



A photograph of a woman with long dark hair tied back, wearing a light blue blouse and a white cardigan. She is seated at a wooden desk, looking down at a laptop screen. The background is slightly blurred, showing an office environment with bookshelves.

Tata Kelola Perusahaan

PENDAHULUAN	284	12. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris	333
1. Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan	284	13. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris	335
2. Referensi	285	14. Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris	337
3. Kerangka Kerja (<i>Framework</i>) dan Rencana Tindak (<i>Action Plan</i>) Tata Kelola Perusahaan yang Baik	286		
A. Struktur Tata Kelola Perusahaan	287		
B. Implementasi	288		
1. Kebijakan internal yang ada terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik	288	DIREKSI	339
2. Pemenuhan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik	292	1. Dasar Hukum	339
3. Internalisasi	298	2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Piagam Direksi)	339
C. Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan	301	3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	340
1. Penilaian Internal	301	4. Kewenangan Direksi	340
2. Penilaian Eksternal	302	5. Kriteria Anggota Direksi	341
		6. Nominasi Anggota Direksi	342
		7. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi	343
		8. Susunan Anggota Direksi per 31 Desember 2018	344
		9. Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	345
		10. Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru	347
		11. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi	347
		12. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau lebih dari Modal Disetor	353
		13. Rangkap Jabatan Anggota Direksi	354
		14. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite Eksekutif Direksi	355
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	303		
1. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS	303	RAPAT DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN RAPAT GABUNGAN	358
2. Hak Pemegang Saham	306	1. Rapat Dewan Komisaris	358
3. Kehadiran Pengurus, Komite, dan Pemegang Saham	306	2. Rapat Direksi	362
4. Pimpinan RUPS	307	3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi	365
5. Mata Acara RUPS	307		
6. Tata Tertib RUPS	308		
7. Metode Pengambilan Keputusan	309	HUBUNGAN AFILIASI	367
8. Mekanisme Penghitungan Suara RUPS	309	1. Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris	367
9. Keputusan RUPS Tahun 2018 serta Realisasinya	310	2. Hubungan Afiliasi Direksi	368
10. Keputusan RUPS Tahun 2017 serta Realisasinya	318	3. Pernyataan Independensi Dewan Komisaris dan Direksi	369
11. Realisasi Pembayaran Dividen	321		
12. Pernyataan Terkait Keputusan RUPS Tahunan yang Belum Terealisasi	322	KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	369
INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA/ PENGENDALI	322		
DEWAN KOMISARIS	323	PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	371
1. Dasar Hukum	323		
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Piagam Dewan Komisaris)	323	KEBIJAKAN REMUNERASI	373
3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	324	1. Remunerasi Dewan Komisaris	373
4. Kewenangan Dewan Komisaris	325	2. Remunerasi Direksi	375
5. Kriteria Anggota Dewan Komisaris	326	3. Penerapan Remunerasi Perseroan	377
6. Nominasi Anggota Dewan Komisaris	327		
7. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris	328		
8. Susunan Anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2018	329		
9. Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru	330		
10. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris	330		
11. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih dari Modal Disetor	332		

KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS	385	6. Masa Jabatan Anggota KTKT	400
KOMITE AUDIT	385	7. Independensi Anggota KTKT	400
1. Dasar Hukum	385	8. Tugas dan Tanggung Jawab KTKT	400
2. Piagam Komite Audit	385	9. Mekanisme Kerja	400
3. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit	385	10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KTKT	401
4. Profil Anggota Komite Audit	385	11. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KTKT Selama Tahun 2018	401
5. Pendidikan atau Pelatihan	386		
6. Masa Jabatan Anggota Komite Audit	386		
7. Independensi Anggota Komite Audit	386		
8. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit	387		
9. Wewenang Komite Audit	388		
10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit	388		
11. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Selama Tahun 2018	389		
KOMITE PEMANTAU RISIKO (KPR)	390		
1. Dasar Hukum	390		
2. Piagam KPR	390		
3. Struktur dan Keanggotaan KPR	390		
4. Profil Anggota KPR	391		
5. Pendidikan atau Pelatihan	391		
6. Masa Jabatan Anggota KPR	391		
7. Independensi Anggota KPR	391		
8. Tugas dan Tanggung Jawab KPR	392		
9. Wewenang KPR	393		
10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KPR	393		
11. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KPR Selama Tahun 2018	393		
KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI (KRN)	393		
1. Dasar Hukum	393		
2. Fungsi Pokok KRN	394		
3. Pedoman KRN	394		
4. Struktur dan Keanggotaan KRN	394		
5. Profil Anggota KRN	394		
6. Pendidikan atau Pelatihan	395		
7. Masa Jabatan Anggota KRN	395		
8. Independensi Anggota KRN	395		
9. Tugas dan Tanggung Jawab KRN	396		
10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KRN	396		
11. Kebijakan Mengenai Sukses Direksi	397		
12. Realisasi Program Kerja KRN Selama Tahun 2018	397		
13. Remunerasi KRN	397		
KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI (KTKT)	397		
1. Dasar Hukum	397		
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja KTKT	398		
3. Struktur dan Keanggotaan KTKT	398		
4. Profil Anggota KTKT	399		
5. Pendidikan atau Pelatihan	399		
KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN (KKP)	410		
1. Fungsi Pokok KKP	410		
2. Wewenang KKP	410		

3. Struktur, Keanggotaan KKP dan Status Hak Suara	411	• Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan	425
4. Tugas dan Tanggung Jawab KKP	411	• Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Pada Tahun 2018	425
5. Rapat KKP	411	• Laporan Sekretaris Perusahaan Tahun 2018	426
6. Pengambilan Keputusan	412		
7. Frekuensi Rapat KKP Selama Tahun 2018	412		
8. Pelaporan Pertanggungjawaban	413	FUNGSI HUBUNGAN INVESTOR	429
9. Realisasi Program Kerja Tahun 2018	413		
KOMITE KREDIT (KK)	414	UNIT AUDIT INTERNAL	430
1. Fungsi Pokok KK	414	• Kedudukan dan Struktur Divisi Audit Internal	430
2. Wewenang KK	414	• Prosedur Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal	431
3. Struktur, Keanggotaan KK dan Status Hak Suara	415	• Profil Kepala Divisi Audit Internal	431
4. Tugas dan Tanggung Jawab KK	415	• Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan	431
5. Rapat KK	415	• Piagam Audit Internal	431
6. Pengambilan Keputusan	416	• Independensi	431
7. Frekuensi Rapat KK Selama Tahun 2018	416	• Kode Etik Auditor	432
8. Realisasi Rapat Tahun 2018	417	• Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal	432
KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)	417	• Standar Pelaksanaan Audit	432
1. Fungsi Pokok KPTI	417	• Jumlah Auditor Pada Divisi Audit Internal	433
2. Wewenang KPTI	418	• Pengembangan Kompetensi	433
3. Struktur, Keanggotaan KPTI dan Status Hak Suara	418	• <i>Audit Management System & Continuous Audit Information System</i>	433
4. Tugas dan Tanggung Jawab KPTI	418	• Pelaporan	433
5. Rapat KPTI	419	• Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal Selama Tahun 2018	434
6. Pengambilan Keputusan	419	• Fokus Rencana Audit 2019	434
7. Frekuensi Rapat KPTI Selama Tahun 2018	419		
8. Pelaporan Pertanggungjawaban/Realisasi Kerja KPTI	420	KANTOR AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERNAL)	435
9. Realisasi Program Kerja Tahun 2018	420	Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan (Tahun 2018, 2017, 2016, 2015, 2014)	436
KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN (KPKK)	420		
1. Fungsi Pokok KPKK	421	FUNGSI KEPATUHAN	436
2. Wewenang KPKK	421	• Aktivitas Terkait Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2018	436
3. Struktur, Keanggotaan KPKK dan Status Hak Suara	421	• Indikator Kepatuhan Tahun 2018	437
4. Tugas dan Tanggung Jawab KPKK	421	• Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)	438
5. Rapat KPKK	421	• Fungsi Kepatuhan Terintegrasi	439
6. Pengambilan Keputusan	422		
7. Frekuensi Rapat KPKK Selama Tahun 2018	422	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	439
8. Pelaporan Pertanggungjawaban	422	• Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko Perseroan	439
9. Realisasi Program Kerja Tahun 2018	422	• Sistem Manajemen Risiko	440
SEKRETARIS PERUSAHAAN	423	• Risiko-risiko yang Dihadapi dan Dikelola	440
• Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan	423	• Tinjauan/Hasil Review atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko	445
• Profil Sekretaris Perusahaan	424		
• Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan	424	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL	445
• Fungsi Sekretaris Perusahaan	424	• Pelaksanaan Pengendalian Internal	446
		• Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal	448

PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD	448	• Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik Pada Tahun 2018	478
1. Pengantar	448		
2. Latar Belakang	449		
3. Tujuan	449		
4. Penerapan dan Internalisasi	450		
WHISTLEBLOWING SYSTEM	451	BUDAYA PERUSAHAAN	478
1. Cara Penyampaian Laporan	451	• Visi Perseroan	478
2. Perlindungan bagi Pelapor	452	• Misi Perseroan	478
3. Penanganan Pengaduan	452	• Tata Nilai Perseroan	479
4. Pihak yang Mengelola Pengaduan	452	• Sosialisasi Visi, Misi dan Tata Nilai	479
ANTI GRATIFIKASI	453	OPSI SAHAM	479
1. Latar Belakang	453	PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (SHARES BUY BACK)	479
2. Kebijakan Anti Gratifikasi	453		
3. Komitmen Bersama	454	AKSI KORPORASI LAINNYA	479
4. Sanksi Pelanggaran	454	PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)	481
TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN	455	RENCANA STRATEGIS	482
• Transaksi Afiliasi	455		
• Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	456	TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA	484
PERMASALAHAN HUKUM	457	• Transparansi Kondisi Keuangan	484
		• Transparansi Kondisi Non-Keuangan	485
PERKARA PENTING DAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	459	TATA KELOLA KEBERLANJUTAN	486
AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN	459	PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL	486
• Keterlibatan Pemangku Kepentingan	459		
• Informasi dan Transparansi Produk	461	PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK	487
• Sarana	461		
• Akses Informasi	462	PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	487
• Website Perseroan	463	• Persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama	488
• Media Sosial Perseroan	463	• Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama	490
• Daftar Siaran Pers 2018	464	• Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi	491
• Korespondensi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia	469	• Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	491
• Komunikasi Internal	474	• Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi	491
• Bakorseni	475	• Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	491
KODE ETIK	476	• Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	492
• Pokok-Pokok Kode Etik Bankir Perseroan	476	• Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	492
• Pemberlakuan Kode Etik	476	• Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	493
• Sosialisasi	476		
• Kode Etik yang Berhubungan dengan Anti Korupsi	477		
• Kode Etik yang Berhubungan dengan Vendor	477		
• Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik	478		
• Jenis Sanksi untuk Setiap Jenis Pelanggaran	478	INDEKS PEMENUHAN TATA KELOLA	504

Tata Kelola Perusahaan



“ PT Bank Central Asia Tbk selalu berupaya mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. ”

Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan salah satu pilar pendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. PT Bank Central Asia Tbk (“Perseroan”) selalu berupaya mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan bagi seluruh pemangku kepentingan.

PENDAHULUAN

1. Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Perseroan terus berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan senantiasa menyesuaikan dengan ketentuan terkini. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan ditujukan antara

lain untuk:

- a. Mendukung visi Perseroan, yaitu menjadi "Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia".
- b. Mendukung misi Perseroan, yaitu:
 - Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.
 - Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.
 - Meningkatkan nilai *francais* dan nilai *stakeholders* Perseroan.
- c. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- d. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).
- e. Meningkatkan kepercayaan para investor kepada Perseroan.

2. Referensi

Dasar-dasar dalam kebijakan tata kelola Perseroan adalah sebagai berikut:

- Ketentuan Regulator;
- Ketentuan Internal;
- *Best Practices*.


Penyusunan kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan dilakukan dengan mengacu antara lain pada:

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

- Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
- Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
- Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

- Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
 - Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan.
 - Surat Edaran OJK No.25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
 - Surat Edaran OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
 - Surat Edaran OJK No. 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
 - Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
 - Anggaran Dasar Perseroan.
 - *Roadmap* Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK.
- Selain mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Perseroan juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yaitu ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

3. Kerangka Kerja (*Framework*) dan Rencana Tindak (*Action Plan*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik



Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan (*Framework*)

Keterangan :

Kerangka kerja Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan terdiri atas struktur tata kelola sebagai pondasi, implementasi sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola dan penilaian penerapan tata kelola perusahaan sebagai parameter pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan pada Perseroan. Parameter inilah yang digunakan organ Perseroan sebagai indikator untuk terus melakukan perbaikan berkesinambungan dalam melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pengungkapan atas hal-hal dimaksud dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.



Rencana Tindak (Action Plan) Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan Tahun 2018

Keterangan :


Realisasi Rencana Tindak Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan Tahun 2018 antara lain:

1. Strategi tata kelola Perseroan disusun berdasarkan kerangka kerja tata kelola.
2. Dalam melaksanakan Strategi tata kelola, Perseroan melaksanakan prinsip tata kelola melalui proses antara lain :
 - Kepatuhan terhadap ketentuan regulator;
 - Kepatuhan terhadap kebijakan internal;
 - Penyusunan serta perbaikan kebijakan terkait tata kelola.
3. Setelah melaksanakan sebuah proses, pemantauan terhadap efektivitas praktik tata kelola perlu dilakukan agar penerapan prinsip tata kelola di Perseroan semakin baik dan sesuai dengan ketentuan terbaru. Pemantauan yang dilakukan pada tahun 2018 antara lain :
 - Monitoring & Review Kebijakan Tata Kelola;
 - Review Transaksi Afiliasi & Keterbukaan Informasi;
 - Review Website Bagian Tata Kelola;
 - Pemantauan hasil penilaian Tata Kelola.
4. *Improvement* merupakan tindak lanjut dari hasil pemantauan yang bertujuan memberikan nilai tambah, penyempurnaan dan/atau perbaikan dalam melakukan penerapan prinsip tata kelola di Perseroan. *Improvement* yang telah dilakukan pada tahun 2018 antara lain :
 - Memperbarui Kebijakan Tata Kelola, khususnya terkait Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*) dan Pembagian Dividen;
 - Memperbarui Website bagian Tata Kelola, yang bertujuan mempermudah pemberian informasi tata kelola bagi stakeholders dan masyarakat;
 - Melakukan sosialisasi Tata Kelola (*sharing & artikel*), berupa *updating* artikel terkait tata kelola pada portal internal Perseroan serta sosialisasi yang membahas isu seputar Tata Kelola Perusahaan yang Baik seperti sosialisasi tata nilai, prinsip dan implementasi tata kelola, anti *fraud awareness*, transaksi afiliasi dan benturan kepentingan;
 - Gap Analysis indikator ASEAN Corporate Governance Scorecard.

A. Struktur Tata Kelola Perusahaan

Struktur tata kelola perusahaan di Perseroan adalah berupa skema organ tata kelola yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi hingga unit kerja / unit bisnis pendukung tata kelola yang ada di Perseroan. Tiap unit kerja/unit bisnis memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, hal ini mencerminkan implementasi prinsip *check and balance* serta implementasi sistem pengendalian internal Perseroan.

Struktur Tata Kelola Perusahaan di Perseroan



Struktur tata kelola perusahaan di Perseroan terdiri dari:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 2) Dewan Komisaris;
- 3) Direksi;
- 4) Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- 5) Komite-Komite Eksekutif Direksi, yaitu Asset & Liability Committee (ALCO), Komite Manajemen Risiko; Komite Manajemen Risiko Terintegrasi; Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian;
- 6) Sekretariat Perusahaan;
- 7) Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Grup Hukum, dan Divisi Audit Internal.

B. Implementasi

Wujud komitmen Perseroan dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik antara lain melalui :

- 1 **Kebijakan internal yang ada terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik**
Kebijakan internal terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan sarana pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi, sarana pendukung infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan salah satu sarana implementasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Beberapa kebijakan terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang ada pada Perseroan antara lain sebagai berikut:
 - a. Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Kode Etik Perseroan.

- c. Pedoman Tata Kelola Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.168/SK/DIR/2018 tanggal 24 Oktober 2018 perihal Penyesuaian Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
- d. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang menjadi satu kesatuan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
- e. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.160A/SK/DIR/2017 tanggal 21 November 2017 perihal Revisi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- f. Kebijakan Penilaian Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 215/SK/DIR/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Kebijakan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*).
- g. Pedoman Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2017 tanggal 21 Juni 2017 perihal Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.
- h. Kebijakan Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.219/SK/DIR/2003 perihal Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan.
- i. Pedoman Anti *Fraud* berdasarkan Surat Edaran No.064/SE/POL/2015 tanggal 7 April 2015 perihal Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud*.
- j. Pedoman terkait Kepatuhan Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 037/SK/DIR/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan Terintegrasi.
- k. Pedoman terkait Pengendalian Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.183/SK/DIR/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal (PSSPI) PT Bank Central Asia Tbk.
- l. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.065/SK/DIR/2018 tanggal 26 April 2018.
- m. Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.160/SK/KOM/2018 tanggal 24 Agustus 2018.
- n. Piagam Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 188/SK/KOM/2017 tanggal 12 Juli 2017.
- o. Kebijakan terkait Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 035/SK/KOM/2017 tanggal 24 Februari 2017 perihal Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi.
- p. Kebijakan Anti-Money Laundering berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.065/SK/DIR/2015 tanggal 15 Mei 2015.
- q. Kebijakan Penerapan *Whistleblowing System* Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017.
- r. Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 143/SK/DIR/2018 tanggal 20 September 2018.
- s. Pedoman Perusahaan terkait Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa berdasarkan:
 - Surat Keputusan Direksi No. 130/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Logistik dan Gedung;
 - Surat Keputusan Direksi No. 089/SK/DIR/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang Terkait dengan Teknologi Informasi.
- t. Kebijakan *Insider Trading* yang termuat dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

Pedoman Tata Kelola

Perseroan memiliki kebijakan tata kelola berupa pedoman tata kelola yang telah diperbaharui dan disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 168/SK/DIR/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penyesuaian Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Pedoman dimaksud mengatur antara lain tentang :

- Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penyelenggarannya.
- Dewan Komisaris serta pedoman dan tata tertibnya.
- Komite-komite Penunjang Dewan Komisaris serta pedoman dan tata tertibnya.
- Direksi serta pedoman dan tata tertibnya.
- Fungsi Komunikasi dan Informasi.
- Keterbukaan Informasi.
- Perdagangan Orang Dalam.
- Pembagian Dividen.
- Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola dan Tata Kelola Terintegrasi.
- Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi.
- Pokok – pokok pedoman tata kelola Perseroan dapat diunduh pada website Perseroan bagian Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola>).

Kebijakan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Kebijakan Transaksi Orang Dalam diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perseroan. Kebijakan transaksi orang dalam mengatur antara lain tentang dasar hukum kebijakan, larangan, pengecualian dan kepatuhan kebijakan transaksi orang dalam. Dalam hubungannya terkait transaksi orang dalam, insan Perseroan harus mematuhi ketentuan pasar modal yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai Kode Etik Perseroan diantaranya menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan selaku entitas perbankan ataupun nasabah, tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesional maupun citra Perseroan pada umumnya. Pokok – pokok kebijakan transaksi orang dalam (*insider trading*) dapat diunduh pada website Perseroan bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola>).

Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perseroan. Kebijakan dividen mengatur antara lain tentang dasar hukum kebijakan, pertimbangan pembagian dividen, usulan pembagian dividen dan keputusan RUPS terkait dividen. Pengumuman (publikasi), jadwal dan tata cara pembayaran dividen mengacu pada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), perpajakan serta Anggaran Dasar Perseroan. Pokok – pokok kebijakan dividen dapat diunduh pada website Perseroan bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola>). Sepanjang tahun 2018, realisasi pembayaran dividen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan Benturan Kepentingan

Perseroan telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.219/SK/DIR/2003 perihal Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan. Dalam rangka penerapan praktik tata kelola dan meningkatkan kepercayaan masyarakat maka diperlukan kebijakan benturan kepentingan yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi jajaran Perseroan sebagai individu yang selalu mengedepankan tata nilai dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama rekan pekerja.

Kebijakan Penanganan Keadaan Darurat

Kebijakan Penanganan Keadaan Darurat diatur dalam Kebijakan *Business Continuity* Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 180/SK/DIR/2017 tanggal 11 Desember 2017. *Business Continuity* Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Perseroan adalah penerapan *Business Continuity* untuk memastikan kelangsungan usaha Perseroan dan Anggota Konglomerasi Keuangan Perseroan pada saat terjadi gangguan. Hal-hal yang diatur dalam kebijakan dimaksud antara lain terkait kebijakan *business continuity plan*, protokol

dari Perseroan kepada anggota Konglomerasi Keuangan Perseroan dan sebaliknya serta urutan prioritas Recovery.

Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi

Seiring dengan pesatnya perkembangan dan penggunaan teknologi dalam memberikan layanan perbankan, Perseroan memerlukan suatu Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi. Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi Perseroan meliputi beberapa kebijakan diantaranya pedoman terkait risiko teknologi informasi, pengelolaan perubahan teknologi informasi, pengelolaan problem teknologi informasi, pengendalian mutu teknologi informasi, pengelolaan kapasitas teknologi informasi, pengelolaan jaringan komunikasi teknologi informasi dan keamanan fisik *data center*. Pengukuran tingkat kematangan teknologi informasi juga telah dilakukan oleh Perseroan.

Kebijakan Pengadaan

Dalam melaksanakan dan mendukung kegiatan usaha perbankan, seringkali Perseroan membutuhkan pengadaan baik berupa barang maupun jasa. Untuk itu diperlukan suatu pedoman pengadaan agar Perseroan mendapat kualitas barang dan/atau jasa seperti yang diharapkan dengan tetap berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kebijakan pengadaan di Perseroan pada intinya meliputi kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa logistik dan gedung serta pengadaan terkait dengan teknologi informasi. Kebijakan pengadaan Perseroan yang telah diperbarui dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 130/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dan No. 089/SK/DIR/2018 tanggal 6 Juni 2018. Kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa logistik dan gedung antara lain memuat syarat dan wewenang pengadaan, sistem pengadaan sentralisasi dan desentralisasi, jenis barang dan/atau jasa, penanganan masalah pengadaan, pengelompokan aktivitas, dokumen pendukung, proses/alur pengadaan termasuk seleksi vendor. Kebijakan pengadaan terkait dengan teknologi informasi antara

lain memuat tentang cakupan pengadaan, kegiatan uji coba dan *end user computing*, rekomendasi dan persetujuan pengadaan, wewenang rekomendasi & persetujuan pengadaan, penerapan *multi principal/multi vendor/multi brand* serta tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan. Pokok – pokok kebijakan pengadaan dapat diunduh pada website Perseroan bagian Kebijakan Tata Kelola. Terkait dengan vendor pengadaan, Insan Perseroan tunduk kepada Kode Etik Yang Berhubungan dengan Vendor yang dapat dilihat pada halaman 477 Bagian Kode Etik Laporan Tahunan ini. Sepanjang tahun 2018, Perseroan telah menjalankan pengadaan dan/ atau proses penunjukan supplier/kontraktor sesuai dengan kebijakan internal Perseroan terkait Pengadaan Barang/Jasa/Teknologi Informasi dan ketentuan lain yang telah ditetapkan.

Kebijakan Komunikasi

Perseroan menyadari pentingnya kebijakan komunikasi yang mengatur komunikasi antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan. Perseroan telah memiliki Kebijakan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi yang dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola. Pengaturan kebijakan komunikasi dan keterbukaan informasi meliputi pengaturan terkait Sekretaris Perusahaan, Pelaporan dan Pengungkapan, *Investor Relations*, Media Komunikasi, Akses Informasi, Penentuan Tingkat Keterbukaan, Aspek Transparansi Kondisi Perseroan, dan Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material. Perseroan senantiasa memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk melakukan komunikasi dan mengakses informasi dan data Perseroan. Pokok-pokok kebijakan komunikasi dapat diunduh pada website Perseroan bagian Kebijakan Tata Kelola.

Kebijakan Transaksi Afiliasi & Benturan Kepentingan

Dapat dilihat pada halaman 455 Bagian Transaksi Afiliasi – Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Pinjaman bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Dapat dilihat pada halaman 481 Bagian Penyediaan Dana bagi Pihak Terkait - Laporan Tahunan ini.

2 Pemenuhan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang terdapat dalam regulasi di Indonesia menjadi pedoman praktik penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang ada di Perseroan. Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan praktik terbaik (*best practices*) dalam tata kelola perusahaan serta ASEAN Corporate Governance Scorecard.

a. **Prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik.**

Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, penerapan tata kelola pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran.

Pemenuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, jelas, dan mudah diakses oleh <i>stakeholders</i>. Perseroan mengungkapkan informasi penting dimaksud sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pasar modal dan/atau perundang-undangan terkait. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Perseroan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memenuhi ketentuan rahasia bank dan rahasia jabatan.
Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Direksi dan Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Direksi dan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan kinerjanya. Perseroan menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran strategi dan usaha Perseroan. Hal ini dapat dilihat pada Struktur Organisasi Perseroan, dimana tiap organ organisasi bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya.
Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking practices</i>) dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perseroan juga bertindak sebagai <i>good corporate citizen</i>.
Independensi	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan bertindak profesional, tidak mendapat tekanan/intervensi dari pihak manapun dan obyektif dalam setiap pengambilan keputusan. Perseroan senantiasa menghindari benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>).
Kewajaran	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh <i>stakeholders</i> berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>). Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyampaikan pendapat. Seluruh <i>stakeholders</i> mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

b. **Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (rekomendasi Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015).**

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang pada intinya menyatakan

bahwa Perusahaan Terbuka wajib mengungkapkan informasi penerapan rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada atas Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, maka penerapan tersebut adalah sebagai berikut:

Pemenuhan Rekomendasi Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015

No	Rekomendasi	Keterangan
A	HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM	
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).		
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Teknis pengumpulan suara dalam RUPS Perseroan diatur dalam Tata Tertib RUPS (dibacakan sebelum penyelenggaraan RUPS) dan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Untuk menjamin transparansi, pemegang saham dan masyarakat luas juga dapat mengunduh tata tertib RUPS Perseroan pada website Perseroan https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi bagian Tata Tertib RUPS.</p> <p>Dalam RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada 5 April 2018, pemungutan suara terkait setiap usul yang diajukan dalam setiap mata acara RUPS dilakukan secara terbuka sesuai tata cara yang disampaikan oleh Ketua Rapat. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau <i>abstain</i> terhadap usul yang diajukan dapat mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris sesuai dengan Tata Tertib RUPS Perseroan.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 309.</p>
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Kehadiran seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada saat RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal 5 April 2018 adalah sebagai berikut :</p> <p>5 (lima) anggota Dewan Komisaris = 100%</p> <p>11 (sebelas) anggota Direksi = 100%</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 306.</p>
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Perseroan telah mempublikasikan ringkasan risalah RUPS pada halaman website Perseroan dan tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun. Ringkasan risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tahun 2018 serta ringkasan Risalah RUPS dalam 5 tahun kebelakang dapat diunduh pada website Perseroan: https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi bagian Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 304.</p>
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.		
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Perseroan memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Bagian I Bab Fungsi Komunikasi. Perseroan memiliki unit kerja <i>Investor Relation</i> yang mendukung proses komunikasi antara Perseroan dengan pihak komunitas pemegang saham dan masyarakat pasar modal lainnya. Bentuk komunikasi tersebut termasuk dengan menyelenggarakan <i>analyst meeting</i> pemaparan kinerja Perseroan, menghadiri kegiatan <i>conference</i> dan <i>non-deal road show</i>, menerima kunjungan dari para <i>investor</i> maupun melalui <i>conference call</i> serta menyampaikan informasi melalui website Perseroan bagian hubungan investor.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 291.</p>

No	Rekomendasi	Keterangan
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Perseroan telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham dalam website Perseroan yang dapat dilihat pada:</p> <p>https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 291.</p>
B FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS		
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.		
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 5 (lima) orang anggota, dimana 3 (tiga) orang diantaranya adalah sebagai Komisaris Independen. Untuk penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan bertugas memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris. Rekomendasi tersebut juga telah memperhatikan peraturan/ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi, kapasitas, pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan Perseroan.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 326 - 328.</p>
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan bertugas antara lain menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi; - komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; - kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. <p>Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris telah tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris pada Bagian 3 tentang Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, maupun keahlian tanpa membedakan gender, suku, agama dan ras. Keberagaman masing-masing anggota Dewan Komisaris yang memiliki kompetensi tinggi mendukung peningkatan kinerja Perseroan.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 327.</p>
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.		
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Perseroan memiliki kebijakan penilaian sendiri Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perseroan. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Evaluasi atas <i>self assessment</i> Dewan Komisaris, dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 371.</p>
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Perseroan telah mengungkapkan kebijakan penilaian sendiri kinerja Dewan Komisaris melalui Laporan Tahunan Perseroan ini.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 371.</p>

No	Rekomendasi	Keterangan
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejadian kejadian keuangan.	Implementasi : Sesuai Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dari jabatannya apabila terlibat dalam kejadian keuangan tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan serta Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan telah mengatur ketentuan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan sukses dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Implementasi : Sesuai Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan bertugas menyusun kebijakan sukses dalam proses nominasi anggota Direksi. Implementasi kebijakan sukses Direksi antara lain meliputi pemberian rekomendasi mengenai sistem, prosedur, dan calon Direksi pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Info lebih lanjut pada halaman 393.
C FUNGSI DAN PERAN DIREKSI		
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.		
5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.	Implementasi : Sesuai Jumlah anggota Direksi Perseroan per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 12 (dua belas) orang. Untuk penentuan jumlah anggota Direksi, Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan bertugas memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai komposisi jabatan anggota Direksi. Perseroan juga telah mempertimbangkan kondisi, kapasitas, pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan Perseroan. Info lebih lanjut pada halaman 341-343.
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Implementasi : Sesuai Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan bertugas antara lain menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait: - sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi; - komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; - kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; sehingga penentuan komposisi anggota Direksi Perseroan telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Info lebih lanjut pada halaman 342.
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Implementasi : Sesuai Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan memiliki pengalaman di bidang keuangan dan akuntansi. Info lebih lanjut pada halaman 65 (profil Ibu Vera Eve Lim).
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.		
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Implementasi : Sesuai Perseroan memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Direksi sebagaimana tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perseroan. <i>Self assessment</i> dilakukan, dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Hasil <i>self assessment</i> anggota Direksi (termasuk Presiden Direktur) dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Info lebih lanjut pada halaman 371.

No	Rekomendasi	Keterangan
6.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Penilaian kinerja Direksi telah diungkapkan pada Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka ini.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 371.</p>
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejadian keuangan.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejadian keuangan tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Perseroan serta Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan telah mengatur ketentuan terkait pengunduran diri anggota Direksi.</p>
D PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN		
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.		
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Kebijakan perdagangan orang dalam (<i>insider trading</i>) Perseroan dimuat dalam Pedoman Tata Kelola Perseroan. Pokok kebijakan perdagangan orang dalam (<i>insider trading</i>) telah diungkapkan dalam website Perseroan bagian kebijakan terkait Tata Kelola : https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 290.</p>
7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i> .	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Perseroan memiliki ketentuan terkait anti korupsi yang dimuat dalam Kode Etik Perseroan, dan kebijakan anti <i>fraud</i> dituangkan dalam Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 448.</p>
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Perseroan memiliki kebijakan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan logistik, gedung dan teknologi informasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 130/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dan No. 089/SK/DIR/2018 tanggal 6 Juni 2018. Kebijakan tersebut mengatur tentang nilai transaksi pengadaan dan metode seleksi yang digunakan (<i>tender</i>, perbandingan harga/pemilihan langsung, penunjukan langsung, <i>repeat order</i>, sistem pembayaran, dan sebagainya) sehingga proses pengadaan di Perseroan bersifat adil dan terbuka.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 291 & 477.</p>
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Perseroan menjamin pemenuhan hak-hak kreditur antara lain dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hak untuk mendapat informasi yang jelas. - hak untuk menyampaikan saran/masukan, keluhan/pengaduan serta memperoleh penyelesaiannya. - hak untuk menerima hak-hak kreditur sesuai dengan perjanjian yang disepakati. - hak untuk mendapatkan akses Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang telah diaudit. - hak untuk mendapatkan informasi dan kemudahan akses pengumuman, pemanggilan dan hasil RUPS sesuai dengan tata cara yang diatur dalam regulasi terkait RUPS.

No	Rekomendasi	Keterangan	
7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Perseroan telah memiliki Kebijakan <i>whistleblowing system</i> sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No.146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Penerapan <i>Whistleblowing System</i> di BCA. Pokok sistem <i>whistleblowing</i> telah diungkapkan dalam website Perseroan bagian kebijakan terkait Tata Kelola : https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 451.</p>	
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Kebijakan pemberian insentif kepada Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini. Kebijakan pemberian insentif kepada karyawan telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Surat Keputusan Direksi No.063/SK/DIR/2014 tentang Kebijakan Pokok Sistem Penilaian Prestasi, Jabatan/Kepangkatan dan Penggajian.</p>	
E KETERBUKAAN INFORMASI			
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.			
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Penggunaan teknologi informasi sebagai media Keterbukaan Informasi Perseroan:</p> <p>a. Eksternal, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Website (www.bca.co.id), • HaloBCA, • Akun Twitter (@XpresiBCA, @GoodLife, @BizGuideBCA, @HaloBCA, @KartukreditBCA), • Facebook (/XpresiBCA, /GoodLifeBCA, /BizGuideBCA, /BankBCA, /KartukreditBCA,) • Youtube (www.youtube.com/solusibca), • Kaskus (BankBCA KASKUS), • Slideshare (www.slideshare.net/SolusiBCA), • LinkedIn PT Bank Central Asia Tbk, • Instagram (@goodlifeBCA), • Line (BankBCA). <p>b. Internal</p> <p>Media Keterbukaan Informasi internal melalui Portal Intranet MyBCA, grup facebook bagi karyawan (BCA Semua Beres), Majalah Info BCA, dan TV Plasma.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 459.</p>	
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama atau pengendali.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Laporan Tahunan Perseroan telah mengungkapkan :</p> <p>a. daftar pemegang saham Perseroan yang memiliki saham Perseroan 5% atau lebih,</p> <p>b. pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan, serta c. pemegang saham utama/pengendali Perseroan.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 322.</p>	

- c. Prinsip *Corporate Governance* OECD
 Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang disusun oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menjadi acuan dalam penilaian ASEAN CG Scorecard. ASEAN CG Scorecard bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan efektivitas dari implementasi prinsip-

prinsip tata kelola perusahaan. Indonesia bersama-sama dengan Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand dan Vietnam sepakat untuk mengadopsi kriteria dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang diterbitkan OECD sebagai acuan penilaian untuk ASEAN CG Scorecard.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dari OECD, sebagai berikut:

No	Prinsip	Keterangan
1.	Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan.	Kerangka kerja (<i>framework</i>) tata kelola Perseroan tercermin dari rencana tindak (<i>action plan</i>) dan struktur organisasi Perseroan.
2.	Hak-hak Pemegang Saham.	Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi Surat Edaran OJK No.32/ SEOJK.04/2015 – Prinsip A (Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham).
3.	Perlakuan yang Setara terhadap Para Pemegang Saham.	Berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>), Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk menyampaikan pendapat dan akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.
4.	Peran Para Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola Perusahaan.	Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi Surat Edaran OJK No.32/ SEOJK.04/2015 – Prinsip D (Partisipasi Pemangku Kepentingan).
5.	Pengungkapan dan Transparansi.	Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi Surat Edaran OJK No.32/ SEOJK.04/2015 – Prinsip E (Keterbukaan Informasi).
6.	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.	Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi Surat Edaran OJK No.32/ SEOJK.04/2015 – Prinsip B (Fungsi dan Peran Dewan Komisaris) dan Prinsip C (Fungsi dan Peran Direksi).

3 Internalisasi

Salah satu upaya efektif untuk mendorong terwujudnya implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan adalah dengan internalisasi kepada seluruh jajaran pegawai Perseroan dari tingkat dasar sampai dengan tingkat manajerial.

- a. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
 Sebagai wujud nyata komitmen Perseroan untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tiap tahunnya Perseroan juga mewajibkan karyawan eselon 1 sampai dengan eselon 5 untuk menandatangani *Annual Disclosure*.

Pernyataan tertulis dalam komitmen tersebut berbunyi antara lain sebagai berikut :

- 1) Pernyataan ada atau tidaknya kepemilikan saham/ penyertaan saham 10% atau lebih pada suatu perusahaan atas nama sendiri atau istri-suami dan/atau anak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- 2) Pernyataan apakah yang bersangkutan menjabat sebagai Komisaris/Direksi/ pekerja/mitra/seku tu/ menjadi pengurus pada perusahaan butir 1) di atas dan/atau perusahaan lainnya;
- 3) Pernyataan apabila dalam periode laporan, perusahaan yang dimaksud pada butir 1) atau 2) di atas menerima kredit atau menjadi rekanan Bank;
- 4) Pernyataan ada atau tidaknya keterlibatan transaksi dalam proses pemberian kredit/transaksi sebagai rekanan;
- 5) Pernyataan ada atau tidaknya hubungan keluarga dengan pemilik, Komisaris/Direksi dan/atau rekanan Bank;

- 6) Pernyataan apakah yang bersangkutan menjadi pengurus/anggota organisasi lain yang memungkinkan terjadi benturan kepentingan;
- 7) Pernyataan pernah atau tidak yang bersangkutan menerima hadiah/imbalan/bingkisan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan Bank yang dapat menimbulkan dampak negatif dan memengaruhi keputusan Bank dan/atau harganya melampaui batas wajar;
- 8) Pernyataan lainnya yang berkaitan dengan Benturan Kepentingan di luar butir-butir di atas.

b. Sosialisasi Tata Nilai Perseroan.

Tata Nilai Perseroan merupakan *corporate values* yang ditanamkan pada setiap individu karyawan yaitu meliputi:

- 1) *Customer Focus* (Fokus pada Nasabah);
- 2) *Integrity* (Integritas);
- 3) *Teamwork* (Kerjasama Tim);
- 4) *Continuous Pursuit of Excellence* (Berusaha Mencapai yang Terbaik).

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik tertanam dalam setiap tata nilai Perseroan khususnya dalam nilai integritas dan selalu berusaha mencapai yang terbaik.

Internalisasi budaya tata nilai di Perseroan dilakukan dengan *sharing session*, sosialisasi Tata Nilai baik yang dilakukan secara tatap muka dengan pemimpin dan rekan kerja dalam satu divisi atau lebih dikenal dengan istilah *Community of Practice* (COP), komik tata nilai, sosialisasi melalui intranet, pemutaran video pada portal internal dan akses unduh ke video Tata Nilai yang dapat dilakukan setiap saat.



Sosialisasi Tata Nilai melalui video pada Portal Internal

Perseroan juga memiliki program SMART SOLUTION yang bertujuan pada pelayanan prima, fokus pada pemenuhan kebutuhan nasabah dan pemberian solusi keuangan. Untuk mendukung program SMART SOLUTION, Perseroan menyelenggarakan SMART SOLUTION Reward Program. Program reward ini sekaligus dapat menjadi evaluasi dan mendorong penerapan tata nilai Perseroan yang lebih kuat dan meningkatkan team engagement serta customer engagement. Program-program internalisasi budaya inilah yang mendorong perilaku anggota perusahaan mendukung implementasi tata nilai, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, inovatif, sadar risiko dan produktif.

c. Sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik antara lain dilakukan melalui :


- 1) Sosialisasi Prinsip dan Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sosialisasi prinsip dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan melalui sarana buletin Tata Kelola Perusahaan pada portal internal MyBCA yang dapat diakses pegawai di seluruh Indonesia. Buletin Tata Kelola Perusahaan (bulletin GCG Series) menyajikan pemahaman, praktik serta informasi ketentuan terbaru tentang tata kelola perusahaan. Selain buletin, sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik juga dilakukan melalui COP maupun *sharing session* yang mengusung tema terkait tata kelola perusahaan, misalnya dengan mengusung tema

pentingnya keterbukaan informasi, implementasi tata kelola perusahaan pada perbankan, dan sebagainya.

2) Sosialisasi Anti Fraud Awareness (AFA).

Perseroan secara aktif melakukan sosialisasi *fraud awareness* dan anti gratifikasi. Perseroan telah menyusun Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang berisi penerapan strategi, penerapan manajemen risiko, laporan yang wajib disampaikan kepada regulator, dan sanksi yang diberikan. Selain itu, Perseroan juga aktif mengadakan sosialisasi anti *fraud* diantaranya melalui penyebaran komik anti *fraud*, *Anti Fraud Statement*, slide penerapan anti *fraud* dan *whistleblowing system* yang dapat diunduh karyawan pada portal internal MyBCA, video AFA, poster, COP Penerapan Strategi Anti *Fraud*, serta e-learning yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan, dan sebagainya.

Program ini dibuat dengan tujuan agar setiap karyawan Perseroan dapat ikut berperan aktif dalam menerapkan budaya anti *fraud* sebagai salah satu upaya penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu prinsip pertanggungjawaban dan independensi, sehingga tercipta kondisi lingkungan kerja yang kondusif dan bebas dari tindakan *fraud*.



Komik AFA



Sosialisasi e-Learning Anti Fraud

3) Sosialisasi Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

Pelaporan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan merupakan salah satu faktor penting dalam penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, oleh karena itu Perseroan berupaya berperan aktif dalam melakukan keterbukaan informasi atau laporan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan. Kebijakan terkait laporan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No.079/SK/DIR/2017 tanggal 21 Juni 2017 perihal Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan. Sosialisasi dilakukan melalui *sharing session*, buletin GCG Series, dan Memorandum Internal. Untuk mempermudah sosialisasi, kebijakan dimaksud juga dapat diunduh pada portal intranet MyBCA yang dapat diakses oleh seluruh karyawan Perseroan di seluruh Indonesia.

Implementasi tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap Perseroan. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan pinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik diharapkan Perseroan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan berkelanjutan.

C. Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Indikator pencapaian sasaran diukur dari penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perseroan baik secara internal maupun eksternal.

1. Penilaian Internal

Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, pengukuran penerapan tata kelola dilakukan melalui penilaian sendiri atau *self assessment* Tata Kelola Perusahaan yang Baik per semester.

Kriteria Penilaian

Kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Dalam rangka penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang Perusahaan Baik, Perseroan harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling sedikit meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu :

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
- Penanganan benturan kepentingan;
- Penerapan fungsi kepatuhan;
- Penerapan fungsi audit internal;
- Penerapan fungsi audit eksternal;
- Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal; dan
- Rencana strategis Bank.

Pihak yang melakukan penilaian

Penilaian sendiri (*self assessment*) dilakukan dengan melibatkan fungsi atau unit yang terkait dengan 11 (sebelas) faktor penilaian diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Divisi Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan, serta unit terkait lainnya.

Hasil Penilaian Sendiri

Hasil penilaian sendiri penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tahun 2018 adalah pada peringkat 1 (satu), dengan rincian sebagai berikut :

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1	Manajemen BCA telah melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BCA.

Analisis

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self assessment*) terhadap aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Aspek *governance structure* tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sudah lengkap dan sangat memadai.
- Aspek *governance process* tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur (*governance structure*) yang sangat memadai.
- Aspek *governance outcome* tata kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari *governance process* yang sebagian besar sangat efektif dengan didukung oleh struktur dan infrastruktur (*governance structure*) yang sangat memadai.

2. Penilaian Eksternal

Penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perseroan di tahun 2018 juga telah dilakukan oleh pihak eksternal yaitu *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) bersama Majalah SWA dan *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).

Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Tema CGPI 2017 yang diadakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2018 adalah "Transformasi Model Bisnis Dalam Kerangka Good Corporate Governance".

a. Pihak yang melakukan penilaian

Pihak yang melakukan penilaian CGPI 2017 adalah pihak eksternal yaitu IICG bersama Majalah SWA.

b. Aspek penilaian

Aspek penilaian CGPI 2017 adalah sebagai berikut :

- Struktur Tata Kelola, meliputi indikator struktur dan kebijakan tata kelola.
- Proses Tata Kelola, meliputi indikator sistem dan mekanisme tata kelola.
- Hasil Tata Kelola, meliputi indikator luaran dan kualitas tata kelola.

Program CGPI 2017 memiliki 3 (tiga) ruang lingkup penilaian antara lain:

- Kepatuhan (*compliance*) yaitu memenuhi kepatuhan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan.
- Kesesuaian (*conformance*) yaitu memastikan keselarasan terhadap norma, etika dan tata nilai.
- Kinerja (*performance*) yaitu mewujudkan pencapaian kinerja perusahaan secara finansial dan non finansial.

Hasil pemeringkatan program CGPI menggunakan norma penilaian berdasarkan rentang skor yang dicapai dengan kategori sebagai berikut :

Skor 85-100 = Sangat Tepercaya
Skor 70-84 = Tepercaya
Skor 55-69 = Cukup Tepercaya

c. Hasil penilaian

Perseroan meraih predikat "*The Most Trusted Company*".

Peringkat CGPI 2017 untuk Perseroan adalah "Sangat Tepercaya". Hal ini menunjukkan bahwa organ Perseroan dan segenap anggota Perseroan telah berkomitmen dan melakukan upaya yang bersungguh-sungguh dan konsisten dalam mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan mengelola perubahan di Perseroan berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sehingga bergerak berubah menuju kondisi yang menciptakan nilai bagi stakeholders.

d. Rekomendasi hasil penilaian

Rekomendasi hasil penilaian CGPI 2017 antara lain sebagai berikut :
Perseroan diharapkan mampu mengembangkan konsep transformasi model bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

e. Alasan belum atau tidak diterapkannya rekomendasi :

Tidak ada.

f. Kesimpulan :

- Aspek Struktur: Perseroan telah memiliki kelengkapan dan kecukupan struktur organ Perusahaan.
- Aspek Proses: Perseroan telah melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan industri dan bisnisnya.
- Aspek Hasil: Perseroan telah memiliki luaran, kualitas luaran dan dampak luaran yang telah memenuhi harapan.

The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Corporate Governance Award

Penghargaan ini diadakan pertama kali pada tahun 2009 dan didasarkan pada pengungkapan praktik tata kelola perusahaan tercatat di Indonesia.

a. Pihak yang melakukan penilaian

Pihak yang melakukan penilaian adalah IICD. IICD melakukan evaluasi dan pemeringkatan terhadap 100 perusahaan terbuka dengan kapitalisasi pasar terbesar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

b. Aspek penilaian

Instrumen penilaian IICD CG Award adalah *Corporate Governance (CG) Scorecard* yang juga digunakan oleh *Institute of Directors* lainnya di beberapa negara ASEAN. Indonesia bersama-sama dengan 5 (lima) negara anggota ACMF lainnya (Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand and Vietnam) sepakat untuk mengadopsi kriteria yang merupakan penjabaran lebih rinci dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang diterbitkan *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* sebagai acuan penilaian untuk ASEAN CG Scorecard. Penilaian ASEAN CG Scorecard didasarkan pada dokumentasi yang dapat diakses oleh publik. Aspek penilaian meliputi antara lain :

Poin	Aspek
A	Hak-hak pemegang saham
B	Perlakukan yang adil terhadap pemegang saham
C	Peran pemangku kepentingan
D	Pengungkapan dan transparansi
E	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

c. Hasil penilaian

Pada tahun 2018, dalam *The 10th IICD Corporate Governance Conference & Award 2018*, Perseroan berhasil meraih penghargaan untuk "Best Right of Shareholders" dan "Top 50 The Biggest Market Capitalization Public Listed Companies".

d. Alasan belum atau tidak diterapkannya rekomendasi

Tidak ada.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tata kelola perusahaan tertinggi di Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tahun 2018 (selanjutnya disebut "RUPS")

Pada tahun 2018, Perseroan menyelenggarakan RUPS pada tanggal 5 April 2018 di Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski – Lantai 11, Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310.

Mata acara (beserta penjelasan atas setiap mata acara) yang dibahas dalam RUPS tersedia di Sekretariat Perusahaan - Kantor Pusat Perseroan, dan telah diunggah dalam website Perseroan pada tanggal yang sama dengan tanggal pemanggilan RUPS tersebut.

1. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

- Perseroan telah menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan mata acara RUPS secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, sebagaimana dimaksud dalam surat No. 105/DIR/2018 tanggal 20 Februari 2018.
- Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sebelum melakukan pemanggilan RUPS 2018, Perseroan melakukan pengumuman bahwa akan dilakukan pemanggilan RUPS 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS 2018, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS. Pengumuman tentang akan dilakukannya pemanggilan RUPS telah dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, pada tanggal 27 Februari 2018.

Sebagaimana disebutkan dalam pengumuman RUPS tersebut, seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara RUPS. Usulan

Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan dalam mata acara RUPS jika memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

- c. Untuk memudahkan pemegang saham, formulir surat kuasa (*proxy*) dapat diunduh pada website Perseroan bagian Tata Kelola atau dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT RAYA SAHAM REGISTRA, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kavling 47-48, Jakarta, 12930.
- d. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan memasang iklan dalam surat kabar 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS telah dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, semuanya tanggal 14 Maret 2018 dan Perseroan telah menyampaikan penjelasan untuk masing-masing mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham.
- e. Pada saat pemanggilan RUPS, Perseroan juga telah menyerahkan Laporan Tahunan Perseroan 2017 kepada Otoritas Jasa Keuangan

dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Selain itu juga Laporan Tahunan Perseroan 2017 telah tersedia bagi para pemegang saham di website Perseroan.

- f. Pemegang saham atau wakil pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 16.15 WIB.
- g. Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai 1 (satu) hak suara kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan lain.
- h. Perseroan mempublikasikan hasil pemungutan suara RUPS pada website Perseroan setelah RUPS dilaksanakan.
- i. Perseroan telah menyampaikan Ringkasan Risalah RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia secara daring maupun luring serta mengumumkannya kepada publik dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post serta website Perseroan dalam 2 (dua) hari kerja setelah RUPS, yaitu pada tanggal 9 April 2018.
- j. Perseroan telah menyampaikan Berita Acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 April 2018. Salinan Berita Acara dimaksud dapat diakses dan diunduh oleh publik pada website Perseroan bagian Tata Kelola-Aksi Korporasi-RUPS.

Jadwal Penyelenggaraan RUPS



Iklan Penyelenggaraan RUPS

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("Perseroan")
PENGUMUMAN
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
 DAN
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Perseroan") pada tanggal 5 April 2018.

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 dan 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 ("POJK tentang Penyelenggaraan RUPS"). Penyelenggaraan RUPS Perseroan akan dilakukan pada tanggal 14 Maret 2018 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peneredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan di hak suah yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat menggunakan mata acara RUPS Perseroan. Usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan dalam mata acara RUPS Perseroan jika memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK tentang Penyelenggaraan RUPS, yakni:

- a. usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat tanggal 7 Maret 2018 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
- b. dilakukan dengan itikad baik;
- c. disertai alasan dan bukti usulan mata acara RUPS Perseroan;
- d. Usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS Perseroan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan dan berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Jakarta, 27 Februari 2018

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
 Direksi

www.bca.co.id



www.bca.co.id

Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

PENGUMUMAN

RINGKASAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Bank Central Asia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (berikutnya disebut "Perseroan"), merupakan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Perseroan Tahun 2018"), dengan rincian sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Acara

Hari/Tanggal: Selasa, 10 April 2018

Tempat: Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski – Lantai 11

Waktu: 09.00 h. I.d. 12.00 WIB

B. Nama dan Alamat Kantor Pemegang Saham Tahunan

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
 Jl. Jendral Sudirman Kavling 47-48, Jakarta 12990

C. Nama dan Alamat Kantor Pemegang Saham Luar Biasa

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
 Jl. Jendral Sudirman Kavling 47-48, Jakarta 12990

D. Peraturan yang Mengatur RUPS Perseroan

1. Peraturan yang mengatur RUPS Perseroan terdiri dari Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perusahaan.

2. Peraturan yang mengatur RUPS Perseroan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang RUPS Perseroan yang berlaku pada tanggal 8 Desember 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 ("POJK tentang Penyelenggaraan RUPS").

3. Peraturan yang mengatur RUPS Perseroan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 ("POJK tentang Penyelenggaraan RUPS").

4. Peraturan yang mengatur RUPS Perseroan, dan turunannya untuk tahun buku 2018 serta turunannya untuk tahun buku 2017, adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 ("POJK tentang Penyelenggaraan RUPS").

5. Peraturan yang mengatur RUPS Perseroan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 ("POJK tentang Penyelenggaraan RUPS").

6. Peraturan yang mengatur RUPS Perseroan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 ("POJK tentang Penyelenggaraan RUPS").

7. Peraturan yang mengatur RUPS Perseroan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 ("POJK tentang Penyelenggaraan RUPS").

E. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

F. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

G. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

H. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

I. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

J. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

K. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

L. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

M. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

N. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

O. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

P. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Q. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

R. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

S. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

T. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

U. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

V. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

W. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

X. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Y. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Z. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AA. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AB. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AC. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AD. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AE. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AF. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AG. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AH. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AI. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AJ. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AK. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AL. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AM. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AN. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AO. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AP. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AQ. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AR. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AS. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AT. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AU. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AV. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AW. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AX. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AY. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

AZ. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BA. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BB. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BC. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BD. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BE. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BF. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BG. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BH. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BI. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BJ. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BK. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BL. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BM. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BN. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BO. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BP. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BR. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BS. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BT. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BU. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BV. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BW. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BX. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

Biaya penganggaran RUPS Perseroan adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BY. Biaya Penganggaran RUPS Perseroan

2. Hak Pemegang Saham

Perseroan telah memiliki pedoman terkait hak-hak pemegang saham yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola Perseroan maupun dalam peraturan terkait lainnya. Hak-hak pemegang saham dimaksud antara lain meliputi hak:

- a. Hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam RUPS.
- b. Mengusulkan mata acara RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memperoleh publikasi materi RUPS selambat-lambatnya pada 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS dilaksanakan.
- d. Memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau mengemukakan pendapat di tiap pembahasan mata acara RUPS.
- e. Mendapatkan perlakuan yang sama dari Perseroan.
- f. Memberikan suara dalam RUPS.
- g. Memberikan hak untuk menominasikan calon Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- h. Pada setiap waktu mengangkat seorang anggota Direksi atau lebih untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada atau untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan atau jika terjadi lowongan dalam Direksi.

- i. Memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
- j. Pada setiap waktu mengangkat seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada atau untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan.
- k. Memperoleh pembayaran dividen sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku.
- l. Melaksanakan hak dan/atau kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kehadiran Pengurus, Komite, dan Pemegang Saham

RUPS dihadiri oleh Presiden Komisaris dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, dan seluruh anggota Direksi Perseroan, seluruh Ketua dan anggota Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris Perseroan (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi) serta para pemegang saham atau kuasanya.

Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan hadir dalam RUPS, yaitu:

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Ir. Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris, merangkap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Tonny Kusnadi	Komisaris
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen, merangkap Ketua Komite Audit
Dr. Ir. Raden Pardede	Komisaris Independen, merangkap Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Sumantri Slamet	Komisaris Independen, merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Direksi	Jabatan
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	
Ir. Suwignyo Budiman	Direktur	
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	Direktur (merangkap sebagai Direktur Kepatuhan)	
Henry Koenai	Direktur	
Erwan Yuris Ang, SH, MH	Direktur Independen	
Rudy Susanto	Direktur	
Lianawaty Suwono	Direktur	
Santoso	Direktur	
Inawaty Handojo	Direktur	

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan tahun 2018 adalah 21.045.120.015 saham atau 85,358% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor oleh pemegang saham, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi.

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS Luar Biasa tahun 2018 adalah 21.040.160.015 saham atau 85.338% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor oleh pemegang saham, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi.

4. Pimpinan RUPS

RUPS dipimpin oleh Bapak Ir. Djohan Emir Setijoso selaku Presiden Komisaris, sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan.

Kebijakan terkait Pimpinan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- Dalam hal Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang RUPS dipimpinnya, maka digantikan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur.
- Dalam hal Presiden Direktur mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur yang ditunjuk oleh Direksi dan tidak mempunyai benturan kepentingan.
- Dalam hal Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

5. Mata Acara RUPS

Mata Acara RUPS Tahunan tahun 2018:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;

2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan;
4. Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2018 serta tantiem untuk tahun buku 2017 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
6. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
7. Persetujuan *Recovery Plan* Perseroan.

Mata Acara RUPS Luar Biasa tahun 2018:
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Seluruh mata acara, penjelasan mata acara RUPS dan informasi profil Calon Direktur Perseroan telah dipublikasikan dan tersedia pada website Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi>) sesuai dengan ketentuan terkait tata cara penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

6. Tata Tertib RUPS

Perseroan telah memberikan informasi terkait prosedur pemungutan suara yang terangkum dalam Tata Tertib RUPS. Tata tertib RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tahun 2018 dibacakan sebelum dimulainya RUPS. Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang menghadiri RUPS dimohon memperhatikan tata tertib sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri pada petugas pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas diri dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi kuasa dari pemegang saham).
- b. Menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- c. Tidak melakukan pembicaraan sesama peserta agar tidak mengganggu jalannya RUPS.
- d. Mengajukan pertanyaan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh Ketua selama RUPS berlangsung. Permohonan mengajukan pertanyaan dilakukan dengan

cara mengangkat tangan. Pertanyaan agar ditulis dalam formulir yang akan diberikan oleh petugas untuk kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya formulir pertanyaan supaya diserahkan kepada petugas RUPS. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan acara RUPS yang sedang berjalan. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.

- e. Tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain.
- f. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan pasal 23 ayat 8, maka keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka terhadap usul yang diajukan dilakukan pemungutan suara.
- g. Keputusan mengenai usul yang diajukan dalam RUPS Tahunan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan. Untuk usul yang diajukan dalam RUPS Luar Biasa, keputusan sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa.
- h. Untuk melancarkan jalannya RUPS, pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara RUPS (baik mengenai diri orang maupun mengenai hal lain) akan dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Ketua RUPS akan meminta kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak menyetujui atau abstain (suara blanko) terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara. Surat suara tersebut kemudian akan dihitung oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen;
 - 2) Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara tidak setuju atau abstain (suara blanko) terhadap

usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Ketua RUPS perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju.

- i. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang memberikan suara abstain (suara blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- j. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang RUPS dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum RUPS selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam RUPS.
- k. Selama RUPS berlangsung, telpon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya yang dibawa peserta RUPS di ruang RUPS agar di nonaktifkan.

7. Metode Pengambilan Keputusan

Berdasarkan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai usul yang diajukan dalam setiap agenda RUPS akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

8. Mekanisme Penghitungan Suara RUPS

Setiap pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya memiliki hak untuk bertanya dan/atau mengajukan pendapat kepada Ketua RUPS sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda RUPS.

Dalam setiap pembahasan agenda RUPS, Ketua RUPS memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya untuk mengajukan pertanyaan sebelum diadakan pemungutan suara.

Pada Mata Acara Pertama RUPS Tahunan 2018, terdapat 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham Perseroan dan Direksi Perseroan telah memberikan tanggapan atas pertanyaan dimaksud.

Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap agenda RUPS akan dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain (suara blanko) terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pihak independen, sesuai dengan Tata Tertib RUPS.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Pertama	21.029.505.515 (99,926%)	3.510.100 (0,017%)	12.104.400 (0,057%)	1
Kedua	20.987.425.390 (99,726%)	18.133.925 (0,086%)	39.560.700 (0,188%)	Nihil
Ketiga	20.848.295.852 (99,065%)	178.952.868 (0,850%)	17.871.295 (0,085%)	Nihil
Keempat	20.385.014.164 (96,863%)	437.981.445 (2,081%)	222.124.406 (1,056%)	Nihil
Kelima	20.642.784.472 (98,088%)	361.745.143 (1,719%)	40.590.400 (0,193%)	Nihil
Keenam	20.987.425.390 (99,726%)	18.133.925 (0,086%)	39.560.700 (0,188%)	Nihil
Ketujuh	21.035.923.015 (99,956%)	Nihil	9.197.000 (0,044%)	Nihil

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
16.112.593.084 (76,580%)	4.469.760.492 (21,244%)	457.806.439 (2,176%)	Nihil

Pihak Independen yang Melakukan Penghitungan dan/atau Validasi Suara dalam RUPS

Pihak yang melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi suara dalam RUPS adalah PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Dr. Irawan Soerodjo S.H., M.Si., selaku Notaris Publik untuk melakukan verifikasi penghitungan suara tersebut.

9. Keputusan RUPS Tahun 2018 serta Realisasinya

Adapun Keputusan RUPS Tahunan 2018 serta Realisasinya adalah sebagai berikut:

No	Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2018	Realisasi
1.	Agenda Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	I Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2017. II Mengesahkan laporan keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma <i>PricewaterhouseCoopers</i>) yang termuat dalam Laporan Tahunan 2017. III Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta dokumen pendukungnya.	Terealisasi.
2.	Agenda Kedua Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	I Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma <i>PricewaterhouseCoopers</i>), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp23.309.993.511.865,00 (dua puluh tiga triliun tiga ratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga ratus lima ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah) ("Laba Bersih 2017").	Terealisasi Pada tanggal 30 April 2018 Perseroan telah membagikan dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 kepada para pemegang saham yang berhak.

No	Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2018	Realisasi						
	Agenda Kedua (Lanjutan)	<p>II Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2017, yakni sebesar Rp23.309.993.511.865,00 (dua puluh tiga triliun tiga ratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp233.099.935.119,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar sembilan puluh sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan belas Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan; 2. Sebesar Rp6.287.027.550.000,00 (enam triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp255,00 (dua ratus lima puluh lima Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp1.972.400.800.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus ratus delapan ratus ribu Rupiah) atau sebesar Rp80,00 (delapan puluh Rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 20 Desember 2017 sehingga sisanya sebesar Rp4.314.626.750.000,00 (empat triliun tiga ratus empat belas miliar enam ratus dua puluh enam ratus tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp175,00 (seratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham. <p>Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) sisa dividen untuk tahun buku 2017 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang akan ditetapkan oleh Direksi; (ii) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2017, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2017, antara lain (akan tetapi tidak terbatas): <ul style="list-style-type: none"> (aa) menentukan tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2017; dan (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2017, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat. 3. Sisa dari Laba Bersih 2017 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. <p>III Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.</p>	<p>Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.987.425.390 (99,726%)</td> <td>18.133.925 (0,086%)</td> <td>39.560.700 (0,188%)</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	20.987.425.390 (99,726%)	18.133.925 (0,086%)	39.560.700 (0,188%)
Setuju	Tidak Setuju	Abstain							
20.987.425.390 (99,726%)	18.133.925 (0,086%)	39.560.700 (0,188%)							

No	Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2018	Realisasi
3.	Agenda Ketiga Pengangkatan anggota Direksi Perseroan	<p>I Mengangkat Nona VERA EVE LIM selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).</p> <p>II Menyatakan dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini adalah sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Tuan Ir. DJOHAN EMIR SETIJOSO; Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI; Komisaris Independen : Tuan CYRILLUS HARINOWO; Komisaris Independen : Tuan Dr. Ir. RADEN PARDEDE; Komisaris Independen : Tuan SUMANTRI SLAMET;</p> <p>Direksi Presiden Direktur : Tuan JAHJA SETIAATMADJA; Wakil Presiden Direktur : Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH; Wakil Presiden Direktur : Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO; Direktur : Tuan Ir. SUWIGNYO BUDIMAN; Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil SUBUR TAN; Direktur : Tuan HENRY KOENAFI; Direktur Independen : Tuan ERWAN YURIS ANG, SH, MH; Direktur : Tuan RUDY SUSANTO; Direktur : Nyonya LIANAWATY SUWONO; Direktur : Tuan SANTOSO; Direktur : Nyonya INAWATY HANDOYO; Direktur : Nona VERA EVE LIM</p> <p>Adapun pengangkatan Nona VERA EVE LIM selaku Direktur Perseroan, berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Sedangkan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang lain tidak berubah, yaitu mulai dari tanggal efektif menjabat dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).</p> <p>Masa jabatan dalam pengangkatan-pengangkatan di atas tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan pengubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam dan selama periode masa jabatan yang berlangsung.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi.</p>	Terealisasi

No	Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2018	Realisasi									
4.	<p>Agenda Keempat Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2018 serta tantiem untuk tahun buku 2017 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p>	<p>III Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>IV Menyatakan pemberian kuasa dalam butir III keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th> </tr> <tr> <th>Setuju</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.848.295.852 (99,065%)</td> <td>178.952.868 (0,850%)</td> <td>17.871.295 (0,085%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>I a. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan, untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2018; b. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2018. Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut di atas: aa. PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi; bb. Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:			Setuju	Tidak Setuju	Abstain	20.848.295.852 (99,065%)	178.952.868 (0,850%)	17.871.295 (0,085%)	Terealisasi.
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:												
Setuju	Tidak Setuju	Abstain										
20.848.295.852 (99,065%)	178.952.868 (0,850%)	17.871.295 (0,085%)										

No	Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2018	Realisasi
II		<p>Dengan mempertimbangkan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2017, dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum <i>juncto</i> pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pertimbangan dari Dewan Komisaris setelah memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan Nominasi, selanjutnya Rapat menetapkan maksimal sebesar Rp355.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang dihitung menggunakan acuan laba bersih tahun buku 2017 sebesar Rp23.309.993.511.865,00 (dua puluh tiga triliun tiga ratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah), untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2017.</p> <p>Sehubungan dengan pemberian tantiem tersebut, PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2017, serta menetapkan pembagian tantiem tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2017, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut.</p>	
III		Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I dan butir II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini.	
IV		Besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2018, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2017, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018.	
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:			
		Setuju	Tidak Setuju
		20.385.014.164 (96,863%)	437.981.445 (2,081%)
		222.124.406 (1,056%)	

No	Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2018	Realisasi						
5.	Agenda Kelima Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.	<p>I Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>II Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.</p> <p style="text-align: center;">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.642.784.472 (98,088%)</td> <td>361.745.143 (1,719%)</td> <td>40.590.400 (0,193%)</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	20.642.784.472 (98,088%)	361.745.143 (1,719%)	40.590.400 (0,193%)	Terealisasi. Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar, yaitu Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma <i>Pricewaterhouse Coopers</i> , termasuk Akuntan Publik Terdaftar, yaitu Lucy Luciana Suhenda yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2018. Pemilihan Akuntan Publik berdasarkan syarat yang telah dipaparkan dalam RUPS Tahunan yakni mempertimbangkan sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan.
Setuju	Tidak Setuju	Abstain							
20.642.784.472 (98,088%)	361.745.143 (1,719%)	40.590.400 (0,193%)							
<hr/>									
6.	Agenda Keenam Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.	<p>I Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2018 kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut.</p> <p>II Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini.</p> <p style="text-align: center;">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.987.425.390 (99,726%)</td> <td>18.133.925 (0,086%)</td> <td>39.560.700 (0,188%)</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	20.987.425.390 (99,726%)	18.133.925 (0,086%)	39.560.700 (0,188%)	Terealisasi. Pada tanggal 21 Desember 2018 Perseroan telah membagikan dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 kepada para pemegang saham yang berhak.
Setuju	Tidak Setuju	Abstain							
20.987.425.390 (99,726%)	18.133.925 (0,086%)	39.560.700 (0,188%)							

No	Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2018	Realisasi
7.	Agenda Ketujuh Persetujuan <i>Recovery Plan</i> Perseroan.	<p>I Menyetujui Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan, sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2018 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-17/PB.3/2018 tanggal 14 Maret 2018 perihal Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2018 ("Rencana Aksi Perseroan").</p> <p>II Apabila terjadi situasi dan kondisi dimana Direksi Perseroan harus melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam Rencana Aksi Perseroan, mengingat bahwa kondisi tersebut memerlukan tindakan segera dan mendesak sehingga tidak mungkin diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu, maka sehubungan dengan pelaksanaan salah satu atau beberapa opsi yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dengan ini Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam Rencana Aksi Perseroan tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>III Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini.</p>	Terealisasi.

Hasil Perhitungan Jumlah Suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
21.035.923.015 (99,956%)	Nihil	9.197.000 (0,044%)

Dalam RUPS Luar Biasa Tahun 2018 telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

No	Agenda	Keputusan RUPS Luar Biasa 2018	Realisasi						
1.	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	I Menyetujui pengubahan Pasal 11 ayat 5, Pasal 11 ayat 6, Pasal 11 ayat 15, Pasal 12 ayat 4, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14 ayat 1, Pasal 14 ayat 5 dan Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, penambahan Pasal 14 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan serta menyetujui penghapusan Pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Usulan Pengubahan Anggaran Dasar yang telah ditayangkan dalam <i>slide</i> dan disampaikan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sedangkan pasal-pasal lain dalam Akta Nomor 171 tertanggal 23 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 23 April 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0926937 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU3496701.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 April 2015 ("Akta Nomor 171 Tahun 2015") yang tidak diubah dan/atau dihapus tetap sah dan berlaku. II Menyatakan kembali seluruh pasal Anggaran Dasar Perseroan termasuk yang tidak diubah, yang sekarang termuat dalam Akta Nomor 171 Tahun 2015. III Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.	Terealisasi.						
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Setuju</th> <th style="text-align: center;">Tidak Setuju</th> <th style="text-align: center;">Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">16.112.593.084 (76,580%)</td> <td style="text-align: center;">4.469.760.492 (21,244%)</td> <td style="text-align: center;">457.806.439 (2,176%)</td> </tr> </tbody> </table>				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	16.112.593.084 (76,580%)	4.469.760.492 (21,244%)	457.806.439 (2,176%)
Setuju	Tidak Setuju	Abstain							
16.112.593.084 (76,580%)	4.469.760.492 (21,244%)	457.806.439 (2,176%)							

10. Keputusan RUPS Tahun 2017 serta Realisasinya

Adapun Keputusan RUPS Tahunan 2017 serta Realisasinya adalah sebagai berikut:

No	Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2017	Realisasi
1.	Agenda Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.	<p>I Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2016.</p> <p>II Mengesahkan Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2016.</p> <p>III Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta dokumen pendukungnya.</p>	Terealisasi.
2.	Agenda Kedua Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.	<p>I Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International, laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp20.605.736.459.842,00 (dua puluh triliun enam ratus lima miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) ("Laba Bersih 2016").</p>	<p>Terealisasi Pada tanggal 28 April 2017 Perseroan telah membagikan dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 kepada para pemegang saham yang berhak.</p>

No	Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2017	Realisasi						
	Agenda Kedua (Lanjutan)	<p>II Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2016, yakni sebesar Rp20.605.736.459.842,00 (dua puluh triliun enam ratus lima miliar tujuh ratus tiga puluh enam ratus empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp206.057.364.598,00 (dua ratus enam miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) disisihkan untuk dana cadangan. 2. Sebesar Rp4.931.002.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar dua juta rupiah) atau sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp1.725.850.700.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 22 Desember 2016, sehingga sisanya sebesar Rp3.205.151.300.000,00 (tiga triliun dua ratus lima miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp130,00 (seratus tiga puluh rupiah) per saham. <p>Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) sisa dividen untuk tahun buku 2016 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang akan ditetapkan oleh Direksi. (ii) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2016, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2016, antara lain (akan tetapi tidak terbatas): <ul style="list-style-type: none"> (aa) menentukan tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2016; dan (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2016, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat. 3. Sisa dari Laba Bersih 2016 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. <p>III Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.</p>							
		Hasil Perhitungan Jumlah Suara:							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18.106.963.678 (99,340%)</td> <td>79.042.599 (0,434%)</td> <td>41.182.800 (0,226%)</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	18.106.963.678 (99,340%)	79.042.599 (0,434%)	41.182.800 (0,226%)	
Setuju	Tidak Setuju	Abstain							
18.106.963.678 (99,340%)	79.042.599 (0,434%)	41.182.800 (0,226%)							

No	Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2017	Realisasi
3.	Agenda Ketiga Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2017 serta tantiem untuk tahun buku 2016 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	<p>I (i) Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, selaku pemegang saham mayoritas Perseroan, untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2017.</p> <p>(ii) Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2017.</p> <p>Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut di atas :</p> <p>i. PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>ii. Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>	Terealisasi
		<p>II Dengan mempertimbangkan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2016 dan dengan memerhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum <i>juncto</i> pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pertimbangan dari Dewan Komisaris setelah memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan Nominasi, menetapkan sebesar maksimal Rp309.086.046.898,00 (tiga ratus sembilan miliar delapan puluh enam juta empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang dihitung dengan acuan perhitungan 1,5% dari nilai Laba Bersih Perseroan tahun buku 2016, untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2016.</p> <p>Sehubungan dengan pemberian tantiem tersebut, Rapat dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2016, serta menetapkan pembagian tantiem tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2016, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut.</p>	
		<p>III Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I dan butir II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.</p>	
		<p>IV Besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2017, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2016, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017.</p>	
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:			
Setuju			
17.839.671.978 (97,874%)			
Tidak Setuju			
160.380.992 (0,880%)			
Abstain			
227.136.107 (1,246%)			

No	Agenda	Keputusan RUPS Tahunan 2017	Realisasi									
4.	Agenda Keempat Penunjukkan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	<p>I Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal;</p> <p>II Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th> </tr> <tr> <th>Setuju</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.193.961.910 (94,331%)</td> <td>978.026.137 (5,366%)</td> <td>55.201.030 (0,303%)</td> </tr> </tbody> </table>	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:			Setuju	Tidak Setuju	Abstain	17.193.961.910 (94,331%)	978.026.137 (5,366%)	55.201.030 (0,303%)	Terealisasi. Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar, yaitu Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma Pricewaterhouse Coopers, termasuk Akuntan Publik Terdaftar, yaitu Lucy Luciana Suhenda yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2017.
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:												
Setuju	Tidak Setuju	Abstain										
17.193.961.910 (94,331%)	978.026.137 (5,366%)	55.201.030 (0,303%)										
5.	Agenda Kelima Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	<p>I Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2017, kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>II Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th> </tr> <tr> <th>Setuju</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18.106.923.478 (99,340%)</td> <td>79.082.799 (0,434%)</td> <td>41.182.800 (0,226%)</td> </tr> </tbody> </table>	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:			Setuju	Tidak Setuju	Abstain	18.106.923.478 (99,340%)	79.082.799 (0,434%)	41.182.800 (0,226%)	Terealisasi. Pada tanggal 20 Desember 2017 Perseroan telah membagikan dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 kepada para pemegang saham yang berhak.
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:												
Setuju	Tidak Setuju	Abstain										
18.106.923.478 (99,340%)	79.082.799 (0,434%)	41.182.800 (0,226%)										

11. Realisasi Pembayaran Dividen

- Perseroan telah memiliki Kebijakan Pembagian Dividen yang mengatur antara lain tentang tata cara pengusulan dan pembagian dividen, pemegang saham yang berhak menerima dividen serta ketentuan perpajakan terkait. Pokok kebijakan tersebut dapat diunduh pada website Perseroan di bagian Tata Kelola Perusahaan–Aksi Korporasi–Dividen.
- Perusahaan melakukan pembayaran dividen (interim maupun final/tahunan) secara *fairness* dan tepat waktu. Seluruh pemegang saham diperlakukan dengan sama dan dividen dibayarkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman dividen interim dan/atau RUPS menyetujui pembagian dividen final.
- Dividen tunai tahun buku 2017 dibayarkan pada tanggal 30 April 2018 dan dividen interim tahun buku 2018 dibayarkan pada tanggal 21 Desember 2018.

- Pengumuman dan tata cara pembagian dividen tunai 2017 telah dipublikasikan pada tanggal 9 April 2018 di harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. Pengumuman dan tata cara pembagian dividen interim 2018 telah dipublikasikan pada tanggal 26 November 2018 di harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post.
 - Historis besaran pembagian dividen dapat dilihat pada halaman 16 Laporan Tahunan ini.

12. Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi

Pada tahun 2018, tidak ada keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tahun 2018 yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya.


INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA/ PENGENDALI

Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan terhitung sejak tanggal 11 November 2016 adalah PT Dwimuria Investama Andalan. Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui perubahan Pemegang Saham Pengendali Perseroan tersebut melalui surat No. KEP-15/D.03/2017 tertanggal 1 Februari 2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Dwimuria Investama Andalan selaku calon Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Sehubungan dengan perubahan Pemegang Saham Pengendali tersebut, tidak terjadi perubahan pengendalian atas Perseroan di mana Pemegang Saham Pengendali terakhir Perseroan tetap Bapak Robert Budi Hartono dan Bapak Bambang Hartono.

Skema atau diagram informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu adalah sebagai berikut:

Skema/diagram informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan



Informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan dapat dilihat pada website Perseroan (www.bca.co.id) bagian Hubungan Investor.

DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
- c. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- e. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- f. Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- g. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- h. Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
- i. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP;
- j. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- k. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- l. Surat Edaran OJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;

- m. Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- n. Anggaran Dasar Perseroan.

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Piagam Dewan Komisaris)

Pengungkapan pedoman atau piagam Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang antara lain menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat pernyataan bahwa Dewan Komisaris telah memiliki pedoman atau piagam Dewan Komisaris.

Mengacu pada Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum *juncto* Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris Perseroan telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Perseroan dan mengatur antara lain mengenai:

1. Landasan Hukum.
2. Tata Nilai/Nilai-nilai.
3. Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris.
4. Komisaris Independen.
5. Masa Jabatan Dewan Komisaris.
6. Pengangkatan Dewan Komisaris.
7. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris.
8. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris.
9. Aspek Transparansi dan Larangan bagi Dewan Komisaris.
10. Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris.
11. Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris.
12. Rapat Dewan Komisaris.
13. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
14. Remunerasi.
15. Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Dewan Komisaris.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dimuat dalam Pedoman Tata Kelola Perseroan dan dapat dilihat pada website Perseroan bagian Tata Kelola Perusahaan.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.
- c. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
- d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan pihak otoritas termasuk namun tidak terbatas pada OJK, Bank Indonesia, dan/atau Bursa Efek Indonesia.
- e. Memberitahukan kepada OJK/Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
- f. Membentuk:
 - 1) Komite Audit;
 - 2) Komite Pemantau Risiko;
 - 3) Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 - 4) Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
- g. Memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- h. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

- i. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
- k. Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
- l. Mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- m. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan dan dituangkan dalam Laporan Tahunan.
- n. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
- o. Menyetujui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang disusun oleh Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan di atas, Presiden Komisaris juga memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan assurance;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c. Memberikan usulan untuk mengadakan rapat Dewan Komisaris, termasuk agenda Rapat;
- d. Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris;
- e. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris;
- f. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur;
- g. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, termasuk memastikan bahwa:
 - Semua isu-isu strategis dan penting menjadi bahan pertimbangan oleh Dewan Komisaris;

- Permasalahan yang ada dibahas dengan saksama dan teliti;
- Semua anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk berkontribusi secara efektif;
- Setiap anggota Dewan Komisaris menerima informasi yang relevan secara tepat waktu, termasuk diberi penjelasan singkat mengenai isu-isu yang akan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris, dan rapat Dewan Komisaris menghasilkan keputusan-keputusan yang jelas dan dicatat dalam notulen.
- h. Memastikan bahwa Dewan Komisaris bersikap sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris;
- i. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Dewan Komisaris; dan
- j. Melakukan evaluasi akhir dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, atas hasil evaluasi kolektif Dewan Komisaris dan Komite-Komite serta evaluasi individu anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite.

4. Kewenangan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan memiliki kewenangan, antara lain:

- a. Memasuki bangunan atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan.
- b. Memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya.
- c. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai Perseroan.
- d. Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, merugikan Perseroan, melalaikan kewajiban, dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain:
 - 1) Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:

- i. Kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau OJK atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
 - ii. Yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 2) Memberikan jaminan atau penanggungan hutang (*borgtocht*):
 - i. Guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau OJK atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
 - ii. Guna menjamin kewajiban pihak lain untuk jumlah yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - 3) Membeli atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak, kecuali dalam rangka melaksanakan apa yang ditetapkan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang melebihi jumlah tertentu dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris, yaitu melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.
 - 4) Mendirikan perseroan baru, melakukan atau melepaskan atau mengurangi penyertaan modal atau menambah penyertaan modal, kecuali:
 - i. Penambahan penyertaan modal yang berasal dari dividen saham Perseroan, atau;

- ii. Penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit; dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Meminjam uang yang tidak termasuk dalam ketentuan yang dimaksud pada Anggaran Dasar Perseroan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 6) Mengalihkan atau melepaskan hak tagih Perseroan yang telah dihapusbukukan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, yang jumlahnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris.
- 7) Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau mengagunkan/menjaminkan, kekayaan Perseroan di atas nilai tertentu yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris namun kurang dari atau sama dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam neraca Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku.
- 8) Melakukan tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis dan dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan, yang jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- a. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang antara lain menyatakan bahwa :
- 1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
 - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang-perseorangan, yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan :

- b. Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yang antara lain menyatakan bahwa :
- 1) Persyaratan integritas meliputi:
 - a) memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - e) memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.
 - 2) Persyaratan kompetensi meliputi:
 - a) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - b) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
 - 3) Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - a) tidak memiliki kredit macet; dan/atau
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- c. Berdasarkan Pasal 27 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, yang antara lain menyatakan bahwa :
- 1) Persyaratan integritas, meliputi:
 - a) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - c) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - d) memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat; dan
 - e) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
 - 2) Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
 - a) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

6. Nominasi Anggota Dewan Komisaris

Dasar Hukum


Nominasi Anggota Dewan Komisaris diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 7 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/ atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- b. Pasal 6 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menyatakan bahwa setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS, harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi.

Mekanisme Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya dengan memperhatikan rekomendasi dari KRN tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS. RUPS mengangkat calon anggota Dewan Komisaris menjadi anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Mekanisme Nominasi Anggota Dewan Komisaris Perseroan



7. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum	Implementasi di Perseroan
Memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.	Anggota Dewan Komisaris berjumlah 5 (lima) orang.
Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan berdomisili di Indonesia.
Memiliki Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.	Jumlah Komisaris Independen Perseroan adalah 3 (tiga) orang atau 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Per 31 Desember 2018, anggota Dewan Komisaris Perseroan berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) Presiden Komisaris, 1 (satu) Komisaris, dan 3 (tiga) Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak melebihi jumlah anggota Direksi Perseroan. Jumlah Komisaris Independen Perseroan adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan. Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan berdomisili di Indonesia.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2021, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Bagi Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal:

- Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
- Komisaris independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Cyrillus Harinowo dan Raden Pardede sebagai Komisaris Independen yang telah diangkat lebih dari 2 (dua) periode membuat Surat Pernyataan Independensi. Surat Pernyataan tersebut dibacakan pada saat pengangkatan anggota Komisaris Independen pada saat RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2016. Bunyi surat pernyataan independensi dapat dilihat pada bagian Pernyataan Komisaris Independen–Laporan Tahunan ini.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011, pada intinya menyatakan bahwa calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (saat ini OJK) sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi syarat Peraturan OJK maupun Peraturan Bank Indonesia di atas dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia (saat ini OJK), yaitu:

Nama	Jabatan	No. Surat Persetujuan
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003
Raden Pardede	Komisaris Independen	8/84/DPB3/TPB3-2 tanggal 16 Agustus 2006
Tonny Kusnadi	Komisaris	5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	SR-117/D.03/2016 tanggal 11 Juli 2016

8. Susunan Anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2018

Pada tahun 2018, tidak terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2018 telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 180 tanggal 26 April 2018, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.

Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Per 31 Desember 2018

Jabatan	Nama	Periode Jabatan
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso	2016 - 2021
Komisaris	Tonny Kusnadi	2016 - 2021
Komisaris Independen	Cyrillus Harinowo	2016 - 2021
Komisaris Independen	Dr. Ir. Raden Pardede	2016 - 2021
Komisaris Independen	Sumantri Slamet	2016 - 2021

Berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2017 tidak terdapat perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut:

Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Per 31 Desember 2017

Jabatan	Nama	Periode Jabatan
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso	2016 - 2021
Komisaris	Tonny Kusnadi	2016 - 2021
Komisaris Independen	Cyrillus Harinowo	2016 - 2021
Komisaris Independen	Dr. Ir. Raden Pardede	2016 - 2021
Komisaris Independen	Sumantri Slamet	2016 - 2021

Sejak tahun 2016 sampai saat ini, tidak ada anggota Dewan Komisaris yang merupakan mantan Direktur Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir.

9. Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Program orientasi diadakan bagi anggota Dewan Komisaris baru agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris dengan sebaik-baiknya.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan di Perseroan telah mengatur kebijakan program orientasi Dewan Komisaris pada Bagian II Pedoman perihal Prosedur Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola-Bab II tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Program orientasi meliputi:

- Pengetahuan mengenai Perseroan, antara lain visi, misi, strategi, dan rencana jangka menengah dan jangka panjang, kinerja, tata kelola, serta keuangan Perseroan;
- Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris, limit wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Dewan Komisaris, aturan-aturan/ketentuan-ketentuan internal, serta eksternal terkait dan lain-lain.

Tata Cara Orientasi

Tata cara orientasi bagi Dewan Komisaris yang baru dapat dilakukan antara lain dengan:

- Presentasi unit kerja untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu dengan melibatkan manajemen di bawahnya; atau
- Pertemuan-pertemuan dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada di Perseroan atau informasi lain yang dibutuhkan; atau
- Kunjungan pada berbagai lokasi kegiatan usaha Perseroan/cabang-cabang bersama dengan anggota Dewan Komisaris lain/Manajemen.

10. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Pedoman Tata Kelola Perusahaan di Perseroan telah mengatur kebijakan program pelatihan Dewan Komisaris pada Bagian II Pedoman perihal Prosedur Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola-Bab II tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti program pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris dalam Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1.	Djohan Emir Setijoso	Creco Indonesia Outlook 2018	PT Creco Indonesia	Jakarta, Indonesia	6 Februari 2018
		Seminar Nasional "Virtual Currency": Apa dan Bagaimana Risikonya bagi Masyarakat Luas?	ISEI	Jakarta, Indonesia	26 Maret 2018
		One Day National Seminar: "Tantangan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Era Revolusi Industri 4.0 dan Sosialisasi Hasil Riset Perkembangan GCG Industri Perbankan 2007-2017"	LPPI	Jakarta, Indonesia	31 Juli 2018
		J.P. Morgan's Asia Pacific CEO-CFO Conference	J.P. Morgan	New York, Amerika Serikat	5 - 6 September 2018
		Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	9-10 Oktober 2018
		Refreshment Workshop Risk Management with Octagon: Trend Risk 2019	BCA	Jakarta, Indonesia	21 November 2018
		Seminar Economic Outlook 2019: Bisnis Bank di Era Digital-Risiko dan Mitigasi	Ikatan Bankir Indonesia	Jakarta, Indonesia	10 Desember 2018
2.	Tonny Kusnadi	Knowledge Sharing : Bank 4.0 "Banking everywhere, Never at a Bank"	BCA	Jakarta, Indonesia	9 Maret 2018
		Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	9-10 Oktober 2018
		ASEAN Global Leadership Programme (AGLP) 2018: Transforming ASEAN Organizations The Leadership Imperative	University of Cambridge	Cambridge, Inggris	15-19 Oktober 2018
		Refreshment Workshop Risk Management with Octagon : Trend Risk 2019	BCA	Jakarta, Indonesia	21 November 2018
3.	Cyrillus Harinowo	Creco Indonesia Outlook 2018	PT Creco Indonesia	Jakarta, Indonesia	6 Februari 2018
		ASEAN Global Leader Program (AGLP)	SRW & Co.	New York, Amerika Serikat	16 - 20 April 2018
		Executive Risk Management Refreshment Program: "Risk Management as Performance Enabler"	LPPI	Frankfurt, Jerman	2 - 9 Juli 2018
		Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	9-10 Oktober 2018
		Refreshment Workshop Risk Management with Octagon : Trend Risk 2019	BCA	Jakarta, Indonesia	21 November 2018

No	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
4.	Raden Pardede	Creco Indonesia Outlook 2018	PT Creco Indonesia	Jakarta, Indonesia	6 Februari 2018
		Knowledge Sharing: Bank 4.0 "Banking Everywhere, Never at a Bank"	BCA	Jakarta, Indonesia	9 Maret 2018
		Workshop Global Initiatives New Economy	Kemenko Perekonomian	Hangzhou, Tiongkok	12 -16 Maret 2018
		Digital Awareness Program for Executive	BCA	Jakarta, Indonesia	19-21 Maret 2018
		Asia Pacific CEO-CFO Conference	J.P. Morgan	New York, Amerika Serikat	5 - 6 September 2018
		Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	9-10 Oktober 2018
		Annual IMF "World Bank Group Meeting 2018"	IMF	Bali, Indonesia	10 - 14 Oktober 2018
		Refreshment Workshop Risk Management with Octagon : Trend Risk 2019	BCA	Jakarta, Indonesia	21 November 2018
5.	Sumantri Slamet	Creco Indonesia Outlook 2018	PT Creco Indonesia	Jakarta, Indonesia	6 Februari 2018
		Refreshment Manajemen Risiko : - Cyber Security&Integrating Operation Risk - Peran Perbankan Menyongsong Digitalisasi Pasar Keuangan	LSPP	Jakarta, Indonesia	12 Februari 2018
		Digital Awareness Program For Executive	BCA	Jakarta, Indonesia	13-15 Maret 2018
		Operational Risk	Infopro Digital Risk Limited	London, Inggris	11 – 14 Juni 2018
		Tata Kelola Terintegrasi: Regulasi, praktik terkini, dan best practices	KNKG	Jakarta, Indonesia	3 Juli 2018
		Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	9-10 Oktober 2018
		Refreshment Workshop Risk Management with Octagon : Trend Risk 2019	BCA	Jakarta, Indonesia	21 November 2018
		Seminar Economic Outlook 2019 : Bisnis Bank di Era Digital – Risiko dan Mitigasi	Ikatan Bankir Indonesia	Jakarta, Indonesia	10 Desember 2018

11. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih dari Modal Disetor

Dasar Hukum

Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris yang jumlahnya 5% (lima persen) atau lebih dari Modal Disetor wajib diungkapkan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 39 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan

saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;

- Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka menyatakan bahwa anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang jumlahnya 5% atau lebih Per 31 Desember 2018

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih dari modal disetor pada:			
	Perseroan	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Djohan Emir Setijoso	-	-	-	✓
Tonny Kusnadi	-	-	-	✓
Cyrillus Harinowo	-	-	-	✓
Raden Pardede	-	-	-	✓
Sumantri Slamet	-	-	-	-

Keterangan:
✓ memiliki saham dengan jumlah mencapai 5 % (lima persen) atau lebih dari modal disetor.

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham Perseroan oleh Dewan Komisaris Tahun 2018

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2018)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2018)
Djohan Emir Setijoso	23,199,582	23,100,481
Tonny Kusnadi	1,097,183	1,137,939
Cyrillus Harinowo	-	-
Raden Pardede	-	-
Sumantri Slamet	-	-

12. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Rangkap jabatan Dewan Komisaris dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam :
 - Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 - Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
 - Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif:
 - pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
 - pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

c. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas apabila:

- Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
- Komisaris Non-Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
- Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Pengungkapan

Penerapan rangkap jabatan pada Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan pasal 28 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, antara lain sebagai berikut:

- Seorang Komisaris merangkap jabatan sebagai Presiden Komisaris pada satu perusahaan lain bukan lembaga keuangan;
- 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen pada satu perusahaan lain bukan lembaga keuangan;

3. Seorang Komisaris Independen lainnya merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen pada satu perusahaan lain bukan lembaga keuangan dan juga sebagai anggota organisasi Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

Pengungkapan posisi rangkap jabatan yang dipegang oleh anggota Dewan Komisaris saat ini dalam 3 (tiga) tahun terakhir digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2018

Nama	Jabatan pada Perseroan	Jabatan di Bank lain	Jabatan di Perusahaan/Lembaga	Bidang Usaha
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	-	-
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	Presiden Komisaris PT Sarana Menara Nusantara Tbk	Operator Menara Telkom
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	-	-	-
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	Komisaris Independen PT Adaro Energy Tbk	Pertambangan Batubara
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	- Komisaris Independen PT Multibintang Indonesia Tbk - Anggota Majelis Wali Amanat Yayasan Universitas Indonesia	- Beverages Company - Pendidikan

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2017-2016

Nama	Jabatan pada Perseroan	Jabatan di Bank lain	Jabatan di Perusahaan/Lembaga	Bidang Usaha
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	-	-
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	Presiden Komisaris PT Sarana Menara Nusantara Tbk	Operator Menara Telkom
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	-	Komisaris Independen PT Unilever Indonesia Tbk	Consumer Goods
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	Komisaris Independen PT Adaro Energy Tbk	Pertambangan Batubara
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	- Komisaris Independen PT Multibintang Indonesia Tbk - Anggota Majelis Wali Amanat Yayasan Universitas Indonesia	- Beverages Company - Pendidikan

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2015

Nama	Jabatan pada Perseroan	Jabatan di Bank lain	Jabatan di Perusahaan/Lembaga	Bidang Usaha
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	-	-
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	Presiden Komisaris PT Sarana Menara Nusantara Tbk	Operator Menara Telkom
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	-	Komisaris Independen PT Unilever Indonesia Tbk	Consumer Goods
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	Komisaris Independen PT Adaro Energy Tbk	Pertambangan Batubara
Sigit Pramono	Komisaris Independen	-	-	-

13. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite – Komite di bawah Dewan Komisaris

Selama tahun 2018 komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite-komite tersebut antara lain:

- 1) Komite Audit.
- 2) Komite Pemantau Risiko (KPR).
- 3) Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
- 4) Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKTK).

Laporan pelaksanaan tugas komite di bawah Dewan Komisaris Tahun 2018 dapat dilihat pada Bagian Komite di bawah Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

Kriteria :

Kriteria penilaian Komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan kepatuhan terhadap pedoman dan tata tertib kerja serta realisasi kerja/pelaksanaan tugas masing-masing komite.

Proses :

Penilaian dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Hasil:

Dewan Komisaris memandang bahwa seluruh komite tersebut telah bekerja dengan menjunjung standar kompetensi dan kualitas yang baik.

Tabel Hasil Penilaian Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite	Realisasi / Keterangan	Hasil Penilaian
Komite Audit	Pada tahun 2018, dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali, melakukan pertemuan dengan Divisi Audit Internal sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan telah mengkaji lebih dari 166 (seratus enam puluh enam) laporan hasil audit internal.	Komite Audit telah memastikan terselenggaranya pengendalian internal dan secara efektif membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan atas pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Komite Pemantau Risiko	Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan 10 (sepuluh) kali rapat sepanjang tahun 2018, termasuk untuk melakukan kajian terhadap risiko kredit, likuiditas, reputasi dan operasional, <i>crisis management</i> dan <i>business continuity plan</i> , serta kajian atas penyusunan <i>recovery plan</i> .	Komite Pemantau Risiko memastikan Perseroan memiliki sistem manajemen risiko yang memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko yang dihadapi Perseroan.
Komite Remunerasi dan Nominasi	Pada tahun 2018 Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan 6 (enam) rapat, 4 (empat) rapat diantaranya membahas terkait fungsi remunerasi dan 2 (dua) rapat membahas fungsi nominasi.	Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugasnya dalam pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan remunerasi di Perseroan secara keseluruhan.
Komite Tata Kelola Terintegrasi	Pada tahun 2018 Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan 4 (empat) rapat dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan tata kelola terintegrasi Perseroan dan perusahaan anak melalui <i>Workshop</i> Tata Kelola Terintegrasi.	Komite Tata Kelola Terintegrasi mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola di Perseroan dan para entitas anak secara terintegrasi.

1) Komite Audit

Selama tahun 2018 Komite Audit telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan menyelenggarakan rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali, selain itu Komite Audit juga telah melaksanakan realisasi program kerja sebagai berikut:

- a) Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*), untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 beserta *Management Letter*.
- b) Merekendasikan kepada Dewan Komisaris penggunaan kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.
- c) Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*), untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.
- d) Melakukan pertemuan dengan Divisi Keuangan dan Perencanaan untuk mengkaji Laporan Keuangan Perseroan yang akan dipublikasikan setiap triwulan.
- e) Melakukan pertemuan dengan Divisi Audit Internal sebanyak 10 (sepuluh) kali untuk:
 - (1) Mengevaluasi perencanaan tahunan.
 - (2) Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester.
 - (3) Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan.
- f) Menghadiri *exit meeting* audit internal pada 3 Kantor Cabang Utama, dan 1 anak perusahaan serta peninjauan satuan kerja baru barupa *Cash Processing Center (CPC)* dan *Consumer Loan Document Center* (Biro Adminsitrasи Kredit Konsumen 2) di Jakarta dan sekitarnya sebagai bagian dari proses penilaian kualitas audit internal serta penilaian kecukupan dan efektivitas pengendalian internal .
- g) Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal (lebih dari 166 laporan) dan memantau tindak lanjutnya.
- h) Mengkaji kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan, peraturan, dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap semester.
- i) Mengkaji laporan portofolio kredit yang diterbitkan setiap semester.
- j) Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan tiap triwulan Profil Risiko Perseroan dan laporan bulanan *Operation Risk Management Information System (ORMIS)*.
- k) Melakukan kajian atas:
 - (1) Hasil pemeriksaan OJK dan tindak lanjutnya.
 - (2) Hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan tindak lanjutnya.
 - (3) *Management letter* dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*) dan tindak lanjutnya.
- l) Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin aspek *governance*, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.
- m) Menghadiri RUPS, *Analyst Meeting*, dan Rapat Kerja Nasional Perseroan 2019 dalam rangka memonitor pelaksanaan tata kelola.

2) Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2018 Komite Pemantau Risiko (KPR) telah menyelenggarakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali rapat serta telah melaksanakan program kerja KPR adalah sebagai berikut :

- a) Memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
- b) Memantau pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- c) Melakukan *review* Profil Risiko Perseroan terutama terkait dengan risiko operasional, risiko reputasi, risiko pasar, dan likuiditas.
- d) Melakukan *review* dan *Stress Test Market Risk* dan *Liquidity Risk*, dan *stress test Credit Risk*.

- e) Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan dengan tepat dan baik dengan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, *Analyst Meeting*, dan Rapat Kerja Nasional 2019.
 - f) Memantau risiko kredit, likuiditas, pasar, & operasional setiap bulan.
 - g) Melakukan *review* Piagam Komite Pemantau Risiko apakah sesuai dengan perkembangan peraturan baru.
- 3) Komite Remunerasi dan Nominasi**
- Selama tahun 2018 Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali rapat serta telah melaksanakan program kerja KRN adalah sebagai berikut :

- a) Merekendasikan kepada Dewan Komisaris, tentang Usulan Kebijakan terkait penangguhan tantiem dan pengaturan *clawback* untuk Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka penerapan Peraturan OJK No.45/POJK.03/2015.
- b) Merekendasikan kepada Dewan Komisaris pembagian tantiem tahun buku 2017 kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat selama tahun buku 2017 agar dapat disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 5 April 2018 untuk mendapatkan persetujuan.
- c) Merekendasikan kepada Dewan Komisaris, tentang Paket Remunerasi bagi Anggota Direksi Baru untuk tahun 2018 sampai dengan RUPS Tahun 2019.
- d) Merekendasikan kepada Dewan Komisaris, tentang Usulan Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi Direksi dan Komisaris.
- e) Melakukan pembahasan terkait *Talent Mapping* Pejabat Senior Leader (EVP sampai Eselon S1)

4) Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2018 Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) telah menyelenggarakan rapat 4 (empat) kali rapat serta telah melaksanakan program kerja KTKT sebagai berikut :

- a) Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Perseroan antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi.
- b) Berpartisipasi dalam penyelenggaraan seminar tentang tata kelola terintegrasi, regulasi, praktik terkini, dan *best practices* oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.

14. Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan guna memastikan usaha Perseroan berjalan ke arah yang tepat, menjaga keberlanjutan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dewan Komisaris memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi dalam kaitannya dengan tugas pengawasan, termasuk rekomendasi, nasihat dan penilaian terkait penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris selengkapnya dapat dilihat pada halaman 30 bagian Laporan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

KOMISARIS INDEPENDEN

Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menyatakan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Kriteria Komisaris Independen

Komisaris Independen wajib memenuhi kriteria/persyaratan antara lain:

- a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan yang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
 - Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- Persyaratan tersebut wajib dipenuhi oleh Komisaris Independen selama menjabat. Selain itu, Komisaris Independen juga harus memenuhi persyaratan calon anggota Dewan Komisaris.
- b. Mantan anggota Direksi atau pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan, yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen.
- c. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.

- d. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal:
 - Rapat Anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
 - Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Pernyataan Komisaris Independen

Seluruh Komisaris Independen Perseroan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pada RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2018 tidak terdapat pengangkatan Komisaris Independen. Surat pernyataan independensi telah dibacakan pada saat pengangkatan anggota Komisaris Independen pada saat RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2016.

Pernyataan independensi yang dibacakan oleh Komisaris Independen pada saat RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

"Sehubungan dengan pencalonan saya sebagai Komisaris Independen PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan") dan mengingat saya sudah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan maka guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini saya menyatakan bahwa saya:

1. Tidak bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali sebagai Komisaris Independen Perseroan;
2. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung dalam Perseroan;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan;

4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Demikian surat pernyataan independensi ini saya buat dengan sebenar-benarnya."

DIREKSI

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum penunjukan Direksi Perseroan mengacu pada beberapa ketentuan antara lain:

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan/Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
- Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- Surat Edaran OJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;

- Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP;
- Anggaran Dasar Perseroan.

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Piagam Direksi)

Pengungkapan pedoman atau piagam Direksi dilakukan berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang antara lain menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam Direksi.

Mengacu pada Pasal 18 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan *juncto* pasal 35 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mengatur antara lain mengenai:

- a. Landasan Hukum.
- b. Tata nilai/Nilai-nilai.
- c. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi.
- d. Masa Jabatan Direksi.
- e. Rangkap Jabatan Direksi.
- f. Pengangkatan Direksi.
- g. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi.
- h. Aspek Transparansi dan Larangan Bagi Direksi.
- i. Orientasi dan Pelatihan Direksi.
- j. Etika dan Waktu Kerja Direksi.
- k. Rapat Direksi.
- l. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
- m. Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Direksi.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi tersebut telah dimuat dalam Pedoman Tata Kelola Perseroan dan dapat dilihat pada website Perseroan bagian Tata Kelola Perusahaan.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan terkait lainnya, antara lain:

- a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- b. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.
- c. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal dalam setiap tingkatan manajemen, dan menindaklanjuti temuan Audit Internal Perseroan sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
- d. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- e. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.
- f. Membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
- g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang dibentuk Direksi pada setiap akhir tahun buku.
- h. Menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- i. Membuat risalah rapat Direksi dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat Direksi.
- j. Mendistribusikan salinan risalah rapat Direksi kepada seluruh anggota Direksi dan pihak yang terkait.
- k. Menyelenggarakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sesuai dengan regulasi.
- l. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah

Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.

- m. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain termasuk namun tidak terbatas pada Bursa Efek Indonesia.
- o. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Kewenangan Direksi

Kewenangan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan terkait lainnya, antara lain:

- a. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu, atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama orang atau badan lain.
- c. Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang untuk melakukan perbuatan tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.
- d. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan.
- e. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pegawai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

- f. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian.
- g. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kriteria Anggota Direksi

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan:

- a. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain menyatakan bahwa:
 - 1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
 - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/

- atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) antara lain menyatakan bahwa:
 - 1) Persyaratan integritas meliputi:
 - a) memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - e) memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, dan telah menjalani masa

- sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.
- 2) Persyaratan kompetensi meliputi:
 - a) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - c) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
 - 3) Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - a) tidak memiliki kredit macet; dan
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- c. Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, yang antara lain menyatakan bahwa:
- 1) Persyaratan integritas, meliputi:
 - a) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - c) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - d) memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat; dan
 - e) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
 - 2) Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
 - a) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

6. Nominasi Anggota Direksi

Dasar Hukum

Nominasi anggota Direksi diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 7 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- b. Pasal 6 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menyatakan bahwa setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS, harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi.


Mekanisme Nominasi

Salah satu tugas Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) Perseroan yaitu menyusun kebijakan suksesi Direksi. Implementasi kebijakan suksesi Direksi antara lain meliputi pemberian rekomendasi mengenai sistem, prosedur, dan calon Direksi pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Kebijakan mengenai suksesi Direksi dapat dilihat pada bagian Komite Remunerasi dan Nominasi pada Laporan Tahunan ini.

KRN melakukan proses untuk mengidentifikasi kriteria dan kualitas calon Direktur sesuai dengan arahan strategis Perseroan. KRN merekomendasikan calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya dengan memperhatikan

rekomendasi dari KRN tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan pengangkatan calon anggota Direksi untuk diajukan dalam RUPS. RUPS mengangkat calon anggota Direksi menjadi anggota Direksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Mekanisme Nominasi Anggota Direksi Perseroan



7. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Pasal 4 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menyatakan bahwa Bank wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.

Per 31 Desember 2018, jumlah anggota Direksi Perseroan adalah 12 (dua belas) orang, terdiri dari:

- 1 (satu) Presiden Direktur;
- 2 (dua) Wakil Presiden Direktur;
- 1 (satu) Direktur Kepatuhan;
- 1 (satu) Direktur Independen; dan
- 7 (tujuh) Direktur lainnya.

Seorang anggota Direksi merangkap selaku Direktur Kepatuhan. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Perseroan juga telah menunjuk seorang Direktur Independen yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan supervisi atas

Manajemen Wilayah & Cabang, Manajemen Jaringan & Pengembangan Wilayah, dan Pengadaan.

Masa jabatan Direksi Perseroan akan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia

No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011, pada intinya menyatakan bahwa calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (saat ini Otoritas Jasa Keuangan) sebelum menjalankan

tugas dan fungsi dalam jabatannya. Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi syarat Peraturan OJK maupun Peraturan Bank Indonesia di atas dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia (saat ini Otoritas Jasa Keuangan), yaitu:

Nama	Jabatan	No. Surat Persetujuan
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	13/21/DPBB3/TPB3-7 tanggal 17 Juni 2011
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	SR-106/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016
Suwignyo Budiman	Direktur	4/69/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 13 Agustus 2002
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	Direktur (merangkap sebagai Direktur Kepatuhan)	4/69/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 13 Agustus 2002
Henry Koenafi	Direktur	10/32/DPB3/TPB3-2 tanggal 13 Februari 2008
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011
Rudy Susanto	Direktur	SR-119/D.03/2014 tanggal 21 Juli 2014
Lianawaty Suwono	Direktur	SR-137/D.03/2016 tanggal 27 Juli 2016
Santoso	Direktur	SR-143/D.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Inawaty Handojo	Direktur	SR-144/D.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Vera Eve Lim	Direktur	SR-79/PB.12/2018 Tanggal 23 April 2018

Seluruh anggota Direksi Perseroan yang telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) berdomisili di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

8. Susunan Anggota Direksi per 31 Desember 2018

Pada tahun 2018, terjadi perubahan susunan Direksi. Susunan Keanggotaan Direksi Perseroan yang telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 180 tanggal 26 April 2018, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.

Susunan Keanggotaan Direksi Perseroan per 31 Desember 2018 adalah:

Jabatan	Nama	Periode Jabatan
Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja	2016-2021
Wakil Presiden Direktur	Eugene Keith Galbraith	2016-2021
Wakil Presiden Direktur	Armand Wahyudi Hartono	2016-2021
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	Tan Ho Hien/ Subur/ Subur Tan	2016-2021
Direktur	Rudy Susanto	2016-2021
Direktur	Henry Koenafi	2016-2021
Direktur	Suwignyo Budiman	2016-2021
Direktur Independen	Erwan Yuris Ang	2016-2021
Direktur	Lianawaty Suwono	2016-2021
Direktur	Santoso	2016-2021
Direktur	Inawaty Handojo	2016-2021
Direktur	Vera Eve Lim	2018-2021

Pada tahun 2017 tidak terjadi perubahan susunan anggota Direksi. Susunan Keanggotaan Direksi Perseroan tahun 2017 telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 216 tanggal 26 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.

Susunan Keanggotaan Direksi Perseroan per 31 Desember 2017 adalah:

Jabatan	Nama	Periode Jabatan
Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja	2016-2021
Wakil Presiden Direktur	Eugene Keith Galbraith	2016-2021
Wakil Presiden Direktur	Armand Wahyudi Hartono	2016-2021
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	Tan Ho Hien/ Subur/ Subur Tan	2016-2021
Direktur	Rudy Susanto	2016-2021
Direktur	Henry Koenaifi	2016-2021
Direktur	Suwignyo Budiman	2016-2021
Direktur Independen	Erwan Yuris Ang	2016-2021
Direktur	Lianawaty Suwono	2016-2021
Direktur	Santoso	2016-2021
Direktur	Inawaty Handojo	2016-2021

Saat ini tidak ada Direktur Perseroan yang merupakan mantan Direktur Utama Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- 9. Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**
 Pengungkapan mengenai pembidangan tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat uraian singkat mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.

Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan berdasarkan pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 084/SK/KOM/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab	Direktur Pengganti I	Direktur Pengganti II	Direktur Pengganti III
1.	Jahja Setiaatmadja (JS)	Presiden Direktur (PD)	<ul style="list-style-type: none"> Audit Internal ****) Anti Fraud Corporate Social Responsibility 	WP1 DHC DTP	DCR DCR DCR	DJW DJW DJW
2.	Eugene K. Galbraith (EG)	Wakil Presiden Direktur (WP1)*)	<ul style="list-style-type: none"> Pengamanan Teknologi Informasi 	DCR	DBI	DHC
3.	Armand W. Hartono (AWH)	Wakil Presiden Direktur (WP2)**)	<ul style="list-style-type: none"> Strategi & Pengembangan Operasi Layanan Teknologi Informasi Layanan Pembayaran Domestik Layanan Perbankan Elektronik Layanan Perbankan Internasional Layanan Digital PT Central Capital Ventura 	DJW DBI DKR DTP DBK	DHC DHC DJW DJW DTP	DKS DTP DKS DHC DHC
4.	Subur Tan (ST)	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (DCR)***)	<ul style="list-style-type: none"> Kepatuhan****) Hukum Manajemen Risiko***) 	DHC DJW DJW	DKR WP1 WP1	DJW PD PD
5.	Rudy Susanto (RS)	Direktur Perbankan Korporasi (DBK)**)	<ul style="list-style-type: none"> Bisnis Korporasi Cabang Korporasi Tresuri Perbankan Internasional BCA Finance Ltd. (Hongkong) PT BCA Sekuritas 	DKS DKS PD WP1 WP1 WP1	DBI DBI WP1 PD DTP PD	WP1 WP1 DBI DBI DKR DKR
6.	Henry Koenafi (HK)	Direktur Perbankan Komersial & SME (DKS)**)	<ul style="list-style-type: none"> Bisnis Komersial & SME Cash Management Layanan Kredit PT Central Santosa Finance PT BCA Finance 	DBK DBK DJW DBI DBI	DBI DTP DKR DKR DKR	DTP DBI DTP DTP DTP
7.	Suwignyo Budiman (SB)	Direktur Perbankan Individu (DBI) **)	<ul style="list-style-type: none"> Kredit Konsumen (KPR, KKB) Individual Customer Business Development Wealth Management PT BCA Syariah PT Asuransi Umum BCA (BCA Insurance) PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) 	DKS DKS DKS	DBK DTP DTP DKR DKS	DTP WP2 WP2 WP2 DTP
8.	Erwan Yuris Ang (EY)	Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (DJW) #)	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Wilayah & Cabang Manajemen Jaringan & Pengembangan Wilayah Pengadaan 	WP2 WP2 DKR	DHC DHC DHC	DKS DKS WP1
9.	Inawaty Handojo (IH)	Direktur Kredit (DKR)	<ul style="list-style-type: none"> Analisa Kredit Penyelamatan Kredit 	WP1 WP1	DJW DJW	PD PD
10.	Santoso (SL)	Direktur Transaksi Perbankan (DTP)	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Bisnis & Pemasaran Transaksi Perbankan Pengembangan Solusi Kerja Sama Transaksi Perbankan Pengembangan Produk Transaksi Perbankan Layanan & Pendukung Bisnis Transaksi Perbankan 	DKS DBI WP2	WP2 DBI DKS	DBI DKS WP2
11.	Lianawaty Suwono (LS)	Direktur Sumber Daya Manusia (DHC)	<ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Manusia Pembelajaran & Pengembangan 	DCR DCR	PD WP2	WP1 WP1
12.	Vera Eve Lim (VL) #)	Direktur Keuangan & Sekretariat Perusahaan (DFC) *****)	<ul style="list-style-type: none"> Keuangan & Perencanaan Sekretariat Perusahaan 	WP1 WP1	DKR DBK	PD PD

Catatan :

1. Direktur Pengganti melaporkan kepada Direktur Bidang seluruh tindakan yang dilakukan/ keputusan yang dibuat selama mengantikan Direktur Bidang. Direktur Pengganti untuk bidang perkreditan mengacu pada Manual Ketentuan Kredit.

2. Fungsi Pengelolaan Perusahaan Anak diatur sebagai berikut:

*) Melakukan fungsi pemantauan dan penyelarasan secara menyeluruh terhadap pengelolaan Perusahaan Anak.

**) Melakukan fungsi pemantauan perkembangan usaha Perusahaan Anak.

***) Melakukan fungsi pemantauan risiko Perusahaan Anak dalam rangka manajemen risiko terintegrasi.

****) Melakukan pemantauan pelaksanaan fungsi audit internal/manajemen risiko/kepatuhan pada Perusahaan Anak dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi.

*****) Melakukan pemantauan kinerja keuangan Perusahaan Anak.

Pelaksanaan fungsi di atas tetap memperhatikan prinsip dalam Perseroan Terbatas, di mana Perusahaan Anak adalah *independent separate legal entity*.

Pertanggungjawaban Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak adalah kepada RUPS Perusahaan Anak.

Perusahaan Induk selaku pemegang saham menjalankan kewenangan dan fungsiannya melalui RUPS Perusahaan Anak.

3. *) Direktur Jaringan Wilayah & Cabang sebagai pelaksana harian, pembina dan pemantauan manajemen wilayah & cabang. Pertanggungjawaban Kepala Kantor Wilayah adalah kepada Direksi.

Efektif setelah RUPS dan persetujuan OJK tanggal 23 April 2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan & Kepatutan Calon Direktur.

10. Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru

Program orientasi diadakan bagi anggota Direksi baru, agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan di Perseroan telah mengatur kebijakan program orientasi Direksi pada Bagian II Pedoman perihal Prosedur Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola-Bab IV tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Program orientasi meliputi:

- Pengetahuan mengenai Perseroan, antara lain visi, misi, strategi dan rencana jangka menengah dan jangka panjang, kinerja, tata kelola serta keuangan Perseroan;

- Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi, limit wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Dewan Komisaris, aturan-aturan/ketentuan-ketentuan internal serta eksternal terkait dan lain-lain.

Tata Cara Orientasi

Tata cara orientasi bagi Direksi yang baru dapat dilakukan antara lain dengan:

- Presentasi unit kerja untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu dengan melibatkan manajemen di bawahnya; atau
- Pertemuan-pertemuan dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada di Perseroan atau informasi lain yang dibutuhkan; atau
- Kunjungan pada berbagai lokasi kegiatan usaha Perseroan/cabang-cabang bersama dengan anggota Direksi lain/Manajemen.

11. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi

Pedoman Tata Kelola Perusahaan di Perseroan telah mengatur kebijakan program pelatihan Direksi pada Bagian II Pedoman perihal Prosedur Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola - Bab IV tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Anggota Direksi wajib mengikuti program pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Program pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi anggota Direksi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1.	Jahja Setiaatmadja	Trading Trends 2018	BCA	Jakarta, Indonesia	12 Januari 2018
		Creco Indonesia Outlook 2018	PT Creco Indonesia	Jakarta, Indonesia	6 Februari 2018
		Refreshment Manajemen Risiko : - Cyber Security & Integrating Operation Risk - Peran Perbankan Menyongsong Digitalisasi Pasar Keuangan	LSPP	Jakarta, Indonesia	12 Februari 2018
		CEO Gathering 2018 Optimalisasi Peran Sektor Keuangan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Asosiasi Emiten Indonesia	Jakarta, Indonesia	20 Februari 2018
		Event Prioritas Table: Mengembangkan Bisnis Pariwisata Indonesia	BCA	Jakarta, Indonesia	27 Februari 2018
		Digital Awareness Program for Executive	BCA	Jakarta, Indonesia	14 Maret 2018

No.	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
		<i>Summit of Leaders Organizational Committee</i>	Oxford (Europe Business Assembly)	London, Inggris	17 April 2018
		<i>34th Annual Strategic Decision Conference 2018</i>	Bernstein	New York, Amerika Serikat	31 Mei - 1 Juni 2018
		<i>IMC Conference</i>	IMC	Washington DC, Amerika Serikat	4 - 5 Juni 2018
		Forum Dialog BI: Arah kebijakan BI dalam menjaga stabilitas & pertumbuhan ekonomi	Bank Indonesia	Jakarta, Indonesia	9 Juli 2018
		Seminar Nasional ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) Memperkuat Produktivitas Perekonomian Indonesia: Harmonisasi Sektor Formal & Informal	ISEI	Bandung, Indonesia	9 -10 Agustus 2018
		<i>3rd Annual Indonesia Conference</i>	Credit Suisse	Singapura, Singapura	15 Agustus 2018
		<i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	9 -10 Oktober 2018
		<i>IBEX: The Next Generation of Banking in The Fourth Industrial Transformation</i>	Perbanas	Jakarta, Indonesia	15 November 2018
		Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2018 "Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan"	Bank Indonesia	Jakarta, Indonesia	27 November 2018
		Seminar <i>Economic Outlook 2019: Bisnis Bank di Era Digital-Risiko dan Mitigasi</i>	Ikatan Bankir Indonesia	Jakarta, Indonesia	10 Desember 2018
2. Eugene Keith Galbraith		<i>Nomura Indonesia All Access 2018</i>	Nomura	Jakarta, Indonesia	17 Januari 2018
		<i>Refreshment Manajemen Risiko : - Cyber Security & Integrating Operation Risk - Peran Perbankan Menyongsong Digitalisasi Pasar Keuangan</i>	LSPP	Jakarta, Indonesia	12 Februari 2018
		<i>Indonesia Corporate Day</i>	Deutsche Bank	London, Inggris	22 - 23 Februari 2018
		<i>Indonesia Conference 2018</i>	UBS	Jakarta, Indonesia	5 Maret 2018
		<i>Digital Awareness Program for Executive</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	21-23 Maret 2018
		<i>Citi Indonesia Investor Conference 2018</i>	Citigroup Securities	Jakarta, Indonesia	3 Mei 2018
		<i>3rd Annual Indonesia Conference</i>	Credit Suisse	Singapura, Singapura	16 Agustus 2018
		<i>Asia Pacific CEO CFO Conference</i>	JP Morgan	New York, Amerika Serikat	5 - 6 September 2018
		<i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	9 -10 Oktober 2018

No.	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
		<i>11th Annual dbAccess Indonesia Conference 2018</i>	Deutsche Bank	Jakarta, Indonesia	14 November 2018
		<i>Refreshment Workshop Risk Management with Octagon: Trend Risk 2019</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	21 November 2018
		<i>Asia Pacific Summit</i>	Morgan Stanley	Singapura, Singapura	28 - 30 November 2018
3. Armand Wahyudi Hartono		<i>Asian Leaders in Financial Institutions (ALFI) - Alumni Meet</i>	ALFI NUS	Singapura, Singapura	18 Januari 2018
		<i>Refreshment Manajemen Risiko : - Cyber Security&Integrating Operation Risk - Peran Perbankan Menyongsong Digitalisasi Pasar Keuangan</i>	LSPP	Jakarta, Indonesia	12 Februari 2018
		<i>Digital Awareness Program for Executive</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	21-23 Maret 2018
		<i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	9 -10 Oktober 2018
		<i>Gartner Symposium</i>	Gartner	Barcelona, Spanyol	4 - 8 November 2018
		<i>CCV Workshop</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	23 November 2018
4. Subur Tan		<i>Refreshment Manajemen Risiko : - Cyber Security&Integrating Operation Risk - Peran Perbankan Menyongsong Digitalisasi Pasar Keuangan</i>	LSPP	Jakarta, Indonesia	12 Februari 2018
		<i>Digital Awareness Program for Executive</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	19-21 Maret 2018
		<i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	9 -10 Oktober 2018
		<i>ASEAN Global Leadership Program (AGLP) 2018: Transforming ASEAN Organizations The Leadership Imperative</i>	University of Cambridge	Cambridge, Inggris	15-19 Oktober 2018
		<i>Refreshment Workshop Risk Management with Octagon: Trend Risk 2019</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	21 November 2018
5. Rudy Susanto		<i>Trading Trends 2018</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	12 Januari 2018
		<i>Digital Awareness Program for Executive</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	14 – 15 Maret 2018
		<i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	9 -10 Oktober 2018
		<i>Refreshment Workshop Risk Management with Octagon: Trend Risk 2019</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	21 November 2018
		<i>Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2018 "Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan"</i>	Bank Indonesia	Jakarta, Indonesia	27 November 2018

No.	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
6.	Henry Koenafi	Trading Trends 2018	BCA	Jakarta, Indonesia	12 Januari 2018
		Asian Leaders in Financial Institutions (ALFI) Alumni Meet	ALFI NUS	Singapura, Singapura	18 Januari 2018
		Seminar Mark Coopersmith "Innovation and Entrepreneurship in the Digital Business Era"	PT BCA Finance	Jakarta, Indonesia	24 Januari 2018
		Refreshment Manajemen Risiko : - Cyber Security & Integrating Operation Risk - Peran Perbankan Menyongsong Digitalisasi Pasar Keuangan	LSPP	Jakarta, Indonesia	12 Februari 2018
		Digital Awareness Program for Executive	BCA	Jakarta, Indonesia	13-15 Maret 2018
		ASEAN Global Leadership Program	SRW & Co.	New York, Amerika Serikat	16 - 20 April 2018
		Seminar ASEAN Bankers Association (ABA) - COFFIT Sustainable Finance	Perbanas	Jakarta, Indonesia	4 Mei 2018
		The Future of Finance Indonesia 2018	The Asian Banker	Jakarta, Indonesia	30 Agustus 2018
		Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	9 -10 Oktober 2018
		IBEX: The Next Generation of Banking in The Fourth Industrial Transformation	Perbanas	Jakarta, Indonesia	15 November 2018
		Seminar SDGs di Era Industri 4.0	Kementerian PPN/Bappenas	Jakarta, Indonesia	7 Desember 2018
7.	Suwignyo Budiman	Refreshment Manajemen Risiko : - Cyber Security & Integrating Operation Risk - Peran Perbankan Menyongsong Digitalisasi Pasar Keuangan	LSPP	Jakarta, Indonesia	12 Februari 2018
		Digital Awareness Program for Executive	BCA	Jakarta, Indonesia	13-15 Maret 2018
		Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	9 -10 Oktober 2018
		ASEAN Global Leadership Program (AGLP) 2018: Transforming ASEAN Organizations The Leadership Imperative	University of Cambridge	Cambridge, Inggris	15-19 Oktober 2018
		IBEX: The Next Generation of Banking in The Fourth Industrial Transformation	Perbanas	Jakarta, Indonesia	15 November 2018
8.	Erwan Yuris Ang	Digital Awareness Program for Executive	BCA	Jakarta, Indonesia	19-21 Maret 2018
		Creating Organizational Change through Blue Ocean Leadership & Creating a breakthrough value proposition	Master Class	Kuala Lumpur, Malaysia	24-25 September 2018
		Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	9 -10 Oktober 2018

No.	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
9.	Lianawaty Suwono	Refreshment Manajemen Risiko : - Cyber Security&Integrating Operation Risk - Peran Perbankan Menyongsong Digitalisasi Pasar Keuangan	LSPP	Jakarta, Indonesia	12 Februari 2018
		<i>International Leadership Seminar, "Transformational Leadership in The Next Era: Issues, Challenges and Strategy"</i>	Bank Indonesia	Bali, Indonesia	3 Maret 2018
		<i>Digital Awareness Program for Executive</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	19-21 Maret 2018
		Pelatihan Media untuk Direksi	BCA	Jakarta, Indonesia	16 Juli 2018
		<i>The 3rd Asia Pacific HR Forum</i>	Inti Pesan	Bali, Indonesia	30-31 Agustus 2018
		<i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	9 -10 Oktober 2018
10.	Santoso	Refreshment Manajemen Risiko : - Cyber Security&Integrating Operation Risk - Peran Perbankan Menyongsong Digitalisasi Pasar Keuangan	LSPP	Jakarta, Indonesia	12 Februari 2018
		<i>Digital Awareness Program for Executive</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	21-23 Maret 2018
		<i>Taksila Banking Forum Leadership Program 2018 - Navigating The Next Wave of Revolution</i>	KASIKORN BANK	Bangkok, Thailand	25-28 Maret 2018
		<i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	9 -10 Oktober 2018
		<i>Financial Technology and Its Impact to the Culture: Best Practice in BCA</i>	UGM	Yogyakarta, Indonesia	12 Oktober 2018
		<i>IBEX: The Next Generation of Banking in The Fourth Industrial Transformation</i>	Perbanas	Jakarta, Indonesia	15 November 2018
11.	Inawaty Handojo	Refreshment Manajemen Risiko : - Cyber Security&Integrating Operation Risk - Peran Perbankan Menyongsong Digitalisasi Pasar Keuangan	LSPP	Jakarta, Indonesia	12 Februari 2018
		<i>Digital Awareness Program for Executive</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	21-23 Maret 2018
		<i>PSAK 71 - IFRS 9</i>	Deloitte Konsultan Indonesia	Jakarta, Indonesia	16 Mei 2018
		Pelatihan Media untuk Direksi	BCA	Jakarta, Indonesia	16 Juli 2018
		Hasil Penilaian Bank terkait Laporan Perbankan Berkelanjutan	WWF	Jakarta, Indonesia	19 Juli 2018
		<i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	9 -10 Oktober 2018
		<i>Refreshment Workshop Risk Management with Octagon: Trend Risk 2019</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	21 November 2018

No.	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
12. Vera Eve Lim	Vera Eve Lim	Digital BCG Asia Pacific Conference 2018	The Boston Consulting Group	Singapura, Singapura	28-29 Juni 2018
		ASEAN Day	Daiwa - Bahana	Tokyo, Jepang	12-13 Juli 2018
		Pelatihan Media untuk Direksi	BCA	Jakarta, Indonesia	16 Juli 2018
		3 rd Annual Indonesia Conference	Credit Suisse	Singapura, Singapura	15-16 Agustus 2018
		The Future of Finance Indonesia	The Asian Banker	Jakarta, Indonesia	30 Agustus 2018
		Investor Forum in Hong Kong	CLSA	Hong Kong, Hong Kong	10-11 September 2018
		Study Tour Singapore	ASEAN Banker Association	Singapura, Singapura	26-27 September 2018
		Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	9 -10 Oktober 2018
		Refreshment Workshop Risk Management with Octagon: Trend Risk 2019	BCA	Jakarta, Indonesia	21 November 2018
		CCV Workshop	BCA	Jakarta, Indonesia	23 November 2018
		Workshop PWC: PSAK Technical Update	BCA	Jakarta, Indonesia	26 - 27 November 2018
		Asia Pacific Summit	Morgan Stanley	Singapura, Singapura	28-30 November 2018

12. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau lebih dari Modal Disetor

Dasar Hukum

Kepemilikan saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% (lima persen) atau lebih dari Modal Disetor wajib diungkapkan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 21 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
- b. Pasal 2 Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka menyatakan bahwa anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung.

Penerapan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Sesuai dengan pasal 3 Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan telah memiliki

kebijakan mengenai kewajiban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan informasi kepemilikan dan perubahan atas saham Perseroan yang dimuat dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan bagian Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi. Sosialisasi terhadap Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 dimaksud juga telah dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan melalui Memorandum No. 120/MO/DCS/2017 tanggal 25 April 2017 kepada segenap Direksi dan Dewan Komisaris.

Sebagai wujud pelaksanaan atas kebijakan internal dan eksternal tentang laporan kepemilikan saham dimaksud, maka Perseroan telah menyampaikan laporan atas setiap perubahan kepemilikan saham Direksi tahun 2018 melalui sistem *e-Reporting* dan surat dalam bentuk *hardcopy* kepada OJK dan BEI.

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi, mengatur antara lain tentang kewajiban pengungkapan Direksi atas kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Perseroan, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Di samping hal tersebut di atas, Perseroan juga telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus, di mana setiap 3 (tiga) bulan Direksi beserta keluarganya melaporkan kepemilikan seluruh saham baik saham Perseroan maupun pada perseroan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih Per 31 Desember 2018

Nama	Kepemilikan saham anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih dari modal disetor pada:			
	Perseroan	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Jahja Setiaatmadja	-	-	-	✓
Eugene Keith Galbraith	-	-	-	-
Armand Wahyudi Hartono	-	-	-	✓
Suwignyo Budiman	-	-	-	-
Henry Koenaifi	-	-	-	-
Subur Tan	-	-	-	-
Erwan Yuris Ang	-	-	-	-
Rudy Susanto	-	-	-	-
Lianawaty Suwono	-	-	-	-
Santoso	-	-	-	-
Inawaty Handojo	-	-	-	-
Vera Eve Lim	-	-	-	-

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham Perseroan oleh Direksi Tahun 2018

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2018)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2018)
Jahja Setiaatmadja	8,180,380	8,103,902
Eugene Keith Galbraith	1,435,365	1,581,879
Armand Wahyudi Hartono	851,213	851,213
Suwignyo Budiman	7,332,825	7,407,206
Henry Koenafifi	835,257	957,138
Subur Tan	2,606,100	2,705,481
Erwan Yuris Ang	1,526,500	1,191,967
Rudy Susanto	345,500	416,193
Lianawaty Suwono	110,000	126,279
Santoso	120,580	171,140
Inawaty Handojo	58,100	102,667
Vera Eve Lim	17,000	17,000

13. Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Dasar Hukum

a. Pasal 7 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/ atau lembaga lain (tidak termasuk rangkap jabatan bila dalam hal Direksi bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank).

b. Pasal 6 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain, anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau atau perusahaan publik lain, dan/atau anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. Rangkap jabatan dimaksud hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengungkapan

Seluruh anggota Direksi Perseroan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Tabel Rangkap Jabatan

Nama	Jabatan pada Perseroan	Jabatan di Bank lain	Jabatan di Perusahaan/Lembaga Lain	Bidang Usaha
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	-	-
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
Suwignyo Budiman	Direktur	-	-	-
Henry Koenaifi	Direktur	-	-	-
Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	-	-	-
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	-	-	-
Rudy Susanto	Direktur	-	-	-
Lianawaty Suwono	Direktur	-	-	-
Santoso	Direktur	-	-	-
Inawaty Handojo	Direktur	-	-	-
Vera Eve Lim	Direktur	-	-	-

14. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite Eksekutif Direksi

Pengungkapan penilaian terhadap kinerja komite Direksi dilakukan berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat uraian singkat mengenai penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi.

Komite Eksekutif Direksi

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi membentuk komite-komite di tingkat Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis perseroan dan ketentuan regulasi, yang diharapkan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional.

Anggota Komite Eksekutif ditunjuk oleh Direksi untuk memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab Direksi. Direksi menilai bahwa selama tahun 2018 komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Berikut ini adalah 7 (tujuh) Komite Eksekutif di bawah Direksi serta kinerjanya selama tahun 2018:

- 1) Asset & Liability Committee (ALCO).
- 2) Komite Manajemen Risiko (KMR).
- 3) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).
- 4) Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).

- 5) Komite Kredit (KK).
- 6) Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI).
- 7) Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK).

Laporan pelaksanaan tugas komite Eksekutif Direksi tahun 2018 dapat dilihat pada Bagian Komite Eksekutif Direksi pada Laporan Tahunan ini.

Kriteria :

Kriteria penilaian Komite Eksekutif Direksi berdasarkan kepatuhan terhadap pedoman dan tata tertib kerja serta realisasi kerja/pelaksanaan tugas masing-masing komite.

Proses :

Penilaian dilakukan oleh Direksi secara kolegial dan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Hasil:

Pada tahun 2018, Direksi menilai bahwa komite-komite Eksekutif Direksi telah memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan memberikan opini yang bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Setiap Komite melakukan diskusi secara berkala dalam membahas program kerja sesuai dengan perkembangan kondisi Perseroan, perekonomian dan regulasi yang berlaku.

1) Asset and Liability Management Committee

Asset & Liability Committee (ALCO) adalah komite tetap di bawah Direksi dengan misi mencapai tingkat profitabilitas Perseroan yang optimal serta risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas Perseroan (*assets & liabilities management*).

Realisasi Program Kerja ALCO Selama Tahun 2018

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2018, ALCO mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan realisasi rapat sebagai berikut:

- a) Laporan tindak lanjut Keputusan Rapat ALCO sebelumnya.
- b) Parameter Ekonomi yang meliputi inflasi, suku bunga Bank Indonesia *Term Deposit*, *yield curves* Rupiah dan USD, likuiditas pasar Rupiah & USD, dan nilai tukar Rupiah.
- c) Cadangan likuiditas yang terdiri *Primary Reserve* Rupiah dan Valas serta *Secondary Reserve* Rupiah dan Valas, Struktur Dana Rupiah dan Valas, Proyeksi Kredit, Proyeksi Likuiditas.
- d) Risiko Suku Bunga yang terdiri dari *Repricing Gap* dan *Sensitivity Analysis*, baik untuk Rupiah maupun Valas.
- e) Perkembangan Risiko Suku Bunga *Trading Book* dan *Foreign Exchange*.
- f) *Loan Portfolio* yang terdiri dari *plafond* dan *outstanding* kredit dan golongan debitur.
- g) *Yield* dan *Cost of Fund* Rupiah dan Valuta Asing.
- h) Analisis *Assets Liabilities Management*.
- i) *Stress Test* Risiko Likuiditas dan *Stress Test* Risiko Nilai Tukar & Suku Bunga *Trading Book*.
- j) Perkembangan Dana Bank terhadap Total Perbankan.
- k) Membahas dan memutuskan perubahan suku bunga Dana dan Kredit, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) serta limit-limit yang berkaitan dengan *Asset Liability Management* (ALM).

- l) Melakukan *review* terhadap hasil simulasi laba/rugi sesuai strategi ALM Perseroan.

2) Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Perseroan.

Realisasi Program Kerja KMR Selama Tahun 2018

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2018, KMR mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dengan realisasi dari program kerja KMR adalah sebagai berikut:

- a) Menginformasikan hasil *Quantitative Impact Study IFRS 9* (PSAK 71).
- b) Menginformasikan terkait hasil *Bottom Up Stress Test* (BUST) 2017/2018.
- c) Menginformasikan terkait hasil simulasi penyertaan modal ke Perusahaan Anak.
- d) Menginformasikan kesiapan infrastruktur dalam menghadapi bencana.
- e) Menginformasikan terkait kondisi *loan portfolio* Perseroan per September 2018.

3) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Perseroan dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

Realisasi Program Kerja KMRT Selama Tahun 2018

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2018, KMRT mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dan telah melakukan realisasi program kerja dengan membahas beberapa topik sebagai berikut:

- a) Cakupan BCP Terintegrasi dan '*circuit breaker*' Konglomerasi Keuangan Perseroan.
- b) Pengamanan Informasi Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Perseroan.
- c) *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Konglomerasi Keuangan Perseroan.

- d) Kerangka organisasi Manajemen Risiko Terintegrasi (MRT) dan *framework* pemantauan risiko Konglomerasi Keuangan Perseroan.
 - e) *Stress test* terintegrasi Konglomerasi Keuangan Perseroan (Perseroan dan Perusahaan Anak) Tahun 2018.
- 4) Komite Kebijakan Perkreditan**
- Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dibentuk untuk mengarahkan pemberian kredit melalui perumusan kebijakan perkreditan dalam rangka pencapaian target perkreditan yang *prudent*.
- Realisasi Program Kerja KKP Selama Tahun 2018**
- Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2018, KKP mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dan telah melaksanakan program kerja yaitu:
- a) Perubahan wewenang memutus Kredit Korporasi dan Kredit Komersial.
 - b) Kebijakan restrukturisasi kredit.
 - c) Keuangan berkelanjutan.
 - d) Kebijakan pemberian kredit kepada perusahaan *multifinance*.

- 5) Komite Kredit (KK)**
- Komite Kredit (KK) dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Komite Kredit terdiri dari Komite Kredit Korporasi (KK Korporasi) dan Komite Kredit Komersial (KK Komersial).

Realisasi Rapat KK Selama Tahun 2018

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2018, program kerja yang dilakukan oleh KK Korporasi dengan mengadakan rapat 17 (tujuh belas) kali dan KK Komersial dengan mengadakan rapat 7 (tujuh) kali.

- 6) Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI)**
- Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dibentuk untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis Perseroan. KPTI memiliki misi untuk meningkatkan keunggulan bersaing Perseroan melalui pemanfaatan teknologi informasi (TI) yang tepat guna.

Realisasi Program Kerja KPTI Selama Tahun 2018

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2018, KPTI telah melaksanakan program kerja antara lain:

- a) Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan proyek strategis TI yang selaras dengan *strategic corporate objective* Perseroan serta arah bisnis Perseroan.
- b) Mengevaluasi implementasi proses dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan proyek TI.
- c) Mengkaji dan memonitor langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko investasi TI, menurunkan biaya operasional, serta meningkatkan *service level* TI.
- d) Melakukan pemantauan atas penggunaan anggaran TI tahun 2018.
- e) Mengkaji dan mengevaluasi proyek-proyek strategis TI yang baru, diantaranya yaitu:
 - *Cardless Transaction* untuk mempermudah nasabah melakukan transaksi perbankan melalui atau *smartphone*.
 - *Digitalization in Loan* dengan pemanfaatan layanan *digital* supaya *service level* dan proses *end-to-end* pemberian kredit ke nasabah menjadi lebih cepat.
 - *Future Branch* yang dikembangkan untuk mengoptimalkan *customer experience* di kantor cabang.
- f) Mengevaluasi dan memonitor inisiatif TI yang dilaksanakan untuk mendukung *delivery* proyek-proyek strategis TI. Inisiatif-inisiatif tersebut adalah:
 - Pemanfaatan teknologi *Progressive Web Apps* untuk mendukung pengembangan aplikasi berbasis *mobile*.

- Pemindahan beberapa fitur ataupun modul ke *platform Open System* untuk mengurangi beban pemrosesan transaksi di *Mainframe*.
 - Modernisasi *Mainframe* guna mendukung pemrosesan transaksi yang semakin besar serta efisiensi biaya *maintenance* maupun *license software* terkait.
 - Pengembangan *machine learning* dan kemampuan *data analytics* agar dapat memberikan analisis prediktif dalam mendukung kondisi dan potensi kebutuhan layanan mendatang.
 - Pemanfaatan teknologi *Cloud* dan integrasinya dengan *Data Center* untuk mendukung perkembangan teknologi ke depan.
- g) Mengkaji dan mengevaluasi pengembangan kapabilitasi SDM TI dan *Management Office* agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi.
- h) Mengkaji dan mengevaluasi proses Manajemen Risiko TI dan Tata Kelola Kepatuhan TI.
- 6) Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian**
- Pembentukan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) dilandasi dengan misi untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejadian yang dilakukan karyawan.

Realisasi Program Kerja KPKK selama tahun 2018

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2018, KPKK telah mengadakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali dimana realisasi dari program kerja KPKK adalah memberikan masukan berupa informasi, analisis dan pertimbangan untuk membuat rekomendasi kepada Direksi atas beberapa kasus tindak pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya berupa pengenaan sanksi dan/atau pemberian sistem dan prosedur operasional dan/atau pemrosesan kasus secara hukum.

Penjelasan terkait Komite Eksekutif Direksi dipaparkan secara rinci pada Bab Komite-Komite Eksekutif Direksi.

RAPAT DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN RAPAT GABUNGAN

Rapat Dewan Komisaris, Direksi Dan Rapat Gabungan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Dewan Komisaris

Pengungkapan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat uraian singkat mengenai kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat.

Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris pada Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 31 ayat 1 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- b. Pasal 16 ayat 2 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- c. Pasal 37 ayat 1 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menyatakan bahwa rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- d. Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.
- e. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perseroan Bagian II Bab 2 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang pada intinya mengatur antara lain tentang :

a. Frekuensi Rapat

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

b. Penjadwalan dan Bahan Rapat

Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

c. Risalah Rapat Dewan Komisaris

- Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- Penyelenggaraan rapat melalui teknologi telekonferensi harus dibuat rekaman penyelenggaraan rapat, dan dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta telekonferensi.

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Berpedoman pada pasal 16 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Pelaksanaan

Selama tahun 2018 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 37 (tiga puluh tujuh) kali rapat Dewan Komisaris. Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai minimal rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris Tahun 2018

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	37	33	89%
Tonny Kusnadi	Komisaris	37	27	73%
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	37	31	84%
Raden Pardede	Komisaris Independen	37	36	97%
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	37	33	89%

Jadwal rapat tahun 2018 telah dimuat dalam website Perseroan dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>.

Jadwal dan Agenda Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Topik Rapat	Hadir
1	10 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Tresuri Presentasi Konsultan Review Keputusan Kredit 	DES, RP, SS
2	24 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Grup Hukum Review Keputusan Kredit 	DES, TK, CH, RP, SS
3	31 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit & Grup Bisnis Korporasi Review Keputusan Kredit 	DES, CH, RP
4	7 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Keuangan & Perencanaan Presentasi Divisi Tresuri Presentasi Divisi Audit Internal Review Keputusan Kredit 	DES, CH, RP, SS
5	19 Februari 2018	Presentasi Grup Hukum	DES, TK, CH, RP, SS
6	21 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Komite Pemantau Risiko Review Keputusan Kredit 	TK, CH, RP, SS
7	28 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Komite Audit Review Keputusan Kredit 	DES, TK, CH, RP, SS
8	5 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Grup Hukum Presentasi Divisi Tresuri 	DES, TK, CH, RP, SS
9	7 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Konsultan Review Keputusan Kredit 	DES, TK, CH, RP, SS
10	21 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Tresuri Presentasi Divisi <i>International Banking</i> Pelaporan Komite Kelola Terintegrasi Review Keputusan Kredit 	DES, TK, CH, RP, SS
11	3 April 18	Presentasi KRN	DES, TK, CH, RP
12	4 April 18	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi GARK & GBK Review Keputusan Kredit 	DES, TK, CH, RP
13	11 April 18	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi DKP Presentasi GARK Presentasi DKP Review Keputusan Kredit 	DES, TK, CH, RP, SS
14	18 April 18	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi DKP Review Keputusan Kredit 	DES, TK, RP
15	25 April 18	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Satuan Kerja Penyelamatan Kredit Presentasi Divisi Tresuri Review Keputusan Kredit 	DES, TK, CH, RP, SS
16	2 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Internal Presentasi Perusahaan Anak Review Keputusan Kredit 	DES, TK, RP, SS
17	8 Mei 2018	Presentasi terkait Organisasi	DES, TK, CH, RP, SS
18	9 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi <i>Cash Management</i> Review Keputusan Kredit 	DES, CH, RP, SS
19	16 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Komite Pemantau Risiko Presentasi Komite Audit Review Keputusan Kredit 	DES, TK, CH, RP, SS
20	23 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit dan Grup Bisnis Korporasi Presentasi Divisi <i>Wealth Management</i> Review Keputusan Kredit 	DES, TK, RP, SS
21	30 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Tresuri Review Keputusan Kredit 	CH, RP, SS
22	6 Juni 2018	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Kredit Review Keputusan Kredit 	DES, TK, CH, RP, SS

No.	Tanggal	Topik Rapat	Hadir
23	4 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Pengembangan Solusi Kerjasama Transaksi Perbankan Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit & Grup Bisnis Korporasi Review Keputusan Kredit 	DES, TK, RP, SS
24	11 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Tresuri Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit & Grup Bisnis Korporasi Review Keputusan Kredit 	DES, CH, RP, SS
25	25 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Grup Analisa Risiko kredit & Grup Bisnis Korporasi Review Keputusan Kredit 	DES, CH, RP, SS
26	1 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> Review Keputusan Kredit Presentasi Komite Remunerasi & Nominasi 	DES, TK, CH, RP, SS
27	8 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Bisnis Komersial & SME Presentasi Divisi Audit Internal Presentasi Divisi Tresuri Review Keputusan Kredit 	DES, TK, CH, RP, SS
28	15 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Komite Pemantau Risiko Presentasi Komite Audit Review Keputusan Kredit 	TK, CH, RP, SS
29	5 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi KTKT Review Keputusan Kredit 	TK, CH, SS
30	12 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Kredit Tresuri Review Keputusan Kredit 	DES, CH, RP, SS
31	19 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Satuan Kerja Manajemen Risiko Review Keputusan Kredit 	DES, TK, RP, SS
32	17 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi GARK dan Grup Bisnis Korporasi Review Keputusan Kredit 	DES, CH, RP, SS
33	24 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi SKMR Review Keputusan Kredit 	DES, CH, RP, SS
34	31 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi GARK dan Grup Bisnis Korporasi Presentasi Divisi Tresuri Presentasi SKMR Review Keputusan Kredit 	DES, TK, CH, RP, SS
35	13 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Tresuri Review Keputusan Kredit 	DES, TK, CH, RP, SS
36	28 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit dan Grup Bisnis Korporasi Presentasi Komite Audit Presentasi Komite Pemantau Risiko Review Keputusan Kredit 	DES, TK, CH, RP, SS
37	19 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Sekretariat Perusahaan & KRN Presentasi Divisi Tresuri Review Keputusan Kredit 	DES, TK, CH, RP, SS

Keterangan :

No.	Inisial	Nama
1	DES	Djohan Emir Setijoso
2	TK	Tonny Kusnadi
3	CH	Cyrillus Harinowo
4	RP	Raden Pardede
5	SS	Sumantri Slamet

Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2019

Perseroan telah menjadwalkan rapat Dewan Komisaris tahun 2019 sebagai berikut :

Januari - April		Mei - Agustus		September - Desember	
Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal
Januari	16, 23, 30	Mei	8, 15, 22	September	4, 11, 18, 25
Februari	6, 13, 20	Juni	19, 26	Oktober	2, 23, 30
Maret	6, 13, 27	Juli	3, 10, 24	November	6, 20
April	10, 24	Agustus	7, 14, 21	Desember	4, 11

Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Rencana jadwal rapat tahun 2019 telah dimuat dalam website Perseroan sejak Desember 2018 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>.

2. Rapat Direksi

Pengungkapan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat uraian singkat mengenai kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi, tingkat kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rapat.

Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan rapat Direksi pada Perseroan adalah sebagai berikut :

- Pasal 16 ayat 1 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- Pasal 16 ayat 2 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Pasal 20 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menyatakan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

- Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Kebijakan Rapat

Pedoman Tata Kelola Perusahaan di Perseroan telah mengatur kebijakan Rapat Direksi pada Bagian II Pedoman perihal Prosedur Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola - Bab IV tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yang pada intinya menyatakan bahwa rapat Direksi paling kurang diadakan 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Berpedoman pada pasal 13 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Pelaksanaan

Selama tahun 2018 Direksi telah menyelenggarakan 36 (tiga puluh enam) kali rapat Direksi. Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai minimal rapat Direksi.

Frekuensi Kehadiran dan Jadwal Rapat Direksi

Frekuensi Rapat Direksi dan tingkat kehadiran Anggota Direksi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	36	27	75%
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	36	29	81%
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	36	27	75%
Suwignyo Budiman	Direktur	36	33	92%
Henry Koenafi	Direktur	36	31	86%
Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	36	32	89%
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	36	28	78%
Rudy Susanto	Direktur	36	34	94%
Lianawaty Suwono	Direktur	36	31	86%
Santoso	Direktur	36	33	92%
Inawaty Handojo	Direktur	36	33	92%
Vera Eve Lim*	Direktur	24	20	83%

Keterangan :

*: Ibu Vera Eve Lim diangkat pada RUPS Tahunan 2018 dan dinyatakan lulus *fit and proper test* berdasarkan Surat OJK No. SR-79/PB.12/2018
Tanggal 23 April 2018.

Jadwal rapat tahun 2018 telah dimuat dalam website Perseroan dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>.

Jadwal dan Agenda Rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Topik Rapat	Hadir
1	9 Januari 2018	Update E - Channel	JS, EKG, AWH, SB, ST, HK,EY, RS, IH, SL
2	11 Januari 2018	• Update Cuti Bersama • Presentasi Terkait Biaya Transaksi	JS, EKG, AWH, SB, HK, EY,RS, LS, IH, SL
3	18 Januari 2018	Presentasi Divisi Logistik	JS, EKG, AWH, SB, ST, RS, LS, IH, SL
4	23 Januari 2018	Tindak lanjut surat pernyataan LPS	JS, AWH, SB, ST, HK, EY,RS, LS, IH, SL
5	25 Januari 2018	Presentasi Corporate Banking	JS, SB, ST, HK, EY, RS,LS, IH, SL
6	1 Februari 2018	• Update Kinerja Perusahaan Anak • Pelatihan <i>Digital Awareness</i>	JS, EKG, SB, ST, HK, EY, RS,LS, SL, IH
7	8 Februari 2018	• Presentasi Divisi Cash Management • Update RUPS	JS, EKG, SB, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH
8	15 Februari 2018	Update Kinerja Perusahaan Anak	JS, EKG, AWH, SB, ST, HK, EY,RS, LS, SL, IH
9	22 Februari 2018	• Presentasi Divisi Cash Management • Presentasi Divisi Logistik	JS, SB, ST, HK, EY, RS, LS,SL, IH
10	1 Maret 2018	Update Kinerja Perusahaan Anak	JS, EKG, AWH, SB, ST, HK, EY,RS, LS, SL, IH
11	8 Maret 2018	Update Kinerja Perusahaan Anak	JS, EKG, AWH, SB, ST, EY, RS,SL, IH
12	10 April 2018	Diskusi Internal	JS, EKG, AWH, ST, EY, RS, LS, SL, IH
13	26 April 2018	• Update Makro ekonomi • Presentasi Divisi Pengembangan Produk Transaksi Perbankan • Presentasi Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi -Layanan	EKG, SB, ST, HK, EY, RS, LS, IH, SL, VL
14	8 Mei 2018	• Presentasi Divisi <i>Wealth Management</i> • Presentasi terkait Kantor Wilayah	JS, EKG, AWH, SB, ST, HK, EY,RS, LS, SL, IH, VL
15	17 Mei 2018	• Presentasi Divisi <i>Individual Customer</i> • <i>Business Development</i>	JS, AWH, SB, HK, RS, LS, IH, VL
16	24 Mei 2018	Update digital dan media sosial	EKG, AWH, SB, HK, EY, LS, SL, VL

No.	Tanggal	Topik Rapat	Hadir
17	5 Juni 2018	Diskusi internal	EKG, ST, HK, EY, RS, LS, IH, SL, VL
18	7 Juni 2018	Presentasi terkait Kantor Wilayah	EKG, AWH, SB, ST, HK, EY, RS, SL, VL
19	5 Juli 2018	Diskusi internal	JS, EKG, SB, ST, HK, EY, RS, LS, IH, SL, VL
20	10 Juli 2018	Presentasi terkait Finhacks	JS, EKG, AWH, SB, ST, HK, EY, RS, LS, IH, SL, VL
21	19 Juli 2018	Diskusi internal	JS, EKG, AWH, SB, ST, RS, LS, IH, SL, VL
22	24 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi Logistik • Presentasi Divisi Bisnis Komersial dan SME 	JS, EKG, AWH, SB, ST, HK, EY, RS, LS, IH, SL
23	26 Juli 2018	Update Kinerja Perusahaan Anak	JS, EKG, AWH, SB, ST, HK, EY, RS, LS, IH, SL, VL
24	2 Agustus 2018	Update Kinerja Perusahaan Anak	JS, EKG, AWH, SB, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
25	30 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi Keuangan dan Perencanaan • Update Kinerja Perusahaan Anak 	AWH, SB, ST, HK, EY, RS, IH, VL
26	6 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi CSR • Presentasi terkait Kantor Wilayah 	JS, SB, ST, EY, RS, LS, SL, VL
27	20 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Satuan Kerja <i>Enterprise Security</i> • Update Kinerja Perusahaan Anak 	EKG, AWH, SB, ST, HK, RS, LS, IH
28	4 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi Teknologi Informasi • Presentasi SKMR 	EKG, AWH, SB, HK, RS, LS, IH, SL, VL
29	23 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi Keuangan & Perencanaan • Presentasi Divisi Sekretariat Perusahaan 	EKG, AWH, SB, ST, HK, EY, RS, LS, IH, SL, VL
30	25 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi SKMR • Presentasi Divisi Keuangan & Perencanaan 	EKG, AWH, SB, ST, HK, EY, RS, LS, IH, SL, VL
31	1 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi Transaksional Banking • Presentasi Divisi Keuangan & Perencanaan 	JS, EKG, AWH, ST, HK, RS, IH, SL, VL
32	8 November 2018	Presentasi Divisi <i>Human Capital Management</i>	JS, EKG, SB, ST, HK, LS, SL, VL, IH
33	22 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi Logistik • Presentasi Divisi Keuangan & Perencanaan 	JS, EKG, AWH, SB, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
34	27 November 2018	Presentasi Divisi CSR	JS, EKG, AWH, SB, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
35	29 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi <i>Project Management Office</i> • Presentasi DBKM 	JS, AHW, SB, ST, HK, RS, LS, SL, IH
36	20 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi Transaksional Banking • Presentasi DBKM 	JS, EKG, AWH, SB, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH

Keterangan :

No.	Inisial	Nama
1	JS	Jahja Setiaatmadja
2	EKG	Eugene Keith Galbraith
3	AWH	Armand Wahyudi Hartono
4	SB	Suwignyo Budiman
5	HK	Henry Koenaifi
6	ST	Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan
7	EY	Erwan Yuris Ang

No.	Inisial	Nama
8	RS	Rudy Susanto
9	LS	Lianawaty Suwono
10	SL	Santoso
11	IH	Inawaty Handojo
12	VL	Vera Eve Lim

Jadwal rapat tahun 2018 dimaksud telah dimuat

dalam website Perseroan dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>.

Rencana Rapat Direksi Tahun 2019

Perseroan telah menjadwalkan rapat Direksi tahun 2019 sebagai berikut :

Januari - April		Mei - Agustus		September - Desember	
Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal
Januari	24	Mei	9, 16	September	5, 19
Februari	7, 21	Juni	6, 20	Oktober	10, 17, 24
Maret	7, 14, 21	Juli	18, 25	November	7, 21
April	4, 11, 18	Agustus	1, 8, 15	Desember	5

Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Rencana jadwal rapat tahun 2019 telah dimuat dalam website Perseroan sejak Desember 2018 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>.

3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 14 (empat belas) kali.

Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Selama Tahun 2018:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	14	14	100%
Tonny Kusnadi	Komisaris	14	9	64%
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	14	12	86%
Raden Pardede	Komisaris Independen	14	13	93%
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	14	12	86%

Frekuensi Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Selama Tahun 2018 :

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	14	10	71%
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	14	14	100%
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	14	11	79%
Suwignyo Budiman	Direktur	14	10	71%
Henry Koenafi	Direktur	14	10	71%
Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	14	12	86%
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	14	11	79%
Rudy Susanto	Direktur	14	12	86%
Lianawaty Suwono	Direktur	14	13	93%
Santoso	Direktur	14	13	93%
Inawaty Handojo	Direktur	14	12	86%
Vera Eve Lim*	Direktur	9	8	89%

Keterangan :

*: Ibu Vera Eve Lim diangkat pada RUPS Tahunan 2018 dan dinyatakan lulus *fit and proper test* berdasarkan Surat OJK No. SR-79/PB.12/2018 Tanggal 23 April 2018.

Jadwal Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris Dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2018 :

No.	Tanggal	Topik Rapat	Hadir
1	15 Januari 2018	Presentasi Divisi Keuangan & Perencanaan	DES, TK, CH, RP, SS JS, EKG, AWH, RS, HK, SB, IH, SL, LS
2	31 Januari 2018	• Presentasi DKP • Presentasi Grup Hukum	DES, CH, RP, SS JS, EKG, AWH, RS, HK, SB, EY, IH, SL, LS
3	28 Februari 2018	Presentasi DKP	DES, TK, RP, SS JS, EKG, AWH, RS, HK, SL, LS
4	7 Maret 2018	• Presentasi Divisi Keuangan • Presentasi Satuan Kerja Kepatuhan	DES, TK, CH, RP, SS JS, EKG, AWH, ST, RS, SB, EY, IH, SL, LS
5	7 Maret 2018	Presentasi Divisi Keuangan dan Perencanaan	DES, TK, RP EKG, AWH, ST, RS, IH, SL, LS
6	6 Juni 2018	Presentasi Divisi Keuangan dan Perencanaan	DES, TK, CH, RP, SS EKG, AWH, ST, RS, HK, SB, EY, SL, VL
7	11 Juli 2018	<i>Brainstorming Session</i> Dewan Komisaris & Direksi	DES, CH, RP, SS JS, EKG, AWH, ST, RS, HK, EY, IH, SL, LS
8	25 Juli 2018	• Presentasi Divisi Keuangan dan Perencanaan • Presentasi Satuan Kerja Kepatuhan	DES, CH, RP, SS JS, EKG, AWH, ST, RS, HK, SB, EY, IH, SL, LS, VL
9	29 Agustus 2018	Presentasi Divisi Sekretariat Perusahaan	DES, TK, CH, RP, SS EKG, RS, HK, EY, IH, LS, VL
10	24 Oktober 2018	• Presentasi SKMR • Presentasi Divisi Sekretariat Perusahaan dan Divisi Keuangan & Perencanaan	DES, CH, RP, SS EKG, AWH, ST, RS, HK, SB, EY, IH, SL, LS, VL
11	7 November 2018	<i>Sharing Economic Outlook</i>	DES, TK, CH, RP, SS JS, EKG, ST, SB, HK, EY, IH, SL, LS, VL
12	13 November 2018	Presentasi Divisi Keuangan dan Perencanaan	DES, CH, RP, SS JS, EKG, ST, HK, SB, EY, IH, SL, LS, VL
13	22 November 2018	Presentasi Divisi Keuangan dan Perencanaan	DES, TK, CH, RP JS, EKG, AWH, ST, RS, HK, SB, EY, IH, SL, LS, VL
14	12 Desember 2018	Presentasi Divisi Sekretariat Perusahaan	DES, TK, CH, SS EKG, AWH, RS, EY, IH, SL, LS, VL

Keterangan :

Dewan Komisaris

No.	Inisial	Nama
1	DES	Djohan Emir Setijoso
2	TK	Tonny Kusnadi
3	CH	Cyrillus Harinowo
4	RP	Raden Pardede
5	SS	Sumantri Slamet

Direksi

No.	Inisial	Nama
1	JS	Jahja Setiaatmadja
2	EKG	Eugene Keith Galbraith
3	AWH	Armand Wahyudi Hartono
4	SB	Suwignyo Budiman
5	HK	Henry Koenafi
6	ST	Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan

No.	Inisial	Nama
7	EY	Erwan Yuris Ang
8	RS	Rudy Susanto
9	LS	Lianawaty Suwono
10	SL	Santoso
11	IH	Inawaty Handojo
12	VL	Vera Eve Lim

Rencana Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Tahun 2019

Perseroan telah menjadwalkan rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi beserta Dewan Komisaris tahun 2019 sebagai berikut :

Rencana Jadwal Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019

Januari - April		Mei - Agustus		September - Desember	
Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal
Februari	27	Juli	17	Oktober	16
Maret	20			November	27
April	16				

Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Rencana jadwal rapat tahun 2019 telah dimuat dalam website Perseroan sejak Desember 2018 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>.

HUBUNGAN AFILIASI

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali antara lain sebagai berikut :

1. Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Pasal 39 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi anggota Dewan Komisaris lainnya dan dengan pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan hubungan afiliasi Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

2. Hubungan Afiliasi Direksi

Pasal 21 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota Direksi wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Bank dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

Mayoritas anggota Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi anggota Dewan Komisaris lainnya dan dengan pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan hubungan afiliasi Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi Perseroan

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-
Suwignyo Budiman	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Henry Koenafi	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Rudy Susanto	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Lianawaty Suwono	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Santoso	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Inawaty Handojo	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Vera Eve Lim	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

3. Pernyataan Independensi Dewan Komisaris dan Direksi

Bagian IX Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa pengungkapan penerapan Tata Kelola Perusahaan paling sedikit meliputi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris yang terdiri dari atas:

- jumlah, komposisi, kriteria, serta independensi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- rekomendasi Dewan Komisaris.

Kebijakan Independensi Dewan Komisaris dan Direksi

Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa dalam rangka menjaga independensi, maka mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik dalam garis lurus maupun dalam garis samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau dengan anggota Direksi.

Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik dalam garis lurus maupun dalam garis samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Pernyataan Independensi

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perseroan memiliki keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Keberagaman komposisi merupakan hal yang penting karena mendukung kepengurusan, pengelolaan, pembidangan, serta pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan Prinsip dan Rekomendasi OJK sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Tujuan penerapan keberagaman antara lain untuk mendukung peningkatan kinerja Perseroan.

Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris telah tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris pada Bagian 3 tentang Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam

hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, maupun keahlian tanpa membedakan gender, suku, agama, dan ras. Keberagaman masing-masing anggota Dewan Komisaris yang memiliki kompetensi tinggi mendukung peningkatan kinerja Perseroan.

Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Aspek Keberagaman	Keterangan
1	Komposisi	Dari 5 (lima) anggota Komisaris, Perseroan memiliki 3 (tiga) orang Komisaris Independen.
2	Keahlian/Pendidikan	Para anggota Dewan Komisaris beragam, mulai dari Sarjana, Magister, dan Doktoral dengan kompetensi bidang antara lain meliputi Ekonomi, Teknik, dan Bisnis.
3	Pengalaman Kerja	Keberagaman pengalaman kerja anggota Dewan Komisaris antara lain yaitu berasal dari profesional pada perbankan maupun lembaga keuangan nasional/multinasional, konsultan, dosen, dan pejabat pemerintahan.
4	Usia	Usia anggota Dewan Komisaris beragam pada kisaran usia 58 tahun sampai dengan 77 tahun.

Informasi data diri Dewan Komisaris selengkapnya, dapat dilihat di Profil Perusahaan halaman 66 - 69 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

Kebijakan keberagaman komposisi Direksi telah tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi pada Bagian 3 tentang Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi yang antara lain telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan

(bidang studi), pengalaman kerja, usia, gender, maupun keahlian tanpa membedakan gender, suku, agama, dan ras. Keberagaman, pengalaman kerja perbankan dan kompetensi tinggi para anggota Direksi tentunya mendukung peningkatan kinerja Perseroan.

Keberagaman Komposisi Anggota Direksi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Aspek Keberagaman	Keterangan
1	Komposisi	Dari 12 (dua belas) anggota Direksi, Perseroan memiliki 1 (satu) orang Direktur Independen.
2	Keahlian/Pendidikan	Para anggota Direksi beragam, mulai dari Sarjana, Magister, dan Doktoral dengan kompetensi bidang antara lain meliputi Ekonomi, Akuntansi, Teknologi Informasi, Hukum, Teknik, dan Bisnis.
3	Pengalaman Kerja	Keberagaman pengalaman kerja anggota Direksi antara lain yaitu berasal dari profesional pada perbankan maupun lembaga keuangan nasional/multinasional, konsultan, dosen, perusahaan akuntan, dan penasihat perencanaan ekonomi.
4	Usia	Usia anggota Direksi beragam pada kisaran usia 43 tahun sampai dengan 68 tahun.
5	Jenis Kelamin	Dari 12 (dua belas) anggota Direksi, Perseroan memiliki 3 (tiga) anggota Direksi wanita dan 9 (sembilan) anggota Direksi pria.

Informasi data diri Direksi selengkapnya, dapat dilihat di Profil Perusahaan halaman 54 - 65 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI


Dalam rangka memenuhi rekomendasi Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka terkait penilaian serta indikator Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS), maka Perseroan telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) Direksi dan Dewan Komisaris yang digunakan dalam rangka penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris sebagai bentuk akuntabilitas Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

1. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris, meliputi :

a. Metode dan Sarana Penilaian

Self assessment dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk mendukung penilaian pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris melalui Formulir *Self Assesment*.

e. Alur Proses Penilaian



f. Hasil Penilaian Tahun 2018

Hasil *self-assessment* Dewan Komisaris tahun 2018 adalah sangat baik. Meskipun demikian, Dewan Komisaris akan tetap mengupayakan penyempurnaan kinerja Dewan Komisaris agar dapat berfungsi lebih baik di masa mendatang mengingat tantangan yang dihadapi bank ke depan akan semakin kompleks antara lain akibat ketidakpastian ekonomi dan *disruptive innovations*.

b. Waktu Pelaksanaan

Dewan Komisaris wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Kriteria atau Tolok Ukur

1) Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait :

- Strategi dan rencana penting Perseroan
- Integritas laporan keuangan Perseroan
- Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko
- Tata Kelola Perusahaan yang Baik

2) Pemberian persetujuan atas keputusan Direksi sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan.

d. Pihak Yang Melakukan Penilaian dan Evaluasi

Hasil *self assessment* Dewan Komisaris dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

2. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi, meliputi :

a. Metode Penilaian

Self assessment dilakukan oleh Direksi untuk mendukung penilaian pelaksanaan kinerja Direksi melalui Formulir *Self Assesment* sesuai dengan tugas dan kewajiban Direksi pada Surat Keputusan Organisasi.

b. Waktu Pelaksanaan

Direksi wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Kriteria atau Tolok Ukur

Kriteria atau tolol ukur yang digunakan mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

d. Pihak Yang Melakukan Penilaian

Hasil *self assessment* Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

e. Alur Proses Penilaian



f. Komponen Penilaian Direksi

Dalam rangka mendukung *Self Assessment* Direksi secara individual, Perseroan menyusun suatu komponen penilaian sesuai tugas tanggung jawab masing-masing Direksi yaitu mencakup komponen finansial, nasabah, proses bisnis, dan pembelajaran serta pengembangan.

g. Hasil Penilaian Tahun 2018

Hasil *self assessment* Direksi tahun 2018 adalah sangat baik. Namun dengan memperhatikan tantangan-tantangan yang dihadapi bank ke depan, Direksi harus senantiasa mawas diri dan memperbaiki diri serta adaptif dalam menghadapi perubahan-perubahan dan *disruptive innovations* dalam menjalankan bisnis bank sehingga dapat tetap mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable*). Hal tersebut dapat dilihat pada pencapaian kinerja Perseroan, antara lain sebagai berikut:

Kriteria	Target	Realisasi
Pertumbuhan Kredit	7%-9%	15,1%
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga	5%-7%	8,4%
ROA	≥3,5%	4,0%
ROE	17%-19%	18,8%

3. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Presiden Direktur, meliputi :


a. Metode Penilaian

Self assessment Presiden Direktur dilakukan untuk mendukung penilaian pelaksanaan kinerja Presiden Direktur melalui Formulir *Self Assessment* sesuai dengan tugas dan kewajiban Presiden Direktur pada Surat Keputusan Organisasi Perseroan.

b. Waktu Pelaksanaan

Presiden Direktur wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

e. Alur Proses Penilaian



c. Kriteria atau Tolok Ukur

Kriteria atau tolok ukur yang digunakan mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

d. Pihak Yang Melakukan Penilaian

Hasil *self assessment* Presiden Direktur dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

f. Komponen Penilaian Presiden Direktur

Dalam rangka mendukung *Self Assessment* Presiden Direktur secara individual, Perseroan menyusun suatu komponen penilaian sesuai tugas tanggung jawab Presiden Direktur yaitu mencakup komponen finansial, nasabah, proses bisnis, dan pembelajaran serta pengembangan.

g. Hasil Penilaian Tahun 2018

Hasil *self assessment* tahun 2018 adalah sangat baik. Namun dengan memperhatikan tantangan-tantangan yang dihadapi bank ke depan, Presiden Direktur harus senantiasa mawas diri dan memperbaiki diri serta adaptif dalam menghadapi perubahan-perubahan dan *disruptive innovations* dalam menjalankan bisnis bank sehingga dapat tetap mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable*).

KEBIJAKAN REMUNERASI

1. Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi Dewan Komisaris pada Perseroan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan pada prosedur, struktur serta indikator yang menjadi dasar penetapan remunerasi.

Landasan Hukum Pengungkapan

Pengungkapan Remunerasi Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan:

- a. Pasal 40 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menyatakan bahwa Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS, pada laporan pelaksanaan tata kelola dengan mengacu pada Peraturan OJK mengenai Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- b. Pasal 28 Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum menyatakan bahwa Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan Remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum.
- c. Bab IV terkait Pengungkapan dalam Surat Edaran OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum menyatakan

bahwa Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan Remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.

- d. Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat uraian singkat mengenai prosedur, dasar penetapan, struktur dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Prosedur

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan tahun 2018, RUPS Tahunan 2018 telah memberikan kuasa dan wewenang kepada:

- a. Pemegang saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2018.
- b. Pemegang saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan pembagian tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Skema Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris



Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Berdasarkan Bab IV huruf i terkait Pengungkapan dalam Surat Edaran OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
	Dewan Komisaris	
Orang	Juta Rupiah	
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5	108.038
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang :		-
1. Dapat dimiliki	-	-
2. Tidak dapat dimiliki	-	-
Total	-	108.038

Berdasarkan Bab IV huruf j terkait Pengungkapan dalam Surat Edaran OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, paket Remunerasi dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana tabel di bawah ini :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
	Orang	
Di atas Rp2 miliar	5	
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-	
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-	
Rp500 juta ke bawah	-	

Keterangan : *) yang diterima secara tunai

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp 2 miliar yang diterima secara tunai selama tahun 2018.

2. Remunerasi Direksi

Remunerasi Direksi pada Perseroan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan pada prosedur, struktur serta indikator yang menjadi dasar penetapan remunerasi.

Landasan Hukum Pengungkapan

Pengungkapan Remunerasi Direksi dilakukan berdasarkan :

- a. Pasal 22 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menyatakan bahwa Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan tata kelola dengan mengacu pada Peraturan OJK mengenai Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- b. Pasal 28 Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum menyatakan bahwa Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan Remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum.
- c. Bab IV terkait Pengungkapan dalam Surat Edaran OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum menyatakan bahwa Bank wajib mengungkapkan informasi

kebijakan Remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.

- d. Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat uraian singkat mengenai prosedur, dasar penetapan, struktur dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik.

Prosedur

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan tahun 2018, RUPS telah memberikan kuasa dan wewenang kepada:

- a. Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi;
- b. Pemegang saham mayoritas untuk menetapkan pembagian tantiem di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut, Dewan Komisaris memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Skema Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi Direksi



Struktur Remunerasi Direksi

Berdasarkan Bab IV huruf i terkait Pengungkapan dalam Surat Edaran OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun	
	Direksi	Juta Rupiah
Orang		
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	12	408.365
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang :	-	-
1. Dapat dimiliki	-	-
2. Tidak dapat dimiliki	-	-
Total	-	408.365

Berdasarkan Bab IV huruf j terkait Pengungkapan dalam Surat Edaran OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, paket Remunerasi dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana tabel di bawah ini :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
	Orang	
Di atas Rp2 miliar	12	
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-	
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-	
Rp500 juta ke bawah	-	

Keterangan : *) yang diterima secara tunai

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp 2 miliar yang diterima secara tunai pada tahun 2018.

Indikator Penetapan Remunerasi Anggota Direksi

Indikator sebagai dasar penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut :

- a. Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi.
- b. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- c. Kewajaran dengan *peer group*. Kesetaraan jabatan pada intern Perseroan dan pada beberapa bank sejenis antara lain dari sisi aset dan karakteristik.
- d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

3. Penerapan Remunerasi Perseroan

No	Ketentuan	Detail	Pengungkapan								
a.	Komite Remunerasi.	Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab.	<p>Nama anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. D.E. Setijoso 2. Raden Pardede 3. Hendra Tanumihardja <p>Komposisi komite remunerasi :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Diiisi oleh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketua (merangkap anggota)</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>Anggota</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris • Pejabat Eksekutif (pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan membawahi sumber daya manusia). </td> </tr> <tr> <td>Sekretaris (merangkap anggota)</td> <td>Seorang anggota komite yang ditunjuk oleh sidang Komite untuk jangka waktu tertentu.</td> </tr> </tbody> </table>	Jabatan	Diiisi oleh	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris • Pejabat Eksekutif (pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan membawahi sumber daya manusia). 	Sekretaris (merangkap anggota)	Seorang anggota komite yang ditunjuk oleh sidang Komite untuk jangka waktu tertentu.
Jabatan	Diiisi oleh										
Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen										
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris • Pejabat Eksekutif (pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan membawahi sumber daya manusia). 										
Sekretaris (merangkap anggota)	Seorang anggota komite yang ditunjuk oleh sidang Komite untuk jangka waktu tertentu.										

Tugas dan tanggung jawab :

Terkait dengan fungsi remunerasi:

- Mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.
- Pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 1. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 2. Struktur dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 3. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

No	Ketentuan	Detail	Pengungkapan
			<p>Terkait dengan fungsi nominasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, 2. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, 3. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. • Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. • Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. • Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
b.	Jumlah rapat yang dilakukan.		Selama tahun 2018, Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali.
	Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun.		Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun adalah Rp 53.521.298.614,00.
	Proses penyusunan kebijakan Remunerasi.	Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi.	<p>Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, <i>peer group</i>, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Khusus remunerasi yang bersifat variabel, pemberian remunerasi juga memperhatikan faktor risiko dalam kegiatan usaha Perseroan, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.</p>
	Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya.		Perbaikan atas kaji ulang kebijakan remunerasi yaitu menyesuaikan dengan ketentuan di Peraturan OJK No. 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
	Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.		<p>Melengkapi kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris sebelumnya, telah dikeluarkan Surat Keputusan Komisaris No. 060/SK/KOM/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>Penilaian kinerja di unit kontrol tidak dikaitkan dengan pencapaian target bisnis/kinerja dari unit kerja yang diawasinya, hal ini dipastikan melalui 2 (dua) cara yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemisahan struktur organisasi unit kontrol agar independen. 2. Untuk persetujuan penetapan sasaran bisnis harus melalui persetujuan atasan langsung dan atasan dari atasan langsung.

No	Ketentuan	Detail	Pengungkapan
c.	Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri.		Perseroan tidak ada kantor cabang di luar negeri.
d.	Remunerasi dikaitkan dengan risiko.	<p>Jenis risiko utama (<i>key risk</i>) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi.</p> <p>Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur.</p> <p>Dampak penetapan jenis risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel.</p> <p>Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada.</p>	<p>Risiko utama Perseroan di saat ini adalah Risiko Kredit.</p> <p>Jenis transaksi dan bisnis yang paling signifikan dalam menghasilkan profit dan keputusan yang diambil yang diberikan untuk suatu keputusan bisnis yang berdampak besar pada bisnis Perseroan.</p> <p>Dengan adanya penetapan jenis risiko utama akan berdampak ke penentuan KPI dan berdampak pada pemberian remunerasi yang bersifat variabel.</p> <p>Belum ada perubahan jika dibandingkan tahun lalu.</p>
e.	Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi.	<p>Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja.</p>	<p>Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi; - Kinerja keuangan Perseroan; - <i>Benchmark</i> industri; - Risiko yang mungkin timbul di kemudian hari sehingga menyebabkan kerugian bagi Perseroan. <p>Sistem penilaian kinerja Perseroan dilakukan seobyektif mungkin dan berorientasi pada pengembangan pegawai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian prestasi diarahkan pada prestasi kerja dan demonstrasi atas nilai-nilai utama (<i>core values</i>) perusahaan dalam diri pegawai dimana : <ul style="list-style-type: none"> • Prestasi pekerja adalah hasil kerja dan pencapaian pegawai terhadap sasaran/target pekerjaan. • Demonstrasi <i>Core Values</i> adalah demonstrasi perilaku yang ditunjukkan pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang mencerminkan nilai-nilai utama perusahaan. 2. Hasil penilaian prestasi menjadi acuan untuk menentukan arah pengembangan pekerja. <p>Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Perseroan, kinerja unit kerja, dan kinerja individu.</p>

No	Ketentuan	Detail	Pengungkapan
		Uraian mengenai metode yang digunakan Perseroan untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Remunerasi serta besarnya penyesuaian Remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.	Pengukuran kinerja berdasarkan kinerja yang disepakati di awal tahun. Pemberian bonus berdasarkan penilaian kinerja individu dimana penentuannya sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dan Surat Edaran. Untuk penilaian pencapaian sasaran bisnis/kerja yang sifatnya kuantitatif digunakan pedoman penilaian seperti melebihi sasaran (>110%), mencapai sasaran (100-110%) dan mencapai sebagian sasaran (80-99%).
f.	Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko.	Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut.	Bagi <i>Material Risk Takers</i> (MRT), dalam hal ini seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, 15% tantiem ditangguhkan dan dibayarkan secara prorata dalam bentuk tunai dan saham, sebagai berikut: 1. 5% dalam bentuk tunai; 2. 10% dalam bentuk saham yang akan di-lockup selama periode penangguhan. <i>(Khusus bagi Komisaris Independen, tantiem yang ditangguhkan seluruhnya dalam bentuk tunai).</i>
		Kebijakan Perseroan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (<i>Malus</i>), atau ditarik kembali dalam hal sudah dibayarkan (<i>Clawback</i>).	Dalam kondisi tertentu, tantiem yang telah dibayarkan bagi <i>Material Risk Takers</i> (MRT) dalam bentuk tunai maupun saham dapat ditarik kembali.
g.	Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko.	Kebijakan pembayaran (<i>vesting</i>) atas penangguhan yang dilakukan antara lain jangka waktu pembayaran.	Jangka waktu penangguhan yaitu 3 (tiga) tahun sejak pertama kali remunerasi yang bersifat variabel dibayarkan.
		Pengungkapan faktor yang menentukan perbedaan Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan diantara Pegawai atau kelompok Pegawai.	Jangka waktu penangguhan berlaku sama untuk seluruh MRT.
h.	Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi.		Willis Tower Watson Cakupan : - Identifikasi <i>gap analysis</i> dengan ketentuan yang ditetapkan; - <i>Salary survey</i> .

No	Ketentuan	Detail	Pengungkapan				
			Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun				
			Direksi	Dewan Komisaris	Orang	Juta Rp	
i.	Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal.		Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	12	408.365	5	108.038
j.	Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima direksi dan anggota dalam 1 tahun.		Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang :				
		a. Dapat dimiliki	-	-	-	-	-
		b. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-	-
		Total			408.365		108.038
			Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:				
			Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 (satu) Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris		
			Di atas Rp2 miliar	12 orang	5 orang		
			Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-	-		
			Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	-	-		
			Rp500 juta ke bawah	-	-		
			Keterangan : *) yang diterima secara tunai				

No	Ketentuan	Detail	Pengungkapan						
k.	Remunerasi yang Bersifat Variabel.	Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut.	<p>Remunerasi yang bersifat variabel terdiri dari tunai dan saham. Saham dalam bentuk extra bonus yang diberikan saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).</p> <p>Ekstra bonus yang diberikan saham BBCA oleh Perseroan selanjutnya ditahan (<i>lock up</i>) selama 3 (tiga) tahun sejak pembagian bonus.</p> <p>Pemberian ekstra bonus yang diberikan saham BBCA bertujuan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai penghargaan atas kontribusi pegawai sepanjang tahun kinerja; • Menumbuhkan rasa memiliki (<i>sense of belonging</i>) dari pegawai yang diharapkan akan berdampak positif terhadap meningkatnya <i>engagement</i> dari pegawai terhadap perusahaan; • Meningkatkan produktivitas dari pegawai; • Terciptanya keselarasan di antara pegawai, manajemen dan pemegang saham dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 						
i.	Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal.	Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel diantara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor-faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.	<p>Perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel yaitu di <i>budget bonus</i> (tunai dan saham) dibedakan berdasarkan level jabatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi dan Dewan Komisaris; 2. Pegawai eselon S1-S3; 3. Pegawai eselon S4-S8. <p>Pertimbangan yang mendasari yaitu dampak jabatan tersebut terhadap pencapaian kinerja perusahaan, sehingga semakin tinggi <i>level</i> jabatan maka semakin besar <i>budget bonusnya</i>.</p>						
m.	Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi MRT.		<p>Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Total Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) Tahun</th> </tr> <tr> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24.536</td> <td>2.325.187</td> </tr> </tbody> </table> <p>1. Presiden Direktur. 2. Seluruh Direktur. 3. Presiden Komisaris. 4. Seluruh Komisaris.</p> <p>Total seluruhnya MRT : 17 orang</p>	Total Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) Tahun		Orang	Juta Rp	24.536	2.325.187
Total Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) Tahun									
Orang	Juta Rp								
24.536	2.325.187								
n.	Shares option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif.		Tidak ada <i>shares option</i> untuk Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau Pejabat Eksekutif selama tahun 2018.						
o.	Rasio gaji tertinggi dan terendah.		<p>Rasio gaji tertinggi dan terendah, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 32,37 2) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 3,00 3) rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,62 dan 4) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 7,44 						

No	Ketentuan	Detail	Pengungkapan								
p.	Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja.		Tidak korelasi di Perseroan /tidak ada <i>sign-on bonus</i> .								
q.	Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan.		<p>Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (Satu) Tahun</th> <th>Jumlah Pegawai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di atas Rp1 miliar</td> <td>136 orang</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar</td> <td>399 orang</td> </tr> <tr> <td>Rp500 juta ke bawah</td> <td>757 orang</td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai	Di atas Rp1 miliar	136 orang	Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	399 orang	Rp500 juta ke bawah	757 orang
Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai										
Di atas Rp1 miliar	136 orang										
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	399 orang										
Rp500 juta ke bawah	757 orang										
r.	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan telah terimplementasikan untuk pembayaran tahun 2018 dengan perincian sebagai berikut:		<p>Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan telah terimplementasikan untuk pembayaran tahun 2018 dengan perincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam bentuk tunai Rp 17.545.150.000,00. 2. Dalam bentuk saham Rp 19.722.719.800,00. 								
s.	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.		Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun sudah terimplementasikan untuk pembayaran tahun 2018 dengan perincian dibayar dalam bentuk tunai Rp 17.545.150.000,00.								

No	Ketentuan	Detail	Pengungkapan																				
t.	Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun.	<p>1. Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel;</p> <p>2. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan</p> <p>3. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/ atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan.</p>	<p>Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi:</p> <p>A. Remunerasi yang Bersifat tetap *)</p> <table border="1"> <tr> <td>1. Tunai</td><td>160.693</td></tr> <tr> <td>2. Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank</td><td></td></tr> </table> <p>B. Remunerasi yang Bersifat Variabel *)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Tidak Ditangguhkan</th><th>Ditangguhkan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Tunai</td><td>317.682</td><td>Rp 17.545</td></tr> <tr> <td>2. Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank **)</td><td>0</td><td>Rp 19.723</td></tr> </tbody> </table>			1. Tunai	160.693	2. Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank			Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan	1. Tunai	317.682	Rp 17.545	2. Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank **)	0	Rp 19.723					
1. Tunai	160.693																						
2. Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank																							
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan																					
1. Tunai	317.682	Rp 17.545																					
2. Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank **)	0	Rp 19.723																					
			<p>Keterangan :</p> <p>*) Hanya untuk MRT dalam diungkapkan dalam jutaan rupiah</p> <p>**) Saham dilock up 3 tahun</p>																				
u.	Informasi kuantitatif.	<p>1. total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;</p> <p>2. total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan</p> <p>3. total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.</p>	<p>Informasi kuantitatif terkait total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan, dan total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan adalah sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)</th><th rowspan="2">Saham yang Masih Ditangguhkan</th><th colspan="3">Total Pengurangan Selama Periode Laporan</th></tr> <tr> <th>Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)</th><th>Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)</th><th>Total (A)+(B)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Tunai (dalam jutaan rupiah)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>2. Saham/ instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)</td><td>866.000 lembar</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>			Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Saham yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan			Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)	1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	-	-	-	-	2. Saham/ instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	866.000 lembar	-	-	-
Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Saham yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan																					
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)																			
1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	-	-	-	-																			
2. Saham/ instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	866.000 lembar	-	-	-																			
			<p>Keterangan : *) Hanya untuk Material Risk Takers</p>																				

KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan (*oversight*) atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum mengacu pada:

- Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

2. Piagam Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan pengendalian intern, Komite Audit Perseroan telah dilengkapi dengan pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 160/SK/KOM/2018 tanggal 24

Agustus 2018 tentang Persetujuan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Bank Central Asia Tbk.

Cakupan yang diatur dalam Piagam Komite Audit antara lain adalah:

- Tugas dan tanggung Jawab.
- Wewenang.
- Struktur keanggotaan komite.
- Persyaratan keanggotaan.
- Masa tugas.
- Mekanisme kerja.
- Waktu kerja.
- Rapat komite.
- Pelaporan.
- Penanganan pengaduan/pelaporan dugaan pelanggaran laporan keuangan.
- Kode etik.

Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit telah diunggah dalam website Perseroan (www.bca.co.id) Tata Kelola Perusahaan.

3. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit Perseroan beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari:

- seorang Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit;
- seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi; dan
- seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan.

Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2018

Nama	Jabatan
Cyrillus Harinowo	Ketua (merangkap sebagai Komisaris Independen)
Ilham Ikhsan	Anggota (Pihak Independen)
Tjen Lestari	Anggota (Pihak Independen)

Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 078/SK/DIR/2016 tertanggal 2 Juni 2016 dan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 23/RR/KOM/2016 tertanggal 1 Juni 2016.

4. Profil Anggota Komite Audit

Cyrillus Harinowo

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja anggota Komite Audit dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 67 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

Ilham Ikhsan

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja anggota Komite Audit dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 70 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

Tjen Lestari

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja anggota Komite Audit dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 71 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

5. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2018, anggota Komite Audit telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Cyrillus Harinowo	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 67 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.			
Ilham Ikhsan	<i>BARa Risk Forum</i> <i>Institute of Internal Auditor National Conference</i>	BARa IIA indonesia	Bali, Indonesia Bali, Indonesia	12-13 Juli 2018 27-29 Agustus 2018
	<i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	9-10 Oktober 2018
Tjen Lestari	<i>BARa Risk Forum</i> <i>Indonesia Economic Outlook 2018</i> <i>Indonesia Knowledge Forum</i> Audit Forensik bagi Perbankan	BARa UOB Indonesia BCA Bina Manajemen Center	Bali, Indonesia Jakarta, Indonesia Jakarta, Indonesia Jakarta, Indonesia	12-13 Juli 2018 3 Oktober 2018 9-10 Oktober 2018 22-23 November 2018

6. Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Masa jabatan Anggota Komite Audit akan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua Komite Audit yang juga adalah Komisaris Independen. Masa jabatan anggota Komite Audit pada periode ini akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan 2021.

7. Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Anggota Komite Audit dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Cyrillus Harinowo	Ilham Ikhsan	Tjen Lestari
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	√	√	√

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
- b. Memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- c. Memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- d. Mematuhi kode etik Perseroan dan kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
- e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- f. Memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
- g. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik, atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *nonassurance*, jasa penilai, dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- h. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- i. Bukan berasal dari anggota Direksi pada Bank yang lain.
- j. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- k. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- l. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.

- m. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- n. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada Perseroan.
- o. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada Perseroan, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - 1) Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - 2) Memenuhi kriteria independensi;
 - 3) Mampu menjaga rahasia Perseroan;
 - 4) Memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - 5) Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.

8. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- b. Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir a tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - 1) Pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal (DAI).
 - 2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
 - 3) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - 4) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
- c. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Internal (DAI), Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia.

- d. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan lainnya yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- e. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pasar modal, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian atau penggantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan publik (AP) yang akan mengaudit laporan keuangan, berdasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa.
- g. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- i. Melakukan pemantauan atas implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
- j. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.
- k. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

9. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mendapatkan laporan dari Kepala DAI, meliputi rencana kerja DAI, laporan pelaksanaan audit internal, dan laporan hasil audit internal.
- b. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
- c. Dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- d. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- e. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 160/SK/KOM/2018 tentang Piagam Komite Audit. Selama tahun 2018, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali.

Penyampaian hasil rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data kehadiran anggota dalam pelaksanaan rapat Komite Audit selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Cyrillus Harinowo	22	22	100%
Ilham Ikhsan	22	22	100%
Tjen Lestari	22	21	95%

Pelaksanaan rapat Komite Audit selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Agenda
7 Februari 2018	Realisasi pemeriksaan DAI tahun 2017, serta Rencana pemeriksaan tahun 2018 .
7 Februari 2018	Hasil Audit Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers)
28 Februari 2018	Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris Triwulan IV / 2017
7 Maret 2018	<i>Published Financial Statement akhir 2017 (audited)</i>
14 Maret 2018	Penggunaan Konsultan Hukum yang terafiliasi dengan KAP
23 Maret 18	Analisa Dampak Penerapan PSAK 71
4 April 2018	Rapat Rutin Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (I)
18 April 2018	<i>Published Financial Statement Q1 2018</i>
16 Mei 2018	Rapat Rutin Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (II)
16 Mei 2018	Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris Triwulan I / 2018
8 Juli 2018	Rapat Rutin Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (III)
25 Juli 2018	<i>Published Financial Statement Q2 2018</i>
8 Agustus 2018	Realisasi Kerja DAI Semester I / 2018
15 Agustus 2018	Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris Triwulan II / 2018
6 September 2018	<i>Audit Plan and Audit Progress</i> Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers)
12 September 2018	Rapat Rutin Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (IV)
2 Oktober 2018	<i>Financial Performance September 2018</i>
7 November 2018	<i>Strategic dan Audit Planning 2019</i>
14 November 2018	Rapat Rutin Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (V)
28 November 2018	Laporan Komite Audit Kepada Dewan Komisaris Triwulan III / 2018
12 Desember 2018	<i>Hard Close Meeting - Update Progress</i> Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers)
19 Desember 2018	Rapat Rutin Komite Audit dengan Divisi Audit Internal (VI)

11. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Selama Tahun 2018

Realisasi Program Kerja Komite Audit selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2018, pelaksanaan program kerja Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:
- Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 beserta *Management Letter*.
 - Merekendasikan kepada Dewan Komisaris penggunaan kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.
 - Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana,

Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.

- Melakukan pertemuan dengan Divisi Keuangan dan Perencanaan untuk mengkaji Laporan Keuangan Perseroan yang akan dipublikasikan setiap triwulan.
- Melakukan pertemuan dengan Divisi Audit Internal (DAI) sebanyak 10 (sepuluh) kali untuk:
 - Mengevaluasi perencanaan tahunan.
 - Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester.
 - Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan.
- Menghadiri *exit meeting* audit internal pada 3 (tiga) Kantor Cabang Utama, dan 1 (satu) anak perusahaan serta peninjauan satuan kerja baru berupa *Cash Processing Center (CPC)* dan *Consumer Loan Document Center (Biro*

- Adminsitrasasi Kredit Konsumen 2) di Jakarta sebagai bagian dari proses penilaian kualitas audit internal serta penilaian kecukupan dan efektivitas pengendalian internal .
- g. Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal (lebih dari 166 laporan) dan memantau tindak lanjutnya.
 - h. Mengkaji kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan, peraturan, dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan terhadap ketentuan kehatihan yang dilaporkan setiap semester.
 - i. Mengkaji laporan portofolio kredit yang diterbitkan setiap semester.
 - j. Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan per triwulan Profil Risiko Perseroan dan laporan bulanan *Operation Risk Management Information System* (ORMIS).
 - k. Melakukan kajian atas:
 - 1) Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan tindak lanjutnya.
 - 2) Hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan tindak lanjutnya.
 - 3) *Management Letter* dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*) dan tindak lanjutnya.
 - l. Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin aspek *governance*, manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.
 - m. Menghadiri RUPS, *Analyst Meeting*, dan Rapat Kerja Nasional Perseroan Tahun 2019 dalam rangka memonitor pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

KOMITE PEMANTAU RISIKO (KPR)

Komite Pemantau Risiko (KPR) dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan KPR mengacu pada:

- Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Surat Edaran OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Central Asia Tbk No. 033/SK/KOM/2007 tanggal 22 Februari 2007 tentang Struktur Komite Pemantau Risiko.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Central Asia Tbk No. 108/SK/DIR/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang Pengangkatan dan Perubahan Ketua Komite Pemantau Risiko.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Central Asia Tbk No. 144A/SK/DIR/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pengangkatan dan Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko.

2. Piagam KPR

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, KPR telah dilengkapi dengan pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko. Piagam Komite Pemantau Risiko telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 188/SK/KOM/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko (*risk oversight committee charter*) PT BCA Tbk.

Adapun Piagam KPR mengatur antara lain tugas dan tanggung jawab Komite, wewenang, struktur keanggotaan, persyaratan keanggotaan, mekanisme kerja ,etika, waktu kerja, dan mekanisme rapat.

3. Struktur dan Keanggotaan KPR

KPR Perseroan beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari:

- Seorang Komisaris Independen merangkap Ketua Pemantau Risiko;
- Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko;
- Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang keuangan.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2018

Nama	Jabatan
Sumantri Slamet	Ketua (merangkap Komisaris Independen)
Endang Swasthika Wibowo	Anggota (Pihak Independen)
Liany Somyadewi D.	Anggota (Pihak Independen)

Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Central Asia Tbk dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan Direksi No. 144A/SK/DIR/2016 tanggal 30 September 2016, dan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 40/RR/KOM/2016 tanggal 28 September 2016.

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 72 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

4. Profil Anggota KPR

Sumantri Slamet

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 69 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

Endang Swasthika Wibowo

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 72 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

Liany Somyadewi D.

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 72 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

5. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2018, anggota KPR telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Sumantri Slamet	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 69 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.			
Endang S. Wibowo	<i>Sustainable Finance : Managing Climate-Related Risk</i>	ABA-COFITT	Jakarta, Indonesia	4 Mei 2018
	<i>BARa Risk Forum</i>	BARa	Bali, Indonesia	12-13 Juli 2018
Lianny Somyadewi D.	<i>BARa Risk Forum</i>	BARa	Bali, Indonesia	12-13 Juli 2018
	<i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	9-10 Oktober 2018
	Audit Forensik bagi Perbankan	Bina Manajemen Center	Jakarta, Indonesia	22-23 November 2018

6. Masa Jabatan Anggota KPR

Masa jabatan/tugas Ketua dan Anggota KPR akan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua KPR yang juga adalah Komisaris Independen. Dengan demikian masa jabatan anggota KPR pada periode ini sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris yaitu akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan 2021.

7. Independensi Anggota KPR

Seluruh anggota KPR adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek independensi Komite Pemantau Risiko dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Aspek Independensi	Sumantri Slamet	Endang S. Wibowo	Lianny Somyadewi D.
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko.	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	√	√	√

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota KPR antara lain adalah sebagai berikut:

- Ketua KPR hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada Perseroan.
- Anggota KPR yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lainnya pada Perseroan, Bank lain, dan/atau Perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan :
 - Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - Memenuhi kriteria independensi;
 - Mampu menjaga rahasia Perseroan;
 - Memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota KPR Perseroan.
- Anggota KPR dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota KPR Perseroan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Ketentuan

tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya melakukan fungsi pengawasan.

- Anggota KPR wajib memiliki integritas yang tinggi, pengalaman sesuai bidang pekerjaannya, akhlak, dan moral yang baik.
- Anggota Direksi dilarang menjadi anggota KPR.

8. Tugas dan Tanggung Jawab KPR

Tugas dan Tanggung Jawab KPR, antara lain adalah:

- Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
- Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, KPR harus melakukan:
 - Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas KPR dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja KPR.
- Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi KPR atas permintaan Dewan Komisaris.

9. Wewenang KPR

- Dalam melaksanakan tugas pengawasan, KPR mempunyai wewenang sebagai berikut:
- Menerima laporan dari Direksi dan manajemen terkait masalah pengelolaan risiko yang signifikan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
 - Melakukan aktivitas lain sesuai dengan Piagam KPR.

10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KPR

KPR mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Piagam Komite Pemantau Risiko. Selama tahun 2018, KPR telah mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali. Dalam setiap rapat KPR selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota KPR, agenda rapat, dan materi rapat.

Data kehadiran anggota dalam pelaksanaan rapat KPR selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Sumantri Slamet	10	10	100%
Endang Swasthika Wibowo	10	10	100%
Lianny Somyadewi D.	10	10	100%

Pelaksanaan Rapat:

Tanggal	Agenda
31 Januari 2018	<i>Loan Portofolio Review</i>
21 Februari 2018	Indikator Risiko Operasional
21 Februari 2018	Laporan KPR Kepada Dewan Komisaris Triwulan IV 2017
11 April 2018	<i>Operasional Risk :Cyber Security</i>
2 Mei 2018	<i>Business Continuity Plan</i>
16 Mei 2018	Laporan KPR Kepada Dewan Komisaris Triwulan I 2018
25 Juli 2018	<i>Operasional Risk : 3rd Party Cyber Risk</i>
15 Agustus 2018	Laporan KPR Kepada Dewan Komisaris Triwulan II 2018
30 Oktober 2018	IRBB dan <i>Stress Test</i> Risiko Pasar
28 November 2018	Laporan KPR Kepada Dewan Komisaris Triwulan III 2018

11. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KPR Selama Tahun 2018

KPR selama tahun 2018 telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- Memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
- Memantau pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Melakukan review Profil Risiko Perseroan terutama terkait dengan risiko operasional, risiko reputasi, risiko pasar, dan likuiditas.
- Melakukan review dan *Stress Test Market Risk* dan *Liquidity Risk*, dan *stress test Credit Risk*.
- Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan dengan tepat dan baik dengan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, *Analyst Meeting*, dan Rapat Kerja Nasional Perseroan Tahun 2019.

- Memantau risiko kredit, likuiditas, pasar, & operasional setiap bulan.
- Melakukan *review* kesesuaian Piagam Komite Pemantau Risiko dengan perkembangan peraturan baru.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI (KRN)

Komite Remunerasi Dan Nominasi (KRN) dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengembangan remunerasi dan nominasi Perseroan.

1. Dasar Hukum

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) mengacu pada:

- Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

- Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan Perseroan.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Central Asia Tbk No.035/SK/KOM/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Central Asia Tbk No.107A/SK/DIR/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

2. Fungsi Pokok KRN

KRN dibentuk untuk mengembangkan kualitas manajemen puncak melalui kebijakan remunerasi dan nominasi dengan tetap memperhatikan ketahanan dan kelangsungan usaha Perseroan.

3. Pedoman KRN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KRN telah dilengkapi dengan pedoman kerja Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perseroan Bab Komite Di Bawah Dewan Komisaris dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.035/SK/KOM/2017 tentang Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi.

Susunan Keanggotaan KRN per 31 Desember 2018

Nama	Jabatan
Raden Pardede	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen)
D.E. Setijoso	Anggota (merangkap selaku Presiden Komisaris)
Hendra Tanumihardja	Anggota (merangkap selaku Kepala Divisi Human Capital Management)

Pengangkatan anggota KRN dilakukan melalui Surat Keputusan Direksi No. 107A/SK/DIR/2016 tanggal 10 Agustus 2016 berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 31/RR/KOM/2016 tanggal 10 Agustus 2016. Komposisi KRN telah sesuai dengan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 73 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

Adapun Pedoman dan Tata Tertib Kerja KRN mencakup antara lain sebagai berikut:

- Komposisi dan Struktur Keanggotaan.
- Tugas dan Tanggung Jawab.
- Mekanisme Kerja.
- Etika dan Waktu Kerja.
- Penyelenggaraan Rapat.
- Sistem Pelaporan Kegiatan.
- Tata Cara Penggantian Anggota.
- Masa Jabatan.
- Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban.

4. Struktur dan Keanggotaan KRN

KRN beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:

- seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua KRN;
- seorang Presiden Komisaris; dan
- seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi *Human Capital Management* (Sumber Daya Manusia). Pejabat Eksekutif anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan*.

5. Profil Anggota KRN

Raden Pardede

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 68 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

D.E. Setijoso

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 66 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

Hendra Tanumihardja

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 73 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

6. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2018, anggota KRN telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Raden Pardede	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 68 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.			
D.E. Setijoso	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 66 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.			
Hendra Tanumihardja	<i>Digital Awareness Program for Executive</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	19-21 Maret 2018
	Sertifikasi Manajemen Risiko	BCA	Jakarta, Indonesia	6 April 2018
	<i>ATD Conference & Benchmarking Columbia University</i>	ATD	Amerika Serikat	2-9 Mei 2018
	<i>Technology Savvy Leadership</i>	BCA	Bogor, Indonesia	19 Juli 2018
	<i>Forum HR Asia Pasific</i>	Inti Pesan	Bali, Indonesia	30-31 Agustus 2018

7. Masa Jabatan Anggota KRN

Masa jabatan Anggota KRN akan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua KRN yang juga adalah Komisaris Independen. Masa jabatan anggota KRN pada periode ini akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan 2021.

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Anggota KRN bertindak secara independen dalam menjalankan tugasnya sepanjang tahun 2018.

8. Independensi Anggota KRN

Aspek Independensi anggota KRN telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku antara lain tidak memiliki hubungan keuangan,

Aspek Independensi KRN dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Raden Pardede	D.E. Setijoso	Hendra Tanumihardja
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	√	√	√

9. Tugas dan Tanggung Jawab KRN

- Tugas dan Tanggung Jawab KRN, antara lain adalah:
- a. Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi Perseroan.
 - b. Merekendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan.
 - 2) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi.
 - c. Menyusun dan mereendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - d. Memastikan kebijakan remunerasi Perseroan telah sesuai dengan:
 - 1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Prestasi kerja individual;
 - 3) Kewajaran dengan *peer group*;
 - 4) Sasaran dan strategi jangka menengah/panjang Perseroan.
 - e. Merekendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - f. Merekendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
 - g. Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - i. Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugas-tugas KRN kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Di samping itu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau

Perusahaan Publik, KRN mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 4) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a) struktur Remunerasi;
 - b) kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) besaran atas remunerasi.
 - 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KRN

KRN mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Selama tahun 2018, KRN telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali.

Dalam setiap rapat KRN selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, agenda rapat, dan materi rapat.

Data Kehadiran Anggota KRN pada Rapat KRN Selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Raden Pardede	6	6	100%
D.E. Setijoso	6	4	67%
Hendra Tanumihardja	6	6	100%

Dari 6 (enam) kali rapat KRN tersebut :

- a. Sebanyak 1 (satu) kali rapat membahas terkait fungsi nominasi.
- b. Sebanyak 5 (lima) kali rapat membahas terkait fungsi remunerasi.

11. Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi

- a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- c. Dalam rangka mempersiapkan jajaran eksekutif Perseroan agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang utuh sebagai pejabat di kantor pusat atau kantor cabang, maka setiap jajaran eksekutif akan mendapatkan rotasi.
- c. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, tentang Paket Remunerasi bagi Anggota Direksi Baru untuk tahun 2018 sampai dengan RUPS Tahun 2019.
- d. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, tentang Usulan Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi Direksi dan Komisaris.
- e. Melakukan pembahasan terkait *Talent Mapping* Pejabat Senior Leader (EVP sampai Eselon S1).

12. Realisasi Program Kerja KRN Selama Tahun 2018

Selama tahun 2018 KRN telah menyelenggarakan rapat sejumlah 6 (enam) kali rapat serta telah melaksanakan program kerja KRN adalah sebagai berikut:

- a. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, tentang Usulan Kebijakan terkait penangguhan tantiem dan pengaturan clawback untuk Direksi dan Komisaris dalam rangka penerapan Peraturan OJK No.45/POJK.03/2015.
- b. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pembagian tantiem tahun buku 2017 kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat selama tahun buku 2017 agar dapat disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 5 April 2018 untuk mendapatkan persetujuan.

13. Remunerasi KRN

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota KRN selama 1 (satu) tahun pada tahun 2018 adalah Rp 53.521.298.614,00.(lima puluh tiga miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah).

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI (KTKT)

Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan. KTKT dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

1. Dasar Hukum

Pembentukan KTKT mengacu pada antara lain:

- Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

- Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Central Asia Tbk No. 037/SK/KOM/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Central Asia Tbk No. 109/SK/DIR/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang Pengangkatan dan Perubahan Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Central Asia Tbk No. 119/SK/DIR/2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Central Asia Tbk No. 160A/SK/DIR/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Revisi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja KTKT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, komite telah dilengkapi dengan pedoman kerja komite yang dimuat dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Perseroan.

Pedoman dan tata tertib kerja tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Dasar hukum (referensi).
- Kedudukan.
- Tugas dan tanggung Jawab.
- Susunan keanggotaan.
- Jumlah dan komposisi komisaris independen.
- Masa tugas.
- Mekanisme kerja.
- Ketentuan rapat.
- Risalah rapat.
- Pelaporan.

3. Struktur dan Keanggotaan KTKT

Keanggotaan komite paling sedikit terdiri dari:

- a. Seorang Komisaris Independen pada Perseroan (Entitas Utama) sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan sebagai anggota;
- c. Seorang Pihak Independen sebagai anggota; dan
- d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

Susunan Anggota KTKT per 31 Desember 2018

Nama	Jabatan
Sumantri Slamet	Ketua (merangkap Komisaris Independen Entitas Utama)
Wimpie Rianto	Anggota (Pihak Independen Entitas Utama)
Adhi Gunawan Budirahardjo	Anggota (Komisaris Independen PT BCA Finance)
Gustiono Kustianto	Anggota (Komisaris Independen PT Asuransi Umum BCA)
Pudjianto	Anggota (Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa BCA)
Suyanto Sutjiadi	Anggota (Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah)
Sutedjo Prihatono	Anggota (Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BCA Syariah)
Rudy Harjono	Anggota (Direktur Independen BCA Finance Limited)
Mendari Handaya	Anggota (Komisaris Independen PT Central Santosa Finance)
Hendra Iskandar Lubis	Anggota (Komisaris Independen PT BCA Securitas)

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 74 - 78 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen

Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota KTKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

4. Profil Anggota KTKT**Sumantri Slamet**

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 69 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

Wimpie Rianto

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 74 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

Adhi Gunawan Budirahardjo

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 75 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

Gustiono Kustianto

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 75 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

Pudjianto

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 76 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

Suyanto Sutjiadi

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 76 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

Sutedjo Prihatono

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 77 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

Rudy Harjono

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 77 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

Mendari Handaya

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 78 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

Hendra Iskandar Lubis

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 78 Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

5. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2018, anggota KTKT telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Wimpie Rianto	Tata Kelola Terintegrasi: Regulasi, praktik terkini, dan <i>best practices</i>	KNKG	Jakarta, Indonesia	3 Juli 2018
	Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	9-10 Oktober 2018
Adhi Gunawan Budirahardjo	Tata Kelola Terintegrasi: Regulasi, praktik terkini, dan <i>best practices</i>	KNKG	Jakarta, Indonesia	3 Juli 2018
	Refreshment Risk Management Level IV Sertification	BCA	Jakarta, Indonesia	24 Agustus 2018
Gustiono Kustianto	Implementing an ERM Process for insurance Company	Singapore College of Insurance	Singapura, Singapura	27-28 Juni 2018
	Tata Kelola Terintegrasi: Regulasi, praktik terkini, dan <i>best practices</i>	KNKG	Jakarta, Indonesia	3 Juli 2018

Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Pudjianto	Tata Kelola Terintegrasi: Regulasi, praktik terkini, dan <i>best practices</i>	KNKG	Jakarta, Indonesia	3 Juli 2018
	<i>Insuring Sustainable Business Strategy</i>	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia	Semarang, Indonesia	15-16 November 2018
Suyanto Sutjiadi	Tata Kelola Terintegrasi: Regulasi, praktik terkini, dan <i>best practices</i>	KNKG	Jakarta, Indonesia	3 Juli 2018
Sutedjo Prihatono	Tata Kelola Terintegrasi: Regulasi, praktik terkini dan <i>best practices</i>	KNKG	Jakarta, Indonesia	3 Juli 2018
Rudy Harjono	Tata Kelola Terintegrasi: Regulasi, praktik terkini, dan <i>best practices</i>	KNKG	Jakarta, Indonesia	3 Juli 2018
Mendari Handaya	Perusahaan Pembiayaan di Mata Perbankan	APPI	Jakarta, Indonesia	8 Mei 2018
	Tata Kelola Terintegrasi: Regulasi, praktik terkini, dan <i>best practices</i>	KNKG	Jakarta, Indonesia	3 Juli 2018
	Industri Keuangan di Pasar Modal	APPI	Jakarta, Indonesia	26 Juli 2018

6. Masa Jabatan Anggota KTKT

Masa jabatan anggota KTKT sama dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan (Entitas Utama), dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya. Masa jabatan anggota KTKT yang bertugas saat ini akan berakhir pada penutupan RUPS Perseroan tahun 2021.

dalam Konglomerasi Keuangan untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

7. Independensi Anggota KTKT

Independensi dan persyaratan anggota KTKT mengikuti independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Entitas Utama dan/atau independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

9. Mekanisme Kerja

Pengaturan mekanisme kerja KTKT adalah sebagai berikut:

8. Tugas dan Tanggung Jawab KTKT

Dalam menjalankan fungsinya, KTKT memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai Entitas Utama

- Tugas dan tanggung jawab KTKT antara lain dilaksanakan melalui Rapat KTKT.
- Guna memperlancar pelaksanaan tugas, KTKT dibantu oleh Sekretaris Komite untuk melaksanakan tugas kesekretariatan antara lain:
 - Mengatur jadwal rapat.
 - Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan.
 - Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat.
 - Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat.
- Jika diperlukan, KTKT dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari internal maupun eksternal Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan anggota konglomerasi keuangan.

10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KTKT

KTKT mengadakan rapat sedikitnya 1 (satu) kali dalam satu semester sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja KTKT. Selama tahun 2018, KTKT yang bertugas saat ini telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

Data Kehadiran Anggota Komite dalam Rapat KTKT selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Sumantri Slamet	4	4	100%
Wimpie Rianto	4	4	100%
Adhi Gunawan Budirahardjo	4	3	75%
Gustiono Kustianto	4	4	100%
Pudjianto	4	3	75%
Suyanto Sutjiadi	4	4	100%
Sutedjo Prihatono	4	4	100%
Rudy Harjono	4	3	75%
Mendari Handaya	4	4	100%
Hendra Iskandar Lubis	4	4	100%

Pelaksanaan rapat :

Tanggal	Agenda
21 Maret 2018	Review Tata Kelola Terintegrasi Semester II 2017
6 Juni 2018	BCP, Risk, Pengamanan Informasi, rencana workshop
5 September 2018	Pelaporan Komite TKT kepada Dewan Komisaris Periode Semester I 2018
12 Desember 2018	CGPI dan Sinergi Perusahaan Anak - Induk

11. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KTKT Selama Tahun 2018

Pelaksanaan Kegiatan/Realisasi Program Kerja KTKT selama tahun 2018 adalah:

- Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Perseroan antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi.
- Berpartisipasi dalam penyelenggaraan seminar tentang tata kelola terintegrasi, regulasi, praktik terkini dan *best practices* oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibantu oleh 7 (tujuh) Komite Eksekutif yang ditunjuk oleh Direksi. Komite Eksekutif bertugas memberikan opini objektif kepada Direksi dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis

dan memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Komite Eksekutif di bawah Direksi yaitu:

1. Asset Liability Committee.
2. Komite Manajemen Risiko.
3. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Komite Kebijakan Perkreditan.
5. Komite Kredit.
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi.
7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

ASSET & LIABILITY COMMITTEE

Asset & Liability Committee (ALCO) adalah Komite tetap di bawah Direksi dengan misi mencapai tingkat profitabilitas Perseroan yang optimal serta risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing yang terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas Perseroan (*assets & liabilities management*). ALCO ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 092/SK/DIR/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Struktur Asset Liability Committee (ALCO) dan Surat Keputusan

Dewan Komisaris No. 084/SK/KOM/2018 tanggal 09 Mei 2018 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.

1. Fungsi Pokok ALCO

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi kebutuhan likuiditas Perseroan termasuk kebutuhan dana tidak terduga, dan meminimalisasi *idle funds*.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, yaitu risiko suku bunga dan risiko valuta asing.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor.

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai *net interest margin* yang optimal.

2. Wewenang ALCO

ALCO mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan strategis di bidang pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan (*assets & liabilities management*) sejauh tidak melampaui wewenang Direksi, yaitu:

- Menetapkan suku bunga deposito, tabungan, dan giro.
- Menetapkan suku bunga pinjaman.
- Menetapkan strategi pendanaan dan investasi.
- Menetapkan strategi *hedging* apabila dipandang perlu melakukan *hedging*.
- Menetapkan limit yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing sesuai kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan.

3. Struktur, Keanggotaan ALCO, dan Status Hak Suara

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Presiden Direktur	Mempunyai hak suara
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Direktur (WP1) • Wakil Presiden Direktur (WP2) • Direktur Kepatuhan, Hukum, & Manajemen Risiko • Direktur Perbankan Korporasi • Direktur Perbankan Komersial dan SME • Direktur Perbankan Individu • Direktur Jaringan Wilayah & Cabang • Direktur Kredit • Direktur Transaksi Perbankan • Direktur Keuangan & Sekretariat Perusahaan • <i>Executive Vice President (EVP)</i> yang membidangi Divisi Tresuri dan Divisi Perbankan Internasional • <i>Executive Vice President (EVP)</i> yang membidangi Grup Corporate Banking • <i>Executive Vice President (EVP)</i> yang membidangi Divisi Keuangan dan Perencanaan serta Sekretariat Perusahaan • Kepala Divisi Perbankan Internasional • Kepala Divisi Tresuri • Kepala Divisi Keuangan dan Perencanaan • Kepala Grup <i>Corporate Banking & Corporate Finance</i> • Kepala Divisi Bisnis Komersial dan SME • Kepala Divisi Pengembangan Produk Transaksi Perbankan • Kepala Divisi Pengembangan Bisnis & Pemasaran Transaksi Perbankan • Kepala Divisi Pengembangan Solusi Kerjasama Transaksi Perbankan • Kepala Divisi Bisnis Kredit Konsumen • Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko 	Mempunyai hak suara
Sekretaris	<i>Senior Adviser</i> Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang membidangi <i>Asset Liability Management (ALM)</i>	Tidak mempunyai hak suara

Independensi ALCO

Seluruh anggota ALCO telah memenuhi kriteria independensi dan mampu menjalankan tugasnya secara independen.

4. Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

ALCO berfungsi antara lain untuk menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk mencukupi kebutuhan likuiditas Perseroan dan meminimalisasi *idle funds*. Selain itu ALCO menetapkan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, strategi harga serta strategi dalam penataan portofolio investasi dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga sehingga dapat dicapai tingkat marjin bunga bersih (*Net Interest Margin/NIM*) yang optimal. ALCO melaporkan realisasi kerjanya melalui rapat rutin dan rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.

Tugas Pokok Anggota ALCO

Anggota ALCO yang memiliki hak suara, memiliki tugas pokok antara lain:

- Memberikan masukan kepada sekretaris ALCO dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat ALCO, mengenai:
 - Metodologi penentuan harga produk dana dan pinjaman.
 - Metodologi pengukuran risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing.
 - Penentuan harga produk dana dan pinjaman.
 - Daya saing suku bunga produk dana dan pinjaman.

- Strategi Bank pesaing.
- Kendala penerapan hasil keputusan ALCO.
- Perilaku nasabah dan perubahannya.

Pedoman/Piagam (*Charter*)

Perseroan telah memiliki pedoman berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 092/SK/DIR/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Struktur Asset Liability Committee (ALCO) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ALCO.

5. Rapat ALCO

- Rapat ALCO dilaksanakan sesuai kebutuhan, sedikitnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
- Rapat ALCO adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota ALCO ditambah satu anggota termasuk ketua/atau ketua pengganti atau dihadiri oleh 6 (enam) orang Direktur termasuk ketua atau ketua pengganti.

6. Pengambilan Keputusan

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang ALCO hanya diambil melalui keputusan rapat ALCO yang sah.
- Keputusan rapat ALCO adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara ditambah 1 (satu) suara.

7. Frekuensi Rapat Anggota ALCO Selama Tahun 2018

Sampai dengan 31 Desember 2018, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan rincian:

Jadwal Rapat dan Frekuensi Rapat ALCO selama Tahun 2018

Jabatan	Jumlah Rapat	Tanggal Rapat	Kehadiran	Percentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja) ¹⁾	12	• 26 Januari • 26 Februari • 23 Maret • 24 April • 28 Mei • 26 Juni • 26 Juli • 24 Agustus • 28 September • 26 Oktober • 28 November • 21 Desember	11	92%
Wakil Presiden Direktur (Eugene K. Galbraith)	12		9	75%
Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono)	12		5	42%
Direktur Kepatuhan, Hukum & Manajemen Risiko (Subur Tan)	12		9	75%
Direktur Perbankan Korporasi (Rudy Susanto)	12		8	67%
Direktur Perbankan Komersial & SME (Henry Koenaifi)	12		8	67%
Direktur Perbankan Individu (Suwignyo Budiman)	12		11	92%
Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (Erwan Yuris Ang)	12		5	42%
Direktur Kredit (Inawaty Handojo)	12		12	100%

Jabatan	Jumlah Rapat	Tanggal Rapat	Kehadiran	Persentase
Direktur Transaksi Perbankan (Santoso)	12		10	83%
Direktur Keuangan dan Sekretariat Perusahaan (Vera Eve Lim) ²⁾	9		5	56%
Executive Vice President (EVP) yang membidangi Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional	12		9	75%
Executive Vice President (EVP) yang membidangi Grup Corporate Banking	12		6	50%
Executive Vice President (EVP) yang membidangi Divisi Keuangan dan Perencanaan serta Sekretariat Perusahaan ³⁾	11		7	64%
Anggota Kepala Divisi atau pejabat yang mewakili :				
Divisi Perbankan Internasional	12		10	83%
Divisi Tresuri	12		12	100%
Divisi Keuangan dan Perencanaan	12		5	42%
Grup Corporate Banking & Corporate Finance	12		9	75%
Divisi Bisnis Komersial & SME	12		12	100%
Divisi Pengembangan Produk Transaksi Perbankan	12		12	100%
Divisi Pengembangan Bisnis & Pemasaran Transaksi Perbankan	12		7	58%
Divisi Pengembangan Solusi Kerja sama Transaksi Perbankan	12		4	33%
Divisi Bisnis Kredit Konsumen	12		10	83%
Satuan Kerja Manajemen Risiko	12		12	100%

Catanan:

¹⁾ Ketua ALCO²⁾ Menjabat sebagai Direktur sejak 20 April 2018³⁾ Jabatan EVP yang membidangi Divisi Keuangan dan Perencanaan serta Sekretariat Perusahaan ada sejak 1 Februari 2018

8. Pelaporan Pertanggungjawaban

Realisasi kerja ALCO dilaporkan melalui:

- Risalah rapat rutin.
- Risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Data dan informasi yang terkait dengan bidang yang dibahas.
- Catatan dan pendapat ALCO mengenai risalah rapat serta data dan informasi yang terkait.

- Cadangan likuiditas yang terdiri Primary Reserve Rupiah dan Valas serta Secondary Reserve Rupiah dan Valas, Struktur Dana Rupiah dan Valas, Proyeksi Kredit, Proyeksi Likuiditas.
- Risiko Suku Bunga yang terdiri dari Repricing Gap dan Sensitivity Analysis, baik untuk Rupiah maupun Valas.
- Perkembangan Risiko Suku Bunga Trading Book dan Forex.
- Loan Portfolio yang terdiri dari plafond dan outstanding kredit dan golongan debitur.
- Yield dan Cost of Fund Rupiah dan Valas.
- Analisis Assets Liabilities Management.
- Stress Test Risiko Likuiditas dan Stress Test Risiko Nilai Tukar & Suku Bunga Trading Book.
- Perkembangan Dana Bank terhadap Total Perbankan.
- Membahas dan memutuskan perubahan suku bunga Dana dan Kredit, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) serta limit-limit yang berkaitan dengan Asset Liability Management (ALM).
- Melakukan review terhadap hasil simulasi laba/rugi sesuai strategi ALM Perseroan.

9. Realisasi Program Kerja Tahun 2018

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2018, ALCO mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan realisasi rapat sebagai berikut:

- Laporan tindak lanjut Keputusan Rapat ALCO sebelumnya.
- Parameter ekonomi yang meliputi inflasi, suku bunga Bank Indonesia Term Deposit, yield curves Rupiah dan USD, likuiditas pasar Rupiah & USD, dan nilai tukar Rupiah.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO (KMR)

Komite Manajemen Risiko (KMR) dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Perseroan. Komite Manajemen Risiko Perseroan disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No.167/SK/DIR/2017 tertanggal 28 November 2017 tentang Struktur Komite Manajemen Risiko (KMR). Selain itu Pembentukan KMR tersebut berpedoman pada:

- Peraturan OJK No. 18/POJK/03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 084/SK/KOM/2018 tanggal 9 Mei 2018 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.

3. Struktur, Keanggotaan KMR dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 167/SK/DIR/2017 tertanggal 28 November 2017 tentang Struktur Komite Manajemen Risiko maka Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara pada KMR adalah sebagai berikut:

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Mempunyai hak suara
Anggota tetap ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Semua anggota Direksi • Executive Vice President Grup Analisa Risiko Kredit (EVP GARK) • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan 	Mempunyai hak suara
Anggota tidak tetap ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Executive Vice President selain EVP GARK • Semua Kepala Divisi/Satuan Kerja/Grup di luar Anggota Tetap 	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko/Pejabat Pengganti	Mempunyai hak suara

Catatan

1) Jika ada jabatan yang dirangkap, yang bersangkutan hanya mempunyai 1 (satu) suara.

2) Kehadiran sesuai topik yang dibahas.

Independensi KMR

Seluruh anggota KMR telah memenuhi kriteria independensi dan mampu menjalankan tugasnya secara independen.

4. Tugas dan Tanggung Jawab KMR

Tugas Pokok Anggota KMR

- a. Memberikan masukan kepada sekretaris KMR berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat KMR.
- b. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis yang terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat KMR.
- c. Topik yang dapat dibicarakan pada rapat KMR antara lain:

1. Fungsi Pokok KMR

- a. Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- b. Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
- c. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

2. Wewenang KMR

KMR mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

- Arah dan sasaran Perseroan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko, serta perubahannya apabila diperlukan.
- Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko.
- Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko total dari Perseroan dan mengusulkan tingkat toleransi risiko keseluruhan yang dapat diterima (*risk appetite*).

- Hasil kajian mengenai eksposur risiko total yang dihadapi Perseroan beserta dampaknya.
- Penilaian kecukupan modal Perseroan dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.
- Usulan pengembangan metode pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metode lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko Perseroan.
- Hal-hal yang memerlukan penetapan (*justification*) terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
- Limit wewenang, eksposur, dan konsentrasi portofolio kredit maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.

Pedoman/Piagam (*Charter*)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KMR, KMR berpedoman pada Surat Keputusan No. 167/SK/DIR/2017 tertanggal 28 November 2017 tentang Struktur Komite Manajemen Risiko.

5. Rapat KMR

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KMR:

- a. Rapat KMR dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. Rapat KMR sah apabila sedikitnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota tetap atau ½ (setengah) jumlah anggota tetap namun dengan meminta persetujuan dari semua anggota tetap.

6. Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan:

- a. Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KMR hanya diambil melalui keputusan rapat KMR yang sah.
- b. Keputusan rapat KMR sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota yang hadir.

7. Frekuensi Rapat Anggota KMR Selama Tahun 2018

Jabatan	Jumlah Rapat	Tanggal Rapat	Kehadiran	Percentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja)	4	• 23 Maret • 7 Mei • 5 Nopember • 10 Desember	4	100%
Wakil Presiden Direktur (Eugene K. Galbraith)	4		3	75%
Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono)	4		3	75%
Direktur Kepatuhan, Hukum & Manajemen Risiko (Subur Tan) ¹⁾	4		4	100%
Direktur Perbankan Korporasi (Rudy Susanto)	4		2	50%
Direktur Perbankan Komersial & SME (Henry Koenafi)	4		3	75%
Direktur Perbankan Individu (Suwignyo Budiman)	4		4	100%
Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (Erwan Yuris Ang)	4		3	75%
Direktur Kredit (Inawaty Handojo)	4		4	100%
Direktur Transaksi Perbankan (Santoso)	4		3	75%
Direktur Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono)	4		3	75%
Direktur Keuangan & Sekretariat Perusahaan (Vera Eve Lim) *	3		3	100%
EVP Grup Analisa Risiko Kredit (GARK)	4		3	75%
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan	4		4	100%
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (Sekretaris)**	4		4	100%
EVP Divisi Keuangan Perencanaan & Sekretariat Perusahaan ²⁾	1		1	100%

Jabatan	Jumlah Rapat	Tanggal Rapat	Kehadiran	Percentase
Kepala Divisi Audit Internal ²⁾	1		1	100%
Kepala Sub-Divisi Audit Kantor Pusat dan Perusahaan Anak ²⁾	2		2	100%
Kepala IT Network Infrastructure ²⁾	1		1	100%
Senior Adviser HI & Corporate Strategic Alliances ²⁾	1		1	100%

Catatan:

¹⁾ Ketua.²⁾ Jumlah rapat untuk anggota tidak tetap adalah sesuai dengan undangan untuk topik pembahasan yang terkait.³⁾ Jumlah rapat sesuai dengan efektif menjabat sebagai Direksi per tanggal 23 April 2018.^{**} Pada rapat KMR tanggal 5 Nopember 2018 dihadiri oleh pejabat pengganti.

8. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja KMR dilaporkan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat KMR.
- Laporan tertulis kepada Direksi mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

9. Realisasi Program Kerja Tahun 2018

Dalam melaksanakan tugas kepengurusanannya selama tahun 2018, KMR mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dengan realisasi dari program kerja KMR adalah sebagai berikut:

- Menginformasikan hasil *Quantitative Impact Study IFRS 9 (PSAK 71)*.
- Menginformasikan terkait hasil *Bottom Up Stress Test (BUST) 2017/2018*.
- Menginformasikan terkait hasil simulasi penyertaan modal ke Perusahaan Anak.
- Menginformasikan kesiapan infrastruktur dalam menghadapi bencana.
- Menginformasikan terkait kondisi *loan portfolio* Perseroan per September 2018.

3. Struktur, Keanggotaan KMRT dan Status Hak Suara

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota tetap)	Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko terintegrasi	Mempunyai hak suara
Anggota tetap ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Semua anggota Direksi • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan 	Mempunyai hak suara

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI (KMRT)

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

Struktur KMRT ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 168/SK/DIR/2017 tanggal 28 November 2017 perihal Struktur Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).

Pembentukan KMRT berpedoman pada Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

1. Fungsi Pokok KMRT

Memberi rekomendasi kepada Direksi yang sekurang-kurangnya meliputi:

- Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
- Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

2. Wewenang KMRT

KMRT mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko terintegrasi untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Anggota tidak tetap ²⁾ 1. Pejabat eksekutif ³⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Semua <i>Executive Vice President</i> • Semua Kepala Divisi/Unit Bisnis/Grup/Satuan Kerja yang berhubungan/terkait dengan Perusahaan Anak, di luar Anggota Tetap 	Mempunyai hak suara
2. Direktur Perusahaan Anak [*]	Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Anak Catatan⁴⁾: Jumlah dan komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas KMRT dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.	
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko/Pejabat Pengganti	Mempunyai hak suara

Catatan:
¹⁾ Jika ada jabatan yang dirangkap, yang bersangkutan hanya mempunyai 1 (satu) suara.
²⁾ Sesuai topik yang dibahas.
³⁾ Jika kepala Divisi Audit Internal mengikuti rapat KMRT, maka tidak mempunyai hak suara.

4. Tugas dan Tanggung Jawab KMRT

Dalam menjalankan fungsinya, anggota KMRT memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada sekretaris KMRT berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat KMRT.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat KMRT.

Topik yang dapat dibicarakan pada rapat KMRT antara lain:

- Arah dan sasaran Perseroan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko terintegrasi, serta perubahannya apabila diperlukan.
- Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko terintegrasi.
- Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko terintegrasi dan mengusulkan tingkat risiko keseluruhan yang dapat diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
- Hasil kajian mengenai total eksposur risiko terintegrasi beserta dampaknya.
- Penilaian kecukupan modal bank dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.

- Usulan pengembangan metode pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metode lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko terintegrasi.
- Hal-hal yang memerlukan penetapan (*justification*) terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
- Limit wewenang, eksposur, dan konsentrasi portofolio kredit maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.
- Penyempurnaan penerapan manajemen risiko terintegrasi secara berkala maupun secara insidental sebagai akibat suatu perubahan kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi.

Pedoman

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KMRT berpedoman pada Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Keputusan Direksi perihal Struktur Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

5. Rapat KMRT

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KMRT:

- Rapat KMRT dilaksanakan sesuai kebutuhan dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- Rapat KMRT sah apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota tetap.

6. Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KMRT hanya diambil melalui keputusan rapat KMRT yang sah.
- Keputusan rapat KMRT sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota yang hadir.

7. Frekuensi Rapat Anggota KMRT Selama Tahun 2018

Selama tahun 2018, KMRT telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua kali) dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan (Nama Direktur/Keanggotaan)	Jumlah Rapat ^{*)}	Tanggal Rapat	Kehadiran	Percentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja) ¹⁾	2		2	100%
Wakil Presiden Direktur (Eugene K. Galbraith) ¹⁾	2		2	100%
Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono) ¹⁾	2		1	50%
Direktur Perbankan Individu (Suwignyo Budiman) ¹⁾	2		2	100%
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (Subur Tan) ^{1) #)}	2		2	100%
Direktur Perbankan Komersial & SME (Henry Koenaifi) ¹⁾	2		2	100%
Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (Erwan Yuris Ang) ¹⁾	2		2	100%
Direktur Bisnis Korporasi (Rudy Susanto) ¹⁾	2		1	50%
Direktur Kredit (Inawaty Handojo) ¹⁾	2		2	100%
Direktur Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono) ¹⁾	2		1	50%
Direktur Transaksi Perbankan (Santoso) ¹⁾	2		2	100%
Direktur Keuangan (Vera Eve Lim) ¹⁾	2		2	100%
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan ¹⁾	2	•2 Mei	2	100%
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (Sekretaris) ^{1)**}	2	•5 November	2	100%
EVP Keuangan dan Perencanaan ²⁾	1		1	100%
EVP Grup Strategic Information Technology ²⁾	1		1	100%
Kepala Divisi Pengembangan Operasi & Layanan ²⁾	1		1	100%
Kepala Satuan Kerja Enterprise Security ²⁾	1		1	100%
Kepala Divisi Audit Internal ²⁾	2		2	100%
Direktur PT BCA Finance ²⁾	2		1	50%
Direktur PT CS Finance ²⁾	2		2	100%
Direktur PT BCA Syariah ²⁾	2		2	100%
Direktur BCA Finance Limited Hong Kong ²⁾	2		2	100%
Direktur PT BCA Sekuritas ²⁾	2		0	0%
Direktur PT BCA Insurance ²⁾	2		2	100%
Direktur PT BCA Life ²⁾	2		1	50%
Direktur PT Central Capital Ventura ²⁾	2		2	100%

Catatan:

¹⁾ Anggota Tetap.

²⁾ Anggota Tidak Tetap.

^{*)} Jumlah rapat untuk anggota tidak tetap adalah sesuai dengan undangan untuk topik pembahasan yang terkait.

^{**) Pada rapat KMRT tanggal 5 Nopember 2018 dihadiri oleh pejabat pengganti.}

8. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja KMRT dilaporkan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan rutin dalam KMRT.
- Laporan tertulis kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

9. Realisasi Program Kerja Tahun 2018

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2018, KMRT telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan realisasi program kerja dengan membahas beberapa topik sebagai berikut:

- Cakupan BCP Terintegrasi dan '*circuit breaker*' Konglomerasi Keuangan BCA.
- Pengamanan Informasi Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA.
- *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Konglomerasi Keuangan BCA.
- Kerangka organisasi Manajemen Risiko Terintegrasi (MRT) dan *framework* pemantauan risiko Konglomerasi Keuangan BCA.
- *Stress test* terintegrasi Konglomerasi Keuangan Perseroan (Perseroan dan Perusahaan Anak) Tahun 2018.

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN (KKP)

Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dibentuk untuk mengarahkan pemberian kredit melalui perumusan kebijakan perkreditan dalam rangka pencapaian target perkreditan yang *prudent*. Komite Kebijakan Perkreditan PT Bank Central Asia Tbk disahkan dalam Surat Keputusan Direksi No.137/SK/DIR/2018 tertanggal 4 September 2018 tentang Struktur Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).

Pembentukan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) berpedoman pada:

- Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 084/SK/KOM/2018 tertanggal 9 Mei 2018 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.

1. Fungsi Pokok KKP

- Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuensi.
- Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) Perseroan.
- Memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan.
- Memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dijalankan.

2. Wewenang KKP

KKP mempunyai wewenang untuk memberikan saran langkah perbaikan kepada Direksi mengenai hal yang terkait dengan kebijakan perkreditan.

3. Struktur, Keanggotaan KKP dan Status Hak Suara

Jabatan	Diiisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Presiden Direktur	Mempunyai hak suara
Anggota tetap ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Direktur (WP1) • Direktur Kredit • Direktur Kepatuhan, Hukum & Manajemen Risiko • Direktur Perbankan Korporasi ²⁾ • Direktur Perbankan Komersial dan SME ²⁾ • Direktur Perbankan Individu ²⁾ • Direktur Transaksi Perbankan ²⁾ • Executive Vice President Grup Analisa Risiko Kredit (EVP GARK) ²⁾ • Executive Vice President Grup Coporate Banking dan Corporate Finance (EVP GBKF) ²⁾ • Executive Vice President yang membidangi Divisi Tresuri dan Divisi Perbankan Internasional (EVP DTR-DPI) ²⁾ • Kepala Grup Analisa Risiko Kredit dan/atau Kepala Divisi Bisnis Komersial & SME dan/atau Kepala Grup Corporate Banking dan Corporate Finance dan/atau Kepala Divisi Bisnis Kredit Konsumen dan/atau Kepala Unit Kerja di bawah Direktorat Transaksi Perbankan dan/atau Kepala Divisi Perbankan Internasional atau Pejabat Pengganti ²⁾ • Kepala Divisi Audit Internal atau Pejabat Pengganti • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Pengganti 	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Pengganti	Mempunyai hak suara

Catatan:

¹⁾ Direktur lain berhak hadir dalam rapat KKP, namun tanpa hak suara.²⁾ Sesuai topik yang dibahas.

4. Tugas dan Tanggung Jawab KKP

Anggota KKP memiliki tugas pokok antara lain :

- Memberikan masukan kepada sekretaris KKP dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat KKP untuk membuat keputusan KKP, mengenai:
 - Pengembangan kebijakan perkreditan (Kredit Korporasi, Kredit Komersial, Kredit SME, KUK, Kredit Konsumen, Kartu Kredit dan Kredit Antar Bank) sesuai dengan misi dan rencana bisnis Perseroan.
 - Ketaatan terhadap ketentuan perundangan dalam pemberian kredit.
 - Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
 - Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit.
 - Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dan debitur besar tertentu.
 - Kebenaran pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

- Penyelesaian kredit bermasalah sesuai ketentuan kebijakan perkreditan.
- Pemenuhan bank atas kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.
- Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Dasar Perkreditan Bank.

Pedoman

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2018 KKP berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No.137/SK/DIR/2018 tertanggal 4 September 2018 tentang Struktur Komite Kebijakan Perkreditan.

5. Rapat KKP

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KKP.

- Rapat KKP dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KKP sah apabila sedikitnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.

6. Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KKP dapat dilakukan melalui edaran kepada anggota KKP atau melalui rapat KKP yang sah.
- Keputusan melalui rapat atau edaran kepada anggota KKP akan dianggap sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota yang hadir.

7. Frekuensi Rapat KKP Selama Tahun 2018

Jabatan (Nama Direktur/Keanggotaan)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase	Keterangan
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja)	2	2	100%	
Wakil Presiden Direktur 1 (Eugene K. Galbraith)	2	2	100%	
Direktur Kredit (Inawaty Handojo)	2	2	100%	
Direktur Perbankan Korporasi ¹⁾ (Rudy Susanto)	2	2	100%	
Direktur Kepatuhan, Hukum dan Manajemen Risiko (Subur Tan)	2	2	100%	
Direktur Perbankan Komersial dan SME ¹⁾ (Henry Koenaifi)	2	2	100%	
Direktur Perbankan Individu ¹⁾ (Suwignyo Budiman)	2	NA	-	Topik rapat KKP tidak menyangkut kebijakan kredit Konsumen
Direktur Transaksi Perbankan ¹⁾ (Santoso)	2	NA	-	Topik rapat KKP tidak menyangkut kebijakan kredit Konsumen.
<i>Executive Vice President</i> yang membidangi Divisi Tresuri dan Divisi Perbankan Internasional ¹⁾	2	NA	-	Topik rapat KKP tidak menyangkut kebijakan Tresuri maupun Perbankan Internasional.
<i>Executive Vice President</i> Grup Analisa Risiko Kredit (EVP GARK) ¹⁾	2	2	100%	
<i>Executive Vice President</i> Grup Corporate Banking dan Corporate Finance (EVP GBKF) ¹⁾	2	1	50%	
Kepala Grup Analisa Risiko Kredit atau pejabat pengganti ¹⁾	2	2	100%	
Kepala Divisi Bisnis Komersial dan SME atau pejabat pengganti ¹⁾	2	2	100%	
Kepala Grup Corporate Banking dan Corporate Finance atau pejabat pengganti ¹⁾	2	2	100%	

Jabatan (Nama Direktur/Keanggotaan)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase	Keterangan
Kepala Divisi Bisnis Kredit Konsumen atau pejabat pengganti ¹⁾	2	NA	-	Topik yang dibawakan tidak menyangkut kebijakan Kredit Konsumen.
Kepala Unit Kerja di bawah Direktorat Transaksi Perbankan atau pejabat pengganti ¹⁾	2	NA	-	Topik yang dibawakan tidak menyangkut kebijakan Transaksi Perbankan.
Kepala Divisi Perbankan Internasional atau pejabat pengganti ¹⁾	2	NA	-	Topik yang dibawakan tidak menyangkut kebijakan Perbankan Internasional.
Kepala Divisi Audit Internal atau pejabat pengganti	2	2	100%	
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau pejabat pengganti	2	2	100%	
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko atau pejabat pengganti	2	2	100%	

Catatan:

- Rapat diadakan tanggal 31 Agustus 2018
- ¹⁾ Sesuai dengan topik yang dibahas
- ²⁾ Bukan anggota

8. Pelaporan Pertanggungjawaban

- Laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) serta saran perbaikan yang diperlukan.
- Data dan informasi lain yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

9. Realisasi Program Kerja Tahun 2018

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2018, KKP telah melaksanakan program kerja yaitu merekomendasikan :

- Perubahan wewenang memutus Kredit Korporasi dan Kredit Komersial;
- Kebijakan restrukturisasi kredit;
- Keuangan berkelanjutan;
- Kebijakan pemberian kredit kepada perusahaan multifinance.

KOMITE KREDIT (KK)

Komite Kredit (KK) dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Pembentukan KK ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 136/SK/DIR/2017 tertanggal 19 Oktober 2017 perihal Struktur Komite Kredit.

Selain itu pembentukan KK berpedoman pada:

- Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 084/SK/KOM/2018 tanggal 9 Mei 2018, perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia, Tbk.
- Surat Keputusan Direksi No. 094/SK/DIR/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Struktur Organisasi Grup Analisa Risiko Kredit (GARK).
- Surat Keputusan Direksi No. 096/SK/DIR/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Struktur Organisasi Grup Corporate Banking dan Corporate Finance (GBKF).
- Manual Ketentuan Kredit Korporasi.
- Manual Ketentuan Kredit Komersial.

1. Fungsi Pokok KK

- Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.
- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul yang terkait dengan:
 - Debitur-debitur korporasi dan komersial.
 - Industri yang spesifik.
 - Permintaan khusus dari Direksi.
- Melakukan koordinasi dengan *Asset & Liability Committee* (ALCO) dalam hal aspek pendanaan kredit dan penyesuaian suku bunga kredit korporasi.

Jenjang KK

Dalam pelaksanaan kegiatannya, KK dikelompokkan berdasarkan kategori kredit, yakni:

1. KK Korporasi.
2. KK Komersial.

2. Wewenang KK

Kewenangan KK dalam memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan kredit mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang wewenang memutus kredit yang tertuang dalam Manual Ketentuan Kredit Korporasi dan Manual Ketentuan Kredit Komersial.

Berikut lingkup wewenang yang dimiliki KK:

- Dari segi besarnya kewenangan:
 - KK berwenang memutus kredit sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan untuk masing-masing jenis KK.
- Dari segi objek keputusan kredit:
 - Memberikan keputusan kredit untuk kategori korporasi dan komersial di atas nilai tertentu.
 - Memberikan keputusan atas usulan fasilitas kredit.
 - Menetapkan rencana pengambilalihan/pembelian kredit baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain.

3. Struktur, Keanggotaan KK dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 136/SK/DIR/2017 perihal Struktur Komite Kredit, struktur, keanggotaan dan status hak suara KK adalah sebagai berikut:

Struktur, Keanggotaan KK Korporasi dan Status Hak Suara KK Korporasi

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur Kredit (DKR)	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur (PD) • Wakil Presiden Direktur (WP1) • Direktur Perbankan Korporasi (DBK) • EVP GARK • EVP GBKF⁽²⁾ • EVP DTR-DPI⁽²⁾ • Kepala GBKF⁽²⁾ • Kepala DPI⁽²⁾ 	Tidak mempunyai hak suara
Anggota Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur lainnya yang memiliki wewenang memutus kredit • Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (DCR)⁽³⁾ 	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala GARK	Tidak mempunyai hak suara

Catatan:

¹⁾ Pengambilan keputusan melalui rapat dilakukan dengan mekanisme voting.

²⁾ Sesuai topik yang dibahas.

³⁾ Mempunyai hak suara dalam hal memutus penyelesaian kredit dan hal-hal yang berkaitan dengan risk management.

Struktur Keanggotaan KK Komersial dan Status Hak Suara KK Komersial

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua ⁽²⁾ (merangkap Anggota Tetap)	Kepala GARK berdasarkan kesesuaian dengan eksposur kredit komersial yang ditangani	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Perbankan Komersial & SME (DKS) • Direktur Kredit (DKR) • EVP GARK • Kepala Kantor Wilayah 	
Anggota Tidak Tetap	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (DCR) ⁽³⁾	
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Credit Adviser	Tidak mempunyai hak suara

Catatan:

¹⁾ Pengambilan keputusan melalui rapat dilakukan dengan mekanisme voting.

²⁾ Pelaksanaan tugas Ketua dapat bergantian di antara Kepala Grup berdasarkan kesesuaian dengan eksposur kredit komersial yang ditangani.

³⁾ Mempunyai hak suara dalam hal memutus penyelesaian kredit dan hal-hal yang berkaitan dengan risk management.

4. Tugas dan Tanggung Jawab KK

Berikut beberapa tugas anggota KK :

- Memberikan arahan jika perlu diadakan analisis kredit yang lebih komprehensif, berhubung informasi yang disajikan belum mencukupi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.
- Memberikan pertimbangan terhadap rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pihak pemberi rekomendasi/pengusul.
- Memutuskan kredit berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, obyektif, cermat, dan seksama.

- Memberikan masukan kepada sekretaris mengenai kebutuhan rapat KK.

5. Rapat KK

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KK:

- Rapat KK dilaksanakan sesuai kebutuhan, sedikitnya 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KK dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) Anggota yang memiliki hak suara.
- Rapat KK dapat dilaksanakan melalui media teleconference.

- Untuk KK Korporasi, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko atau penggantinya wajib menghadiri setiap rapat KK.
- Rapat KK Komersial dapat dilakukan baik di kantor pusat maupun di kantor wilayah setempat.
- Setiap penyelenggaraan rapat KK harus dituangkan dalam risalah rapat.

- Untuk KK Korporasi, apabila keputusan kredit yang diambil dalam rapat KK belum memenuhi ketentuan mengenai wewenang Direksi dalam memutus kredit, maka rancangan keputusan kredit diedarkan untuk dimintakan persetujuan Direktur lain dan/atau Dewan Komisaris.
- Pemantau dan narasumber tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan kredit.

6. Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan:

- Pengambilan keputusan kredit dapat dilakukan melalui persetujuan atas rancangan keputusan yang diedarkan secara tertulis atau konfirmasi persetujuan melalui email (*circulation memo*) kepada anggota KK atau melalui rapat KK yang sah. Jika rancangan keputusan yang diedarkan tidak disetujui oleh salah satu anggota KK, maka sesegera mungkin sekretaris KK menjadwalkan kembali rapat KK.

Pertanggungjawaban KK

Pertanggungjawaban KK dapat disampaikan melalui risalah rapat KK, memorandum keputusan yang diedarkan, dan laporan berkala KK.

7. Frekuensi Rapat KK Selama Tahun 2018

Pelaksanaan rapat dan tingkat kehadiran KK Korporasi dan KK Komersial selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi Pada KK Korporasi Selama Tahun 2018

Jabatan (Nama Direktur/Keanggotaan)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja)**	17	12	71%
Wakil Presiden Direktur (Eugene Keith Galbraith)**	17	14	82%
Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono)****	17	5	29%
Direktur Kredit (Inawaty Handojo)*	17	16	94%
Direktur Perbankan Korporasi (Rudy Susanto)**	17	17	100%
Direktur Perbankan Komersial & SME (Henry Koenaifi)***	17	12	71%
Direktur Perbankan Individu (Suwignyo Budiman)***	17	-	-
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (Subur Tan)***	17	11	65%
Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (Erwan Yuris Ang)***	17	-	-
Direktur Transaksi Perbankan (Santoso)***	17	2	12%
Direktur Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono)****	17	-	-
Direktur Keuangan & Sekretariat Perusahaan (Vera Eve Lim)****	17	3	18%
EVP GARK**	17	16	94%
EVP GBKF**	17	12	71%
EVP DTR-DPI**	17	-	-

Catatan:

*) Ketua (Merangkap Anggota Tetap).

**) Anggota Tetap.

***) Anggota Tidak Tetap.

****) Anggota Direksi lainnya.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi Pada KK Komersial Selama Tahun 2018

Jabatan (Nama Direktur/Keanggotaan)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Direktur Kredit (Inawaty Handojo)**	7	7	100%
Direktur Perbankan Komersial & SME (Henry Koenafi)**	7	7	100%
EVP Grup Analisa Risiko Kredit**	7	6	86%
Kepala Grup Analisa Risiko Kredit*	7	7	100%
Kepala Divisi Bisnis Kecil dan Menengah***	7	5	71%
Kepala Satuan Kerja Keputuhan****	7	3	43%
Kepala Wilayah**	7	5	71%

Catatan:

*) Ketua (Merangkap Anggota Tetap).

**) Anggota Tetap.

***) Narasumber.

****) Pemantau.

8. Realisasi Rapat Tahun 2018

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2018, program kerja KK Korporasi telah mengadakan rapat 17 (tujuh belas) kali dan KK Komersial telah mengadakan rapat 7 (tujuh) kali, dengan realisasi pelaksanaan rapat sebagai berikut :

Tanggal Rapat KK Korporasi	Tanggal Rapat KK Komersial
3 April 2018	23 Januari 2018
10 April 2018	7 Februari 2018
16 Mei 2018	26 Maret 2018
26 Juni 2018	30 April 2018
10 Juli 2018	30 Mei 2018
19 Juli 2018	29 Agustus 2018
20 Agustus 2018	14 November 2018
23 Agustus 2018	
28 Agustus 2018	
31 Agustus 2018	
13 September 2018	
18 September 2018	
4 Oktober 2018	
16 Oktober 2018	
27 November 2018	
30 November 2018	
11 Desember 2018	

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)

Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dibentuk untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis Perseroan serta meningkatkan keunggulan bersaing Perseroan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna. KPTI memiliki misi untuk meningkatkan keunggulan bersaing

Perseroan melalui pemanfaatan teknologi informasi (TI) yang tepat guna. KPTI ditetapkan oleh Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 127/SK/DIR/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 tentang Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Selain itu Pembentukan KPTI berpedoman pada:

- Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Surat Edaran OJK No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 perihal Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 180/SK/KOM/2017 tanggal 12 Juli 2017, perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.
- Surat Keputusan Direksi No. 095/SK/DIR/2017 tanggal 31 Juli 2017, perihal Struktur Organisasi *Strategic Information Technology Group (GSIT)*.
- Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Penggunaan Teknologi Informasi.

1. Fungsi Pokok KPTI

- Melakukan review dan merekomendasikan rencana strategis TI agar sejalan dengan rencana bisnis Perseroan.
- Melakukan evaluasi secara berkala atas dukungan TI pada kegiatan usaha Perseroan.
- Memastikan investasi TI memberikan nilai tambah kepada Perseroan.

2. Wewenang KPTI

KPTI memiliki kewenangan sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas rencana strategis TI agar searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Perseroan.
- Memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi Perseroan pada sektor TI.

- Memberikan rekomendasi kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Perseroan.
- Memberikan rekomendasi atas perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama.

3. Struktur, Keanggotaan KPTI dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 127/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi, maka struktur, keanggotaan status hak suara adalah sebagai berikut :

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur yang membidangi Teknologi Informasi	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota)	Kepala Grup <i>Data Management & IT Management Office</i>	Mempunyai hak suara
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang • <i>Executive Vice President</i> Teknologi Informasi (EVP TI) • <i>Strategic Information Technology Group (GSIT)</i>**: <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Grup <i>Data Management & IT Management Office</i> - Kepala Grup <i>IT Architecture & Service Quality</i> - Kepala Grup <i>Application Management</i> - Kepala Grup <i>IT Infrastructure & Operation</i> - Kepala Grup <i>Digital Innovation Solutions</i> • Kepala Satuan Kerja <i>Enterprise Security</i> • Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan • Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan • Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI** <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Audit Internal 	Mempunyai hak suara
		Tanpa hak suara

Catatan:

*) GSIT hanya mempunyai 1 (satu) suara yang diwakili oleh EVP TI.

**) Keikutsertaan dalam rapat tergantung pada topik rapat yang relevan dengan unit kerja bersangkutan.

4. Tugas dan Tanggung Jawab KPTI

KPTI memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan *review* rencana strategis TI agar sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Perseroan.
- Melakukan *review* efektivitas langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi Perseroan pada sektor TI.
- Melakukan *review* kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Perseroan.
- Melakukan *review* perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama.
- Memantau dan memastikan kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan rencana strategis TI.

- Memantau dan memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*).
- Memantau dan memastikan kesesuaian antara TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Perseroan.
- Memantau kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja.
- Memantau upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu.
- Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Perseroan.

Pedoman/Piagam (*Charter*)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KPTI, KPTI berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 128/SK/DIR/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 tentang Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi.

5. Rapat KPTI

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KPTI:

- Rapat KPTI dilaksanakan sesuai kebutuhan Perseroan dan sedikitnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KPTI hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang diundang dan mempunyai hak suara.

6. Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KPTI hanya diambil melalui keputusan rapat KPTI yang sah.
- Keputusan rapat KPTI yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya ½ (setengah) jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara ditambah 1 (satu) suara.

7. Frekuensi Rapat KPTI Selama Tahun 2018

Sampai dengan 31 Desember 2018, KPTI telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian:

- Tanggal 6 April 2018
- Tanggal 18 Juli 2018
- Tanggal 24 Oktober 2018
- Tanggal 10 Desember 2018

Jadwal Rapat dan Frekuensi Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi Selama Tahun 2018

(Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 127/SK/DIR/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 tentang Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi)

Jabatan (Nama Direktur/Keanggotaan)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono) ¹⁾	4	4	100%
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Subur Tan)	4	4	100%
Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang (Erwan Yuris Ang)	4	4	100%
Executive Vice President Teknologi Informasi	4	4	100%
<i>Strategic Information Technology Group (GSIT)²⁾ :</i>			
- Kepala Grup Data Management & IT Management Office	4	2	50%
- Kepala Grup IT Architecture & Service Quality	4	3	75%
- Kepala Grup Application Management ³⁾	-	-	-
- Kepala Grup IT Infrastructure & Operation ⁴⁾	3	2	67%
- Kepala Grup Digital Innovation Solutions ⁵⁾	3	3	100%
Kepala Satuan Kerja Enterprise Security	4	2	50%
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	4	2	50%
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan	4	3	75%
Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan	4	3	75%
Kepala Divisi Audit Internal ⁶⁾	4	2	50%

Catatan:

¹⁾ Ketua.

²⁾ GSIT hanya mempunyai 1 (satu) suara yang diwakili oleh EVP TI.

³⁾ Saat ini posisi Kepala Grup Application Management masih kosong sehingga pada rapat KPTI diwakili oleh:

- SR IT Adviser Integration & Transactional Banking Application.

- SR IT Adviser International Business & Back Office Application.

⁴⁾ Menjabat sebagai Kepala Grup IT Infrastructure & Operation sejak 1 Juli 2018.

⁵⁾ Menjabat sebagai Kepala Grup Digital Innovation Solutions sejak 1 Juli 2018.

⁶⁾ Tanpa Hak Suara.

8. Pelaporan Pertanggungjawaban/Realisasi Kerja KPTI

Laporan pertanggungjawaban/realisasi kerja KPTI dilaporkan melalui risalah rapat KPTI dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kehadiran anggota KPTI dalam rapat sudah memenuhi kuorum.
- Hasil rapat KPTI wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Risalah rapat dibuat oleh sekretaris KPTI dan ditandatangani oleh ketua KPTI.

9. Realisasi Program Kerja Tahun 2018

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2018, KPTI telah melaksanakan program kerja antara lain:

- Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan proyek strategis TI yang selaras dengan *strategic corporate objective* Perseroan serta arah bisnis Perseroan.
- Mengevaluasi implementasi proses dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan proyek TI.
- Mengkaji dan memonitor langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko investasi TI, menurunkan biaya operasional, serta meningkatkan *service level* TI.
- Melakukan pemantauan atas penggunaan anggaran TI tahun 2018.
- Mengkaji dan mengevaluasi proyek-proyek strategis TI yang baru, diantaranya yaitu:
 - a) *Cardless Transaction* untuk mempermudah nasabah melakukan transaksi perbankan melalui atau *smartphone*.
 - b) *Digitalization in Loan* dengan pemanfaatan layanan *digital* supaya *service level* dan proses *end-to-end* pemberian kredit ke nasabah menjadi lebih cepat.
 - c) *Future Branch* yang dikembangkan untuk mengoptimalkan *customer experience* di kantor cabang.
- Mengevaluasi dan memonitor inisiatif TI yang dilaksanakan untuk mendukung *delivery* proyek-proyek strategis TI. Inisiatif-inisiatif tersebut adalah:
 - a) Pemanfaatan teknologi *Progressive Web Apps* untuk mendukung pengembangan aplikasi berbasis *mobile*.

- b) Pemindahan beberapa fitur ataupun modul ke *platform Open System* untuk mengurangi beban pemrosesan transaksi di *Mainframe*.
- c) Modernisasi *Mainframe* guna mendukung pemrosesan transaksi yang semakin besar serta efisiensi biaya *maintenance* maupun *license software* terkait.
- d) Pengembangan *machine learning* dan kemampuan *data analytics* agar dapat memberikan analisis prediktif dalam mendukung kondisi dan potensi kebutuhan layanan mendatang.
- e) Pemanfaatan teknologi *Cloud* dan integrasinya dengan *Data Center* untuk mendukung perkembangan teknologi ke depan.
- Mengkaji dan mengevaluasi pengembangan kapabilitasi SDM TI dan *Management Office* agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi.
- Mengkaji dan mengevaluasi proses Manajemen Risiko TI dan Tata Kelola Kepatuhan TI.

KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN (KPKK)

Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi. Pembentukan KPKK dilandasi dengan misi untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejadian yang dilakukan karyawan. KPKK Perseroan, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 181/SK/DIR/2013 tanggal 24 Desember 2013.

Selain itu, KPKK berpedoman pada :

- Surat Keputusan Direksi No. 021/SK/DIR/2012 perihal Perubahan Pedoman Penanganan Kasus Pelanggaran.
- Surat Keputusan Direksi No. 018/SK/DIR/2013 perihal Revisi SK Wewenang Dalam Lingkup Sumber Daya Manusia di Kantor Pusat.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 089/SK/KOM/2013 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.
- Pedoman Standarisasi Wewenang Kantor Cabang dan Kantor Wilayah.

1. Fungsi Pokok KPKK

- Menelaah kasus tindak pelanggaran dan/atau kejahatan oleh karyawan yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya.
- Memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pemberian sistem dan prosedur operasional serta pemrosesan kasus secara hukum jika diperlukan.
- Secara berkala, menelaah penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang diputuskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Kantor Wilayah.
- Memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada cabang dan wilayah dalam menangani kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.

3. Struktur, Keanggotaan KPKK dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 181/SK/DIR/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Struktur Komite maka Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara KPKK adalah sebagai berikut :

Jabatan	Diiisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Kepala Divisi <i>Human Capital Management</i>	Mempunyai hak suara
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Divisi Audit Internal Kepala Grup Hukum Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan 	Mempunyai hak suara
Anggota tidak tetap	Kepala Satuan Kerja Manajemen Jaringan dan Perencanaan Wilayah	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota)	Kepala Sub-Divisi Audit Cabang	Tanpa hak suara

Independensi KPKK

Seluruh anggota KPKK telah memenuhi kriteria independensi dan mampu menjalankan tugasnya secara independen.

4. Tugas dan Tanggung Jawab KPKK

Tugas Pokok KPKK

Anggota adalah anggota yang memiliki hak suara, dengan tugas pokok memberikan masukan berupa informasi, analisa dan pertimbangan pada rapat untuk membuat usulan/rekomendasi KPKK mengenai:

- Pengenaan sanksi.
- Pemberian sistem dan prosedur operasional.
- Pemrosesan kasus secara hukum.

Jika anggota KPKK berhalangan, kehadirannya dapat diwakili oleh pejabat lain (setingkat Kepala Sub-Divisi atau Kepala Biro) yang ditunjuk oleh anggota yang bersangkutan.

Pedoman/Piagam (Charter)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KPKK, KPKK berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 181/SK/DIR/2013 tanggal 24 Desember 2013.

5. Rapat KPKK

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KPKK.

- Rapat KPKK dilaksanakan sesuai keperluan.
- Hak suara dimiliki oleh anggota.
- Rapat KPKK sah apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.

6. Pengambilan Keputusan

Berikut beberapa ketentuan tentang keputusan rapat KPKK dan pengambilan keputusan.

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KPKK hanya diambil melalui keputusan rapat KPKK yang sah.
- Keputusan rapat KPKK dapat berupa:
 - Satu rekomendasi kepada Direksi yang disepakati bersama oleh segenap anggota, atau
 - Lebih dari satu rekomendasi (apabila tidak dicapai kesepakatan bersama).

7. Frekuensi Rapat KPKK Selama Tahun 2018

Sampai dengan 31 Desember 2018, KPKK telah mengadakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali, dengan rincian:

Frekuensi Rapat KPKK Selama Tahun 2018

Jabatan (Nama Keanggotaan)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Kepala Divisi Human Capital Management *)	14	14	100%
Kepala Divisi Audit Internal ¹⁾	14	14	100%
Kepala Grup Hukum ¹⁾	14	11 #) ##)	79%
Kepala Grup Hukum ^{1) 3)}	8	8	100%
Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi - Layanan ¹⁾	14	9 #)	64%
Kepala Divisi Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah ^{2) 4)}	8	6 #)	75%
Kepala Divisi Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah ^{2) 5)}	3	3	100%

Catatan:

*) Ketua.

1) Anggota Tetap.

2) Anggota Tidak Tetap.

3) Pensiun per Agustus 2018.

4) Rotasi menjadi Kepala Kanwil IV per Agustus 2018.

5) Efektif per September 2018.

#) Berhalangan menghadiri rapat.

##) Tiga (3) kali diwakili oleh Senior Adviser Legal Grup Hukum.

8. Pelaporan Pertanggungjawaban

Realisasi kerja KPKK dilaporkan melalui:

- Risalah rapat rutin KPKK.
- Risalah rapat khusus KPKK yang diadakan untuk membahas hal tertentu.

9. Realisasi Program Kerja Tahun 2018

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2018, KPKK telah mengadakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali dimana realisasi dari program kerja KPKK adalah memberikan masukan berupa informasi, analisis dan pertimbangan untuk membuat rekomendasi kepada Direksi atas beberapa kasus tindak pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya berupa pengenaan sanksi dan/atau pemberian sistem dan prosedur operasional dan/atau pemrosesan kasus secara hukum.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perseroan membentuk Sekretaris Perusahaan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, meliputi:


- Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal Perubahan Peraturan No. I-A: Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat; dan
- Keputusan Direksi BEJ No.339/BEJ/07-2001 tanggal 20 Juli 2001 Perihal Perubahan Ketentuan huruf C.2.e Peraturan Pencatatan Efek No. I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa.

Melalui Sekretaris Perusahaan, Perseroan berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab dalam :

- memastikan bahwa Perseroan telah menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik,
- memelihara citra positif dan kepentingan Perseroan,
- membangun hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan,
- mendukung penyelenggaran usaha Perseroan oleh manajemen,
- menjalankan tugas kesekretariatan, serta
- memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh regulasi yang berlaku.

Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan pada Perseroan dilaksanakan oleh Sekretariat Perusahaan. Sekretariat Perusahaan dipimpin oleh seorang Sekretaris Perusahaan yang memiliki kedudukan setingkat Kepala Divisi yang bertanggungjawab langsung kepada *Executive Vice President* (EVP) yang disupervisi oleh Direktur Keuangan dan Sekretariat Perusahaan.



Catatan:

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 084/SK/KOM/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia, Tbk.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan BCA dijabat oleh Jan Hendra berdasarkan Surat Keputusan No. 2235/SK/HCM-KP/A/2016, efektif terhitung sejak 1 Oktober 2016 hingga saat ini.

Jan Hendra merupakan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Riwayat jabatan Jan Hendra dalam dunia perbankan dimulai sejak tahun 2005. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan, Jan Hendra menempati berbagai jabatan

manajerial di Grup Bisnis *Consumer Card (Card Center)* sebagai Kepala Pemasaran dan Pengembangan Produk (April 2013 - September 2016), Kepala *Consumer Card Portfolio Management* (2012-2013), Kepala *Issuing Portfolio Management* (2012), dan Kepala *Pengembangan Bisnis* (2009-2012). Beliau meraih gelar sarjana dalam Teknik Jurusan Teknik Elektro dari Universitas Trisakti, Jakarta (1997), dan menyelesaikan program studi S2 (strata 2) dalam bidang *Software System Engineering* di *University of Melbourne*, Australia (2000).

Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Sekretaris Perusahaan mengikuti program pengembangan kompetensi dan pelatihan sepanjang tahun 2018, sebagai berikut:

No.	Nama Event	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1	Indonesia All Access	Nomura Indonesia	Jakarta, Indonesia	17 Januari 2018
2	CXO Executive Summit	Google	California, Amerika Serikat	5-6 Februari 2018
3	Investment Forum 2018	Mandiri Sekuritas	Jakarta, Indonesia	9 Februari 2018
4	Indonesia Conference	UBS Securities Indonesia	Jakarta, Indonesia	5 Maret 2018
5	Indonesia Investor Conference	Citi Group Sekuritas Indonesia	Jakarta, Indonesia	3 Mei 2018
6	Indonesia Conference	CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	Bali, Indonesia	12-13 Juli 2018
7	3 rd Annual Indonesia Conference	Credit Suisse	Singapura, Singapura	15-16 Agustus 2018
8	CFA Level 1	BINUS Business School	Jakarta, Indonesia	28 Juli - 24 November 2018

Fungsi Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan pada Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 antara lain:

1. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;

- b. penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan No. 084/SE/POL/2017 tanggal 21 April 2017 tentang Uraian Tugas dan Tanggung Jawab pada Sekretaris Perusahaan yang berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No.124/SK/DIR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Struktur Organisasi Sekretariat Perusahaan dan ketentuan Pasar Modal terkait, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

- Menetapkan strategi dan program kerja divisi serta memantau pelaksanaannya.
- Mewakili Direksi dalam hubungannya dengan lembaga/institusi baik pemerintah maupun swasta.
- Membangun dan mengelola citra positif dan identitas Perseroan dengan menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat melalui media massa, media internal serta sarana lainnya.
- Mendukung penerapan dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perseroan.
- Mengelola penyelenggaraan perusahaan oleh Direksi dan Dewan Komisaris agar sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lainnya, di antaranya penyelenggaraan aksi korporasi (RUPS, *public expose*, dan aksi korporasi lainnya).
- Menjalin hubungan baik dengan pihak internal, mitra kerja, investor, masyarakat pasar modal, dan pemegang saham.
- Mengalokasikan program kerja, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya.
- Mendukung penerapan dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan.
- Menjaga dan meningkatkan *financial reputation* dan *credibility* Perseroan di *wholesale financial markets*, sehingga Perseroan memiliki potensi akses yang kuat saat memerlukan penggalangan dana dari *wholesale financial markets*.
- Menangani dan memastikan penyelesaian masalah di Sekretariat Perusahaan.
- Mematuhi kebijakan Direksi, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK serta peraturan regulator lainnya.

Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Pada Tahun 2018

Selama tahun 2018 Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Melakukan *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Bank dan Tata Kelola Terintegrasi.
3. Membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
4. Menyusun Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
5. Menyesuaikan implementasi tata kelola perusahaan dengan ketentuan regulator.
6. Mengadakan Porseni dalam rangka HUT BCA yang ke-61 tahun.
7. Melaksanakan *Public Expose* (bersama dengan *Investor Relation*).
8. Menyelenggarakan pelaksanaan *Press Conference & Analyst Meeting*.
9. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (bersama dengan unit kerja lainnya).
10. Melaksanakan siaran pers terkait dengan kinerja dan perkembangan Perseroan.
11. Melakukan *review* dan pembaharuan atas sarana dan materi komunikasi korporasi Perseroan bagi pihak eksternal dan internal, misalnya pengembangan website Perseroan, laporan emiten kepada regulator, Majalah Info BCA, dsb.
12. Melakukan *review* dan memperbaharui kebijakan terkait tata kelola perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan beserta dengan unit terkait lainnya antara lain *updating* Pedoman Tata Kelola Perseroan, dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, *review Transaksi Afiliasi*, keterbukaan informasi, dsb.

Laporan Sekretaris Perusahaan Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

No.	Perihal	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Aksi Korporasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengelola penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan Tahun Buku 2017 pada tanggal 5 April 2018.
2.	Implementasi ketentuan pasar modal	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Peraturan OJK No.11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan/Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. - Koordinasi dalam penyusunan <i>Recovery Plan</i> - Koordinasi dalam penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)

- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

No.	Perihal	Keterangan
1.	Analisa Ketentuan Pasar Modal	<p>Analisa ketentuan pasar modal dimuat dalam :</p> <p>a. Memo kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan Mekanisme Pelaporan Transaksi Jual/Beli Saham BBCA kepada OJK melalui Memorandum No. 113/MO/DCS/2018 tanggal 12 Maret 2018. - Implementasi GCG Terkait Rapat dan Pelatihan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi melalui Memorandum No. 156/MO/DCS/2018 tanggal 4 Mei 2018. - Surat Kuasa Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi melalui Memorandum No.208/MO/DCS/2018 tanggal 17 Juli 2018. <p>b. Portal internal Perseroan yaitu MyBCA bagian <i>hotspot</i> dengan link Artikel GCG terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi secara elektronik. 2. Transaksi efek yang tidak dilarang bagi orang dalam. 3. Prinsip kehati-hatian bagi bank umum mengenai alih daya. 4. Notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal. 5. Penyampaian laporan melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik. 6. Penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 7. Pembelian Kembali Saham. 8. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. 9. Pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia. 10. Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. 11. Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Kepada Pemodal Profesional. 12. Kewajiban Pemberitahuan <i>Merger</i> dan Akuisisi dalam Hukum Persaingan Usaha.
2.	Masukan/opini	<ul style="list-style-type: none"> - Review Transaksi Afiliasi pada Perseroan. - Rapat dan Pelatihan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
3.	Menyesuaikan implementasi tata kelola terkini antara lain Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK dan ketentuan-ketentuan ACGS	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengkinian Pedoman Tata Kelola. - Penyusunan Kebijakan Transaksi Orang Dalam. - Penyusunan Kebijakan Pembagian Dividen. - Penyusunan Kebijakan Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan review dan penyusunan kebijakan berkoordinasi dengan unit kerja terkait lainnya.

c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

No.	Perihal	Keterangan
1.	Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik	<p>Analisa ketentuan pasar modal dimuat dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan <i>review</i> dan penyempurnaan <i>website</i> Perseroan bagian Tata Kelola; - Menyediakan laporan keterbukaan informasi/berita investor baik kepada investor maupun masyarakat. Laporan tersebut dapat diakses pada <i>website</i> Perseroan : https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Hubungan-Investor/Berita-Investor - Menyediakan laporan Perseroan pada <i>website</i> Perseroan diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Tahunan (https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Hubungan-Investor/Laporan-Tahunan); b. Laporan Keuangan Bulanan, Kuartal dan Tahunan (https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Hubungan-Investor/Laporan-Keuangan); c. Laporan Tata Kelola Perusahaan (https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola); d. Laporan Tata Kelola Terintegrasi (https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola); e. Laporan Keberlanjutan dan/atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Korporasi/Cari-Tahu-Tentang-BCA/sustainability-report). - Mengungkapkan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) 2018 dapat diakses pada <i>website</i> Perseroan : (https://www.bca.co.id/~media/Files/product-files/20180912-pengungkapan-rencana-aksi-bca-2018)
2.	Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada semester I pada bulan Juni 2018 dan semester II pada bulan Desember 2018, serta menyampaikan hasil laporan dimaksud kepada OJK. - Menyampaikan Laporan atau korespondensi terkait penyelenggaraan tata kelola dan pemenuhan ketentuan pasar modal kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana diuraikan dalam Bagian Akses Informasi – Laporan Tahunan ini. - Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik per tahun. - Melakukan <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan pada semester I pada bulan Juni 2018 dan semester II pada bulan Desember 2018, serta menyampaikan hasil laporan dimaksud kepada OJK. - Penyampaian Laporan atau korespondensi terkait penyelenggaraan tata kelola terintegrasi kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia diuraikan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Akses Informasi – Laporan Tahunan ini.
3.	Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	<p>Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa serta mendokumentasikan data RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan yang terdiri atas pengumuman, pemanggilan dan hasil keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan baik antara lain melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Website</i> Perseroan yang dapat diakses pada https://www.bca.co.id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi. - Data <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> dokumentasi dikelola oleh unit Biro Hubungan Korporasi – Sekretariat Perusahaan.

No.	Perihal	Keterangan
4.	Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris	Dokumentasi rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris dikelola oleh Biro Direksi. Pada tiap semester, Biro Direksi mengirimkan data penyelenggaraan rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Biro Hubungan Korporasi – Divisi <i>Corporate Secretary</i> untuk dilakukan pendataan. Jumlah rapat Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2018 dapat dilihat pada Bagian Rapat Direksi dan Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.
5.	Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Program orientasi dilakukan terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris baru. Laporan program orientasi dapat dilihat pada Bab Direksi dan Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.

- d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya :

No.	Perihal	Keterangan
1.	Penyelenggaraan <i>Public Expose</i>	Melaksanakan <i>Public Expose</i> (bersama dengan <i>Investor Relation</i>) yang diadakan tanggal 27 Agustus 2018 di Bursa Efek Jakarta. Perseroan telah melaporkan hasil dari <i>Public Expose</i> kepada Bursa Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.	Penyelenggaraan <i>Press Conference & Analyst Meeting</i>	Pada tahun 2018, pelaksanaan <i>Press Conference & Analyst Meeting</i> dilaksanakan pada : <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 23 April 2018 (posisi Triwulan I - 2018). - Tanggal 26 Juli 2018 (posisi Semester I -2018). - Tanggal 25 Oktober 2018 (Posisi Triwulan III -2018).
3.	Sarana komunikasi dan event internal	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan Porseni Nasional dalam rangka HUT Perseroan yang ke- 61 pada 24 Februari 2018 di GOR Soemantri Kuningan Jakarta yang melibatkan 1.218 Atlet dan Official dari seluruh Kantor Wilayah, Kantor Pusat dan Perusahaan Anak Perseroan. - Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional pada tanggal 13-14 Desember 2018 (bersama dengan unit kerja lainnya).
4.	Materi komunikasi Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbarui <i>website</i> Perseroan bagian Tata Kelola. - Mengelola dan melakukan pengkinian informasi dalam <i>website</i> Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Melakukan siaran pers terkait dengan kinerja dan perkembangan Perseroan. Laporan siaran pers 2018 diuraikan pada Bagian Akses Informasi - Laporan Tahunan ini. - Melakukan materi komunikasi korporasi Perseroan seperti publikasi Laporan Keuangan Perseroan melalui media massa, iklan hari besar, dan lain-lain. - Mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan <i>sponsorship</i> Perseroan seiring dengan kebijakan Perseroan.

Laporan Keterbukaan Informasi

Sepanjang tahun 2018, Perseroan telah menyampaikan infomasi kepada masyarakat baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris melalui media massa, *website* Perseroan, *website* BEI, Perseroan juga telah menyampaikan Laporan secara berkala kepada BEI, OJK, Pasar Modal dan/atau OJK Pengawas Bank, dan situs e-repoting IDXnet dan SPEOJK. Laporan Keterbukaan Informasi tersebut dapat dilihat pada bagian Akses Informasi – Laporan Tahunan ini.

FUNGSI HUBUNGAN INVESTOR

Tugas Pokok Hubungan Investor


Tugas pokok pada aspek hubungan investor yaitu mewakili Direksi dalam hubungannya dengan pihak komunitas investor dan masyarakat pasar modal, meliputi:

- Menyusun strategi komunikasi khususnya kepada investor, calon investor, analis dan masyarakat pasar modal pada umumnya.
- Menyiapkan materi dan melaksanakan kegiatan *road show*, *analyst meeting* dan *conference call*.
- Mengkomunikasikan berbagai aspek terkait dengan saham dan kinerja Perseroan serta laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti analis, investor dan calon investor.
- Mengelola hubungan dengan para analis, *fund manager*, pakar dan pengamat ekonomi (khususnya saham).
- Memantau dan melaporkan kepada Direksi atas hasil evaluasi para analis terhadap kinerja dan harga saham Perseroan secara berkala.
- Mengoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian *annual report* kepada investor/ analis.
- Menyediakan data dan informasi keuangan Perseroan untuk investor dan masyarakat pasar modal.

Aktivitas Hubungan Investor

Investor Relations menjalankan fungsi komunikasi dengan komunitas keuangan dan pasar modal agar mereka mendapatkan pandangan yang tepat dan akurat mengenai kinerja, prospek usaha maupun informasi yang diperlukan bagi investor untuk pengambilan keputusan. Aktivitas *investor relations* tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan maupun perlakuan setara (*equal treatment*) bagi semua investor.

Frekuensi Aktivitas Hubungan Investor Setiap Bulan pada tahun 2018




Rata-rata frekuensi aktivitas *Investor Relations* di tahun 2018 adalah 16 aktivitas per bulan.

Perseroan secara rutin menyelenggarakan *analyst meeting* untuk memaparkan hasil kinerja setiap triwulan. Perseroan juga aktif menghadiri *conference* dan *non-deal road show*, kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan sekuritas yang mempertemukan Perseroan dengan para investor baik dalam negeri maupun global. Selain itu, Perseroan juga menerima kunjungan dari para investor maupun mengadakan *conference call* sesuai dengan permintaan dari para investor.

Statistik Aktivitas Hubungan Investor Perseroan tahun 2018 dan 2017

	2018	2017
<i>Analyst Meeting & Public Expose</i>	5	5
<i>Non-deal road show</i>	2	2
Konferensi Investor (dalam dan luar negeri)	13	14
Kunjungan Investor	132	122
<i>Conference call</i>	46	55
Total	198	198

Jumlah partisipan yang hadir dalam kunjungan *investor* dan mengikuti *conference call* adalah 334 orang, dengan komposisi berdasarkan asal negara:



Keterangan:

*) Lainnya berasal dari Malaysia, Australia, Korea Selatan, Afrika Selatan, Jepang, India, Filipina, dan Uni Emirat Arab.

Kontak Hubungan Investor

Hubungan Investor Perseroan dapat dihubungi melalui :

Investor Relation Contact

PT Bank Central Asia Tbk

Menara BCA Lt.20

Jl. MH Thamrin No.1

Jakarta

Telp. : +62 21 235 88000

Email : investor_relations@bca.co.id

UNIT AUDIT INTERNAL

Fungsi unit Audit Internal dijalankan oleh Divisi Audit Internal. Misi Divisi Audit Internal adalah meningkatkan dan melindungi nilai Perseroan melalui pemberian *assurance*, *advice* dan *insight* yang berbasis risiko dan objektif. Selain itu, Divisi Audit Internal memiliki peran sebagai mitra strategis manajemen dalam membangun lembaga keuangan yang sehat.


Dalam melaksanakan fungsinya, Divisi Audit Internal melakukan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi Perseroan dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola.

Kedudukan dan Struktur Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal dipimpin oleh Kepala Divisi dan bertanggung jawab kepada Presiden Direktur serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Divisi Audit Internal juga menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Direktur pengawas Perusahaan Anak.

Struktur organisasi Divisi Audit Internal sebagai berikut:



Keterangan:

----- garis komunikasi/penyampaian informasi

*) Termasuk fungsi Audit Intern Terintegrasi

Untuk mendukung penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, Divisi Audit Internal melaksanakan fungsi Audit Intern Terintegrasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Berikut beberapa inisiatif yang dilakukan dalam pelaksanaan audit intern terintegrasi:

- Melakukan pemantauan atas penerapan fungsi audit internal Perusahaan Anak dan memberikan rekomendasi yang meningkatkan nilai tambah.
- Melakukan pemeriksaan audit atas Perusahaan Anak dan memberikan rekomendasi perbaikan.
- Memberi dukungan pengembangan fungsi audit intern Perusahaan Anak.

Setiap semester, Divisi Audit Internal menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi sebagai laporan pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban atas fungsi audit intern terintegrasi.

Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan

Kepala Divisi Audit Internal mengikuti serangkaian program pelatihan pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, berikut program pengembangan kompetensi yang diikuti pada tahun 2018.

No.	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1	<i>Connecting The World Through Innovation - International Conference 2018 and Financial Institutions Benchmarking Program</i>	Institute of Internal Auditors	Dubai, UEA	7-10 Mei 2018
2	Indonesia Knowledge Forum – 2018	BCA	Jakarta, Indonesia	9-10 Oktober 2018
3	IIA Workshop – CAE Best Practices	Institute of Internal Auditors	Surabaya, Indonesia	5-6 Desember 2018
4	Kongres XIII – Ikatan Akuntan Indonesia	Ikatan Akuntan Indonesia	Jakarta, Indonesia	11-12 Desember 2018

Piagam Audit Internal

Divisi Audit Internal memiliki piagam audit intern sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan tugas dan berisikan misi, independensi, kewenangan, serta ruang lingkup pekerjaan. Piagam audit intern akan ditinjau serta diperbarui secara berkala sesuai kebutuhan Perseroan. Pembaharuan terakhir atas piagam audit internal dilakukan pada bulan April 2018 dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Presiden Direktur.

Prosedur Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal

Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal dilakukan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris dan telah dilaporkan kepada OJK.

Profil Kepala Divisi Audit Internal

Kepala Divisi Audit Internal dijabat oleh Ayna Dewi Setianingrum sejak tanggal 1 November 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No. 3141/SK/HCM-KP/A/2017 tanggal 24 Oktober 2017.

Beliau memiliki pengalaman di berbagai posisi jabatan di Divisi Audit Internal PT Bank Central Asia, Tbk sejak 1995 dan telah memperoleh sertifikasi profesi audit internal - *Qualified Internal Auditor (QIA)*.

Independensi

Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit, Kepala Divisi Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Kepala Divisi Audit Internal dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit, untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Selama tahun 2018, terlaksana pertemuan Divisi Audit Internal dengan Presiden Direktur dan Komite Audit masing-masing 9 (sembilan) kali, sedangkan pertemuan dengan Dewan Komisaris terlaksana 2 (dua) kali.

Divisi Audit Internal tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional, baik di Perseroan dan Perusahaan Anak.

Kode Etik Auditor

Selain mematuhi kode etik Perseroan, Divisi Audit Internal memiliki kode etik auditor sebagai standar dan acuan dalam bersikap, berpikir, dan berperilaku bagi auditor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kode etik auditor mengacu kepada *International Professional Practices Framework (IPPF)-The Institute of Internal Auditors (IIA)*, yang terdiri dari Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi. Setiap tahun auditor di Divisi Audit Internal membuat surat pernyataan patuh terhadap kode etik auditor sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan komitmen bersama dan kepercayaan dari *stakeholders*.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

Ruang lingkup penugasan Divisi Audit Internal meliputi kegiatan segenap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Kantor Pusat, Perusahaan Anak, serta kegiatan Perseroan yang dialihdayakan kepada pihak ketiga (*outsourced*) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan fungsi pengawasan.
2. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
3. Menguji dan mengevaluasi kecukupan serta efektivitas proses manajemen risiko (*risk management*), pengendalian internal (*internal control*), proses tata kelola (*governance*) serta memberikan rekomendasi perbaikannya.
4. Mengevaluasi kualitas kinerja dan pencapaian sasaran dari program kerja Kantor Cabang/Kantor Wilayah/Kantor Pusat.

5. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan *auditee* atas rekomendasi hasil audit.
6. Melaksanakan pengkajian kualitas kredit secara berkesinambungan.
7. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan terkait hasil audit kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi serta laporan lainnya tentang pelaksanaan fungsi audit internal kepada OJK.
8. Melaksanakan fungsi audit intern terintegrasi, memantau efektivitas fungsi audit internal, dan mendukung peningkatan mutu audit internal di masing-masing Perusahaan Anak.
9. Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal Perseroan yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugas audit internal.

Standar Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit dilakukan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).

Divisi Audit Internal juga menggunakan acuan *global best practices* yang diterbitkan oleh:


- *The Institute of Internal Auditors* (meliputi *The Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing, The Code of Ethics, The Standards* dan *The Definition of Internal Auditing*).
- *Information Systems Audit & Control Association (ISACA)*.
- *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*.

Efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal dan kepatuhannya terhadap SPFAIB dan *The Institute of Internal Auditors (IIA) Standards* dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kaji ulang terakhir oleh pihak eksternal terlaksana pada akhir tahun 2016.

Jumlah Auditor Pada Divisi Audit Internal

Per 31 Desember 2018, Divisi Audit Internal didukung sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) auditor dengan posisi jabatan, pengalaman kerja, dan sertifikasi profesi yang beragam.

Sertifikasi Karyawan Divisi Audit Internal (DAI)



Pengembangan Kompetensi

Divisi Audit Internal memiliki program pengembangan kompetensi mengacu pada *The Institute of Internal Auditors - Competency Framework* yang diselaraskan dengan strategi Perseroan. Program pendidikan dan pelatihan dilakukan secara berkelanjutan sesuai pemetaan kompetensi terkini agar dapat mengikuti perkembangan dan isu yang terjadi di dalam area bisnis, operasional dan teknologi informasi.

Pengembangan kompetensi auditor dilakukan secara berkelanjutan, baik secara internal dan eksternal melalui pelatihan atau seminar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menambah wawasan dan mengikuti perkembangan di bidang audit sesuai *best practices*.

Audit Management System & Continuous Audit Information System

Sejalan dengan perkembangan teknologi, Divisi Audit Internal terus melakukan inovasi dalam pemanfaatan data, teknik dan teknologi dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit serta meningkatkan nilai tambah dengan *near real time auditing*, dan deteksi dini atas potensi terjadinya kesalahan/*fraud*.

Dalam melaksanakan kegiatan audit, Divisi Audit Internal telah menggunakan *Audit Management System* yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan proses audit dan perencanaan audit hingga *monitoring* tindak lanjut hasil audit dan mengimplementasikan *Continuous Auditing* berbasis teknologi meliputi *Continuous Risk Assessment* dan *Continuous Control Assessment* untuk meningkatkan pemantauan, evaluasi pengelolaan risiko dan pengendalian internal secara lebih efektif, efisien dan lebih dini untuk mendukung *early warning systems*.

Pelaporan

Divisi Audit Internal menyampaikan laporan secara periodik kepada:

1. Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi yang terdiri dari:
 - a. Laporan Hasil Audit.
 - b. Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Audit.
 - c. Laporan Hasil Investigasi.
 - d. Laporan Realisasi Kegiatan Audit.
 - e. Laporan Audit Intern Terintegrasi.
 - f. Laporan Hasil Kaji Ulang Pengendalian Mutu.

2. OJK tentang pelaksanaan fungsi Audit Internal yang terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan kegiatan dan hasil audit internal.
 - b. Laporan hasil audit teknologi informasi.
 - c. Laporan khusus mengenai setiap temuan audit internal yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.
 - d. Laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang memuat pendapat tentang hasil kerja Divisi Audit Internal dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal Selama Tahun 2018

Kegiatan Divisi Audit Internal tahun 2018 difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat, dan Perusahaan Anak sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil *risk assessment*.
2. Memberi fokus audit pada:
 - a. Proses *System Development Life Cycle* (SDLC) sejalan dengan pengembangan teknologi informasi yang relatif cepat.
 - b. *Mobile banking* sejalan dengan peningkatan *volume* transaksi melalui *channel* tersebut.
 - c. Proses kredit korporasi untuk tetap memelihara kualitas kredit korporasi yang baik.
 - d. Produk dan proses transaksi kartu kredit seiring dengan implementasi *National Payment Gateway*.
 - e. *Regulatory audit* terhadap proses sistem pembayaran.
 - f. *Regulatory audit* terhadap *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).
3. Melakukan evaluasi atas pengembangan *Continuous Auditing* untuk mendukung kegiatan audit.

Fokus Rencana Audit 2019

1. Melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat, dan Perusahaan Anak sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil *risk assessment*, dengan fokus pada:
 - a. Penerapan *enterprise security* untuk meyakini perlindungan dan pengamanan terpadu dan menyeluruh terhadap ketahanan sistem teknologi informasi dan pengamanan informasi.
 - b. *Internet banking* sejalan dengan peningkatan *volume* dan transaksi melalui *channel* tersebut.
 - c. Proses penyelenggaraan ATM (termasuk penggunaan pihak ketiga) sejalan dengan pertumbuhan transaksi dan jumlah mesin serta penambahan fitur untuk mendukung kegiatan operasional.
 - d. Kehandalan aplikasi utama yang menunjang proses bisnis kartu kredit dan pembukuan.
 - e. *Regulatory audit* sesuai Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK terhadap:
 - Proses sistem pembayaran.
 - *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).
 - Uang elektronik dan pemrosesan transaksi pembayaran.
2. Meningkatkan peran Divisi Audit Internal dalam *Early Warning Systems* (EWS) dengan terus mengembangkan cakupan pemeriksaan melalui *continuous auditing* dan *data analytic* untuk deteksi dini potensi terjadinya kesalahan (*error*)/*fraud*.
3. Meningkatkan kolaborasi dengan *assurance provider* lainnya dalam mengidentifikasi dan memetakan dampak dan perubahan risiko sejalan dengan perubahan bisnis, teknologi, serta memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko yang mungkin terjadi.
4. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme auditor berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan *specialist auditor*, *data analytic* dan secara berkesinambungan mengikuti perkembangan teknologi informasi.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERNAL)

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Eksternal sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (SEOJK 36/2017), maka:

1. Perseroan menggunakan jasa Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan audit informasi keuangan historis tahunan berdasarkan perjanjian kerja dengan KAP. Perjanjian kerja tersebut mencantumkan ruang lingkup audit.
2. Perseroan membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut. Perseroan dapat menggunakan kembali jasa audit informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama.
3. Penunjukan AP dan/atau KAP dilakukan atas AP dan/atau KAP yang terdaftar di OJK. Perseroan hanya mengikutsertakan 4 (empat) Kantor Akuntan Publik terbesar yang terdaftar di OJK.
4. Penunjukan AP dan/atau KAP yang memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan diputuskan oleh RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
5. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh Dewan Komisaris memperhatikan rekomendasi Komite Audit, dengan mempertimbangkan:
 - a. Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP;
 - b. Ruang lingkup audit;
 - c. Imbalan jasa audit;
 - d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
6. Perseroan melaporkan penunjukan AP dan/atau KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran (SEOJK 36/2017), dengan melampirkan :
 - a. Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Perjanjian Kerja antara Perseroan dengan KAP.
 - b. Rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP.
7. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP yang paling sedikit mencakup :
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
8. Laporan hasil evaluasi Komite Audit disampaikan oleh Direksi Perseroan dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran (SEOJK 36/2017) dan ditandatangani oleh Komite Audit.

Biaya Audit Tahun 2018

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*), ditunjuk sebagai auditor Perseroan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018, dengan perkiraan imbalan jasa sebesar Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah) belum termasuk PPN.

Atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*), Perseroan telah menyampaikan laporan kepada OJK melalui Surat No 352/DIR/2018 tanggal 29 Juni 2018. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK No 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan (Tahun 2018, 2017, 2016, 2015 dan 2014)

	2018	2017	2016	2015	2014
Kantor Akuntan Publik	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Siddharta Widjaja & Rekan	Siddharta Widjaja & Rekan	Siddharta Widjaja & Rekan
Akuntan Publik	Lucy Luciana Suhenda	Lucy Luciana Suhenda	Kusumaningsih Angkawijaya	Kusumaningsih Angkawijaya	Elisabeth Imelda

FUNGSI KEPUTUHAN

Kegiatan usaha Perseroan terus mengalami perubahan dan peningkatan, yang salah satunya disebabkan oleh penggunaan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat, sehingga kompleksitas kegiatannya semakin tinggi. Kompleksitas kegiatan usaha Perseroan yang semakin meningkat tersebut mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar.

Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha Perseroan yang semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut, yang salah satunya adalah risiko kepatuhan. Oleh karena itu, sejalan dengan peraturan yang berlaku, untuk mengelola dan memitigasi risiko kepatuhan tersebut, Perseroan telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Guna membantu tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya. SKK bertanggung jawab dalam memantau tingkat kepatuhan Perseroan dalam memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI)

Setiap tahun Perseroan menyampaikan laporan publikasi tahunan yang disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) atas audit laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku.

Jasa Selain Audit yang Diberikan oleh KAP/AP

Pada tahun 2018, tidak ada fee atas jasa *non audit* yang dibayarkan kepada Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*).

maupun regulator lainnya. SKK juga bertanggung jawab terhadap ketentuan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan dari regulator. SKK saat ini juga bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi tingkat kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak, dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif. Pengawasan aktif tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan melalui pertemuan.

Aktivitas Terkait Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2018

Hal-hal yang telah dilakukan SKK selama tahun 2018 dalam menjalankan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan:
 - Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan baru kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

- Melakukan diseminasi ketentuan baru dari regulator kepada unit kerja terkait.
 - Melakukan sosialisasi ketentuan kepada karyawan Perseroan.
 - Menyediakan informasi peraturan OJK, BI, dan peraturan perundungan lainnya dalam situs portal Perseroan yang dapat diakses oleh karyawan.
 - Mengikutsertakan sumber daya manusia di Satuan Kerja Kepatuhan dalam berbagai pelatihan/*training*, seminar, sosialisasi peraturan dari regulator dan juga mengikuti sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dalam rangka meningkatkan kualitas, termasuk aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).
 - Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Unit Kerja atau Cabang.
2. Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan dan memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan:
- Melakukan identifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan.
 - Melakukan *gap analysis* dan menganalisa dampak ketentuan baru terhadap operasional Perseroan.
 - Mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan dan prosedur internal.
 - Melakukan *review* dan memberikan pendapat atas rencana produk dan aktivitas baru, untuk memastikan bahwa produk yang akan dibuat dan aktivitas baru yang akan dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melakukan *review* atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melakukan *review* kepatuhan terhadap pelepasan kredit korporasi.
 - Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di Kantor Cabang, bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
- Melakukan pengkinian *database* ketentuan yang berlaku.
 - Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip *prudential banking*, seperti KPMM, GWM, PDN, BMPK, NPL. Sepanjang tahun 2018, operasional Perseroan telah berjalan sesuai ketentuan kehati-hatian dengan prinsip *prudential banking*.
 - Menyusun *Compliance Matrix Diary* sebagai sarana pemantauan untuk menjaga komitmen terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator.
 - Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator.
 - Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
 - Menyusun Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Melakukan *review* dokumen dalam rangka memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat serta penutupan jaringan kantor.
 - Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
3. Dalam rangka memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator:
- Melakukan pemantauan komitmen Perseroan kepada OJK, BI, dan regulator lainnya yang dilakukan bersama Divisi Audit Internai (DAI);
 - Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK dan BI dalam rangka pengawasan bank.
4. Memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan pada masing-masing perusahaan anak dalam Konglomerasi Keuangan Perseroan, dan menyusun laporan kepatuhan terintegrasi yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Indikator Kepatuhan Tahun 2018

Indikator kepatuhan sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Indikator kepatuhan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 23,39%, berada di atas ketentuan yang berlaku.
- Rasio NPL (net) adalah 0,45%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 5% (net).
- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun pihak tidak terkait.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah 6,55% dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) 11,88% sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing 8,41% sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai GWM Valuta Asing.
- Posisi Devisa Neto (PDN) 0,54% berada jauh dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 20% dari modal.
- Liquidity Coverage Ratio (LCR)* 266,18% sudah diatas ketentuan minimal sebesar 100%.
- Komitmen terhadap OJK, BI dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik.

Tabel Indikator Kepatuhan Tahun 2018

No.	Indikator Kepatuhan	Ketentuan yang Berlaku	Pencapaian Perseroan
1	KPMM	Min. 12,375% s.d. < 13,375%	23,39 %
2	NPL	Max. 5%	0,45 %
3	BMPK	Max. 10% of Equity	7,38 %
4	GWM Rupiah	Min. 6,5%	6,55 %
5	GWM Valas	Min. 8%	8,41 %
6	PDN	Max. 20%	0,54 %
7	LCR	Min. 100%	266,18 %

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Perseroan menetapkan Satuan Kerja Kepatuhan sebagai unit kerja yang mengkoordinasikan penerapan Program APU dan PPT di Perseroan. Aktivitas terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Melaporkan secara berkala pelaksanaan APU dan PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Memantau transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan aplikasi *Anti Money Laundering*.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.
- Melakukan review atas rencana produk dan aktivitas baru untuk memastikan telah memperhatikan peraturan APU dan PPT.


- Penyaringan data nasabah dan transaksi terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSP) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang.
- Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU dan PPT di kantor cabang bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
- Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, serta penyampaian data melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SiPESAT) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan melalui *classroom, e-learning* maupun *video conference*.
- Melakukan pengembangan materi pelatihan Penerapan APU dan PPT.
- Mengembangkan dan mengimplementasikan *risk and compliance awareness program* untuk cabang melalui kerjasama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

- Melakukan *review* secara berkala atas ketentuan internal terkait APU dan PPT dari regulator, maupun karena perubahan di dalam proses atau produk perusahaan.

Fungsi Kepatuhan Terintegrasi

Sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku, dan dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Perseroan sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Perseroan, juga telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam organisasi Satuan Kerja Kepatuhan. Tugas utama fungsi kepatuhan terintegrasi dalam Satuan Kerja Kepatuhan adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Perseroan, termasuk penerapan Program APU dan PPT.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko



Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko Perseroan

Perseroan menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di Perseroan dan Perusahaan Anak secara terintegrasi. Pengungkapan penerapan manajemen risiko Perseroan mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kekurukan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
- Kekurukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Indonesia (PBI), Peraturan OJK, serta mengacu kepada *international best practices*, melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
- Memiliki Komite Pemantau Risiko (KPR) yang bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka

kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Perseroan dan mempunyai tugas pokok :

- Memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.
 - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
3. Memiliki KMR yang mempunyai tugas pokok:
- Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
 - Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
 - Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
4. Memiliki Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) yang mempunyai tugas pokok memberi rekomendasi kepada Direksi yang sekurang-kurangnya meliputi:
- Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
 - Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
5. Memiliki SKMR yang dibentuk untuk meyakinkan Perseroan dan Perusahaan Anak secara terintegrasi melakukan mitigasi risiko dengan benar melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan sesuai kerangka kerja manajemen risiko serta mampu menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha Perseroan.
6. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
7. Memastikan bahwa dalam proses penyusunan sistem dan prosedur kerja telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.

8. Memastikan sistem pengendalian internal telah diterapkan sesuai ketentuan.
9. Memantau kepatuhan Perseroan dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui unit kerja Satuan Kerja Kepatuhan.
10. Membuat Laporan Profil Risiko Perseroan setiap triwulan dan Laporan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester dan menyampaikannya kepada OJK secara tepat waktu.

Sistem Manajemen Risiko

Dalam rangka pengendalian risiko, Perseroan telah mengimplementasikan kerangka Dasar Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu yang dituangkan dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR). Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana dalam penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman, serta infrastruktur Perseroan sehingga dapat dipastikan bahwa semua risiko yang dihadapi Perseroan dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan baik.

Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif dan optimal, Perseroan telah memiliki KMR yang mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Selain itu, Perseroan telah membentuk beberapa Komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik, antara lain Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Komite Kredit serta *Asset and Liability Committee* (ALCO).

Perseroan senantiasa melakukan pengkajian risiko secara menyeluruh atas rencana penerbitan produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan regulator.

Risiko-risiko yang Dihadapi dan Dikelola

Sesuai Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, maka Perseroan menjadi Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Perseroan, yang secara terintegrasi mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko, sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

- Organisasi perkreditan terus disempurnakan dengan mengacu pada *four eyes principle* dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit.
- Perseroan telah memiliki Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) yang senantiasa disempurnakan sejalan dengan perkembangan Perseroan, ketentuan regulator serta sesuai dengan *prudential banking principles* dan *international best practices*.
- Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui pengembangan "*Loan Origination System*" atas alur kerja proses pemberian kredit (dari awal sampai akhir) sehingga proses kredit yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pengembangan sistem pengukuran profil risiko debitur terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara menyeluruh, demikian juga dengan proses pembangunan *database* perkreditan terus dilakukan dan disempurnakan.
- Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin, baik per kategori kredit (Korporasi, Komersial, *Small & Medium Enterprise* (SME), Konsumen dan Kartu Kredit), sektor industri maupun portofolio kredit secara keseluruhan. Terhadap cabang-cabang yang memiliki kredit SME/KPR/kartu kredit dengan rasio DPK30+ (tunggakan >30 hari) dan NPL yang tinggi, dilakukan *close monitoring* dan kontrol wewenang agar cabang dapat fokus memperbaiki kualitas kreditnya.
- Perseroan telah mengembangkan pengelolaan risiko kredit dengan melakukan analisis *stress testing* terhadap portofolio kredit serta melakukan monitoring terhadap hasil *stress testing* tersebut. Sebagai respon atas kondisi perubahan pasar dan gejolak ekonomi, Perseroan melakukan analisis *stress testing* ini secara berkala. *Stress testing* bermanfaat bagi Perseroan sebagai alat untuk memperkirakan besarnya dampak risiko pada "*stressful condition*" sehingga Perseroan dapat membuat

strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan "*contingency plan*".

- Dalam rangka pemantauan dan pengendalian risiko kredit yang terjadi di Perusahaan Anak, Perseroan telah melakukan pemantauan risiko kredit Perusahaan Anak secara rutin, sekaligus memastikan bahwa Perusahaan Anak telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang baik dan efektif.

2. Risiko Pasar

- Dalam mengelola risiko nilai tukar valuta asing, Perseroan memusatkan pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) pada Divisi Tresuri, yang menggabungkan Laporan PDN harian dari semua cabang. Secara umum, setiap cabang harus menutup risiko nilai tukar valuta asingnya pada setiap akhir hari kerja, walaupun ada batas toleransi PDN untuk setiap cabang tergantung besarnya aktivitas transaksi valuta asing di cabang tersebut. Perseroan membuat Laporan PDN harian yang menggabungkan PDN dalam laporan posisi keuangan konsolidasian maupun rekening administratif (*off-balance sheet accounts*).
- Untuk mengukur risiko nilai tukar valuta asing, Perseroan menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) dengan pendekatan *Historical Simulation* untuk kepentingan pelaporan internal, sedangkan untuk perhitungan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Perseroan menggunakan metode standar sesuai ketentuan regulator.
- Komponen utama kewajiban Perseroan yang sensitif terhadap pergerakan tingkat suku bunga adalah simpanan nasabah, sedangkan aset Perseroan yang sensitif adalah Obligasi Pemerintah, surat-surat berharga, dan kredit yang diberikan. ALCO secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit.
- Perseroan menentukan tingkat suku bunga simpanan dan kredit berdasarkan kondisi pasar dan persaingan dengan memantau pergerakan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yang ditawarkan oleh bank pesaing.

3. Risiko Likuiditas

- Perseroan sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan ini dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh Divisi Tresuri.
- Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan pengawasan cadangan likuiditas dan rasio-rasio likuiditas seperti *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), melakukan analisis *maturity profile*, proyeksi arus kas, serta *stress test* secara berkala untuk melihat dampak terhadap likuiditas Perseroan dalam menghadapi kondisi ekstrim. Perseroan juga memiliki *contingency funding plan* untuk menghadapi kondisi ekstrim tersebut.
- Perseroan telah menjalankan ketentuan terkait dengan likuiditas sesuai ketentuan regulator yang wajibkan Bank untuk menjaga likuiditas Rupiah (Giro Wajib Minimum/GWM) baik secara harian maupun secara rata-rata untuk masa laporan tertentu, yang terdiri dari GWM Primer dan Giro RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) dalam bentuk giro Rupiah pada Bank Indonesia, PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) berupa SBI, SDBI, dan SBN, serta GWM valuta asing dalam bentuk giro valuta asing pada Bank Indonesia.

4. Risiko Operasional

- Manajemen risiko operasional yang andal dan efektif merupakan kunci utama dalam mempertahankan posisi Perseroan sebagai bank transaksi terkemuka di Indonesia. Perseroan menghadapi risiko operasional yang disebabkan oleh kesalahan manusia, ketidakcukupan proses internal, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal. Untuk mengelola, memitigasi dan meminimalkan risiko operasional tersebut, Perseroan memiliki *Operational Risk Management Framework*, dan telah mengimplementasikan *Operational Risk Management Information System* (ORMIS)

yaitu aplikasi berbasis web yang terdiri dari beberapa *tool* dan *methodology*, sebagai berikut:

- *Risk Control Self Assessment* (RCSA) ke seluruh Cabang/Kantor Wilayah dan ke Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat yang dinilai memiliki risiko operasional yang cukup signifikan. Salah satu tujuan implementasi RCSA adalah untuk menanamkan *risk culture* (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan *risk awareness* (kesadaran akan risiko) yang merupakan syarat utama dalam pengelolaan risiko.
- *Loss Event Database* (LED) sebagai database kasus/kerugian terkait risiko operasional yang terjadi di seluruh Unit Kerja. Tujuan utama diimplementasikannya LED adalah sebagai salah satu sarana pencatatan kerugian operasional yang akan digunakan dalam menghitung alokasi beban modal (*capital charge*), pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional bagi Perseroan, dan untuk melakukan analisis kasus atau permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan/pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan/memitigasi risiko kerugian operasional yang mungkin timbul di kemudian hari.
- *Key Risk Indicator* (KRI) yaitu aplikasi yang digunakan untuk memberikan suatu indikator sebagai sarana untuk dapat memberikan *early warning sign* atas kemungkinan terjadinya peningkatan risiko operasional di suatu Unit Kerja. KRI ini juga dikembangkan lebih lanjut menjadi *Predictive and Risk Management* yang dapat membantu Unit Kerja dalam memonitor eksposur risiko.
- Sesuai ketentuan regulator terkait Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, dalam perhitungan rasio kecukupan modal bank (CAR), Perusahaan telah mengalokasikan modal untuk pencadangan kerugian dari risiko operasional dengan menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*), di luar alokasi modal untuk

pencadangan kerugian dari risiko kredit dan risiko pasar.

- Untuk memastikan Perseroan dapat melayani transaksi perbankan yang berlangsung 24 (dua puluh empat) jam sehari tanpa gangguan, Perseroan menjalankan 2 (dua) *data center* secara redundansi yang dirancang untuk memastikan kelangsungan usaha apabila terjadi kegagalan sistem pada salah satu diantara dua lokasi *data center* tersebut. Selain 2 (dua) *data center* yang bekerja secara *mirroring*, Perseroan juga telah memiliki *Disaster Recovery Center* (DRC) di Surabaya. Saat ini DRC Surabaya terus dikembangkan sebagai bagian dari *Business Continuity Management* Bank dan dirancang untuk dapat beroperasi sebagai *Crisis and Command Center* apabila terjadi gangguan atau bencana alam di wilayah Jakarta yang menyebabkan *data center* di Jakarta tidak dapat beroperasi.
- Perseroan juga sudah mempunyai *Secondary Operation Center* yang siap digunakan apabila terjadi gangguan/disaster pada gedung/lokasi kerja dari Unit Kerja Kritis Perseroan.

5. Risiko Hukum

- Risiko hukum inheren dinilai berdasarkan potensi kerugian atas kasus-kasus yang terjadi di Perseroan dan Perusahaan Anak yang sedang dalam proses maupun yang sudah selesai di pengadilan dibandingkan dengan modal secara konsolidasi. Parameter yang digunakan untuk menghitung potensial kerugian atas kasus yang sedang dalam proses di pengadilan adalah dasar gugatan (kasus posisi), nilai perkara, dan dokumentasi hukum. Sementara, parameter yang digunakan untuk menghitung kerugian dari suatu tuntutan adalah kerugian yang dialami oleh Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, Perseroan telah membentuk Grup Hukum (GHK) di Kantor Pusat dan Unit Kerja Hukum di seluruh Kantor Wilayah.

Dalam rangka memitigasi risiko hukum, Grup Hukum telah melakukan, antara lain:

- Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, mempunyai ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan *job description* Grup Hukum serta membuat standarisasi dokumen hukum.
- Mengadakan forum komunikasi hukum untuk meningkatkan kompetensi staf hukum.
- Melakukan sosialisasi mengenai dampak peraturan yang baru berlaku terhadap kegiatan perbankan Perseroan dan berbagai modus operandi kejahatan perbankan serta pedoman penanganannya secara hukum kepada pejabat cabang, Kantor Wilayah dan unit kerja Kantor Pusat terkait.
- Melakukan pembelaan hukum atas perkara perdata dan pidana yang melibatkan Perseroan yang sedang dalam proses di pengadilan serta memonitor perkembangan kasusnya.
- Menyusun rencana strategi pengamanan kredit (bekerja sama dengan unit kerja lain, antara lain Satuan Kerja Penyelamatan Kredit) sehubungan dengan permasalahan kredit macet.
- Mendaftarkan aset-aset milik Perseroan antara lain Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) atas produk dan jasa perbankan Perseroan serta hak atas tanah dan bangunan milik Perseroan pada instansi yang berwenang.
- Memonitor dan melakukan tindakan hukum atas pelanggaran terhadap aset-aset Perseroan termasuk pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) milik Perseroan.
- Memonitor dan menganalisis perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang dihadapi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisis dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi.

6. Risiko Reputasi

- Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti jumlah keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian penyelesaian keluhan.
- Pengembangan infrastruktur yang meliputi implementasi *software* dan *hardware* yang tepat guna (antara lain: HaloBCA-Layanan Telepon 24 jam, BCA CRM *Contact Center*, Aplikasi Halo BCA Chat melalui www.bca.co.id), pengembangan prosedur serta manajemen kerja yang semakin baik sehingga memudahkan pemantauan dan sistem informasi manajemen yang dapat mendukung kecepatan dan kualitas kerja organisasi.
- Manajemen risiko reputasi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan regulator.

7. Risiko Stratejik

- Penilaian risiko stratejik inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan strategi berisiko tinggi, posisi bisnis Perseroan dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko stratejik dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

8. Risiko Kepatuhan

- Risiko kepatuhan merupakan salah satu jenis risiko yang wajib dikelola oleh Perseroan, mengingat risiko ini dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial.
- Sesuai dengan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Perseroan telah menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko kepatuhan dengan merumuskan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan memantau pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tugasnya,

Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional.

- Dalam menilai risiko kepatuhan inheren, parameter yang digunakan adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* kepatuhan, dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Selain itu, SKK juga bertanggung jawab terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan regulator.
- Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku, mengomunikasikan ketentuan kepada karyawan terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, dan pelatihan kepada karyawan. Hasil pengawasan Direktur Kepatuhan dilaporkan secara triwulan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Dalam melakukan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai bagian dari penerapan program APU dan PPT, Perseroan telah memiliki aplikasi *Anti Money Laundering* yang senantiasa terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kemampuannya.

9. Risiko Transaksi Intra-Grup

- Penilaian risiko transaksi intra-grup inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan, dokumentasi dan kewajaran transaksi serta informasi lainnya.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

10. Risiko Asuransi

- Penilaian risiko asuransi inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti risiko teknikal, dominasi risiko asuransi terhadap keseluruhan lini usaha, bauran risiko produk dan jenis manfaat, dan struktur reasuransi.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko asuransi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Tinjauan/Hasil Review atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), pada tahun 2018 peringkat profil risiko Perseroan secara individu maupun secara terintegrasi dengan Perusahaan Anak adalah "*low to moderate*".

Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren "*low to moderate*" dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko "*satisfactory*".

Peringkat tingkat risiko dari 10 (sepuluh) jenis risiko yang dinilai adalah sebagai berikut:

- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko "*low*" adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum dan Risiko Transaksi Intra-Grup.
- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko "*low to moderate*" adalah Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Asuransi.

Peringkat profil risiko Perseroan secara Terintegrasi yang "*low to moderate*" ini dapat tercapai karena Perseroan dan Perusahaan Anak telah menerapkan proses manajemen risiko secara cukup efektif dan efisien pada seluruh aktivitasnya.

Trend risiko inheren untuk periode mendatang adalah stabil karena berdasarkan hasil proyeksi, diperkirakan tidak akan terjadi perubahan risiko inheren yang cukup signifikan.

Kondisi makro ekonomi pada periode mendatang diperkirakan tidak berdampak buruk bagi Perseroan dan

Perusahaan Anak. Meskipun diperkirakan masih terjadi tekanan terhadap kondisi perekonomian nasional pada periode mendatang, namun risiko pada seluruh kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak diperkirakan akan tetap mampu dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Kualitas penerapan manajemen risiko untuk periode mendatang adalah stabil karena Perseroan dan Perusahaan Anak secara terus menerus meningkatkan penyesuaian pengelolaan manajemen risiko di semua aktivitasnya sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan setiap risiko yang ada.

Perseroan dan Perusahaan Anak, telah menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi mencakup seluruh risiko, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kelangsungan usahanya. Hal ini bertujuan agar Perseroan dan Perusahaan Anak dapat melakukan pengelolaan risiko yang lebih baik serta menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usahanya.

Kebijakan manajemen risiko Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa diperbarui sesuai dengan peraturan/ketentuan regulator, arah perkembangan penerapan Basel II dan III Accord, *prudential banking principles* dan *international best practices*.

Perseroan dan Perusahaan Anak akan terus memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan perbankan dalam menjalankan bisnisnya.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal Perseroan mengacu pada Surat Edaran OJK No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum yang mencakup 5 (lima) komponen yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*).
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*).
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*).
4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*).

5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*).

Kelima komponen tersebut sejalan dengan *Internal Control-Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO).

Perseroan telah:

- a. Memiliki rencana pemulihan darurat (*contingency recovery plan*) dan sistem rekam cadang (*back-up*) untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi.
- b. Mendokumentasikan dan menguji kembali efektivitas prosedur, proses dan sistem rekam cadang (*back-up*) secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh rencana, proses pemulihan darurat (*contingency recovery plan*) dan sistem *back-up* telah bekerja secara efektif.
- c. Mendokumentasikan pelaksanaan pengujian berkala tersebut dan Direksi Perseroan memberikan perhatian yang penuh terhadap kelemahan prosedur, proses dan sistem yang didasarkan atas hasil pengujian serta selanjutnya melakukan langkah perbaikan.
- d. Memiliki dan memelihara sistem informasi manajemen yang diselenggarakan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik. Mengingat bahwa sistem informasi elektronik dan penggunaan teknologi informasi tersebut mempunyai dampak risiko, maka manajemen Perseroan harus mengendalikannya secara efektif guna menghindari adanya gangguan usaha dan kemungkinan timbulnya kerugian yang signifikan bagi Perseroan.

Manajemen dan seluruh karyawan Perseroan mempunyai peran dan tanggung jawab yang penting dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perseroan yang handal dan efektif.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Perseroan yang handal dan efektif, antara lain:

1. Dewan Komisaris.
2. Komite Audit.
3. Direksi.
4. Divisi Audit Internal (DAI).
5. Pengawas internal Perseroan.

6. Unit kerja.
7. Unit kerja penerbit kebijakan dan/atau prosedur.
8. Pejabat dan pegawai Perseroan.
9. Pihak eksternal.

Sistem Pengendalian Internal yang efektif sekurang-kurangnya menyediakan data/informasi yang cukup dan menyeluruh mengenai:

- a. kegiatan usaha;
 - b. keuangan;
 - c. kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. informasi pasar (kondisi eksternal);
 - e. kejadian serta kondisi yang ada;
- dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Pengendalian Internal

1. Pelaksanaan pengendalian internal antara lain dilakukan melalui:

- a. **Pengendalian Keuangan**
 - 1) Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana stratejik yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blue print* strategi bisnis 3 (tiga) tahunan dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT), dan telah didistribusikan kepada pejabat Perseroan yang terkait dalam rangka implementasi.
 - 2) Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak risiko stratejik terhadap permodalan Perseroan, antara lain proyeksi permodalan & KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum).
 - 3) Direksi secara aktif melakukan diskusi/ memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi strategi bisnis Perseroan.
 - 4) Perseroan telah melaksanakan proses pengendalian keuangan, baik terhadap Perseroan maupun terhadap anggota Konglomerasi Keuangan Perseroan guna memantau realisasi dibandingkan dengan *budget* dalam laporan-laporan yang dibuat secara berkala. Perseroan memiliki unit monitoring Perusahaan Anak untuk

memantau perkembangan kinerja dari masing-masing Perusahaan Anak.

b. Pengendalian Operasional

- 1) Setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di Perseroan telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja. Pembuatan prosedur kerja tersebut dilakukan oleh Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan (DPOL) dan telah di-review oleh berbagai unit kerja yang terkait untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.
- 2) Terdapat pembatasan melalui:
 - a) Penetapan limit dan wewenang petugas dalam melakukan suatu transaksi.
 - b) Penggunaan *User ID* dan *password* serta pemasangan *fingerscan* petugas dalam mengakses komputer.
- 3) Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, Perseroan telah:
 - a) Membentuk struktur organisasi Perseroan sebagai berikut:
 - Pemisahan fungsi sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest*.
 - *Supervisor* berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Cabang setiap hari.
 - Pengawasan Internal Cabang (PIC) berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di Kantor Cabang.
 - Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW) berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di Kantor Wilayah.
 - Pengawasan Internal Kantor Pusat (PIKP) yang berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di unit kerja tertentu di Kantor Pusat.
 - Divisi Audit Internal (DAI) yang independen terhadap *risk taking unit* untuk memeriksa dan menilai kecukupan dan

efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan baik terhadap Perseroan maupun anggota Konglomerasi Keuangan Perseroan.

- SKMR, GHK dan SKK yang independen terhadap *risk taking unit*.
- Biro Anti *Fraud* untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi anti *fraud* atas seluruh kegiatan perusahaan.

b) Memiliki kebijakan rotasi karyawan.

c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- 1) Perseroan memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
- 2) Telah dibentuk SKK yang bersifat independen terhadap *risk taking unit* dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan Perseroan dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.
- 3) Perseroan telah :
 - a) Melakukan Pemantauan Kepatuhan Pelaporan kepada BI/ OJK /regulator lainnya.
 - b) Melakukan Laporan Kepatuhan Perseroan termasuk Laporan Penerapan Program APU dan PPT kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 6 (enam) bulan.
 - c) Menyampaikan Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Program APU dan PPT, kepada Dewan Komisaris, Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur setiap 3 (tiga) bulan.

- 4) Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan adalah mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

2. Penerapan Fungsi Pengendalian Internal

Perseroan menerapkan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan oleh regulator, maupun dengan mengacu pada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a) Terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
- b) Fungsi pengendalian dilakukan oleh SKMR, GHK, SKK, Grup Analisa Risiko Kredit (GARK) dan DAI.
- c) DAI telah melakukan *review* secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional Perseroan secara berkala. Hasil *review* DAI disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi.
- d) Pengawasan Internal Cabang (PIC), Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW), Pengawasan Internal Kantor Pusat (PIKP) dan DAI telah melakukan fungsi evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur yang berlaku di Perseroan. Hasil evaluasi dari PIC, PIKW, PIKP dan DAI tersebut dijadikan sebagai tolok ukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan antara lain :

1. Perseroan melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi Perseroan dalam mencapai sasarannya.
2. Pemantauan diprioritaskan terhadap risiko utama Perseroan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala untuk mendekripsi dan mencegah munculnya risiko baru, baik oleh unit kerja operasional, unit kerja pemantau risiko, maupun oleh DAI.

PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

1. Pengantar

Perseroan telah memiliki Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang telah disahkan dalam Surat Edaran No.064/SE/POL/2015 tanggal 7 April 2015. Pedoman tersebut merupakan wujud komitmen manajemen Perseroan dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan suatu sistem pengendalian *fraud* yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Sistem pengendalian *fraud* ini mengarahkan Perseroan dalam menentukan langkah-langkah untuk mencegah, mendekripsi, investigasi, dan memantau atas kejadian *fraud*.

Fraud merupakan semua tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perseroan, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Perseroan dan/atau menggunakan sarana Perseroan sehingga mengakibatkan Perseroan, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian, dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah:

- 1) Kecurangan.
- 2) Penipuan.
- 3) Penggelapan aset.
- 4) Pembocoran informasi.
- 5) Tindak Pidana Perbankan (tipibank).

2. Latar Belakang

Dasar hukum dari penerapan kebijakan anti *fraud* di Perseroan adalah Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 (selanjutnya disebut “SE BI”). SE BI ini sendiri ditujukan untuk memperkuat sistem pengendalian intern Perseroan dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Sesuai dengan SE BI tersebut, Perseroan wajib memiliki dan menerapkan strategi anti *fraud* yang efektif, yang paling sedikit memenuhi acuan minimum dan Perseroan wajib memperhatikan paling sedikit hal-hal sebagai berikut:


- 1) kondisi lingkungan internal dan eksternal;
- 2) kompleksitas kegiatan usaha;
- 3) potensi, jenis, dan risiko *fraud*; dan
- 4) kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

3. Tujuan

Tujuan diterapkannya kebijakan anti *fraud* di Perseroan adalah:

- Menumbuhkan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Perseroan.
- Meningkatkan awareness dan kepedulian terhadap risiko *fraud* di operasional Perseroan.
- Sebagai *reminder* untuk para pelaksana operasional Perseroan agar senantiasa mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pilar dan Penerapan Strategi Anti *Fraud*



Strategi anti *fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud*, memiliki 4 (empat) pilar, sebagai berikut:

1) Pencegahan

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.

2) Deteksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha Perseroan, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.

3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha Perseroan, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan pengenaan sanksi.

4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi, yang paling kurang mencakup pemantauan dan evaluasi atas kejadian *fraud* serta mekanisme tindak lanjut.

4. Penerapan dan Internalisasi

Perseroan telah berupaya untuk terus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan karyawan terhadap tindakan *fraud* antara lain melalui sarana anti *fraud statement*, *e-learning*, komik, poster, video, *in class training*, sosialisasi budaya anti *fraud*, dsb.



Sejalan dengan visi Perseroan untuk menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia, Perseroan menyusun

Anti Fraud Statement yang pada intinya menyatakan bahwa manajemen berkomitmen untuk menerapkan kebijakan *Zero Tolerance* terhadap *fraud* melalui upaya membangun pilar-pilar yang kuat yang berfungsi untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan memantau secara terus menerus terhadap risiko, indikasi dan kejadian *fraud* yang ada.

Contoh poster anti *fraud awareness* :



Salah satu upaya internalisasi yang dapat dijangkau oleh seluruh karyawan adalah melalui *e-learning*. Pada tahun 2018, seluruh karyawan diwajibkan untuk mengikuti *e-Learning Anti Fraud Awareness* yang dapat diakses melalui portal internal MyBCA maupun *Mobile Learning*.



Data Pelatihan Anti *Fraud* pada Tahun 2018 dan 2017

Peserta	2018	2017
Karyawan baru	1.520	2.368
Karyawan existing	30.658	2.151

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pengungkapan tentang laporan pengaduan pelanggaran (*whistleblowing system*) dilakukan berdasarkan Bab III huruf g angka 16 Surat Edaran OJK No.30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Whistleblowing system (pengaduan pelanggaran) merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal dan pihak eksternal Perseroan untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku di internal Perseroan. Pelaporan harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

Kebijakan *whistleblowing system* Perseroan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 183/SK/DIR/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang telah diperbarui dalam Surat Keputusan Direksi No. 146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017.

Tujuan Whistleblowing System

Penerapan *whistleblowing system* di Perseroan bertujuan untuk :

- Membangun kesadaran *stakeholder* (karyawan, nasabah, dll) untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang terjadi di internal Perseroan tanpa rasa takut dan khawatir karena dijamin kerahasiaannya.
- Agar *fraud* atau pelanggaran dapat terdeteksi dan dicegah sedini mungkin melalui pengungkapan dari pelapor (*whistleblower*).

3) Jenis *fraud/pelanggaran* yang dapat dilaporkan :

Fraud	<p>Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perseroan, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Perseroan dan/atau menggunakan sarana Perseroan sehingga mengakibatkan Perseroan, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku <i>fraud</i> memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Jenis-jenis perbuatan yang tergolong <i>fraud</i> adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kecurangan, 2. penipuan, 3. penggelapan aset, 4. pembocoran informasi, 5. tindak pidana perbankan (tipibank).
Pelanggaran kode etik	<p>Tindakan yang tidak sesuai dengan budaya Perseroan yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di dalam diri segenap insan Perseroan, untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi insan Perseroan dalam mengambil keputusan dan bertindak.</p>

1. Cara Penyampaian Laporan

A. Sarana

Sarana yang dapat digunakan pelapor untuk menyampaikan pelaporannya dapat diakses melalui situs bca.co.id, yaitu melalui alamat :<https://www.bca.co.id/id/whistleblowing>.

Pelaporan yang disampaikan akan diterima langsung oleh pengelola *whistleblowing system*.

B. Kriteria pelaporan yang diterima :

- 1) Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, berikut ini adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh pelapor dalam menyampaikan pelaporannya.
 - Memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor, sekurang-kurangnya:
 - Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim).
 - Nomor telepon/alamat e-mail yang dapat dihubungi.
- 2) Memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan *fraud* atau pelanggaran yang dilaporkan (4W1H) disertai dengan data pendukung (jika ada), yang meliputi:
 - Tindakan/perbuatan yang dilaporkan (*What*);
 - Pihak yang terlibat (*Who*);
 - Waktu kejadian (*When*);
 - Tempat/Lokasi kejadian (*Where*);
 - Bagaimana kejadiannya (*How*).


Pelanggaran benturan kepentingan	Tindakan yang menyebabkan suatu kondisi di mana seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga insan Perseroan tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan Perseroan kepadanya.
Pelanggaran hukum	Tindakan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Perlindungan bagi Pelapor

Dalam penerapan *whistleblowing system*, Perseroan akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.

3. Penanganan Pengaduan

Berikut ini merupakan alur penanganan pengaduan terkait *whistleblowing system* di Perseroan:



4. Pihak yang Mengelola Pengaduan

Tindak lanjut atas pengaduan tersebut ditangani secara seksama dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia oleh tim internal Perseroan yang ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Pemberian Sanksi

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud* atau pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan Penyimpangan (*internal fraud*) dan Pengaduan Melalui Whistleblowing System Pada Tahun 2018

A. Jumlah penyimpangan (*internal fraud*)

Pengungkapan penyimpangan (*internal fraud*) dilakukan berdasarkan pasal 64 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Bab IX angka 5 Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Yang dimaksud penyimpangan (*internal fraud*) adalah *fraud* yang dilakukan oleh pengurus, pengawas, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (honorer) dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Nominal penyimpangan yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tabel Data Pelanggaran Fraud Yang Dilakukan Oleh Manajemen, Karyawan Tetap dan Tidak Tetap

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh:					
	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total Fraud	-	-	10	7	-	-
Telah diselesaikan	-	-	7	5	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Perseroan	-	-	-	2	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	3	-	-	-

B. Jumlah Pengaduan Melalui Whistleblowing System

Rekapitulasi pelaporan yang masuk melalui *whistleblowing system* disampaikan kepada Direksi secara periodik. Sampai dengan 31 Desember 2018 terdapat 23 (dua puluh tiga) pengaduan yang masuk ke *whistleblowing system* dengan status sebagai berikut:

Status	Jumlah	Keterangan
Open (masih proses)	0	Sedang dalam proses investigasi:
Closed (sudah selesai)		Memenuhi Kriteria Pelaporan:
	2	- Terbukti (2)
	2	- Tidak Terbukti (2)
	13	Tidak Memenuhi Kriteria Pelaporan:
	6	- Bersifat Informasi/Keluhan Nasabah - Data tidak lengkap dan Pelapor tidak memberikan informasi/data tambahan yang diminta

ANTI GRATIFIKASI

1. Latar Belakang

Kepercayaan masyarakat umum dan pelaku pasar terhadap Perseroan sangat dipengaruhi oleh etika perilaku seluruh jajaran insan Perseroan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen sampai seluruh karyawannya. Kepercayaan ini sangat penting untuk membina dan memelihara hubungan bisnis dengan nasabah dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan Perseroan.

Dalam prakteknya, potensi terjadinya hubungan yang mengarah pada hal-hal yang lebih bersifat pribadi cukup besar, sehingga hubungan bisnis yang terjalin tercampur oleh hubungan pribadi dan membuat kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendukung Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 yang merupakan amandemen Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi serta mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Direksi Perseroan memandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai benturan kepentingan, yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman jajaran Perseroan sebagai individu dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama rekan pekerja. Terkait dengan anti korupsi, Perseroan memiliki kebijakan anti korupsi yang tercakup dalam Kode Etik Perseroan. Penjelasan terkait Kode Etik yang berhubungan dengan anti korupsi dapat dilihat pada bagian Kode Etik di Laporan Tahunan ini.

2. Kebijakan Anti Gratifikasi

Kebijakan anti gratifikasi dimaksudkan untuk memberikan pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya bagi seluruh jajaran Perseroan dalam melakukan hubungan dengan para nasabah, rekanan dan sesama pekerja, serta tidak dimaksudkan untuk mencampuri kehidupan pribadi seluruh jajaran Perseroan.

Kebijakan tersebut antara lain menetapkan bahwa:

- Seluruh jajaran Perseroan dilarang meminta atau menerima, mengijinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari Perseroan dalam bentuk fasilitas kredit ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional Perseroan.
- Seluruh jajaran Perseroan dilarang meminta atau menerima, mengijinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari Perseroan.
- Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat-saat tertentu, seperti pada Hari Raya atau pada perayaan lainnya, apabila:
 - akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan memengaruhi keputusan Perseroan, dan
 - harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar.

Anggota jajaran Perseroan yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran Perseroan tidak diperkenankan menerima bingkisan.

Pokok-pokok kebijakan anti gratifikasi telah diungkapkan dan dapat diunduh melalui website Perseroan bagian Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola>).

3. Komitmen Bersama

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dan komitmen Perseroan dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik maka seluruh jajaran Perseroan diwajibkan untuk:

- A. Mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.
- B. Mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, dimana seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat seluruh karyawan Perseroan wajib membuat pernyataan tahunan yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan.

4. Sanksi Pelanggaran

Sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya gratifikasi yang dilarang oleh peraturan perundangan, Direksi Perseroan sejak tahun 2003 telah mengeluarkan Surat Keputusan yang mendukung kebijakan anti gratifikasi untuk dilaksanakan ke seluruh jajaran Perseroan.

Kebijakan anti gratifikasi bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran insan Perseroan sebagai bagian dari Kode Etik Bankir dan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka pelanggarannya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Hal tersebut sudah menjadi budaya Perseroan untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh karyawan Perseroan dalam menjalankan tugasnya. Insan Perseroan juga harus mematuhi Kode Etik Yang Berhubungan Dengan Vendor. Kode etik dimaksud tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Perseroan dan dapat dilihat pada Bagian Kode Etik-Laporan Tahunan ini.

TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pengungkapan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan adalah upaya pemenuhan terhadap Peraturan Bapepam No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan PSAK 7 (revisi 2010).

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Perseroan telah memiliki kebijakan terkait transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan yang berpedoman pada Peraturan Bapepam No. No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Kebijakan tersebut mengatur antara lain tentang :

- Pengertian Transaksi Terafiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan,
- Pihak Terafiliasi,
- Kategori transaksi,
- Alur mekanisme pelaporan,
- Jangka waktu pelaporan dan/atau keterbukaan informasi.

Realisasi Transaksi Afiliasi Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018, terdapat 13 (tiga belas) transaksi afiliasi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan. Rincian atas transaksi afiliasi tersebut sebagai berikut:

No	Tanggal	Jenis Transaksi	Pihak Terafiliasi	Nilai Transaksi	Hubungan
1	19 Januari 2018	Sewa ruangan untuk Kantor Cabang Pembantu	PT Bukit Muria Jaya Estate	Rp4.818.000.000,00	
2	8 Maret 2018	Sewa ruangan untuk penyelenggaraan <i>Analyst Meeting</i> Triwulan IV tahun 2017	PT Grand Indonesia	Rp110.715.000,00	
3	26 Maret 2018	Sewa ruangan untuk kegiatan Makan Malam Bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia	PT Grand Indonesia	Rp58.987.500,00	
4	29 Maret 2018	Sewa ruangan untuk penyelenggaraan <i>Lunch Together Management</i> BCA	PT Grand Indonesia	Rp125.840.000,00	
5	6 April 2018	Sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa BCA tahun 2018	PT Grand Indonesia	Rp184.525.000,00	
6	23 April 2018	Sewa ruangan untuk penyelenggaraan <i>Analyst Meeting</i> Triwulan I tahun 2018	PT Grand Indonesia	Rp110.715.000,00	

Transaksi Afiliasi

Pihak Terafiliasi

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi Perseroan adalah meliputi :

- Karyawan, Direktur, Komisaris Perseroan.
- Pemegang Saham Utama Perseroan, yaitu orang atau perusahaan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kurang-kurangnya 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara, yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
- Perusahaan Terkendali dari Perseroan, yaitu perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Perusahaan yang memiliki satu atau lebih Direktur atau Komisaris yang menjabat/merangkap jabatan sebagai Direktur atau Komisaris Perseroan.
- Perusahaan yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Utama Perseroan.
- Seseorang yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan maupun keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan.

Pihak Terkait
dari Perseroan
yang dimiliki oleh
Pemegang Saham
Pengendali

No	Tanggal	Jenis Transaksi	Pihak Terafiliasi	Nilai Transaksi	Hubungan
7	14 Mei 2018	Sewa ruangan untuk kegiatan <i>Investor Gathering</i>	PT Grand Indonesia	Rp221.430.000,00	
8	5 Juni 2018	Sewa ruangan untuk kegiatan Buka Puasa Bersama PT Bank Central Asia Tbk	PT Grand Indonesia	Rp517.880.000,00	
9	3 Juli 2018	Sewa 19 unit <i>Run of The House</i> untuk Acara Ramah Tamah dan Halal Bihalal Manajemen BCA	PT Grand Indonesia	Rp47.500.000,00	
10	27 Juli 2018	Sewa ruangan untuk penyelenggaraan <i>Analyst Meeting</i> Triwulan II tahun 2018	PT Grand Indonesia	Rp110.715.000,00	
11	1 Agustus 2018	Sewa ruangan untuk penyelenggaraan <i>Lunch Together Meeting</i> BCA	PT Grand Indonesia	Rp125.840.000,00	
12	25 Oktober 2018	Sewa ruangan untuk penyelenggaraan <i>Analyst Meeting</i> Triwulan III tahun 2018	PT Grand Indonesia	Rp110.715.000,00	
13	20 Desember 2018	Jual Beli tanah dan bangunan	PT BCA Finance	Rp7.515.200.000,00	Perusahaan Anak

Sifat Hubungan Afiliasi

Perusahaan-perusahaan pada tabel di atas yang melakukan transaksi dengan Perseroan adalah afiliasi dari Perseroan karena merupakan perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Kewajaran Transaksi

Prinsip transaksi dengan Pihak Terafiliasi yang harus diperhatikan adalah :

- Harus memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran (*fairness*).
- Harus memastikan kelayakan dan kewajaran nilai dan persyaratan dari transaksi yang bersangkutan (*arm's length transaction*).

Transaksi afiliasi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan selama tahun 2018 merupakan transaksi yang wajar (*arm's length transaction*).

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Kebijakan terkait informasi benturan kepentingan

Dalam kebijakan terkait benturan kepentingan, seluruh jajaran Perseroan (termasuk Direksi dan Dewan Komisaris) harus mengetahui dan menyadari kegiatan-kegiatan yang memungkinkan timbulnya atau terjadinya benturan kepentingan serta wajib menghindarinya. Apabila kegiatan tersebut tidak dapat dihindari, maka harus segera dilaporkan kepada pihak atau pejabat yang berwenang.

Dalam penerapan kebijakan terkait benturan kepentingan dengan tata kelola terintegrasi, Direksi juga memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra grup bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individual Lembaga Jasa Keuangan.

Pengungkapan

Pengungkapan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan dilakukan berdasarkan Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Sepanjang tahun 2018, Perseroan tidak memiliki transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan

Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan

Jenis Transaksi

Nilai Transaksi

Keterangan

Pihak Independen Dalam Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Sesuai kebijakan Perseroan dalam hal terdapat transaksi material yang mengandung benturan kepentingan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, Perseroan wajib menunjuk pihak independen untuk melakukan evaluasi kewajaran nilai transaksi.

Apabila penilai independen menyatakan transaksi tersebut tidak wajar, maka transaksi tersebut termasuk ke dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan sehingga perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham Independen Perseroan melalui RUPS Independen.

Kebijakan Perusahaan Terkait dengan Mekanisme Review Atas Transaksi

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Perseroan telah memiliki kebijakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan. Dalam implementasinya, setiap unit kerja yang akan melakukan transaksi dengan Pihak Terafiliasi

Perseroan wajib menginformasikannya secara tertulis kepada Divisi Sekretariat Perusahaan disertai dengan data yang dibutuhkan. Divisi Sekretariat Perusahaan akan berkoordinasi dengan unit terkait untuk melakukan analisa dalam menentukan kategori transaksi. Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, maka pada tahun 2018 telah diadakan *review* atas mekanisme dan alur pelaporan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan pada Perseroan.

PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum dan perkara penting yang dihadapi oleh Perseroan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum

Pengungkapan permasalahan hukum dilakukan berdasarkan angka 6 Bab IX - Transparansi Penerapan Tata Kelola pada Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Permasalahan hukum Perseroan untuk tahun 2018 yang diproses melalui pengadilan dapat dilihat pada tabel berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	120	11
Dalam proses penyelesaian	145	4
Total	265	15

a. Perkara dalam proses penyelesaian

Jumlah perkara yang masih dalam proses penyelesaian berjumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) perkara, yang terdiri dari :

1. Perkara Perdata sejumlah 145 (seratus empat puluh lima) perkara.
 - Jenis perkara perkreditan berjumlah 103 (seratus tiga) perkara, antara lain gugatan atau perlawanan/bantahan dari debitur, pemilik jaminan, pihak lain atau gugatan Perseroan atas sita jaminan/sita eksekusi atau gugatan yang menyangkut jaminan dan kredit.
 - Jenis perkara operasional berjumlah 40 (empat puluh) perkara, antara lain perkara terkait masalah operasional perbankan, gugatan yang menyangkut tanah dan bangunan milik Perseroan serta gugatan

lain terkait Perseroan di luar masalah perkreditan.

- Gugatan terkait sumber daya manusia berjumlah 2 (dua) perkara.

2. Perkara Pidana sejumlah 4 (empat) perkara.

b. Perkara yang telah selesai (telah berkekuatan hukum tetap)

Jumlah perkara yang telah selesai (telah berkekuatan hukum tetap) berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) perkara, yang terdiri dari:

1. Perkara Perdata sejumlah 120 (seratus dua puluh) perkara.
 - Jenis perkara perkreditan berjumlah 92 (sembilan puluh dua) perkara, antara lain gugatan atau perlawanan/bantahan dari

- debitur, pemilik jaminan, pihak lain atau gugatan Perseroan atas sita jaminan/sita eksekusi atau gugatan yang menyangkut jaminan dan kredit.
- Jenis perkara operasional berjumlah 28 (dua puluh delapan) perkara, antara lain perkara terkait masalah operasional perbankan, gugatan yang menyangkut tanah dan bangunan milik Perseroan serta gugatan lain terkait Perseroan di luar masalah perkreditan.
 - Gugatan terkait sumber daya manusia berjumlah 0 (nol) perkara.

2. Perkara Pidana sejumlah 11 (sebelas) perkara.

Rincian perkara yang dihadapi Perseroan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Perdata

Jenis Perkara	Perkara Terkait	Status	Jumlah (Nilai Perkara ≤Rp10M)	Jumlah (Nilai Perkara >Rp10M)
Perkreditan	gugatan atau perlawanan/bantahan dari debitur, pemilik jaminan, pihak lain atau gugatan Perseroan atas sita jaminan/sita eksekusi atau gugatan yang menyangkut jaminan dan kredit.	Dalam Proses Penyelesaian	103	-
		Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum tetap)	92	-
Operasional	masalah operasional perbankan, gugatan yang menyangkut tanah dan bangunan milik Perseroan serta gugatan lain terkait Perseroan di luar masalah perkreditan.	Dalam Proses Penyelesaian	40	-
		Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum tetap)	28	-
Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia.	Dalam Proses Penyelesaian	2	-
		Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum tetap)	-	-

Pidana

Jenis Perkara	Perkara Terkait	Status	Jumlah (Nilai Perkara ≤Rp10M)	Jumlah (Nilai Perkara >Rp10M)
Pidana	Pemalsuan dokumen setoran, pemalsuan dokumen jaminan, fraud.	Dalam Proses Penyelesaian	4	-
		Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum tetap)	11	-

Dari tiap perkara yang dihadapi Perseroan tidak ada yang nilainya melebihi Rp10 miliar.

Perusahaan tidak menghadapi risiko yang signifikan terhadap permasalahan hukum dimaksud karena berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*), risiko hukum memiliki peringkat tingkat risiko "*low*".

PERKARA PENTING DAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN


Pengungkapan perkara penting yang dihadapi oleh Perseroan, perusahaan anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan huruf g bab III – Isi Laporan Tahunan pada Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Selama tahun 2018 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh Perseroan, perusahaan anak Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Selama tahun 2018 tidak ada sanksi sanksi administratif yang material, yang dikenakan oleh pihak otoritas (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek, dan otoritas lainnya) kepada Perseroan, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan Perseroan adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan memengaruhi keberlanjutan Perseroan secara signifikan.



Perseroan bekerja sama dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan melalui proses keterlibatan yang diperlukan dan formal. Interaksi dengan pemangku kepentingan terutama dikelola oleh Divisi Sekretariat Perusahaan.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Sebagai bentuk implementasi dari prinsip transparansi dan pertanggungjawaban, Perseroan senantiasa membina komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan yaitu regulator, pemegang saham, nasabah, karyawan Perseroan, mitra kerja, maupun kepada masyarakat luas. Dalam membina hubungan baik dengan pemangku kepentingan tersebut, diperlukan suatu Kebijakan Komunikasi.

Kebijakan komunikasi Perseroan diatur dalam Bab Fungsi Komunikasi dan Informasi serta Bab Keterbukaan Informasi dalam Pedoman Tata Kelola Perseroan. Untuk mendukung implementasi prinsip transparansi dan kebijakan tersebut, Perseroan menyediakan akses informasi dan data perusahaan kepada publik antara lain melalui beberapa sarana komunikasi yang lebih lanjut dipaparkan di bawah ini:

Selain itu, Perseroan mengelola berbagai saluran komunikasi internal untuk menciptakan kelancaran informasi internal, intensif dan efektif dalam menyebarkan informasi Perseroan akan mendorong percepatan proses dan mekanisme di semua lini Perseroan.

Nama Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Sarana Keterlibatan	Frekuensi
Nasabah dan Klien	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi mengenai produk dan layanan perbankan serta keamanan privasi nasabah. • Memberikan solusi perbankan terbaik bagi para pemangku kepentingan. • Pengembangan solusi perbankan senantiasa berangkat dari kebutuhan nasabah dan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan dan keselamatan pemangku nasabah, serta dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. • Memberikan solusi atas permasalahan dalam bertransaksi, menggunakan produk dan/atau layanan perbankan. 	Contact Center Halo BCA 1500888 Website dan Media Sosial	Setiap saat
Investor dan Pemegang Saham	Kinerja finasial dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS 2. <i>Quarterly Report</i> 3. Laporan Tahunan Laporan Keberlanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setahun sekali 2. Triwulan 3. Setahun sekali
Regulator (Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia)	Kepatuhan dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Bulanan - Laporan Triwulan - Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi - Penjelasan Informasi di Media Massa - Penyampaian bukti Pengumuman RUPST & RUPSLB, ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasi - <i>E-Reporting</i> panggilan RUPS, Rencana RUPS, Laporan Bulanan, Rencana Penyelenggaraan <i>Public Expose</i> - Penyampaian <i>Press Release</i> terkait Laporan Keuangan, Fotokopi keterangan Akta Risalah RUPST & RUPSLB, Iklan Koran - Penyampaian bukti Pemanggilan RUPS - Laporan & Pengumuman Jadwal pembagian Dividen - Laporan Kepemilikan atau perubahan kepemilikan Saham 	Sesuai regulasi (Bulanan, Triwulan, dan insidentil)

Nama Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Sarana Keterlibatan	Frekuensi
Komunitas Masyarakat	Program dan peluang pemberdayaan melalui program kemasyarakatan dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).	a. Laporan Keberlanjutan b. Pilar Bakti BCA : - Solusi Cerdas BCA - Solusi Sinergi BCA - Solusi Bisnis Unggul BCA	Setiap saat
Media	Informasi dan data Perseroan, antara lain mengenai kondisi finansial Perseroan, produk dan aksi korporasi.	Siaran Pers	Jika Diperlukan
Mitra Bisnis/Pemasok/vendor	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan barang dan/atau jasa, jenis kebutuhan/ spesifikasi, informasi dan data Perseroan, proses menjadi rekanan. • Masukan, saran dan informasi lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Website - <i>Beauty Contest</i> - Kode etik yang berhubungan dengan vendor. - Divisi Logistik (Aspek Pengadaan) 	Jika Diperlukan
Karyawan	Hubungan industrial dan hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan, hak dan kewajiban pekerja.	Komunikasi Internal melalui info BCA, BCA Update, MyBCA, Sarana Audio Visual, Halo SDM- <i>Call center</i> bagi karyawan BCA, <i>Sharing Session</i> , Artikel GCG series, layanan dan/atau fasilitas perbankan	Setiap saat

Informasi dan Transparansi Produk

Perseroan telah memberikan informasi mengenai produk Perseroan secara jelas, akurat, dan terkini yang dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia antara lain:

- Website Perseroan senantiasa hadir memberikan informasi lengkap dan terkini terkait produk dan layanan Perseroan;
- leaflet, brosur, TV Plasma, atau bentuk tertulis lain di setiap Kantor Cabang Perseroan di seluruh Indonesia yang memuat informasi produk bank untuk mempermudah pemahaman nasabah;
- Petugas Perseroan seperti *Relationship Officer*, *Account Officer*, dan *Customer Service* di seluruh Kantor Cabang Perseroan dengan antusias akan memberikan informasi produk/layanan serta solusi yang dibutuhkan oleh nasabah;
- Informasi produk, layanan dan/atau fasilitas perbankan yang diberikan adalah informasi yang jelas, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah;
- Informasi produk, layanan dan/atau fasilitas perbankan yang diberikan kepada nasabah dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti;
- Dalam formulir pembukaan rekening telah diatur mengenai persetujuan pemberian data nasabah,

nasabah yang menyetujui pemberian data tersebut wajib menandatangani di kolom yang telah disediakan;

- Perseroan telah mempublikasikan informasi produk, layanan dan/atau fasilitas perbankan sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Sarana

Bagi Perseroan, pengelolaan bisnis tidak sekedar mengejar profitabilitas. Perseroan juga senantiasa berupaya memberikan solusi perbankan terbaik bagi para pemangku kepentingan. Untuk memberikan solusi perbankan terbaik, Perseroan menyediakan sarana komunikasi antara lain melalui:

- Akses Informasi (bagi nasabah, media, pemegang saham, masyarakat luas);
- Website Perseroan;
- Media Sosial;
- Siaran Pers;
- Korespondensi kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia;
- Komunikasi Internal;
- Bakorseni.

Akses Informasi

Perseroan senantiasa memberikan kemudahan untuk mengakses informasi, data Perseroan, mekanisme pelaporan dan/atau penyelesaian masalah bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas, antara lain mengenai kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan, produk perbankan dan aksi korporasi. Perseroan juga membuat siaran pers (*press release*) yang dikirimkan ke media cetak dan elektronik.

Untuk mendapatkan informasi dan data Perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Nasabah dapat menghubungi:

Call Center Halo BCA

- Telepon : 1500888.
- Email : halobca@bca.co.id.
- Twitter : @halobca.
- Halo BCA Chat : www.bca.co.id.
- Video Call di kantor-kantor cabang utama : BSD, SCBD, Alam Sutera, Thamrin, Matraman, Darmo, dan di myBCA.
- Video Banking di myBCA Gandaria City, Bintaro Xchange, Central Park, Kota Kasablanka, Emporium Pluit, Ciputra World Surabaya, Grand City Surabaya, BCA Learning Institute Sentul.


Service level di Halo BCA

Service level penerimaan kontak nasabah:

- Respon time telepon : 20 detik
- Respon time twitter : 3 menit
- Respon time Halo BCA Chat : 3 menit
- Respon time email : 1 jam

Service Level Agreement (SLA)

Penyelesaian permasalahan bervariasi, mulai dari 1 (satu) hari kerja sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja, sesuai dengan jenis permasalahan. Saat ini 99,26% permasalahan yang disampaikan melalui Halo BCA diselesaikan sesuai dengan SLA. Jumlah nasabah menghubungi Halo BCA per tahun 2018 sejumlah 16.606.981 (enam belas juta enam ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh satu).



Jenis pengaduan nasabah dibagi dalam kriteria :

- a. Sebanyak 34,45 % berupa penyampaian informasi.
 - b. Sebanyak 52,78 % berupa permintaan layanan nasabah (misal blokir, aktifasi, dan sebagainya).
 - c. Sebanyak 12,75 % berupa penyampaian keluhan nasabah.
 - d. Sebanyak 0,02 % berupa penyampaian saran nasabah.
2. Bagi media dapat langsung menghubungi Sekretariat Perusahaan, Aspek Hubungan Masyarakat melalui email : humas@bca.co.id.
 3. Komunikasi terkait dengan hubungan investor dilakukan melalui publikasi website (www.bca.co.id) yang dapat diakses masyarakat luas. Adapun informasi yang dipublikasikan melalui website Perseroan bagian Hubungan Investor (*Investor Relations*) mencakup:
 - Informasi Keuangan (Ikhtisar Keuangan, Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Finansial Per Kuartal yang termasuk materi *Analyst Meeting* dan publikasi lainnya).
 - Laporan Tahunan.
 - Informasi Pemegang Saham BCA.
 - *Credit Rating*.
 - Berita Investor.
 Informasi yang dipublikasikan tersebut sesuai dengan ketentuan regulator dan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh investor, masyarakat Pasar Modal dan pemegang saham. Melalui website Perseroan, para investor, masyarakat Pasar Modal dan pemegang saham juga dapat mendaftarkan emailnya untuk memperoleh publikasi informasi keuangan triwulanan.

4. Perseroan juga menyediakan fasilitas email hubungan investor yaitu investor_relations@bca.co.id untuk berkomunikasi para investor, masyarakat Pasar Modal dan pemegang saham apabila terdapat pertanyaan terkait informasi keuangan dan bisnis Perseroan ataupun saran untuk peningkatan layanan hubungan investor. Hubungan investor dapat dihubungi melalui :

Investor Relation Contact

PT Bank Central Asia Tbk
Menara BCA Lt.20
Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta
Telp. : +62 21 235 88000
Email : investor_relations@bca.co.id

Website Perseroan

Melihat semakin popularnya penggunaan *smartphone*, website Perseroan (www.bca.co.id) semakin mudah diakses dengan desain/tampilan yang disesuaikan untuk pengguna *mobile* (*mobile responsive design*). Website Perseroan juga menyediakan formulir pendaftaran *online* bagi yang tertarik dengan berbagai layanan Perseroan yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Perseroan. Semua ini ditujukan untuk memudahkan nasabah dan calon nasabah untuk bisa segera merasakan produk dan layanan Perseroan.

Website Perseroan menghadirkan berbagai artikel-artikel menarik dan berguna yang didalamnya berisi informasi keuangan & perbankan serta keterbukaan informasi lainnya. Beberapa aktifitas korporasi, seperti: *analyst meeting*, laporan keuangan, serta beragam kegiatan *corporate social responsibility* Perseroan juga secara rutin hadir pada website Perseroan. Hal ini sejalan dengan komitmen Perseroan untuk senantiasa menjaga keterbukaan informasi dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Media Sosial Perseroan

Di era digital saat ini, media sosial berkembang pesat dan menjadi sarana komunikasi yang efektif bagi Perseroan. Media sosial Perseroan tetap eksis di kalangan netizen. Saat ini Perseroan telah hadir diberbagai *platform* media sosial seperti :

- Akun Twitter (@XpresiBCA,@GoodLife, @BizGuideBCA,@HaloBCA,@BankBCA, @KartuKreditBCA),
- Facebook (/XpresiBCA,/GoodLifeBCA, /BizGuideBCA, /BankBCA,/KartukreditBCA),
- Youtube (Solusi BCA),
- Kaskus,
- Slideshare (www.slideshare.net/SolusiBCA),
- LinkedIn BCA,
- Instagram (@goodlifeBCA),
- Line (@BankBCA).

Lewat akun media sosial tersebut, Perseroan berkeinginan membangun interaksi yang lebih solid dengan nasabah maupun masyarakat yang belum menjadi nasabah Perseroan. Langkah ini juga merupakan bukti keseriusan Perseroan untuk senantiasa hadir di sisi masyarakat.

Selain interaksi dengan menggunakan *social media listening tools*, Perseroan juga terus berinovasi untuk mampu mendengar berbagai kritik dan saran dari pengguna media sosial secara *real time*. Interaksi secara *real time* dapat dilakukan melalui VIRA atau *Virtual Assistant Chat Banking BCA*. Channel VIRA dapat diakses melalui kaskus *Chat*, *Facebook Messenger* akun *Bank BCA*, dan aplikasi chat LINE akun *Bank BCA*. Melalui VIRA nasabah dapat memperoleh informasi terkait promo, cek saldo dan mutasi, kurs, info ATM, info kartu kredit, serta akses perbankan lainnya.

Sepanjang tahun 2018, Perseroan telah aktif mengadakan kegiatan untuk mengkampanyekan komunikasi yang mengandalkan media sosial antara lain :

1. Kampanye terkait *update* produk perbankan Perseroan untuk mengkomunikasikan manfaat produk perbankan Perseroan kepada potensi *market*.
2. Kampanye terkait dengan edukasi melakukan transaksi perbankan yang aman bagi masyarakat.
3. Dan kampanye terkait dengan promo – promo dari Perseroan.

Akun-akun resmi dan aktifitas media sosial Perseroan selengkapnya dapat diakses melalui www.bca.co.id/social media. Perseroan secara konsisten terus berusaha membuktikan eksistensinya bagi masyarakat.

Daftar Siaran Pers 2018

Siaran pers yang dilakukan Perseroan adalah sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, khususnya prinsip transparansi. Selama tahun 2018 terdapat 163 (seratus enam puluh tiga) siaran pers yang dilakukan oleh Perseroan antara lain:

No.	Judul Pers Release	Tanggal
1	BCA Turut Serta Terapkan <i>Market Standard</i> Transaksi REPO	Januari 12
2	Dorong Penyaluran Kredit Usaha Rakyat, BCA Salurkan Kredit UMKM Rp25 Miliar melalui KlikACC	15
3	Dukung Pengembangan SDM, BCA Adakan <i>Benchmark & Best Practise Sharing</i> Bersama Staff ITB & Unpad	17
4	BCA Serahkan Bantuan Senilai Rp250 juta untuk Penanganan KLB Campak dan Gizi Buruk Asmat	21
5	BCA Raih Dua Penghargaan di HUT KSEI ke-20	24
6	Dukung Gerakan Nasional Non Tunai, Flazz BCA Siap Layani Trasaksi Seluruh Ruas Jalan Tol di Lampung	29
7	BCA Tandatangani Kerja Sama <i>Cash Management</i> dengan Gereja Bethel Indonesia	29
8	BCA Gelar Pelatihan Layanan Prima di Belitung Barat	Februari 1
9	Dukung Pengembangan Kualitas SDM, BCA Gelar Pelatihan Layanan Prima Bagi Dusun Kopi Sirap Gunung Kelir	7
10	Semarakkan HUT BCA ke-61, BCA <i>Expoversary</i> 2018 Digelar	9
11	Flazz BCA Edisi Imlek Terjual Laris di BCA <i>Expoversary</i> 2018!	10
12	BCA <i>Expoversary</i> 2018 Sukses Lebih dari 50 Ribu Pengunjung Antusias Padati Acara	12
13	Lebih Dekat dengan Generasi Millenials, BCA Persembahan Koleksi <i>Sneaker</i> di BCA Jakarta <i>Sneaker Day</i> 2018	19
14	Rangkaian Kegiatan Sosial HUT ke-61 BCA : Peduli Kesehatan Masyarakat, BCA Gelar Pengobatan Gratis di Duri Utara	20
15	61 Tahun Berinovasi Menghadirkan Produk dan Layanan Terbaik bagi Masyarakat Indonesia	21
16	Tingkatkan Kualitas Layanan, BCA Resmikan Gedung Baru KCU Borobudur	21
17	Rangkaian Kegiatan Sosial HUT ke-61 BCA, BCA Gelar Donor Darah ke-101 dan Serahkan Mobil Operasional ke PMI	21
18	Dukung Perkembangan Budaya Nusantara, BCA Gelar Seni Budaya Wayang Kulit	23
19	Berikan Kemudahan Bagi Nasabah Miliki Kendaraan dan Hunian Idaman, BCA Gelar BCA EXPO 2018 di Palembang	23
20	Berikan Kemudahan Bagi Nasabah Miliki Kendaraan dan Hunian Idaman, BCA Gelar BCA Expo 2018 di Surabaya	23
21	Rangkaian Kegiatan Sosial HUT ke-61 BCA : BCA Gelar Pelatihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa Berprestasi ITB dan Unpad	24
22	Rangkaian Kegiatan Sosial HUT ke-61 BCA: BCA Gelar Pelatihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa Berprestasi Universitas Hasanuddin	24
23	Rangkaian Kegiatan Sosial HUT ke-61 BCA : Pengenalan Seni Batik kepada Pelajar dan Peduli Kesehatan Masyarakat Kampung Batik Gemah Sumilir	27
24	Penuhi Kebutuhan Berlibur yang Murah dan Aman, BCA Berikan Promo Spesial di Ajang Astindo <i>Travel Fair</i> 2018	28
25	Rangkaian Kegiatan Sosial HUT ke-61 BCA : BCA Gelar Pengobatan Gratis & Edukasi Hidroponik untuk Warga Desa Pentingsari	Maret 4
26	Partisipasi BCA dalam Seminar Kemahasiswaan Universitas Prof Dr. Moestopo (Beragama)	6
27	BCA Gelar Sosialisasi Solusi <i>Cash Management</i> Bagi Lembaga Pendidikan di Bogor	7

No.	Judul Pers Release	Tanggal
28	Hadirkkan Produk dan Layanan Berkualitas Bagi Nasabah, BCA Raih Penghargaan Indonesia WOW Brand	8
29	PT Bank Central Asia Tbk Hasil Kinerja Tahun 2017 - Menjaga Kepercayaan Melalui Kualitas	8
30	Dukung Masyarakat Hidup Sehat, BCA Kembali Adakan Operasi Katarak Gratis di Medan	10
31	Taat dan Tepat Waktu Membayar Pajak, BCA Raih Penghargaan Wajib Pajak	13
32	Dukung Masyarakat Hidup Sehat, BCA Kembali Adakan Operasi Katarak Gratis di Bogor	14
33	Dukung Pengembangan Mahasiswa, BCA Berikan Kuliah Umum Perkembangan Teknologi Informasi di Era <i>Financial Technology</i>	16
34	Tingkatkan Kompetensi Mahasiswa, BCA Berikan Kuliah Umum Perkembangan Teknologi Informasi di Era Digital	16
35	BCA Raih Penghargaan <i>Enterprise Achiever</i> di Ajang Obsession Awards 2018	22
36	Kinerja Keuangan Solid di Tahun 2017, BCA Raih Penghargaan Bank Ritel Terbaik Indonesia	22
37	Tingkatkan Skill Kepemimpinan, BCA Gelar Pelatihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa Berprestasi Universitas Sriwijaya	24
38	Peduli Masyarakat, BCA adakan Jalan Sehat, Edukasi Kesehatan dan Menabung serta Donasi Kacamata Bagi Warga Desa Wisata Tamansari	25
39	Dukung Gerakan Nasional Non Tunai, BCA Tandatangani Kerja Sama dengan Bogor <i>Trade Mall</i>	25
40	BCA Gelar Seminar <i>Remittance Customer</i> 2018	26
41	Tingkatkan Peran UMKM Bagi Perekonomian Indonesia, BCA Gelar Seminar Makro Ekonomi di Era Digital	28
April		
42	Wujudkan Ekonomi Kreatif Terintegrasi, BCA Dukung Pembuatan Film 'Impian 1000 Pulau'	3
43	Kini, VIRA hadir di Asisten Google	3
44	BCA Selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa	5
45	Tingkatkan Skill Kepemimpinan, BCA Gelar Pelatihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa Berprestasi Universitas Sam Ratulangi	7
46	Dukung Peningkatan Pendidikan di Indonesia, BCA Gelar Pelatihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa Berprestasi Universitas Gajah Mada	7
47	Perluas Wawasan Mahasiswa, BCA Berikan Seminar Bisnis Keluarga di Revolusi Digital	9
48	BCA Borong 13 Penghargaan di Ajang <i>Contact Center Service Excellence Award</i> 2018	10
49	Dorong Pertumbuhan UMKM Bagi Perekonomian Indonesia, BCA Gelar Seminar Wirausaha Jaman Now	12
50	Tingkatkan Efisiensi Sistem Pembayaran Domestik, BCA Luncurkan Kartu Paspor BCA GPN	16
51	Dukung Pengembangan Kualitas SDM, BCA Gelar Pelatihan <i>Creative Selling Skill</i> bagi Warga 7 Desa Wisata Binaan	17
52	BCA Kucurkan Kredit Sindikasi untuk Proyek Tol Batang-Semarang	17
53	BCA Raih Penghargaan di Ajang <i>London Summit of Leaders</i>	17
54	Autodebet BCA Beri Kemudahan Pembayaran Iuran Peserta Program JKN - KIS	18
55	Berikan Kemudahan Bagi Nasabah Miliki Kendaraan dan Hunian Idaman, BCA Expo Semarang Digelar	21
56	Tingkatkan Skill Kepemimpinan, BCA Gelar Pelatihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa Berprestasi Universitas Udayana	21
57	PT Bank Central Asia Tbk Hasil Kinerja Kuartal I 2018 - Mempertahankan Soliditas Kinerja	23
58	BCA Berikan Seminar dalam Ajang Infobank <i>Digital Brand Awards</i> 2018	25

No.	Judul Pers Release	Tanggal
59	BCA Tandatangani Kerja Sama Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Astra Modern Land	27
60	Dukung Peningkatan Pendidikan di Indonesia, BCA Gelar Pelatihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa Berprestasi UI dan IPB	29
		Mei
61	Tingkatkan Peran Wanita di Bidang Analisis Data, BCA Gelar <i>Workshop Jakarta Data Girls</i>	2
62	Dukung Pengembangan Mahasiswa, BCA Gelar Pelatihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa Berprestasi Universitas Cendrawasih	5
63	Dukung Peningkatan Pendidikan di Indonesia, BCA Gelar Pelatihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa Berprestasi Universitas Mulawarman	5
64	Berhasil Tingkatkan Peran & Kualitas SDM, BCA Raih Penghargaan di Ajang <i>HR Excellence Award 2018</i>	7
65	BCA Raih Penghargaan Bank Umum Swasta Devisa di Ajang Bisnis Indonesia Award 2018	7
66	Dukung Pengembangan Kualitas SDM, BCA Gelar Pelatihan Etika Bisnis Profesional Bagi Pelaku Bisnis Desa Gemah Sumilir	7
67	Pertahankan Citra Positif Perusahaan, BCA Raih Penghargaan di Ajang <i>Indonesia Most Admired Companies Award 2018</i>	9
68	Wujudkan Masyarakat Hidup Sehat, BCA Adakan Operasi Katarak Gratis di Bengkulu	10
69	Djohan Emir Setijoso Raih Penghargaan <i>The Most Outstanding People 2018</i>	11
70	Dukung Pemeliharaan Ekosistem Alam, BCA Tanam Mangrove di Taman Nasional Ujung Kulon	12
71	Berhasil Berikan Layanan Berkualitas, BCA Raih Penghargaan <i>Top Performing Listed Companies</i> di Ajang <i>Investor Awards 2018</i>	14
72	Dukung Masyarakat Gemar Investasi BCA Menjadi Mitra Distribusi Penjualan SBR003	14
73	Lestarikan Budaya Wayang Indonesia, BCA Adakan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> "Wayang For Student"	14
74	BCA Terbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan Tahap I Rp500 miliar	15
75	BCA Borong 11 Penghargaan dalam Ajang Infobank <i>Satisfaction Loyalty Engagement Awards 2018</i>	17
76	Jam Layanan BCA Selama Bulan Puasa 2018	17
77	BCA Raih Penghargaan di Ajang Warta Ekonomi <i>Indonesia Digital Innovation Award 2018</i>	25
78	BCA Raih Penghargaan di Ajang <i>Indonesia's Top 100 Most Valuable Brands 2018</i>	31
		Juni
79	BCA Berikan Fasilitas Kredit Kepemilikan Properti untuk Sinergi Mutiara Cemerlang	4
80	Dukung Sektor Produktif, BCA Salurkan KUR Rp10 Miliar kepada Mitra Peternak Ayam PT Widodo Makmur Unggas	5
81	BCA Senantiasa di Sisi Anda Selama Periode Libur Idul Fitri 2018	6
82	Layanan BCA pada Pilkada Serentak 2018	26
83	BCA Kembali Raih Penghargaan Bank Terbaik di Indonesia dan Asia	27
84	Unggul dalam Kekuatan Modal, BCA Raih Penghargaan <i>Investor Best Bank Award 2018</i>	29
		Juli
85	Dorong Anak Muda Cinta Wayang, BCA Luncurkan Gerakan Buku Wayang untuk Indonesia	7
86	Perkuat Identitas Nasional, BCA Luncurkan Seragam Bermotif Tenun Ikat pada Kafe BCA 8	9
87	HaloBCA Luncurkan Buku "Journey to Find Happiness in HaloBCA"	13
88	BCA Terima Kunjungan Miss Grand Indonesia 2018 di BCA Learning Institute	16
89	Dorong Pertumbuhan UMKM, BCA Gelar Workshop 'Satu Peluang Sejuta Kebahagiaan'	17

No.	Judul Pers Release	Tanggal
90	BCA Kembali Raih Penghargaan Bank Terbaik di Indonesia dalam Ajang Euromoney Awards for Excellence 2018	18
91	BCA Borong 25 Penghargaan dalam Ajang Contact Center World Asia Pacific Award 2018	20
92	BCA Kucurkan Kredit Sindikasi untuk Proyek Tol Kunciran-Serpong	20
93	BCA Tandatangani Kerja Sama Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan PT Brahmayasa Bahtera	24
94	BCA Terima Kunjungan Delegasi Asian Productivity Organization (APO)	25
95	PT Bank Central Asia Tbk Hasil Kinerja Semester I 2018 : Mempertahankan Soliditas Kinerja	26
96	BCA Gelar Pelatihan Skill Komunikasi dan Kepemimpinan Bagi 30 Pengurus Desa Wisata Pentingsari	28
97	BCA Kucurkan Kredit Sindikasi untuk Proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II <i>Elevated</i>	31
		Agustus
98	Konsisten Hadirkan Layanan Mutakhir bagi Nasabah, BCA Raih Service Quality Award 2018	2
99	Dorong Anak Indonesia Menabung, BCA Gelar Literasi Keuangan di Gunung Kidul, Yogyakarta	6
100	BCA Memberikan Bantuan Pembinaan Dan Penyaluran KUR Kepada Petani NU Di Daerah Pemalang Dan Jepara	7
101	Kerja sama BCA dengan BPJS Kesehatan tentang <i>Limited Collection Program</i>	8
102	BCA Kucurkan Kredit Sindikasi Rp1,32 Triliun untuk Proyek Jalan Tol Layang A.P. Pettarani	9
103	Dukung Pemerintah Perluas Pasar SBN, BCA Kembali Jadi Mitra Distribusi Penjualan SBR004	20
104	BCA Adakan Press Conferences Jelang Perhelatan BCA Expo Bandung 2018	20
105	Dukung Pelepasliaran Enam Orangutan di Hutan Kehje Sewen, BCA berikan donasi Rp 250 juta kepada Yayasan BOS	27
106	<i>Public Expose</i> 2018 Mempertahankan Soliditas Kinerja	27
107	BCA Gelar Pelatihan Standar Layanan Bagi Pengurus Desa Binaan BCA di Belitung	28
108	BCA Dukung Gelaran Seminar Nasional: 'Kebangkitan BUMN Sektor Perhubungan'	28
		September
109	Meriahkan Gelaran Finhacks 2018 #DataChallenge, BCA Selenggarakan Roadshow di Tiga Kota	1
110	Suguhkan Layanan dan Produk Terbaik Bagi Nasabah, BCA Expo Bandung Kembali Digelar	1
111	Memompa Semangat Melayani, 10 Direksi BCA Layani Nasabah di Hari Pelanggan Nasional	4
112	Kembangkan Potensi SDM, BCA Beri Dukungan untuk <i>Platform Inspigo</i>	4
113	Peringati Hari Pelanggan Nasional, BCA Ajak Nasabah Berkunjung ke Sentra Layanan Digital BCA	4
114	Dukung Sektor Produktif, BCA Salurkan KUR Rp20 Miliar kepada Mitra Peternak Sapi PT Santosa Agrindo	14
115	Bandung, Kota Terakhir Roadshow BCA - Finhacks 2018 #DataChallenge	15
116	Kembangkan Tol Cipali dan Bangun Airport Link Tol BIJB Kertajati, BCA Salurkan Kredit Sindikasi Rp3,15 Triliun untuk PT Lintas Marga Sedaya	17
117	Optimalkan Kesehatan Masyarakat, BCA Salurkan Donasi Alat Operasi Katarak dan Sarana Pengambilan Darah Donor Senilai Rp1.315M	24
118	BCA Raih Empat Penghargaan dalam Ajang Indonesia Banking Award 2018	26
119	BCA Adakan Sosialisasi Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia Bagi Nasabah Eksportir BCA	27

No.	Judul Pers Release	Tanggal
120	BCA Dukung Ciptakan Inovasi dan Nilai Transformasi Digital melalui IKF VII	27
121	Kembangkan Program Sosial dan Lingkungan, BCA Raih Dua Penghargaan di <i>Social Business Innovation Award & Green CEO 2018</i>	27
		Oktober
122	Informasi status jaringan Palu	1
123	BCA serta BCA Syariah Berikan Donasi untuk Bantu Ringankan Beban Masyarakat Palu dan Donggala	3
124	Dorong Perluasan Instrumen Investasi Pemerintah, BCA Siap Pasarkan ORI015	4
125	Tingkatkan Peran UMKM, BCA Gelar Workshop "Satu Peluang Sejuta Kebahagiaan" di Malang	4
126	Konsisten Terapkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BCA Raih Paritrana Award 2018	8
127	Perkuat Inovasi dan Nilai Transformasi Digital, BCA Gelar Indonesia Knowledge Forum VII	9
128	Sambut Perhelatan BCA Expo 2018 BCA Bersama Sinar Mas Land Adakan Press Conference	11
129	Gerakkan Semangat Proteksi Diri, BCA dan AIA Luncurkan Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA)	11
130	Untuk Ketiga Kalinya, BCA Expo Kembali Dihelat Hadirkan Produk dan Layanan Bagi Nasabah	13
131	Tawarkan Kemudahan Bagi Nasabah, BCA Berikan Pilihan Buka Rekening Tahapan BCA Tanpa Buku	16
132	Berhasil Perani Perkembangan Digitalisasi, BCA Raih Penghargaan di Ajang DataGovAI 2018	17
133	Hadirkkan 23 Dealer Terkemuka, BCA Autoshow Surabaya 2018 Digelar	19
134	Pasca Bencana di Sulawesi Tengah, Kantor Cabang dan ATM Beroperasi Normal	19
135	Ajak Generasi Muda Cintai Wayang, BCA Helat Pagelaran & Workshop "Wayang For Student" di Bandung	23
136	BCA Brand Indonesia Pertama yang Masuk ke Top 100 Brand Dunia Versi BrandZ	24
137	PT Bank Central Asia Tbk Hasil Kinerja Sembilan Bulan Pertama 2018 - Mengelola Pertumbuhan	25
138	Rayakan Bulan Inklusi Keuangan (BIK), BCA Dukung Gelaran FinEXPO – Sundown Run 2018 serta Luncurkan Tahapan Berjangka SiMuda	27
		November
139	BCA Gandeng <i>Eastspring Investments</i> Indonesia Berikan Alternatif Solusi Investasi	5
140	Tingkatkan Peran UMKM, BCA Gelar Workshop "Satu Peluang Sejuta Kebahagiaan" di Makassar	7
141	Halo BCA Raih 19 Penghargaan di Ajang Contact Center World 2018	9
142	Permudah Pedagang Membeli Kios, BCA Kucurkan Kredit Rp20 Miliar melalui PT Askara Bangun Cemerlang	12
143	Cetak Performa yang Solid, BCA Raih ASEAN Business Awards 2018	12
144	Lewat Gerakan Berbagi #BukuUntukIndonesia, BCA Salurkan Buku senilai Rp2,553 Miliar	14
145	BCA Salurkan Kredit Sindikasi Rp1,1 Triliun untuk Proyek Listrik 35 Ribu MW	14
146	<i>Demo Day Finhacks 2018 #DataChallenge</i> , Lahirkan Talenta Data Scientist Tanah Air	14
147	Wujudkan Kepedulian Sosial, BCA Berikan Donasi Rp1,354 miliar kepada UNICEF & WWF	16
148	BCA Donasikan Rp 300 Juta untuk Pembangunan Sumur Bor di Gunungkidul	19
149	Kobarkan Semangat Hidup Sehat, 1.800 Pelari Meriahkan BCA Medan Run 2018	25
150	BCA Raih Dua Penghargaan pada Ajang Penghargaan Bank Indonesia 2018	27
151	BCA Kucurkan Kredit Rp 7,1 Triliun ke Grup Pupuk Indonesia	28

No.	Judul Pers Release	Tanggal
152	Berhasil Menjadi Pemimpin yang Inspiratif, Presdir BCA Jahja Setiaatmadja Raih Predikat <i>The Best CEO 2018</i>	29
153	Pertahankan Performa Prima, BCA Raih ' <i>Best of The Best Awards</i> ' 2018 dari Forbes Indonesia	29
154	BCA Raih Penghargaan Bank Berpredikat "Sehat" di Ajang <i>Indonesia Best Banking Brand Awards 2018</i>	30
		Desember
155	Giatkan Penjualan Investasi Sukuk Ritel, BCA Raih Empat Penghargaan dari Kementerian Keuangan RI	3
156	BCA Gandeng Singapore Airlines Luncurkan Kartu Kredit BCA Singapore Airlines Krisflyer Infinite	3
157	Berhasil Aplikasikan Digitalisasi Perbankan, BCA Gaet Penghargaan Mobile DNA 2018	6
158	Terapkan Praktek Tata Kelola Terbaik, BCA Raih Penghargaan The 10th IICD Corporate Governance Award 2018	10
159	Jahja Setiaatmadja Raih Penghargaan <i>Indonesia Most Admired CEO 2018</i>	14
160	Tingkatkan Kecintaan Terhadap Wayang, BCA Helat Pementasan "Wayang For Student" yang Diikuti 695 Siswa	18
161	BCA Berhasil Gaet Penghargaan di Ajang <i>Good Corporate Governance Award 2018</i>	19
162	Wujud Komitmen Service Excellence, BCA Senantiasa Hadir di Sisi Nasabah Selama Libur Akhir Tahun 2018	20
163	Informasi Status Jaringan Pasca Tsunami Selat Sunda	26

Korespondensi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia

Korespondensi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah sebagai bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, khususnya prinsip transparansi dan pertanggungjawaban. Selama tahun 2018 korespondensi kepada OJK dan BEI yang dilakukan oleh Perseroan antara lain:

Otoritas Jasa Keuangan

No	Tanggal	Nomor Surat	Kepada	Perihal
1	19 Januari 2018	003/DCS/2018	OJK	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
2	7 Februari 2018	077/DIR/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk
3	20 Februari 2018	105/DIR/2018	OJK	Pemberitahuan Mata Acara RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2017 dan RUPS Luar Biasa PT BCA Tbk Tahun 2018
4	27 Februari 2018	020/DCS/2018	OJK	Penyampaian Bukti Pengumuman RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa PT BCA Tbk (RUPS Perseroan Tahun 2018)
5	8 Maret 2018	027/DCS/2018	OJK	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
6	9 Maret 2018	136/DIR/2018	OJK	Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT BCA Tbk
7	9 Maret 2018	028/DCS/2018	OJK	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal IV Tahun 2017 (<i>audited</i>) PT BCA Tbk
8	9 Maret 2018	029/DCS/2018	DPB3 - OJK	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal IV Tahun 2017 (<i>audited</i>) PT BCA Tbk
9	12 Maret 2018	031/DCS/2018	OJK	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT BCA Tbk & Entitas Anak per 31 Desember 2017

No	Tanggal	Nomor Surat	Kepada	Perihal
10	12 Maret 2018	032/DCS/2018	DPB3 - OJK	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT BCA Tbk & Entitas Anak per 31 Desember 2017
11	13 Maret 2018	144/DIR/2018	OJK	Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainable Report</i>) Tahun 2017 PT BCA Tbk
12	13 Maret 2018	145/DIR/2018	DPB3 - OJK	Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainable Report</i>) Tahun 2017 PT BCA Tbk
13	14 Maret 2018	036/DCS/2018	OJK	Penyampaian Bukti Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT BCA Tbk Tahun 2018
14	14 Maret 2018	037/DCS/2018	DPB3 - OJK	Penyampaian Bukti Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT BCA Tbk Tahun 2018
15	23 Maret 2018	007/KOM/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk
16	26 Maret 2018	049/DCS/2018	OJK	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
17	29 Maret 2018	207/DIR/2018	OJK	Penjelasan Ketersediaan Bahan Rapat Mata Acara <i>Recovery Plan</i>
18	29 Maret 2018	051/DCS/2018	OJK	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
19	6 April 2018	054/DCS/2018	OJK	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
20	9 April 2018	055/DCS/2018	OJK	Penyampaian Copy Surat Keterangan Akta Risalah RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa PT BCA Tbk Tahun 2018
21	9 April 2018	056/DCS/2018	DPB3 - OJK	Penyampaian Copy Surat Keterangan Akta Risalah RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa PT BCA Tbk Tahun 2018
22	9 April 2018	058/DCS/2018	OJK	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa PT BCA Tbk Tahun 2018
23	9 April 2018	059/DCS/2018	DPB3 - OJK	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa PT BCA Tbk Tahun 2018
24	17 April 2018	063/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk
25	17 April 2018	064/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk
26	17 April 2018	065/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk
27	17 April 2018	066/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk
28	17 April 2018	067/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk
29	17 April 2018	068/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk
30	17 April 2018	069/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk
31	17 April 2018	070/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk
32	17 April 2018	071/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk
33	17 April 2018	072/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk

No	Tanggal	Nomor Surat	Kepada	Perihal
34	17 April 2018	073/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk
35	17 April 2018	074/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk
36	20 April 2018	077/DCS/2018	OJK	Penyampaian Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia & Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BCA Tbk
37	20 April 2018	078/DCS/2018	DPB3 - OJK	Penyampaian Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia & Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BCA Tbk
38	23 April 2018	079/DCS/2018	OJK	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
39	23 April 2018	081/DCS/2018	OJK	Penyampaian Copy Akta Berita Acara RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa PT BCA Tbk Tahun 2018
40	23 April 2018	082/DCS/2018	DPB3 - OJK	Penyampaian Copy Akta Berita Acara RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa PT BCA Tbk Tahun 2018
41	24 April 2018	256/DIR/2018	DPB3- OJK`	Penyampaian Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT BCA Tbk Tahun 2017
42	24 April 2018	085/DCS/2018	OJK	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal I Tahun 2018 (<i>unaudited</i>) PT BCA Tbk ("Perseroan")
43	24 April 2018	086/DCS/2018	DPB3 - OJK	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal I Tahun 2018 (<i>unaudited</i>) PT BCA Tbk ("Perseroan")
44	24 April 2018	087/DCS/2018	OJK	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT BCA Tbk & Entitas Anak per 31 Maret 2018
45	24 April 2018	088/DCS/2018	DPB3 - OJK	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT BCA Tbk & Entitas Anak per 31 Maret 2018
46	27 April 2018	090/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk
47	27 April 2018	091/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk
48	27 April 2018	092/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk
49	27 April 2018	093/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk
50	27 April 2018	094/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk
51	27 April 2018	095/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk
52	27 April 2018	096/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk
53	30 April 2018	268/DIR/2018	DPB3 - OJK	Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang telah Diaudit Entitas Anak PT BCA Tbk Tahun 2017
54	30 April 2018	097/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk
55	30 April 2018	098/DCS/2018	OJK	Penyampaian Copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia & Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BCA Tbk
56	4 Mei 2018	276/DIR/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk
57	7 Mei 2018	279/DIR/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT BCA Tbk

No	Tanggal	Nomor Surat	Kepada	Perihal
58	7 Mei 2018	099/DCS/2018	OJK	Penyampaian Iklan Koran Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I BCA Tahap I Tahun 2018
59	7 Mei 2018	100/DCS/2018	DPB3 - OJK	Penyampaian Iklan Koran Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I BCA Tahap I Tahun 2018
60	14 Mei 2018	103/DCS/2018	OJK	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
61	22 Mei 2018	298/DIR/2018	DPB3 - OJK	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan BCA Finance Ltd Tahun 2017 - Audited (Entitas Anak PT BCA Tbk)
62	5 Juni 2018	118/DCS/2018	OJK	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
63	29 Juni 2018	122/DCS/2018	OJK	Penyampaian Iklan Koran Informasi tambahan dan/atau perbaikan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I BCA Tahap I Tahun 2018
64	2 Juli 2018	123/DCS/2018	OJK	Penyampaian Prospektus dalam rangka penawaran umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I BCA Tahap I Tahun 2018
65	2 Juli 2018	124/DCS/2018	OJK	Kesesuaian data prospektus
66	2 Juli 2018	125/DCS/2018	DPB3 - OJK	Penyampaian Iklan Koran Informasi tambahan dan/atau perbaikan Prospektus Ringkas & penyampaian Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I BCA Tahap I Tahun 2018
67	3 Juli 2018	127/DCS/2018	OJK	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
68	5 Juli 2018	129/DCS/2018	OJK	Penyampaian Iklan Koran Informasi tambahan dan atau/ perbaikan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I BCA Tahap I Tahun 2018
69	5 Juli 2018	130/DCS/2018	OJK	Penyampaian Dokumen Tambahan
70	5 Juli 2018	131/DCS/2018	DPB3 - OJK	Penyampaian Iklan Koran Informasi tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I BCA Tahap I Tahun 2018 & Penyampaian Dokumen Tambahan Terkait Realisasi Obligasi Subordinasi
71	27 Juli 2018	138/DCS/2018	OJK	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
72	27 Juli 2018	139/DCS/2018	OJK	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II Tahun 2018 PT BCA Tbk
73	27 Juli 2018	140/DCS/2018	DPB3 - OJK	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II Tahun 2018 PT BCA Tbk
74	30 Juli 2018	141/DCS/2018	OJK	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT BCA Tbk & Entitas Anak per 30 Juni 2018
75	30 Juli 2018	142/DCS/2018	DPB3 - OJK	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT BCA Tbk & Entitas Anak per 30 Juni 2018
76	1 Agustus 2018	143/DCS/2018	OJK	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
77	14 Agustus 2018	147/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham PT BCA Tbk
78	15 Agustus 2018	148/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham PT BCA Tbk

No	Tanggal	Nomor Surat	Kepada	Perihal
79	16 Agustus 2018	149/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham PT BCA Tbk
80	16 Agustus 2018	150/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham PT BCA Tbk
81	14 September 2018	506/DIR/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham PT BCA Tbk
82	25 Oktober 2018	174/DCS/2018	OJK	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
83	26 Oktober 2018	175/DCS/2018	OJK	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal III Tahun 2018 (<i>unaudited</i>) PT BCA Tbk
84	26 Oktober 2018	176/DCS/2018	DPB3 - OJK	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal III Tahun 2018 (<i>unaudited</i>) PT BCA Tbk
85	29 Oktober 2018	178/DCS/2018	OJK	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT BCA Tbk dan Entitas Anak Per 30 September 2018
86	29 Oktober 2018	179/DCS/2018	DPB3 - OJK	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT BCA Tbk dan Entitas Anak Per 30 September 2018
87	7 November 2018	181/DCS/2018	OJK	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
88	16 November 2018	640/DIR/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham PT BCA Tbk
89	21 November 2018	184/DCS/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham PT BCA Tbk
90	23 November 2018	653/DIR/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham PT BCA Tbk
91	23 November 2018	654/DIR/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham PT BCA Tbk
92	27 November 2018	186/DCS/2018	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan kepada Pemegang Saham tentang Pembagian Dividen Interim Tunai Tahun Buku 2018 PT BCA Tbk
93	7 Desember 2018	674/DIR/2018	OJK	Laporan Kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham PT BCA Tbk
94	20 Desember 2018	192/DCS/2018	OJK	Laporan sehubungan dengan transaksi afiliasi

Bursa Efek Indonesia

No	Tanggal	Nomor Surat	Kepada	Perihal
1	8 Maret 2018	026/DCS/2018	BEI	Penyampaian <i>Press Release</i> terkait Informasi Publikasi Laporan Keuangan Kuartal IV Tahun 2017 (<i>audited</i>) PT BCA Tbk
2	9 April 2018	057/DCS/2018	BEI	Laporan & Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 PT BCA Tbk
3	20 April 2018	076/DCS/2018	BEI	Penyampaian Copy Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia & Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BCA Tbk
4	23 April 2018	080/DCS/2018	BEI	Penyampaian <i>Press Release</i> terkait Informasi Publikasi Laporan Keuangan Kuartal I Tahun 2018 (<i>unaudited</i>) PT BCA Tbk
5	26 Juli 2018	136/DCS/2018	BEI	Penyampaian <i>Press Release</i> terkait Informasi Publikasi Laporan Keuangan Kuartal II Tahun 2018 (<i>unaudited</i>) PT BCA Tbk
6	23 Agustus 2018	153/DCS/2018	BEI	Penjelasan Informasi di Media Massa

No	Tanggal	Nomor Surat	Kepada	Perihal
7	30 Agustus 2018	154/DCS/2018	BEI	Penyampaian Hasil Pelaksanaan Presentasi Emiten dan <i>Press Conference</i> pada Acara <i>Public Expose - Pemaparan Kinerja Perusahaan Tercatat ("Public Expose 2018")</i>
8	25 Oktober 2018	173/DCS/2018	BEI	Penyampaian <i>Press Release</i> terkait Informasi Publikasi Laporan Keuangan Kuartal III Tahun 2018 (<i>unaudited</i>) PT BCA Tbk
9	26 November 2018	185/DCS/2018	BEI	Laporan & Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Interim Tunai Tahun Buku 2018 PT BCA Tbk

Komunikasi Internal

Komunikasi internal memiliki peran sentral dalam membangun karakter dan budaya Perseroan serta soliditas tim kerja. Komunikasi internal yang lancar, intensif dan efektif dalam menyebarkan informasi Perseroan akan mendorong percepatan proses dan mekanisme di semua lini Perseroan. Untuk itu pencapaian kinerja Perseroan secara keseluruhan tidak terlepas dari dukungan komunikasi internal Perseroan yang baik.

Muatan informasi dan media komunikasi menjadi kunci keberhasilan komunikasi internal. Keduanya menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi agar informasi yang disampaikan dapat sampai kepada karyawan, mudah dicerna dan dipahami serta ditindaklanjuti.

Dengan jumlah karyawan yang begitu relatif besar dan tersebar di seluruh Indonesia, komunikasi internal yang efektif menjadi kunci keberhasilan Perseroan dalam mencapai visi dan misinya. Itu sebabnya Perseroan menyadari perlunya menyusun suatu strategi komunikasi internal yang tepat sasaran, yang antara lain ditujukan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan seluruh karyawan. Dengan adanya komunikasi internal yang lancar, intensif dan efektif dalam menyebarkan informasi Perseroan, Perseroan dapat mendorong percepatan proses dan mekanisme di semua lini Perseroan.

Media komunikasi internal yang ada di Perseroan, antara lain:

1. Majalah InfoBCA

Majalah InfoBCA merupakan majalah bulanan internal Perseroan yang berfungsi sebagai

media edukasi, sosialisasi, hiburan, dan sarana untuk saling berbagi pengetahuan serta pengalaman dan kegiatan Perseroan bagi seluruh karyawan. Majalah InfoBCA berisi informasi Perseroan, produk perbankan, layanan perbankan, jaringan, program internal, penghargaan, teknologi, manajemen, serta informasi-informasi bermanfaat lainnya bagi karyawan. Majalah InfoBCA diterbitkan dalam dua versi, yaitu versi cetak maupun versi *e-magazine* (yang dapat diunduh melalui portal internal MyBCA).

2. MyBCA

MyBCA merupakan media komunikasi internal yang berbasis internet. Jaringan internet ini hanya dapat diakses oleh kalangan internal Perseroan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Perseroan. MyBCA dikelola oleh Grup Teknologi Informasi bersama Aspek Humas dan unit kerja lain di kantor pusat. Web internal ini berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi Perseroan, program unit kerja, sosialisasi produk perbankan, layanan, pembelajaran, serta beragam informasi penting lainnya. MyBCA telah dikembangkan untuk layanan informasi dan administrasi ketenagakerjaan secara *online*, antara lain biaya kesehatan, pengajuan cuti, lembur, perjalanan dinas, data karyawan, kompensasi, *appraisal* dan sebagainya.

3. TV Plasma

TV Plasma merupakan media komunikasi internal yang dipasang di tempat-tempat strategis di dalam gedung atau area dalam kantor Perseroan. Media elektronik audio visual ini berisi informasi mengenai Perseroan, produk dan layanan perbankan, aktivitas unit kerja serta informasi penting lainnya.

4. Email

Perseroan menggunakan email untuk media komunikasi internal. Komunikasi internal lain yang dibangun melalui sarana email adalah forum komunikasi manajemen.

5. Microsoft Lync

Melalui fasilitas *Microsoft Lync* ini karyawan Perseroan dapat mengirim data atau informasi melalui PC (*Personal Computer*) dan saling berkomunikasi seperti halnya fasilitas obrolan (*chatting*) pada *gadget* modern. Fasilitas *Microsoft Lync* sangat bermanfaat untuk hal-hal yang bersifat mendesak, karena pesan yang masuk langsung muncul di layar monitor disertai tanda pesan masuk. Selain itu fasilitas *Microsoft Lync* dapat digunakan untuk mengirimkan file atau data yang berukuran besar.

6. Event Internal

Komunikasi internal juga dibangun melalui berbagai acara internal, seperti:

- a. Kegiatan peringatan HUT Perseroan;
- b. *Lunch Together Management*;
- c. Silaturahmi, misalnya peringatan Natal/Tahun Baru dan Idul Fitri maupun kegiatan kebersamaan/rekreasi tahunan, penyelenggaraan acara bagi Purnabakti, dan lain-lain;
- d. Rapat Kerja Nasional;
- e. Kegiatan Bakorseni;
- f. Berbagi pengetahuan, misalnya kegiatan COP (*community of practice*), BCA Open Source dsb.

7. Corporate Identity Manual

Merupakan panduan bagi internal Perseroan, khususnya dalam penggunaan logo korporasi dan beberapa implementasi. Standarisasi tersebut mencakup antara lain untuk penggunaan dan implementasi logo serta materi korporasi.

8. Facebook Semua Beres

Perseroan menggunakan *facebook* sebagai sarana komunikasi internal dengan nama *facebook* Semua Beres. Kalangan internal yang telah terdaftar saling terhubung satu sama lain dan dapat bertukar informasi dan berbagi pengalaman.

9. Halo SDM

Layanan *call center* bagi karyawan, yang merupakan sarana komunikasi untuk menjembatani informasi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan sumber daya manusia. Sarana ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk lebih mengetahui, memahami dan mengikuti ketentuan yang berlaku di Perseroan dengan lebih baik.

Bakorseni

Sebagai upaya dalam menciptakan *work life balance* di lingkungan lingkungan kerja, Perseroan melalui Divisi Pembelajaran dan Pengembangan, khususnya melalui Aspek *Work Life Balance* yang menaungi komunitas-komunitas olahraga dan seni untuk menyalurkan hobi karyawan/karyawati di bidang olahraga dan seni. Komunitas –komunitas tersebut dikoordinir oleh Badan Koordinasi Olahraga dan Seni BCA (Bakorseni BCA).

Tujuan komunitas ini adalah dapat melibatkan semua karyawan untuk mengembangkan potensi di bidang olahraga dan seni, dalam menjaga keseimbangan aktivitas bekerja serta juga meningkatkan hubungan kerja antar karyawan sehingga terjadi kebersamaan dan keakraban. Diharapkan hal tersebut dapat menciptakan *work life balance* atau keseimbangan hidup yang membuat karyawan /karyawati tetapbugar sehat serta dapat meningkatkan produktivitasnya.

Jenis kegiatan Bakorseni meliputi :

1. Olahraga antara lain Sepakbola, Futsal, Voli, Basket, Bulutangkis, Tenis meja, Catur, Bersepeda, Tenis lapangan, *Bowling*, *Hiking*, *Running*, Memancing, Karate, serta *Freeletics*.
2. Seni antara lain paduan suara, band, fotografi dan seni tari.

Sebagai sarana untuk meningkatkan *engagement*, Perseroan juga menyelenggarakan Pekan Olahraga dan Seni baik di tingkat Regional (Kanwil / Jabodetabek) maupun nasional.

Bakorseni juga mengikuti kegiatan – kegiatan ataupun pertandingan seperti Pekan Olahraga antar Bank – Yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (POR BANK) ataupun pertandingan olahraga yang diselenggarakan oleh Persatuan Bank Swasta Nasional (Perbanas), Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) maupun Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD).

Kegiatan Bakorseni selama tahun 2018:

1. Mengadakan Porseni Jabodetabek dalam rangka HUT Perseroan yang ke-61 pada 3 Februari sampai 24 Februari 2018 di GOR Pertamina Jakarta yang melibatkan karyawan dari Kantor Wilayah Jabodetabek, Kantor Pusat dan Perusahaan Anak Perseroan.
2. Mengadakan latihan olahraga rutin dan kegiatan bersama komunitas yang terdaftar pada Perseroan di lingkungan Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah.
3. Mengadakan latihan kesenian rutin, kegiatan lomba persahabatan dan mengisi berbagai acara di beberapa kegiatan yang dilaksanakan internal Perseroan atau oleh lembaga di luar Perseroan.

KODE ETIK

Kode Etik Perseroan merupakan acuan bagi insan Perseroan dalam mengambil keputusan dan bertindak atau bekerja secara profesional. Kode Etik memberikan acuan tentang apa yang diharapkan dari insan Perseroan di dalam hubungannya dengan nasabah, pemegang saham, karyawan lain, pemasok/rekanan, pemerintah serta masyarakat di tempat kita berada.

Setiap keputusan dan tindakan insan Perseroan dalam posisi mewakili Perseroan dituntut untuk mencapai standar integritas tertinggi termasuk seandainya standar tersebut tidak tercakup dalam hukum dan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Prinsip-prinsip utama dalam Kode Etik Perseroan adalah:

1. Profesional;
2. Integritas;
3. Tim yang unggul;
4. Pelayanan prima;
5. Kepedulian sosial.

Pokok-Pokok Kode Etik Bankir Perseroan

Pokok-pokok isi Kode Etik Bankir Perseroan meliputi:

1. Patuh dan taat pada undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Menjaga nama baik dan mengamankan harta kekayaan Perseroan.
3. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan Perseroan.
4. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak

bertentangan dengan kepentingan Perseroan ataupun nasabah.

5. Mencatat secara benar semua transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat.
7. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya.
8. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesi maupun citra Perseroan pada umumnya.
9. Menjauahkan diri dari segala bentuk perjudian atau tindakan spekulatif.
10. Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan mengikuti perkembangan industri perbankan khususnya dan dunia usaha pada umumnya.

Pemberlakuan Kode Etik

Kode Etik Bankir Perseroan berlaku bagi setiap insan Perseroan yaitu anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.

Sosialisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.778/SK/DIR/1995 Perihal Kode Etik Bankir Perseroan, Kode Etik Bankir Perseroan berlaku bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Perseroan. Berbagai sarana sosialisasi Kode Etik yang digunakan antara lain :

1. Kode Etik Perseroan dibuat dalam bentuk Buku Saku yang telah dibagikan kepada setiap karyawan Perseroan. Karyawan menandatangi pernyataan bahwa yang bersangkutan telah memahami, dan berjanji untuk menaati serta menjalankan Kode Etik Bankir Perseroan tersebut sebagai pedoman berperilaku baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Berdasarkan kebijakan penerapan *Whistleblowing System* Perseroan yang dimuat dalam Surat Keputusan Direksi No.146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017, pelanggaran kode etik termasuk dalam tindakan yang dapat dilaporkan melalui sarana *whistleblowing*.
2. Kode Etik Bankir Perseroan telah dimuat dalam portal internal Perseroan (MyBCA), Pedoman Tata Kelola Perusahaan Bab Kode Etik Perseroan dan website Perseroan Bagian Tata Kelola Perusahaan.
3. Sosialisasi terkait pembahasan kode etik, misalkan tentang rahasia bank, rahasia jabatan, *fraud*, dan sebagainya yang dilakukan melalui *sharing session*

atau COP (*Community of Practice*) di tiap-tiap Divisi/Satuan Kerja di Perseroan.

Kode Etik yang Berhubungan dengan Anti Korupsi

Perseroan melaksanakan kepatuhan terhadap regulasi anti korupsi untuk memastikan kegiatan usahanya berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Insan Perseroan berkomitmen menciptakan budaya anti korupsi di seluruh aspek kerja. Perwujudan dari komitmen tersebut tercermin dalam suatu kebijakan dan implementasi.

Kebijakan Anti Korupsi

Kebijakan anti korupsi yang terkandung dalam Kode Etik Perseroan antara lain meliputi:

1. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan ataupun nasabah.
2. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya.
3. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesionalnya maupun citra Perseroan pada umumnya.

Prosedur Implementasi

Prosedur implementasi kebijakan dan budaya Anti Korupsi terdapat pada :

1. Kebijakan Penanganan Pengaduan (informasi lengkap dapat dilihat pada Bagian Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) halaman 452 pada Laporan Tahunan ini).
2. Kode Etik yang berhubungan dengan vendor.
3. Kebijakan Anti Gratifikasi (informasi lengkap dapat dilihat pada Bagian Anti Gratifikasi halaman 453 pada Laporan Tahunan ini).
4. Kebijakan Benturan Kepentingan (informasi lengkap dapat dilihat pada Bagian Pendahuluan halaman 290 pada Laporan Tahunan ini).
5. *Annual Disclosure* (informasi lengkap dapat dilihat pada Bagian Pendahuluan halaman 298 pada Laporan Tahunan ini).

Implementasi untuk internalisasi nilai-nilai anti korupsi dilakukan Perseroan melalui *sharing session*, sosialisasi, artikel pada portal internal, TV plasma, majalah info BCA dan media komunikasi internal lainnya.

Kode Etik Yang Berhubungan dengan Vendor

Dalam melakukan pelaksanaan tugas pekerjaannya, seringkali insan Perseroan berhubungan dengan vendor. Oleh karena itu, insan Perseroan harus memperhatikan Kode Etik yang berhubungan dengan vendor, antara lain :

1. Setiap insan Perseroan dalam melaksanakan tugasnya harus menjaga nama baik dan reputasi Perseroan, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Menjaga penampilan diri dan bertindak sesuai etika dan tata krama yang baik (tindakan maupun ucapan).
 - b. Tidak melakukan kompromi yang berlebihan dalam melakukan prakualifikasi vendor dan verifikasi atas tagihan dari vendor.
 - c. Menghindari pertemuan-pertemuan yang akan memengaruhi atau dipersepsi dapat memengaruhi keputusan dalam tugas dan pekerjaannya.
2. Harus menghindari situasi-situasi dimana perilaku vendor dapat memberikan keuntungan pribadi dan/ atau menimbulkan kerugian bagi Perseroan.
3. Harus menjaga kerahasiaan informasi Perseroan maupun vendor yang didapat dalam menjalankan tugasnya dan tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
4. Secara proaktif memberikan keterangan kepada manajemen atau pihak berwenang jika memiliki hubungan keluarga atau afiliasi dengan pihak vendor yang berpotensi dapat memengaruhi objektivitas dalam melaksanakan pekerjaan.
5. Tidak boleh mengambil keuntungan atas kesalahan vendor.
6. Tidak meminta atau menerima segala bentuk uang/ hadiah/ bingkisan/ fasilitas jasa serta tidak mengikatkan diri pada transaksi hutang piutang.
7. Wajib mengembalikan semua pemberian dalam bentuk uang/ hadiah/ bingkisan/ fasilitas jasa sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat membuktikan pengembalian tersebut dengan surat yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja dan Tanda Terima Pengembalian Barang.
8. Selalu mencegah adanya benturan kepentingan dalam berhubungan dengan vendor.

Dalam pengadaan barang dan/atau jasa, unit kerja wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sebagai perwujudan dari prinsip transparansi, maka penyelenggaraan pengadaan barang/jasa antara lain sebagai berikut:

- sesuai syarat, wewenang dan proses pengadaan sesuai dengan kebijakan internal dan eksternal yang berlaku.
- Kebijakan pengadaan yang ada di Perseroan mencakup mekanisme Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Yang Terkait Dengan Teknologi Informasi dan Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Logistik dan Gedung.
- Prosedur pengadaan barang/jasa logistik dan gedung dilakukan dengan analisa terlebih dahulu, yang antara lain meliputi proses persiapan dokumen, penawaran harga, review & analisa harga, pengumuman, penerbitan perjanjian kerjasama.
- Prosedur pengadaan barang/jasa yang terkait dengan teknologi dilakukan antara lain dengan kegiatan uji coba dan *end user computing*, penerapan *multi principal/multi vendor/multi brand*, dan sebagainya.
- Pokok kebijakan pengadaan barang/jasa dapat diunduh pada website Perseroan bagian Tata Kelola- Kebijakan/Laporan.
- Perseroan memperhatikan profesionalisme dan kredibilitas dari vendor.

Sepanjang tahun 2018, Perseroan telah menjalankan pengadaan dan/atau proses penunjukan *supplier/kontraktor* sesuai dengan kebijakan internal Perseroan terkait Pengadaan Barang/Jasa/Teknologi Informasi dan ketentuan lain yang telah ditetapkan.

Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik Pada Tahun 2018

Selama tahun 2018, telah diselesaikan kasus pelanggaran kode etik sebanyak 71 (tujuh puluh satu), rekapitulasinya adalah sebagai berikut :

Tahun	Jenis Sanksi	Jumlah	Status Penyelesaian
2018	SP I	47	Kasus sudah Selesai
	SP II	14	
	SP III	10	

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya Perusahaan meliputi Visi, Misi dan Tata Nilai Perseroan. Visi dan Misi Perseroan merupakan landasan, arah, dan panduan bagi segenap insan Perseroan dalam menjalankan kegiatan Perseroan. Sedangkan, Tata Nilai Perseroan panduan moral bagi segenap insan Perseroan dalam mengemban misi dan mencapai visi Perseroan.

Adapun Visi, Misi dan Tata Nilai Perseroan adalah sebagai berikut :

Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

1. Ketentuan dan Kode Etik bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh insan Perseroan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
2. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ketentuan dan Kode Etik Perseroan, maka pelanggarannya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Keputusan yang akan diambil oleh Perseroan sehubungan dengan hal ini, akan disesuaikan dengan jenis dan keseriusan pelanggaran yang terjadi serta evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.

Jenis Sanksi untuk Setiap Jenis Pelanggaran

Pelanggaran terhadap kode etik akan diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya. Sanksi dimaksud sebagaimana telah disebutkan dalam Perjanjian Kerja Bersama antara lain berupa sanksi pokok dan sanksi tambahan. Sanksi pokok dapat berupa Peringatan Lisan, Surat Teguran, Surat Peringatan, demosi maupun pemutusan hubungan kerja. Sedangkan sanksi tambahan dapat berupa pemindahan jabatan, penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan upah/gaji, pencabutan fasilitas-fasilitas yang melekat pada jabatan yang bersangkutan, pelepasan jabatan dan/atau sanksi lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Visi Perseroan

Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia.

Misi Perseroan

- Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.
- Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.
- Meningkatkan nilai *francais* dan nilai *stakeholders* BCA.

Tata Nilai Perseroan

1. Fokus pada Nasabah (*Customer Focus*)

Perhatian/kepedulian yang diikuti dengan usaha memberikan layanan untuk memenuhi harapan dan/atau kebutuhan nasabah secara spesifik.

2. Integritas (*Integrity*)

Sikap yang teguh dalam menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan, yang diikuti dengan tindakan konsisten dan konsekuensi pada peran/tugas dalam berbagai situasi dan kondisi untuk membangun kepercayaan nasabah.

3. Kerja sama Tim (*Teamwork*)

Interaksi dan sinergi yang didasari atas pemahaman diri sendiri dan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

4. Berusaha Mencapai yang Terbaik (*Continuous Pursuit of Excellence*)

Usaha berkelanjutan untuk mencapai yang terbaik guna memberikan nilai tambah bagi nasabah.

Pemahaman atas Misi Perseroan, yaitu:

1. Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan, mempunyai arti bahwa Perseroan membangun institusi yang unggul untuk pembayaran segala bidang yang meliputi seluruh aktivitas pembayaran dalam bisnis perbankan.
2. Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah, memiliki arti bahwa Perseroan memahami beragam kebutuhan nasabah secara utuh sesuai dengan kebutuhan nasabah.
3. Meningkatkan nilai *francais* dan nilai *stakeholders* Perseroan, memiliki arti luas meliputi totalitas nilai Perseroan baik *tangible* maupun *intangible values*. Sedangkan nilai bagi *stakeholders* berarti mencerminkan fleksibilitas Perseroan dalam mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.

Sosialisasi Visi, Misi dan Tata Nilai

Program sosialisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai dilakukan pada:

1. Sosialisasi yang melibatkan seluruh unit kerja dan seluruh karyawan Perseroan, misal COP, *sharing session* tim, *briefing* mingguan.
2. Rapat Kordinasi (Rakor)/*Quality Meeting* (QM) seluruh Kantor Wilayah Perseroan.

3. Program pengembangan karir (*Management Development Program/MDP* dan Program Pengembangan Manajer/P2M), forum-forum khusus seperti *Forum Account Officer/AO*, dan grup-grup khusus seperti *Project Management Office/PMO*.
4. Video pada portal internal Perseroan.
5. *E-learning*.
6. Majalah Info BCA (majalah bulanan internal).
7. *Screen saver* dan *mouse pad* PC karyawan.
8. Training internal.
9. *Internal Culture Video Clip*.
10. *Handbook* Perseroan.
11. Buku Komik yang dibagikan kepada seluruh karyawan.
12. *Games*.
13. Media lainnya.

Pengenalan Budaya Bagi Karyawan Baru

Pengenalan budaya Perseroan diberikan melalui program *induction* untuk seluruh karyawan baru. Pengenalan budaya Perseroan meliputi pengenalan Visi, Misi dan Tata Nilai Perseroan. Metode pembelajaran berupa permainan (*games*) merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengenalkan Visi, Misi dan tata nilai perusahaan kepada para karyawan baru yang merupakan generasi Y.

Visi dan Misi Perseroan saat ini telah dievaluasi oleh manajemen pada tahun 2014. Visi dan Misi tersebut saat ini masih sesuai dengan arah strategis Perseroan.

OPSI SAHAM

Sepanjang tahun 2018, Perseroan tidak memiliki program Opsi Saham.

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (SHARES BUY BACK)

Sepanjang tahun 2018, Perseroan tidak menyelenggarakan pembelian kembali saham.

AKSI KORPORASI LAINYA

Selain yang telah dipaparkan di atas, pada tahun 2018 Perseroan melakukan aksi korporasi lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Pengungkapan Rencana Aksi 2018

- Sesuai dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik (POJK *Recovery Plan*),

Perseroan sebagai salah satu bank sistemik wajib menyusun dan menyampaikan rencana aksi kepada OJK.

- RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2018 telah menyetujui Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat dari OJK No. S-17/PB.3/2018 tanggal 14 Maret 2018 perihal Rencana Aksi (*Recovery Plan*) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2018.
- Rencana Aksi (*Recovery Plan*) disusun untuk merespon tekanan keuangan (*financial stress*) yang dialami dengan menjalankan satu atau beberapa opsi pemulihan agar bank dapat memulihkan kondisi keuangan dan kelangsungan usahanya (*viability*).
- Gambaran umum tindakan yang akan dilakukan Perseroan untuk mengatasi permasalahan keuangan pada saat krisis, dituangkan dalam bentuk Opsi Pemulihan (*Recovery Options*),

yang disusun berdasarkan 4 (empat) aspek utama yaitu opsi pemulihan untuk aspek permodalan, aspek likuiditas, aspek rentabilitas dan aspek kualitas aset.

- Rencana tersebut akan dikaji secara periodik dan akan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Penerbitan Obligasi Subordinasi

Pada tahun 2018 Perseroan menerbitkan Obligasi Subordinasi. Nama Obligasi Subordinasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Central Asia Tahap I Tahun 2018". Perseroan telah memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat No.S-55/PB.33/2018 tanggal 12 April 2018 perihal Persetujuan Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018, dimana pada prinsipnya OJK tidak berkeberatan atas rencana penerbitan obligasi dimaksud.

Perseroan telah melakukan publikasi terkait penerbitan obligasi subordinasi tersebut antara lain pada :

Tanggal	Sarana Publikasi	Keterangan
4 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Investor Daily • Website Perseroan 	Penyampaian Prospektus Ringkas dalam rangka penawaran umum berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018
28 Juni 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Investor Daily • Website Perseroan 	Penyampaian informasi tambahan dan/atau perbaikan atas Prospektus Ringkas dalam rangka penawaran umum berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018
5 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Investor Daily • Website Perseroan 	Penyampaian informasi tambahan dan/atau perbaikan atas Prospektus Ringkas dalam rangka penawaran umum berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018

Prospektus ringkas dan informasi tambahan dimaksud dapat diunduh pada website Perseroan bagian Berita Investor.

Obligasi Subordinasi Perseroan terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Subordinasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi.

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang

Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi Subordinasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri A yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp435.000.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi Seri A adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

- Seri B : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri B yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi Seri B adalah 12 (dua belas) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, tanpa opsi percepatan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi.

Bunga Obligasi Subordinasi pertama dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2018 sedangkan Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2025 untuk Obligasi Subordinasi Seri A dan tanggal 5 Juli 2030 untuk Obligasi Subordinasi Seri B.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)

Pengungkapan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) mengacu pada Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum bagian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.

Kebijakan Pemberian Pinjaman Kepada Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan telah memiliki kebijakan terkait dengan pemberian pinjaman Direksi dan Dewan Komisaris yang diatur dalam:

- Manual Ketentuan Kredit SME, Korporasi dan Konsumen;
- Kebijakan Mekanisme Persetujuan Kredit Kepada Pihak Terkait; dan

- Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KPDB) PT Bank Central Asia Tbk terbitan 23 Januari 2018; (selanjutnya disebut, "Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris").

Dalam Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris tersebut antara lain mengatur bahwa untuk memastikan pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris diberikan atas dasar prinsip kewajaran atau *arm's length basis* dan dengan tingkat suku bunga pasar maka dalam pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan antara lain:

- Penyediaan Dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan prosedur umum pemberian kredit yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Perseroan.
- Kebijakan penetapan persyaratan kredit kepada Pihak Terkait, khususnya mengenai penetapan suku bunga kredit serta bentuk dan jenis agunan tetap mengikuti ketentuan perkreditan yang berlaku umum pada Perseroan.

Kebijakan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, melalui *review* dan mekanisme sesuai dengan kebijakan Perseroan serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen.

Selama tahun 2018, Perseroan telah menjalankan penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar, dan pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyediaan Dana terkait Pihak Terkait (*Related Party*) dan kepada Debitur Inti Individu dan Grup (*Large Exposure*) di Perseroan selama Tahun 2018:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur/Grup	Nominal (Jutaan Rp)
Kepada Pihak Terkait	204	11.155.600
Kepada Debitur Inti:		
a. Individu	50	124.251.730
b. Grup	30	162.922.004

Rincian dari transaksi dengan Pihak Terkait dapat dilihat pada Laporan Keuangan Tahunan Bagian 47 Halaman 688 pada Laporan Tahunan ini.

RENCANA STRATEGIS

Dewan Komisaris dan Direksi membangun komunikasi secara aktif dalam menyelaraskan pandangan atas strategi usaha Perseroan di bidang perbankan. Direksi mengarahkan Perseroan dalam menjaga kesinambungan usaha dengan mengedepankan tujuan-tujuan strategis. Direksi memiliki proses untuk *review*/meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan sesuai dengan kebijakan internal dan ketentuan regulator. Selama 2018, *review* dilakukan melalui Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dengan agenda rapat mengenai Rencana Strategis yang melibatkan unit kerja terkait.

Industri perbankan terus mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan ekonomi, kondisi bisnis, teknologi digital dan maraknya *start-up financial technology (fintech)*. Perilaku dan preferensi nasabah terhadap produk dan layanan perbankan juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perseroan senantiasa mengkaji strategi bisnis baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). Perseroan menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Sebagai bagian dari arah kebijakan dan langkah strategis Perseroan untuk mewujudkan visi dan misinya, Perseroan merancang dan mengembangkan inisiatif-inisiatif bisnis yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berubah.

Rencana Strategis Perseroan 2019

Pada tahun 2018, perekonomian Indonesia berhasil melalui beberapa tantangan yang turut dipengaruhi kondisi ekonomi global. PDB Indonesia tumbuh 5,2% di tahun 2018. Melangkah ke tahun 2019, kami meyakini bahwa kondisi makroekonomi dan sektor perbankan Indonesia memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan kondisi global yang dinamis. Realisasi proyek-proyek infrastruktur yang dicanangkan Pemerintah serta besarnya kontribusi konsumsi domestik akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kami optimis bahwa perekonomian Indonesia memiliki prospek dan potensi yang besar dalam jangka panjang.

Ditopang oleh pertumbuhan ekonomi, sektor perbankan Indonesia akan terus bertumbuh di tahun 2019. Sektor perbankan memiliki landasan yang cukup kuat dimana rasio tingkat kecukupan modal berada pada tingkat yang sangat memadai dengan CAR sebesar 23,0%. Rasio kredit bermasalah berada pada tingkat yang dapat ditoleransi, yaitu sebesar 2,4%. Secara proaktif regulator turut menjaga kondisi likuiditas sektor perbankan.

Namun sektor perbankan tentunya tetap perlu mewaspadai risiko likuiditas serta memperhatikan risiko penurunan kualitas kredit. Laju pertumbuhan kredit kembali lebih tinggi dibandingkan kenaikan dana pihak ketiga di tahun 2018, sehingga memperketat *Loan to Deposit Ratio* sektor perbankan.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat akan terus mendorong perbankan dalam melakukan inovasi produk dan layanan digital serta meningkatkan efisiensi proses

transaksi perbankan. Sementara itu, sektor perbankan perlu mewaspada pesatnya pertumbuhan perusahaan-perusahaan *fintech* yang mulai mendisrupsi sektor perbankan. Namun di sisi lain, tumbuhnya perusahaan-perusahaan *fintech* telah membuka peluang kolaborasi bagi para pelaku perbankan.

Aset perbankan nasional diperkirakan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi domestik. Kami meyakini bahwa sektor perbankan Indonesia memiliki potensi yang besar ke depannya. Secara konsisten, BCA akan melakukan investasi dalam mengembangkan jaringan dan kapabilitas perbankan transaksi serta menggali peluang penyaluran kredit di berbagai segmen. Pengembangan bisnis para entitas anak akan turut memperkokoh kinerja grup BCA serta memperkokoh hubungan dengan para nasabah. Berikut adalah langkah-langkah strategis BCA untuk tahun 2019 di bidang layanan *payment settlement*, penyaluran kredit, solusi perbankan lainnya serta pengembangan bisnis entitas-entitas anak.

I. Layanan *Payment Settlement*

Penyempurnaan layanan *payment settlement* merupakan salah satu prioritas utama BCA yang mendukung penghimpunan dana CASA yang solid. Pengembangan produk dan layanan serta investasi pada infrastruktur jaringan *multi-channels* diarahkan untuk meningkatkan *customer experience* yang berorientasi pada kenyamanan, keamanan dan keandalan sistem perbankan transaksi.

BCA akan terus mengkaji perkembangan kebutuhan nasabah dan meraih peluang peningkatan jumlah nasabah pada berbagai segmen. Memanfaatkan penggunaan teknologi terkini, BCA melakukan pengembangan produk dan layanan serta memastikan kapasitas dan kapabilitas sistem perbankan transaksi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Layanan *mobile* dan *internet banking* akan senantiasa disempurnakan sesuai dengan perkembangan penggunaan *smartphone* dan internet. Kolaborasi dengan para pelaku bisnis *fintech* dan *e-commerce* akan dilanjutkan untuk memperluas franchise dan ekosistem layanan perbankan transaksi BCA.

Sejalan dengan berkembangnya layanan transaksi pada berbagai *e-channel*, peran kantor cabang akan lebih fokus dalam membangun hubungan dengan nasabah. Investasi pada ekspansi jaringan kantor cabang akan difokuskan pada bentuk kantor kas dan jaringan kantor cabang non permanen yang dilengkapi perangkat digital, BCA Express. Secara bertahap, BCA akan terus meningkatkan aktivitas otomasi di berbagai aspek layanan dan operasional kantor cabang. Para karyawan di kantor cabang akan lebih dibekali kemampuan berinteraksi dan membangun hubungan dengan nasabah, sehingga dapat memberikan layanan perbankan yang lebih baik dan komprehensif.

II. Fungsi Penyaluran Kredit yang *Prudent*

Posisi permodalan dan likuiditas yang solid serta basis nasabah perbankan transaksi yang besar memberikan peluang yang signifikan bagi BCA untuk meningkatkan portofolio kredit baik bagi segmen bisnis maupun individu. Bank akan terus meningkatkan infrastruktur perkreditan dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian. Dalam penyaluran kredit, BCA tetap menjaga diversifikasi portofolio untuk meminimalisasi risiko konsentrasi. Selanjutnya, BCA juga akan mencermati pergerakan suku bunga di pasar dan menyesuaikan suku bunga kredit sesuai perkembangan tersebut.

Pada tahun 2019 diperkirakan kredit segmen bisnis masih akan tumbuh lebih cepat dibandingkan kredit konsumen mengingat sensitivitas segmen konsumen terhadap kondisi suku bunga. Di segmen korporasi, BCA mengutamakan penyaluran kredit bagi korporasi-korporasi ternama dengan rekam jejak yang baik. Pemberian kredit kepada para debitur korporasi akan mendukung upaya BCA dalam pembiayaan di sepanjang mata rantai bisnis serta membuka peluang bagi penawaran produk dan layanan perbankan yang lebih komprehensif. Pada segmen komersial dan UKM, BCA akan memperkuat fungsi sentra bisnis komersial dan sentra-sentra UMKM dalam menggali peluang bisnis dan melakukan proses pengolahan kredit. Produk dan skema kredit khusus terus dikembangkan untuk meraih peluang permintaan kredit.

Sementara itu, permintaan kredit konsumen diperkirakan akan tumbuh lebih rendah dibandingkan kredit bisnis sejalan dengan siklus tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kredit konsumen adalah besarnya porsi pelunasan setiap tahunnya. Untuk menstimulasi permintaan kredit konsumen, BCA terus menawarkan produk yang menarik serta menyelenggarakan event-event khusus. BCA akan meningkatkan aktivitas penyaluran kredit beragam properti, bersinergi dengan entitas anak dalam penawaran kredit kendaraan bermotor dan melakukan promosi kartu kredit sesuai segmentasi nasabah.

Untuk mendukung proses penyaluran kredit, BCA senantiasa membekali para *account officer* dan *relationship officer* dengan pengetahuan produk perkreditan, kemampuan membina hubungan dengan para nasabah serta pemahaman bisnis nasabah. Pemanfaatan teknologi juga akan mendukung penyederhanaan proses pengolahan kredit.

III. Solusi Perbankan yang Komprehensif dan Pengembangan Bisnis Entitas Anak

Perkembangan ragam kebutuhan nasabah mendorong BCA untuk terus menyediakan produk dan layanan keuangan yang komprehensif seperti valuta asing, *trade finance*, *cash management* serta beragam produk dan layanan dari entitas-entitas anak. BCA meyakini upaya ini akan memperkuat retensi dan hubungan dengan nasabah. Melalui para entitas anak, BCA menyediakan kebutuhan nasabah atas pembiayaan kendaraan bermotor, transaksi *remittance*, perbankan Syariah, sekuritas, dan asuransi.

Sejalan dengan komitmen Bank dalam bertumbuh bersama dengan para entitas anak, BCA akan terus mendukung permodalan entitas anak sesuai perkembangan bisnisnya masing-masing. Diharapkan para entitas anak akan meningkatkan kontribusi terhadap kinerja keseluruhan BCA ke depannya.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Informasi kondisi keuangan Perseroan telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai berikut:

Transparansi Kondisi Keuangan

1. Laporan Tahunan

- a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terdahulu.
- c. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuh tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- d. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK dan pemegang saham.
- e. Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) dan Laporan Keuangan Publikasi Perseroan telah termuat pada situs web Perseroan - www.bca.co.id dan dipublikasikan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di Indonesia.

2. Laporan Publikasi Triwulanan

- a. Perseroan telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku pada surat kabar dan situs web Perseroan.
- b. Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar berupa Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar dan Laporan Keuangan Entitas Induk Perseroan dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar. Surat kabar yang digunakan surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Perseroan. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi Perseroan.
- c. Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada situs web Perseroan berupa Laporan Keuangan maupun laporan lainnya dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

3. Laporan Publikasi Bulanan

Perseroan telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku pada situs web Perseroan.

Transparansi Kondisi Non-Keuangan

Perseroan telah memberikan informasi mengenai produk Perseroan secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang Perseroan pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/ atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui *hotline service/call center* atau situs web Perseroan.

Selain itu, Perseroan menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders*, antara lain Laporan Keuangan Berkala, Pelaporan Rutin BMPK kepada Bank Indonesia, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, *Analyst Meeting*, *Press Conference*, *Public Expose*, dan *Road Show*, serta dimuat pada situs web Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
3. Mempublikasikan informasi produk Perseroan sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
4. Menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, antara lain melalui situs web Perseroan - www.bca.co.id.
5. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia, regulator dan lembaga-lembaga lainnya seperti yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya.
6. Mengungkapkan Struktur Transparansi Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs web Perseroan.
7. Pelaporan internal yang telah dilakukan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen yang memadai.
8. Perseroan menyediakan sistem informasi manajemen Perseroan handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan *IT security system* yang memadai dan mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Direksi untuk digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis Perseroan. Selain itu, akses informasi sudah menggunakan *User-ID* dan *Password*.

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Perseroan berkomitmen untuk menyelenggarakan tata kelola keberlanjutan sesuai dengan Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan tersebut, Perseroan telah mengirimkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2019-2023 pada tanggal 30 November 2018 kepada OJK.

Penanggungjawab

Dalam rangka mendukung Keuangan berkelanjutan, maka telah dibentuk Tim Keuangan Berkelanjutan sebagai penanggungjawab pelaksana RAKB. Penyusunan RAKB dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak

antara lain dari unit bisnis, analisa risiko kredit, manajemen risiko, sekretariat perusahaan dan kepatuhan.

Pengembangan Kompetensi Penanggung Jawab Keuangan Berkelanjutan

Pengembangan Kompetensi dilakukan untuk mendukung tugas tim penanggungjawab Keuangan Berkelanjutan. Dalam rangka pengembangan kompetensi tim kerja yang menindaklanjuti penerapan Peraturan OJK dimaksud, maka pada tahun 2018 Perseroan mengadakan pengembangan kompetensi baik untuk internal Perseroan maupun pada Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan Perseroan sebagai berikut :

No	Peserta	Program	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1	Tim dari Divisi terkait (Unit Bisnis, Grup Analisa Risiko Kredit, Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Divisi Sekretariat Perusahaan)	Implementasi POJK No.51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik	BCA bekerja-sama dengan WWF	Jakarta, Indonesia	4 Juni 2018
2	Perusahaan Anak (PT BCA Finance, PT Central Santosa Finance, PT Asuransi Jiwa BCA, PT Asuransi Umum BCA, PT BCA Syariah, PT BCA Sekuritas, PT Central Capital Ventura, BCA Finance Limited)				

Tindak Lanjut RAKB

Untuk memastikan penerapan RAKB, Perseroan menyusun sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai kemajuan secara keseluruhan yang mencakup :

- Pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang bertanggungjawab terhadap monitoring dan evaluasi.
- Penentuan waktu untuk mengukur realisasi RAKB berupa pemantauan realisasi yang akan diukur tiap triwulan/semester/tahunan melalui Laporan Penyaluran Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan, Laporan Peningkatan Kapasitas Intern, serta laporan evaluasi manajemen risiko, tata kelola, dan sebagainya.
- Tindak lanjut dari RAKB.

- Mitigasi risiko dalam hal RAKB tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Perseroan aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility*), di bawah naungan program "Bakti BCA".

Program kegiatan sosial Perseroan difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

A. Solusi Cerdas BCA, yang terdiri dari:

1. Program Pendidikan Akuntansi (PPA) Non Gelar.

2. Program Pendidikan Teknik Informatika (PPTI) Non Gelar.
3. Program Pemagangan Bakti BCA.
4. Sekolah Binaan Bakti BCA.
5. Beasiswa Bakti BCA.
6. Edukasi Literasi Keuangan.
7. Kemitraan Pendidikan.

B. Solusi Sinergi BCA, yang terdiri dari:

1. Bakti BCA Bidang Budaya.
2. Bakti BCA Bidang Kesehatan.
3. Bakti BCA Bidang Lingkungan Hidup.
4. Bakti BCA Bidang Olahraga.
5. Bakti BCA Empati berupa sumbangan untuk korban bencana alam, serta program olahraga.

C. Solusi Bisnis Unggul,

1. Pembinaan Desa Wisata.
2. Pembinaan Komunitas.
3. Pembinaan UMKM.

Selain program-program tersebut, Perseroan berpartisipasi juga dalam pemberian sumbangan atau donasi kepada lembaga sosial lainnya.

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan sosial Perseroan dan total pemberian dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh Perseroan sepanjang tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Bab VI Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam Laporan Tahunan Perseroan 2018 ini.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Sepanjang tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya, Perseroan tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (selanjutnya disebut "POJK No. 18/POJK.03/2014") dan Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (selanjutnya disebut "SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015") merupakan acuan bagi Perseroan dalam menerapkan tata kelola terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Perseroan.

Perseroan telah menerapkan tata kelola terintegrasi dengan menerapkan prinsip-prinsip:

1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
4. Independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 3 POJK No. 18/POJK.03/2014, suatu Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif serta memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan Perusahaan Anak dan/ atau Perusahaan Terelasi beserta perusahaan anaknya. Konglomerasi Keuangan yang dimaksud meliputi jenis Lembaga Jasa Keuangan seperti; bank, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan efek dan/atau perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.037/SK/KOM/2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tanggal 26 Februari 2015, Perseroan telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup Perseroan dan mengacu pada Pasal 7 POJK No. 18/POJK.03/2014, Perseroan selaku Entitas Utama diwajibkan untuk menerapkan Tata Kelola Terintegrasi.

Terkait dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Perseroan telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Direksi No.055/DIR/2015 perihal

Penyampaian Laporan mengenai Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang menjadi Anggota Konglomerasi Keuangan Perseroan.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud di atas mencakup:

- a. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- b. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- c. Tugas dan tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
- e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
- f. Penerapan manajemen risiko terintegrasi.
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama

1. Persyaratan Calon Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama

- a. Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan. Yang dimaksud dengan "pengetahuan" antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - 1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/

atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

- d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - pertanggungjawabanya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

- 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
- c. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia yaitu:
 - 1) Persyaratan integritas dibuktikan dengan :
 - a) cakap melakukan perbuatan hukum, pengertian cakap melakukan perbuatan hukum mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - c) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;

- d) memiliki komitmen terhadap pengembangan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang sehat;
 - e) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi anggota Direksi/anggota Komisaris atau antara lain calon tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - f) memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana diatur dalam dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- 2) Persyaratan kompetensi dibuktikan dengan :
- a) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b) Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
- 3) Persyaratan reputasi keuangan dibuktikan dengan:
- a) Tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b) Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- 2. Persyaratan Calon Anggota Direksi Entitas Utama**
- a. Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan. Yang dimaksud dengan "pengetahuan" antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.
 - b. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - 1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
 - c. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia yaitu:

- 1) Persyaratan integritas dibuktikan dengan :
 - a) cakap melakukan perbuatan hukum, pengertian cakap melakukan perbuatan hukum mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - c) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - d) memiliki komitmen terhadap pengembangan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang sehat;
 - e) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi anggota Direksi/anggota Komisaris atau antara lain calon tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - f) memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana diatur dalam dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

- 2) Persyaratan kompetensi dibuktikan dengan :
 - a) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, pengetahuan tentang peraturan dan operasional Bank termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko;
 - b) Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam konglomerasi keuangan;
 - c) Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - d) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

- 3) Persyaratan reputasi keuangan dibuktikan dengan:
 - a) Tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b) Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama
 - a. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud di atas, sekurang-kurangnya:
 - 1) Mengawasi penerapan tata kelola pada masing-masing Perusahaan Anak agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - 3) Mengevaluasi Pedoman Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
- c. Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Rapat dapat dilaksanakan melalui *video conference*;
- d. Menuangkan hasil rapat dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik,

- serta mencantumkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat;
- e. Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama
 - a. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
 - b. Dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud di atas, sekurang-kurangnya:
 - 1) Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - 2) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - 3) Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - c. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Perusahaan Anak.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sekurang-kurangnya:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- c. Melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester, dan dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
- d. Menuangkan hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam risalah rapat serta mendokumentasikannya secara baik, serta mencantumkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak.
- b. Mengembangkan metode dan proses yang diperlukan dalam rangka penerapan manajemen risiko kepatuhan terintegrasi.
- c. Menilai dan menyusun profil risiko kepatuhan terintegrasi dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi.
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Selanjutnya Direktur Kepatuhan Entitas Utama menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- a. Menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola Perusahaan Anak, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
- b. Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing Perusahaan Anak.
- c. Memantau dan mengevaluasi kecukupan tindak lanjut perbaikan atas hasil audit Perusahaan Anak, serta melaporkannya kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Entitas Utama.
- d. Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.
- e. Memberikan dukungan kepada Perusahaan Anak dalam mengembangkan fungsi audit intern.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Manajemen Risiko Terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan Anak yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi.

Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif, yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Penyusunan kerangka Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 dan ketentuan tata kelola yang berlaku bagi masing-masing LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan. Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan secara terintegrasi dengan seluruh LJK (Perusahaan Anak) tersebut, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2. Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Melakukan penyesuaian struktur organisasi:
 - a. Satuan Kerja Kepatuhan yang mencakup kepatuhan terintegrasi;
 - b. Satuan Kerja Audit Intern yang mencakup audit intern terintegrasi;
 - c. Satuan Kerja Manajemen Risiko yang mencakup manajemen risiko terintegrasi.
4. Melakukan sosialisasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan penerapan Tata Kelola Terintegrasi kepada anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, unit-unit kerja terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan seluruh LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi disusun oleh Direksi Perseroan dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit mencakup:

- a. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Perseroan (Entitas Utama).
- b. Kerangka Tata Kelola bagi LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.

Penyusunan kerangka Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 dan ketentuan tata kelola yang berlaku bagi masing-masing LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.

Direksi Perseroan (Entitas Utama) telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai pedoman bagi LJK (Perusahaan Anak) dalam konglomerasi keuangan dalam menyusun Pedoman Tata Kelola dan menerapkan tata kelola di masing-masing LJK (Perusahaan Anak).

Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama memuat antara lain:

- a. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
- b. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
- c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
- e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan
- f. Penerapan manajemen risiko terintegrasi.

Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan memuat antara lain:

- a. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
- b. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah;
- c. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. Struktur Dewan Pengawas Syariah;
- e. Independensi tindakan Dewan Komisaris;
- f. Pelaksanaan fungsi pengurusan Perusahaan Anak oleh Direksi;
- g. Pelaksanaan fungsi pengawasan Perusahaan Anak oleh Dewan Komisaris;
- h. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah;
- i. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan fungsi audit ekstern;
- j. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;
- k. Kebijakan remunerasi; dan
- l. Pengelolaan benturan kepentingan.

Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 Pasal 44 dan 45 pada Bab VII tentang Pelaporan dan sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan

Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, sebagai Entitas Utama Perseroan wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala (disusun setiap semester) dan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kemudian menyampaikannya kepada OJK.

Dalam tahun 2018, Perseroan selaku Entitas Utama telah melakukan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi periode Semester I dan Semester II Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi, yaitu Struktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola Terintegrasi.

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi mencakup paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan manajemen risiko terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Semester I dan Semester II tahun 2018 dikategorikan "Peringkat 1" ("Sangat Baik").

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Penyusunan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan") tahun 2018 berpedoman pada:

1. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; dan

4. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Perseroan tahun 2018 terdiri dari:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2018;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
4. Struktur kepengurusan pada Perseroan sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan;
5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi Transaksi Intra-Grup;
6. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perseroan, yang terdiri dari:
 - a. Transparansi Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017; dan
 - b. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017.

Selain memuat informasi hal-hal tersebut di atas, Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi memuat pula cakupan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku bagi bank umum.

1. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi


Entitas Utama : PT Bank Central Asia Tbk

Posisi Laporan : 31 Desember 2018


Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Peringkat	Definisi Peringkat
1	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau Lembaga Jasa Keuangan (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.
Analisis	
<p>Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) terhadap struktur Tata Kelola Terintegrasi, proses Tata Kelola Terintegrasi, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap. 2. Proses Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap. 3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola Terintegrasi yang sangat efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap. 	

2. Struktur Konglomerasi Keuangan Perseroan



3. Struktur Kepemilikan Saham Pada Konglomerasi Keuangan Yang Menggambarkan Pihak-Pihak Yang Menjadi Pemegang Saham Pada LJK (Perusahaan Anak) Dalam Konglomerasi Keuangan Sampai Dengan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*Ultimate Shareholders*)




Keterangan:


- Pengendali
- Jalur Pengendalian

* Pada komposisi saham yang dimiliki masyarakat, sebesar 2,49% dimiliki oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan PT Dwimuria Investama Andalan dan sebesar 1,76% dimiliki oleh Bapak Anthoni Salim. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki 0,19% saham BCA.


• **Struktur Kepemilikan Saham PT Bank BCA Syariah**




- **Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Umum BCA**




- **Struktur Kepemilikan Saham PT BCA Finance**




- **Struktur Kepemilikan Saham PT Central Santosa Finance**




- **Struktur Kepemilikan Saham BCA Finance Limited**




- **Struktur Kepemilikan Saham PT BCA Sekuritas**



- **Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Jiwa BCA**



- **Struktur Kepemilikan Saham PT Central Capital Ventura**



4. Struktur Kepengurusan Pada PT Bank Central Asia Tbk Sebagai Entitas Utama Dan LJK (Perusahaan Anak) Dalam Konglomerasi Keuangan

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso
Komisaris	Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen	Raden Pardede
Komisaris Independen	Sumantri Slamet

Direksi

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur	Eugene Keith Galbraith
Wakil Presiden Direktur	Armand Wahyudi Hartono
Direktur	Suwignyo Budiman
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan
Direktur	Henry Koenafi
Direktur Independen	Erwan Yuris Ang
Direktur	Rudy Susanto
Direktur	Lianawaty Suwono
Direktur	Santoso
Direktur	Inawaty Handojo
Direktur	Vera Eve Lim

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK BCA SYARIAH

Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Yana Rosiana
Komisaris Independen	Suyanto Sutjiadi
Komisaris Independen	Joni Handrijanto

Direksi

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	John Kosasih
Direktur	Houda Muljanti
Direktur	Rickyadi Widjaja
Direktur Kepatuhan	Tantri Indrawati

Pengawas Syariah

Jabatan	Nama
Ketua	Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, MA
Anggota	Sutedjo Prihatono

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA FINANCE

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Jacobus Sindu Adisuwono
Komisaris Independen	Adhi Gunawan Budirahardjo
Komisaris Independen	Sulistiyowati

Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Roni Haslim
Direktur	Petrus Santoso Karim
Direktur	Amirdin Halim
Direktur	Lim Handoyo
Direktur	Sugito Lie

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT CENTRAL SANTOSA FINANCE

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Roni Haslim
Komisaris	Hermanto, SH
Komisaris Independen	Mendarci Handaya

Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Herwandi Kuswanto
Direktur	Senjaya Komala
Direktur	Adhi Purnama
Direktur	Parmanto Adhi Tjahjono
Direktur	Suiman Agung

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI UMUM BCA

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Petrus Santoso Karim
Komisaris	Liston Nainggolan
Komisaris Independen	Gustiono Kustianto
Komisaris Independen	Edison Idrus

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Hariyanto
Direktur Teknik	Hendro H. Wenan
Direktur	Antonius
Direktur	Sri Angraini

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA SEKURITAS

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Dharwin Yuwono
Komisaris Independen	Hendra Iskandar Lubis
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Mardi Henko Sutanto
Direktur	Imelda Arismunandar

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI JIWA BCA

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Christina Wahjuni Setyabudhi
Komisaris	Eva Agrayani Tjong
Komisaris Independen	Pudjianto
Komisaris Independen	Hardjono
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Rio Cakrawala Winardi
Direktur	Yannes Chandra
Direktur	Honggo Djojo

STRUKTUR KEPENGURUSAN BCA FINANCE LIMITED

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur	Andy Kwok Sau Lai
Direktur	Edmund Tondobala
Direktur	Rudy Harjono

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT CENTRAL CAPITAL VENTURA

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Arif Singgih Halim Wijaya
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Armand Widjaja
Direktur	Michelle Suteja

5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup Yang Memuat Kebijakan Untuk Mengidentifikasi, Mengelola, Dan Memitigasi Transaksi Intra-Grup

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan dapat memengaruhi kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul maupun ketergantungan suatu LJK baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan.

Perseroan sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Perseroan, wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grup secara terintegrasi.

Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup di Perseroan berpedoman pada:

- a. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- b. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- c. Surat Keputusan Direksi No. 178/SK/DIR/2015 tentang Penerbitan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA.

Definisi Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Tujuan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

- a. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- b. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan

suatu LJK baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Jenis Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

- a. Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
- c. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan.
- d. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
- e. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
- f. Transfer risiko melalui reasuransi.
- g. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Penerapan manajemen risiko intra-grup di Konglomerasi Keuangan mencakup:

- a. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

6. Pengawasan Dewan Komisaris Dan Direksi

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

- a. Menyetujui kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Wewenang dan tanggung jawab Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

- a. Memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada Konglomerasi Keuangan.
- b. Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- c. Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- d. Memastikan setiap entitas dalam Konglomerasi Keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- e. Memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala.
- f. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- g. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individual LJK.

7. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, Dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra Grup

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup mengacu kepada kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Risk appetite dan risk tolerance

Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.
- b. Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.

- c. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan dan prosedur

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

- a. Kebijakan Konglomerasi Keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup.
- b. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan azas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
- c. Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup paling sedikit memuat:
 - 1) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 2) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
 - 3) Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

Limit risiko transaksi intra-grup

Konglomerasi Keuangan harus memastikan bahwa penetapan limit transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

8. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup, Perseroan selaku Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai.

Identifikasi risiko transaksi intra-grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan melalui:

- a. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.

- b. Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi.
- c. Identifikasi informasi lainnya.

Pengukuran risiko transaksi intra-grup

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan. Selain itu, Perseroan selaku Entitas Utama wajib menyusun profil risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dengan anggota Konglomerasi Keuangan.

Berikut ini adalah pengukuran yang harus dilakukan untuk memperoleh profil risiko transaksi intra-grup terintegrasi:

Pengukuran	Keterangan	Hasil Pengukuran
Risiko Inheren	<p>Dalam menetapkan tingkat risiko inheren, Entitas Utama harus melakukan analisis secara komprehensif dengan menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan.</p> <p>Mencakup 3 (tiga) aspek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan. 2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi. 3. Informasi lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Low</i> 2. <i>Low to Moderate</i> 3. <i>Moderate</i> 4. <i>Moderate to High</i> 5. <i>High</i>
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	<p>Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi.</p> <p>Mencakup 4 (empat) aspek, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup. 4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Strong</i> 2. <i>Satisfactory</i> 3. <i>Fair</i> 4. <i>Marginal</i> 5. <i>Unsatisfactory</i>

Peringkat tingkat risiko

Peringkat tingkat risiko merupakan kombinasi antara hasil pengukuran risiko inheren dan pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko.

Pemetaan peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dilihat pada matriks berikut ini:

Hasil Penilaian Peringkat Tingkat Risiko Terintegrasi		Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)				
		<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
Peringkat Risiko Inheren Terintegrasi	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
	<i>Low to moderate</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate to high</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>
	<i>High</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>

Pemantauan risiko transaksi intra-grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi.
- b. Kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup.
- c. Kewajaran transaksi intra-grup.
- d. Informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

Pengendalian risiko transaksi intra-grup

Pengendalian risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memastikan:

- a. Kewajaran transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan.
- b. Adanya dokumentasi untuk setiap transaksi intra-grup.
- c. Setiap transaksi intra-grup harus memenuhi ketentuan hukum/regulator yang berlaku.

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari laporan profil risiko terintegrasi.

9. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem pengendalian internal untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga aset Konglomerasi Keuangan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-group secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
 - 1) Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan.
 - 2) Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.
- c. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
 - 1) Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis Konglomerasi Keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktik terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 2) Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil audit.

INDEKS PEMENUHAN REKOMENDASI TATA KELOLA

- Referensi Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 : Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Referensi Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 : Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Referensi Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016: Laporan Tahunan Perusahaan Publik.
- ASEAN CG Scorecard.

Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Poin	Referensi	Pemenuhan
A	Hubungan perusahaan terbuka dengan pemegang saham dalam menjamin hak-hak pemegang saham	
B	Fungsi dan peran dewan komisaris	Halaman 293 - 297.
C	Fungsi dan peran direksi	
D	Partisipasi pemangku kepentingan	
E	Keterbukaan informasi	

Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola paling sedikit terdiri dari:

Poin	Referensi	Pemenuhan
A	Transparansi penerapan tata kelola bank;	
a.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> (1) Jumlah, komposisi, kriteria, serta independensi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; (2) Tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris; dan (3) Rekomendasi Dewan Komisaris. 	Halaman 326 - 328 dan halaman 341 - 343. Halaman 324 & 340. Halaman 30 - 37.
b.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> (1) Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota komite; (2) Tugas dan tanggung jawab komite; (3) Frekuensi rapat komite; dan (4) Program kerja komite dan realisasi program kerja komite. 	Komite di bawah Dewan Komisaris : Halaman 385 - 397. Komite eksekutif Direksi : Halaman 401 - 420.
c.	Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern. <ul style="list-style-type: none"> (1) Fungsi kepatuhan; (2) Fungsi audit intern; (3) Fungsi audit ekstern. 	Halaman 436. Halaman 430. Halaman 435.
d.	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. <ul style="list-style-type: none"> (1) Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; (2) Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko; (3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan (4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 	Halaman 439.
e.	Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>).	Halaman 481.
f.	Rencana strategis Bank.	Halaman 482.
g.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lain.	Halaman 484 - 485.
h.	Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.	N/A
	Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor,	Halaman 332 & 353.

Poin	Referensi	Pemenuhan
	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.	Halaman 367 - 368.
	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.	Halaman 358.
	Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>).	Halaman 452.
	Permasalahan Hukum.	Halaman 457.
	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.	Halaman 456.
	Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>) Saham dan/atau Obligasi Bank.	Halaman 479.
	Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan.	Halaman 486 - 487.
B	Laporan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) penerapan tata kelola sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir.	Halaman 494.
C	Rencana tindak (<i>action plan</i>) dan pelaksanaan rencana tindak (<i>action plan</i>) berikut waktu penyelesaian dan kendala atau hambatan penyelesaian (jika ada).	Halaman 286.

Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Perusahaan Publik

Pengungkapan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik paling kurang meliputi:

No.	Referensi	Pemenuhan
1.	Direksi, mencakup antara lain:	
	a) Tugas dan tanggung jawab Direksi;	Halaman 340.
	b) Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>);	Halaman 339.
	c) Prosedur, dasar penetapan, struktur dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja emiten atau Perusahaan Publik;	Halaman 373 & 375.
	d) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat;	Halaman 358 - 365.
	e) Informasi mengenai keputusan RUPS 1 (satu) tahun sebelumnya, meliputi;	
	(1) Keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan	Halaman 318 & 322.
	(2) Alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.	
	f) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku;	
	(1) Keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan	Halaman 310 & 322.
	(2) Alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.	
	g) Penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi.	Halaman 355.

No.	Referensi	Pemenuhan
2.	Dewan Komisaris, mencakup antara lain: a) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; b) Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris; c) Prosedur, dasar penetapan, struktur dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris; d) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat;	Halaman 324. Halaman 323. Halaman 373. Halaman 358 - 365.
	e) Kebijakan Emiten atau Perusahaan Publik tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya paling sedikit meliputi: (1) Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; (2) Kriteria yang digunakan; (3) Pihak yang melakukan penilaian.	Halaman 371.
	f) Penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; dan	Halaman 335.
	g) Dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dimuat informasi paling sedikit mengenai : (1) Alasan tidak dibentuknya komite; (2) Prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku.	N/A
3	Komite Audit, terdiri dari: a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b) Usia; c) Kewarganegaraan; d) Riwayat pendidikan; e) Riwayat Jabatan; f) Periode dan masa jabatan anggota; g) Pernyataan independensi; h) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota; i) Pendidikan dan/atau pelatihan (jika ada); j) Pelaksanaan kegiatan komite Audit pada tahun buku.	Halaman 70 - 71 & 385 - 389.
4	Komite lain dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, terdiri dari: a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b) Usia; c) Kewarganegaraan; d) Riwayat pendidikan; e) Riwayat Jabatan; f) Periode dan masa jabatan anggota; g) Uraian tugas dan tanggung jawab; h) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman/ <i>charter</i> i) Pernyataan independensi; j) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota; k) Pendidikan dan/atau pelatihan (jika ada); l) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku.	Halaman 385 & 401

No.	Referensi	Pemenuhan
5	Sekretaris perusahaan, mencakup antara lain : <ul style="list-style-type: none"> a) Data sekretaris perusahaan (nama, jabatan, usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan, riwayat jabatan/pengalaman kerja); b) Dasar hukum penunjukan; c) Pendidikan dan/atau pelatihan; d) Uraian singkat pelaksanaan tugas pada tahun buku. 	Halaman 423.
6	Unit Audit Internal, mencakup antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a) Nama Kepala Unit Audit Internal; b) Riwayat jabatan; c) Kualifikasi/sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); d) Pendidikan dan/atau pelatihan; e) Struktur dan kedudukan unit audit internal; f) Uraian tugas dan tanggung jawab; g) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman/piagam; h) Uraian singkat pelaksanaan tugas pada tahun buku. 	Halaman 430.
7	Uraian mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan Perseroan, paling sedikit mengenai : <ul style="list-style-type: none"> a) Pengendalian keuangan dan operasional; b) Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal. 	Halaman 445.
8	Sistem Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Perseroan, paling sedikit mengenai : <ul style="list-style-type: none"> a) Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Perseroan; b) Jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan c) Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko. 	Halaman 439.
9	Perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a) Pokok perkara/gugatan; b) Status penyelesaian perkara/gugatan; dan c) Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik. 	Halaman 457 - 459.
10	Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada).	Halaman 459.
11	Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a) Pokok-pokok kode etik; b) Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan c) Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik. 	Halaman 476 - 478.
12	Informasi mengenai budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan (jika ada).	Halaman 478 - 479.
13	Uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a) Jumlah saham dan/atau opsi; b) Jangka waktu pelaksanaan; c) Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan d) Harga pelaksanaan. 	Halaman 377.

No.	Referensi	Pemenuhan
14	Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi: a) Cara penyampaian laporan pelanggaran; b) Perlindungan bagi pelapor; c) Penanganan pengaduan; d) Pihak yang mengelola pengaduan; dan e) Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi: (1) jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun-buku; dan (2) tindak lanjut pengaduan.	Halaman 451 - 452.
15	Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: a) Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau b) Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).	Halaman 293 - 297.

ASEAN CG Scorecard

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dari OECD, sebagai berikut:

Bagian	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
A	Hak-hak Pemegang Saham	
A.1	Hak-hak Dasar Pemegang Saham	
A.1.1	Apakah perusahaan melakukan Pembayaran Dividen (interim maupun final/tahunan) secara adil dan tepat waktu,yaitu seluruh Pemegang Saham diperlakukan dengan sama dan dividen dibayarkan dalam jangka waktu 30 hari setelah (i) pendeklarasian dividen interim dan (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui Pembagian Dividen final.	315 & 321
A.2	Hak untuk Berpartisipasi dalam Keputusan-Keputusan mengenai Perubahan Mendasar perusahaan	
	Apakah Pemegang Saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam:	
A.2.1	Perubahan Anggaran Dasar perusahaan?	306
A.2.2	Otorisasi penambahan modal?	306
A.2.3	Peralihan seluruh atau sebagian aset, yang menyebabkan penjualan perusahaan?	306
A.3	Hak untuk Berpartisipasi secara Efektif dan Memberikan Suara dalam RUPS serta Mendapat Informasi mengenai Tata Tertib RUPS, termasuk prosedur Pemungutan Suara	
A.3.1	Apakah Pemegang Saham memiliki kesempatan, yang dibuktikan oleh agenda, untuk menyetujui remunerasi (gaji, tunjangan, tunjangan dalam bentuk benda, dan honorarium lainnya) atau setiap peningkatan remunerasi untuk Direktur/Komisaris non-Eksekutif?	313 - 314
A.3.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada Pemegang Saham Minoritas untuk menominasikan kandidat Direksi/Dewan Komisaris?	306
A.3.3	Apakah perusahaan memperbolehkan Pemegang Saham untuk memilih Direksi/Komisaris secara individual?	306
A.3.4	Apakah perusahaan menginformasikan prosedur pemungutan suara yang akan digunakan sebelum Rapat dimulai?	309
A.3.5	Apakah di risalah RUPST terakhir tercantum bahwa para Pemegang Saham mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham serta jawaban yang diberikan oleh perusahaan?	309
A.3.6	Apakah perusahaan menginformasikan hasil pemungutan suara, termasuk suara setuju, tidak setuju dan tidak memberikan suara untuk seluruh keputusan/setiap agenda dari RUPST terakhir?	309
A.3.7	Apakah perusahaan menginformasikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menghadiri RUPST terakhir?	306 - 307
A.3.8	Apakah perusahaan menginformasikan jika seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta CEO (jika beliau bukan anggota Dewan) menghadiri RUPST terakhir?	306 - 307
A.3.9	Apakah perusahaan mengijinkan pemberian suara tanpa kehadiran (<i>voting in absentia</i>)?	308 - 309

Bagian	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
A.3.10	Apakah perusahaan melakukan pemungutan suara dengan jajak pendapat (bukan dengan cara mengacungkan tangan) untuk semua keputusan pada RUPST terakhir?	309
A.3.11	Apakah perusahaan menginformasikan penunjukan pihak ketiga (Pengamat) untuk menghitung dan/atau memvalidasi penghitungan suara di RUPST?	309
A.3.12	Apakah perusahaan mempublikasikan hasil pemungutan suara seluruh keputusan dari RUPST/RUPSLB terakhir, satu hari kerja setelah RUPS dilaksanakan?	304
A.3.13	Apakah perusahaan melakukan pemanggilan RUPST dan RUPLB 21 hari sebelumnya?	304
A.3.14	Apakah perusahaan menyampaikan alasan dan penjelasan untuk masing-masing agenda yang memerlukan persetujuan pemegang saham, di dalam panggilan RUPST/edaran dan/atau pernyataan perusahaan?	305
A.3.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham untuk mengusulkan agenda RUPST?	306
A.4	Pasar harus Dijijinkan untuk Mengawasi Perusahaan secara Efisien dan Transparan	
A.4.1	Dalam hal penggabungan, akuisisi dan/atau pengambilalihan yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham, apakah Direksi/Dewan Komisaris perusahaan menunjuk Pihak Independen untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi?	N/A
A.5	Pelaksanaan Hak Kepemilikan oleh Pemegang Saham, termasuk Investor Institusi, harus Difinalisasi	
A.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan praktek-praktek yang dilaksanakan perusahaan untuk mendorong para Pemegang Saham untuk terlibat dengan perusahaan, lebih dari RUPST?	459
B	Perlakukan yang Adil Terhadap Pemegang Saham	
B.1	Saham dan Hak Voting	
B.1.1	Apakah setiap saham biasa perusahaan memiliki 1 (satu) hak voting?	304
B.1.2	Jika perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham, apakah perusahaan mempublikasikan hak voting untuk masing-masing jenis saham (contohnya melalui situs Web Bank/situs Web Bursa Efek/situs Web Regulator)?	N/A
B.2	Panggilan RUPST	
B.2.1	Apakah setiap keputusan dalam RUPST terakhir hanya untuk 1 (satu) hal, yaitu tidak terdapat penggabungan beberapa hal dalam 1 (satu) keputusan?	310 - 321
B.2.2	Apakah panggilan RUPST terakhir diterjemahkan ke bahasa Inggris dan dipublikasikan pada hari yang sama dengan versi bahasa lokal?	304
	Apakah panggilan RUPST memiliki detil sebagai berikut:	
B.2.3	Apakah terdapat informasi profil Direktur/Komisaris (minimal umur, kualifikasi pendidikan, tanggal penunjukan, pengalaman dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) yang akan dipilih/dipilih kembali?	54 - 69
B.2.4	Apakah Auditor yang akan ditunjuk/ditunjuk ulang, teridentifikasi dengan jelas?	435
B.2.5	Apakah dokumen surat kuasa tersedia dan mudah didapat?	304
B.3	Perdagangan oleh Orang Dalam dan yang tidak sesuai peraturan harus dilarang	
B.3.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan/atau mengatur larangan bagi Direktur/Komisaris maupun karyawannya untuk memanfaatkan informasi yang belum tersedia bagi masyarakat umum?	290
B.3.2	Apakah Direktur/Komisaris perusahaan diwajibkan melaporkan transaksinya atas saham perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja?	332 & 353
B.4	Transaksi dengan pihak terkait oleh Direksi dan Senior Manajemen	
B.4.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan para Direktur/Komisaris untuk menginformasikan kepentingan mereka atas suatu Transaksi dan Benturan Kepentingan lainnya?	290 & 455
B.4.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan Komite dari Direktur/Komisaris Independen untuk mereview Transaksi Material dengan pihak terkait, untuk menentukan apakah transaksi tersebut untuk kepentingan perusahaan dan Pemegang Saham?	457
B.4.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan anggota Direksi/Dewan Komisaris untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi mata acara rapat dimana mereka memiliki kepentingan?	358 & 362

Bagian	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
B.4.4	Apakah perusahaan memiliki kebijakan tentang pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris, baik melarang pemberian pinjaman atau meyakinkan bahwa pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan <i>arm's length basis</i> dan dengan tingkat bunga pasar?	481
B.5	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan yang tidak sesuai peraturan	
B.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa transaksi dengan pihak terkait dilakukan dengan wajar dan berdasarkan <i>arm's length</i> ?	481
B.5.2	Dalam hal terdapat transaksi dengan pihak terkait yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham, apakah keputusan diambil oleh Pemegang Saham yang tidak memiliki kepentingan?	457
C	Peran Pemangku Kepentingan	
C.1	Menghormati hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan	
	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktek-praktek mengenai:	
C.1.1	Keberadaan dan ruang lingkup usaha perusahaan untuk memenuhi kesejahteraan Nasabah?	459 - 461
C.1.2	Prosedur pemilihan Pemasok/Kontraktor?	477
C.1.3	Usaha perusahaan untuk memastikan bahwa rantai usahanya (<i>value chain</i>) ramah lingkungan atau konsisten dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan?	105-113 Laporan Berkelanjutan
C.1.4	Usaha perusahaan untuk berinteraksi dengan komunitas-komunitas dimana perusahaan beroperasi?	69-103 Laporan Berkelanjutan
C.1.5	Program dan prosedur anti korupsi perusahaan?	453
C.1.6	Bagaimana hak-hak Kreditur terlindungi?	296
C.1.7	Apakah perusahaan memiliki laporan/bagian terpisah yang menguraikan tentang usaha-usaha perusahaan atas isu-isu terkait lingkungan/ekonomi dan sosial?	Laporan Keberlanjutan
C.2	Dalam hal kepentingan para pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, maka pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapat ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka	
C.2.1	Apakah perusahaan menyediakan kontak detil melalui website atau Laporan Tahunan perusahaan, sehingga para Pemangku Kepentingan (seperti nasabah, pemasok, masyarakat, dll) dapat menyampaikan masalah dan/atau keluhan atas kemungkinan pelanggaran hak mereka?	462 - 463
C.3	Mekanisme agar karyawan dapat berpartisipasi harus dapat dikembangkan	
C.3.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek untuk kesehatan, keamanan dan kesejahteraan karyawannya?	Laporan Keberlanjutan
C.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktek-praktek mengenai program pelatihan dan pengembangan karyawannya?	524
C.3.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan remunerasi/kompensasi yang tidak hanya memperhitungkan kinerja perusahaan jangka pendek?	377
C.4	Para pemangku kepentingan termasuk karyawan secara individu maupun perwakilan mereka, harus dapat dengan bebas mengkomunikasikan kekhawatiran mengenai praktek-praktek ilegal atau tidak etis kepada Direksi dan hak-hak mereka tidak dikompromikan karena melakukan hal tersebut	
C.4.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan <i>whistleblowing</i> yang memuat prosedur pengaduan oleh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya terkait dugaan perilaku ilegal dan tidak etis serta memberikan rincian kontak melalui situs web atau Laporan Tahunan perusahaan?	451 - 452
C.4.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan yang mengungkapkan perilaku ilegal atau tidak etis dari pembalasan?	451 - 453
D	Pengungkapan dan Transparansi	
D.1	Transparansi Struktur Kepemilikan	
D.1.1	Apakah informasi kepemilikan saham mengungkapkan identitas <i>beneficial owners</i> , dengan kepemilikan saham 5% atau lebih?	322

Bagian	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
D.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan secara langsung/tidak langsung dari Pemegang Saham mayoritas?	84 - 85 & 322
D.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, baik langsung/tidak langsung?	333 & 353
D.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh Manajemen Senior, baik langsung/tidak langsung?	Website
D.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan detil perusahaan induk, anak perusahaan, asosiasi, perusahaan patungan (<i>joint ventures</i>) dan <i>special purpose enterprises</i> ?	494 - 500
D.2	Kualitas Laporan Tahunan	
	Apakah Laporan Tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut ini:	
D.2.1	Tujuan perusahaan	48
D.2.2	Indikator-indikator kinerja keuangan	10 - 13 & 243
D.2.3	Indikator-indikator kinerja non-keuangan	4 - 9, 44 - 47 & 106 - 137
D.2.4	Kebijakan Dividen	290
D.2.5	Detil biografi (minimum umur, kualifikasi pendidikan, tanggal pengangkatan pertama kali, pengalaman yang relevan dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) dari seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	54 - 69
D.2.6	Detil kehadiran dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris	358 - 365
D.2.7	Total remunerasi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	373 & 375
	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola	
D.2.8	Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang mengkonfirmasikan kepatuhan perusahaan terhadap tata kelola perusahaan dan jika terdapat pelanggaran, telah teridentifikasi dan dijelaskan alasan untuk setiap masalah?	288 - 301
D.3	Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Terkait	
D.3.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan mengenai review dan persetujuan atas transaksi dengan pihak terkait yang material?	456 - 457 & 481
D.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan dan sifat serta nilai setiap transaksi dengan pihak terkait yang material?	455 - 456
D.4	Direktur dan Komisaris melakukan transaksi saham perusahaan	
D.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan oleh orang dalam?	290
D.5	Eksternal Auditor dan Laporan Auditor	
	Jika perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang sama untuk jasa audit dan jasa non-audit	
D.5.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan?	435
D.5.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit?	436
D.6	Media Komunikasi	
	Apakah perusahaan menggunakan media di bawah ini untuk berkomunikasi?	
D.6.1	Laporan Triwulan	485
D.6.2	Situs Web perusahaan	101 & 459
D.6.3	<i>Analyst meeting</i>	429
D.6.4	<i>Media briefings</i>	464 - 469
D.7	Jadwal Pengeluaran Laporan Tahunan/Keuangan	
D.7.1	Apakah Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku?	547
D.7.2	Apakah Laporan Tahunan dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku?	29 & 37
D.7.3	Apakah pernyataan bahwa Laporan Keuangan Tahunan telah disajikan secara benar dan wajar, telah dikonfirmasi oleh Dewan Komisaris atau Direksi dan/atau Pejabat terkait dari perusahaan.	547
D.8	Situs Web perusahaan	

Bagian	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
	Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal-hal berikut:	
D.8.1	Laporan Keuangan (triwulan terakhir)	485
D.8.2	Materi yang disampaikan dalam <i>briefing</i> kepada analis dan media	462 & 464 - 469
D.8.3	Laporan Tahunan yang dapat diunduh	Website
D.8.4	Panggilan RUPS dan/atau RUPSLB	305
D.8.5	Berita Acara RUPST dan/atau RUPSLB	304 & 310 - 321
D.8.6	Konstitusi perusahaan (Undang-undang, nota dan anggaran dasar perusahaan)	285 - 286
D.9	Hubungan Investor	
D.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faks, dan email) dari petugas/institusi yang bertanggung jawab atas hubungan investor?	430
E	Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	
E.1	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	
	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dan Tata Kelola perusahaan yang jelas	
E.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan Tata Kelola perusahaan/Piagam Direksi/Dewan Komisaris?	323 & 339
E.1.2	Apakah jenis keputusan yang meminta persetujuan Direksi/Dewan Komisaris diungkapkan?	325
E.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab Direksi/Dewan Komisaris jelas disebutkan?	324 & 340
	Visi/Misi perusahaan	
E.1.4	Apakah perusahaan memiliki pernyataan Visi dan Misi yang dimutakhirkan	478
E.1.5	Apakah Direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setiap tahun?	340 & 482
E.1.6	Apakah Direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan?	482
E.2	Struktur Direksi dan Dewan Komisaris	
	Kode Etik atau Pedoman Perilaku	
E.2.1	Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan?	476
E.2.2	Apakah semua Direktur/Komisaris, Manajemen Senior dan karyawan diharuskan mematuhi kode etik?	476
E.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku?	476 & 478
E.2.4	Apakah komposisi Direktur/Komisaris independen sekurang-kurangnya merupakan 50% dari keseluruhan anggota Direksi/Dewan Komisaris?	343
E.2.5	Apakah perusahaan memiliki batas waktu masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan masing-masing lima tahun untuk Direktur/Komisaris Independennya?	329 & 343
E.2.6	Sudahkah perusahaan menetapkan batas lima kursi Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat dijabat secara serentak oleh seorang Direktur/Komisaris Independen/non-Eksekutif?	341 - 343
E.2.7	Apakah perusahaan memiliki direktur eksekutif yang menjabat lebih dari dua posisi sebagai Direksi dan Dewan Komisaris di perusahaan publik lain?	354
E.2.8	Apakah perusahaan memiliki Komite Nominasi?	393 - 397
E.2.9	Apakah Komite Nominasi sebagian besar terdiri dari Direksi/komisaris Independen?	394
E.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi merupakan direktur/komisaris Independen?	394
E.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi?	394
E.2.12	Apakah daftar kehadiran Rapat Komite Nominasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Nominasi mengadakan Rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun?	396
E.2.13	Apakah perusahaan memiliki Komite Remunerasi?	394
E.2.14	Apakah Komite Remunerasi sebagian besar terdiri dari Direksi/komisaris Independen?	394
E.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi adalah Direktur/Komisaris Independen?	394

Bagian	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
E.2.16	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Remunerasi?	394
E.2.17	Apakah daftar kehadiran Rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi mengadakan Rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun?	396
E.2.18	Apakah perusahaan memiliki Komite Audit?	385
E.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris non-Eksekutif dengan sebagian besar merupakan Direktur/Komisaris Independen?	385
E.2.20	Apakah ketua Komite Audit merupakan Direktur/Komisaris Independen?	385
E.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/tata kelola/piagam Komite Audit?	385
E.2.22	Apakah setidaknya salah satu anggota komite dari Direktur/Komisaris Independen memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)?	70 - 71
E.2.23	Apakah daftar kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit mengadakan rapat paling sedikit empat kali sepanjang tahun?	388
E.2.24	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Auditor Eksternal?	387
E.3	Proses Direksi/Dewan Komisaris	
	Rapat dan Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris	
E.3.1	Apakah Rapat Direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun buku?	365
E.3.2	Apakah Direksi/Dewan Komisaris mengadakan Rapat paling tidak enam kali sepanjang tahun?	359 & 363
E.3.3	Apakah masing-masing Direktur/Komisaris menghadiri setidaknya 75% dari semua Rapat Dewan yang diadakan sepanjang tahun?	359 & 363
E.3.4	Apakah perusahaan memerlukan kuorum minimum paling tidak 2/3 dari jumlah yang hadir untuk pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris?	359 & 362
E.3.5	Apakah Direktur/Komisaris non-Eksekutif perusahaan mengadakan rapat secara terpisah setidaknya satu kali dalam setahun tanpa kehadiran Eksekutif?	363
	Akses ke Informasi	
E.3.6	Apakah materi untuk rapat Direksi/Dewan Komisaris diberikan kepada Anggota Dewan paling lambat lima hari kerja sebelum Rapat?	359
E.3.7	Apakah Sekretaris Perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya?	425
E.3.8	Apakah Sekretaris Perusahaan dilatih mengenai praktik hukum, akuntansi atau tugas-tugas Sekretaris Perusahaan dan terus mengikuti perkembangan pengetahuan yang relevan?	424
	Penunjukan dan Pemilihan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris	
E.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih Direktur/Komisaris baru?	326 & 341
E.3.10	Apakah perusahaan menjabarkan proses yang diikuti dalam menunjuk Direktur/Komisaris baru?	327 & 342
E.3.11	Apakah semua Direktur/Komisaris dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan yang terdaftar di negara-negara yang memiliki Undang-undang yang mengatur masa jabatan masing-masing 5 tahun ?	
	Masa jabatan lima tahun diwajibkan oleh Peraturan per Undang-undangan yang sudah ada sejak diluncurnyanya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011	329 & 343
	Perihal Remunerasi	
E.3.12	Apakah perusahaan mengungkapkan Kebijakan/Praktik remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan dan imbalan lainnya) (yaitu penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang dan ukuran kinerja) untuk Direktur Eksekutif dan CEO?	375
E.3.13	Apakah ada pengungkapan struktur remunerasi bagi Direktur/Komisaris non-Eksekutif?	373 - 375
E.3.14	Apakah pemegang saham atau Direksi menyetujui remunerasi Direktur Eksekutif dan/atau Eksekutif Senior?	313 - 314
E.3.15	Apakah perusahaan memiliki standar terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja Direktur Eksekutif dan Eksekutif Senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti ketentuan <i>claw back</i> dan bonus yang ditangguhkan?	377 - 384

Bagian	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
Audit Internal		
E.3.16	Apakah perusahaan memiliki fungsi Audit Internal yang terpisah?	430
E.3.17	Apakah Kepala Audit Internal diidentifikasi atau, jika di <i>outsource</i> , apakah nama Perusahaan Eksternal diungkapkan?	431
E.3.18	Apakah pengangkatan dan pemberhentian Auditor Internal memerlukan persetujuan Komite Audit?	387
Pemantauan Risiko		
E.3.19	Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal yang baik/kerangka kerja Manajemen Risiko dan secara berkala meninjau keefektifan kerangka tersebut?	446
E.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan mengungkapkan bahwa Direksi/Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan atas Pengendalian Material Perusahaan (termasuk Pengendalian Operasional, Keuangan dan Kepatuhan) dan Sistem Manajemen Risiko?	439
E.3.21	Apakah perusahaan mengungkapkan risiko utama yang dihadapi perusahaan secara material (yaitu Keuangan, operasional termasuk TI, Lingkungan, Sosial, Ekonomi)?	440
E.3.22	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan berisi pernyataan dari Direksi/Dewan Komisaris atau Komite Audit mengenai kecukupan Sistem Pengendalian/ Manajemen Risiko Internal Perusahaan?	439 & 445
E.4	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	
	Presiden Direktur dan Dewan Komisaris	
E.4.1	Apakah Presiden Komisaris dan CEO dijabat oleh orang yang berbeda?	54 & 66
E.4.2	Apakah Presiden Komisaris merupakan Komisaris Independen?	66
E.4.3	Apakah ada salah satu Direktur merupakan mantan CEO perusahaan dalam 2 tahun terakhir?	54 - 65 & 345
E.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab Presiden Komisaris diungkapkan?	324
	Direktur Independen Senior	
E.4.5	Jika Presiden Komisaris tidak Independen, apakah Direksi dan Dewan Komisaris menunjuk Direktur Independen Senior dan apakah perannya telah ditetapkan?	345
	Keahlian dan Kompetensi	
E.4.6	Apakah setidaknya satu Direktur/Komisaris non-Eksekutif memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama yang merupakan bidang operasi perusahaan?	54 - 65
E.5	Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris	
	Pengembangan Direksi	
E.5.1	Apakah perusahaan memiliki program orientasi untuk Direktur/Komisaris baru?	347
E.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mendorong Direktur/Komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesional yang sedang berlangsung atau berkelanjutan?	347
	Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif	
E.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan proses bagaimana Direksi/Dewan Komisaris merencanakan suksesi CEO/ Managing Director/Presiden Direktur dan Manajemen Senior?	397
E.5.4	Apakah Dewan Direksi/komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan CEO/Managing Director/Presiden Direktur?	371 - 373
	Penilaian Direksi dan Dewan Komisaris	
E.5.5	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Direksi/Dewan Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan?	371
	Penilaian Direksi	
E.5.6	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing Direktur/Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan?	371
	Penilaian Komite	
E.5.7	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan Komite di bawah Direksi dan Dewan Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang ditetapkan?	335 - 337 & 355